

Edisi Khusus: **SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2019**

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



**MAJELIS**

**EMPAT PILAR MPR**  
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

EDISI NO.08/TH.XIII/AGUSTUS 2019

**BERITA UTAMA  
MAJALAH MAJELIS 2007-2008**




ISSN 0854-6371  
9 770854 637158



**BERITA UTAMA  
MAJALAH MAJELIS 2007-2008**

**BERITA UTAMA  
MAJALAH MAJELIS 2007-2008**



**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT




**INDONESIA**  
DARI MPR RI UNTUK NKRI



**MPR**  
RUMAH KEBANGSAAN  
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA  
DAN KEDAULATAN RAKYAT





## 08 Peraturan Calon Perseorangan

### Calon Independen Masih Menunggu

Realisasi bagi calon perseorangan (independen) untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) masih tersendat. Pasalnya, hingga kini belum juga keluar peraturan mengenai hal itu. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka peluang pencalonan independen.



## 18 Perempuan di Pentas Politik Sangat Tergantung Kebijakan Parpol



## 104 Susduk MPR RI Secara Kelembagaan Kuat

|  |     |
|--|-----|
| Pengantar Redaksi .....                    | 04  |
| Ringkasan Laporan Utama .....              | 06  |
| Paket UU Politik .....                     | 14  |
| MPR RI Tetap Eksis dan Tetap Penting ..... | 24  |
| Amandemen Konstitusi .....                 | 32  |
| Sosialisasi Putusan MPR .....              | 40  |
| RUU Pilpres .....                          | 48  |
| Ketahanan Pangan .....                     | 56  |
| Privatisasi BUMN .....                     | 64  |
| Pro Kontra UUD NRI Tahun 1945 .....        | 72  |
| Panitia Hak Angket BBM .....               | 80  |
| Bentuk Tim Telaah Konstitusi .....         | 88  |
| Krisis Keuangan Global .....               | 96  |
| Susunan dan Kedudukan MPR .....            | 104 |
| Sosialisasi MPR RI .....                   | 112 |



**COVER**  
Edisi Khusus/TH.XIII/Agustus 2019  
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa





**Budi Muliawan**  
Koordinator Reportase

## Pengantar Redaksi

### Majalah Majelis Edisi Khusus

SETIAP menjelang Sidang Tahunan MPR, kami menerbitkan Majalah *Majelis* Edisi Khusus. Jadi, di samping majalah reguler yang terbit setiap bulan, *Majelis* juga hadir dalam edisi khusus. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk Sidang Tahunan MPR 2019 ini, kami juga menerbitkan majalah *Majelis* Edisi Khusus. Karena itu pada Agustus 2019 ini, ke hadapan Anda, para pembaca, hadir dua majalah *Majelis*, yaitu: *Majelis* Edisi Khusus dan *Majelis* Edisi Agustus 2019.

Tapi Majalah *Majelis* Edisi Khusus kali ini berbeda dengan edisi khusus sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya, materi dan isi majalah edisi khusus fokus pada ulasan dan persiapan Sidang Tahunan MPR. Tapi, pada kali ini, Majalah *Majelis* Edisi Khusus berisi kompilasi dari laporan utama majalah *Majelis* sejak edisi Oktober 2007 hingga edisi Desember 2008. Edisi Oktober 2007 merupakan edisi perdana majalah *Majelis* MPR RI, dan merupakan titik awal perubahan *Majelis* dari format bulletin menjadi majalah bulanan.

Perlu diketahui, cikal bakal Majalah *Majelis* adalah sebuah *Bulletin Majelis*. Pada September 2007, salah seorang Pimpinan MPR waktu itu, Aksa Mahmud, mengajukan usul kepada Sesjen MPR, agar Majalah *Majelis* dijadikan media komunikasi dan informasi konstitusi. Berangkat dari permintaan Pimpinan MPR itu, akhirnya terbentuklah sebuah tim untuk menerbitkan Majalah *Majelis* MPR RI. Maka, terbitlah *Majelis* Edisi Oktober 2007 sebagai edisi perdana.

Sebagaimana majalah berita pada umumnya, setiap edisi majalah *Majelis* selalu menampilkan laporan panjang, yang di Majalah *Majelis* menggunakan istilah Laporan Utama. Rubrik laporan utama ini merupakan pokok bahasan utama

(*highlight*) majalah setiap edisi. Pada umumnya laporan utama menjadi judul cover (di halaman sampul depan) majalah untuk menarik perhatian pembaca. Karena itu, tema laporan utama haruslah isu aktual yang menjadi perbincangan luas pada saat itu. Dan, redaksi menggelar rapat perencanaan majalah setiap bulannya untuk menentukan dan menetapkan tema dan isu yang diangkat dalam laporan utama majalah.

Dalam kurun waktu Oktober 2007 saat pertama kali majalah *Majelis* terbit hingga edisi Desember 2008 beragam tema telah dibahas sebagai laporan utama. Semua tema atau isu yang diangkat dalam laporan utama majalah *Majelis* tentu sejalan dengan visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat. Isu seperti RUU Parpol, privatisasi BUMN, hingga soal ketahanan pangan, tentu saja terkait dengan implementasi dari konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Karena itu, pemilihan apa yang menjadi tema atau isu dalam laporan utama majalah *Majelis* selalu berdasarkan pertimbangan pengejawantahan dari konstitusi.

Kompilasi laporan utama majalah *Majelis* seperti membuka lembar-lembar tema dan isu yang pernah dibahas. Tapi, sesuai dengan motto Majalah *Majelis*, kami berharap majalah ini menjadi media informasi dan komunikasi konstitusi. Melalui media ini para pembaca dan seluruh komponen bangsa bisa memahami konstitusi. Media ini juga menjadi sarana edukasi melalui berita, artikel, dan opini, terkait dengan konstitusi sehingga menambah wawasan pengetahuan dan informasi. Selain itu, melalui media ini diharapkan dapat memberi gambaran MPR sebagai Rumah Kebangsaan Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat.

*Semoga bermanfaat.*



#### **PENASEHAT**

Pimpinan MPR-RI

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ma'ruf Cahyono

#### **PEMIMPIN REDAKSI**

Siti Fauziah

#### **DEWAN REDAKSI**

Yana Indrawan, Dyastasita,

Heri Herawan, Maifrizal

#### **REDAKTUR PELAKSANA**

Muhamad Jaya

#### **KOORDINATOR REPORTASE**

Budi Muliawan

#### **REDAKTUR FOTO**

Supriyanto, Sucipto

Rades Rahardian

#### **REPORTER**

Ana Suzana, Yenita Revi,

Sugeng Cahyono

#### **FOTOGRAFER**

Ahmad Suryana, Frinda,

Restu, Suprianto, Sugeng, Wira,

A. Ariyana, Agus Darto

#### **PENANGGUNG JAWAB**

#### **DISTRIBUSI**

Elen Magdalena

#### **KOORDINATOR DISTRIBUSI**

Cucu Riwayati

#### **STAF DISTRIBUSI**

Ati Oktafia, Amiruddin,

Anggun Permana,

Armansyah, Dhita Fitasari

Junaid

#### **SEKRETARIS REDAKSI**

Djarot Widiarto

#### **TIM AHLI**

Syahril Chili, Jonni Yasrul,

Ardi Winangun, Budi Sucahyo,

Derry Irawan, M. Budiono

#### **ALAMAT REDAKSI**

Bagian Pemberitaan dan Layanan

Informasi, Biro Humas,

Sekretariat Jenderal MPR-RI

Gedung Nusantara III, Lt. 5

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,

Senayan, Jakarta 10270.

Telp. (021) 57895237, 57895238

Fax.: (021) 57895237

Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id





### Implementasi Sila-sila Pancasila



- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur



- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa



- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan



- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah



- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

## EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara  
 UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara  
 NKRI Sebagai Bentuk Negara  
 Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



ILUSTRASI: SUSTHANTO





## Dari UU Parpol Hingga Ketahanan Pangan

Berikut ini gambaran ringkas dari tema atau isu yang diangkat sebagai laporan utama majalah Majelis mulai dari edisi Oktober 2007 sampai edisi Desember 2008 (sebanyak 15 edisi).



### Edisi Januari 2008

Eksistensi MPR RI. Santer terdengar isu mempertanyakan eksistensi MPR. Padahal UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyebutkan, MPR memiliki peranan sangat penting dan strategis, terutama bila terjadi krisis konstitusi dan krisis kepemimpinan nasional.



### Edisi Oktober 2007

Calon independen Pilkada. Sejak Juli 2007, Mahkamah Konstitusi membuka peluang bagi calon independen untuk maju dalam Pilkada. Pilkada Aceh menjadi contoh ketika pasangan independen berhasil memenangkan kontestasi pemilihan Gubernur Aceh.



### Edisi Februari 2008

Wacana mengamandemen konstitusi. Presiden SBY melontarkan usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Langkah itu diawali dengan rencana membentuk panitia/komisi nasional (Komnas) untuk perubahan kelima UUD NRI Tahun 1945.



### Edisi November 2007

RUU Politik. Pemilu 2009 sudah dekat. DPR dan Pemerintah baru menyelesaikan dua dari empat RUU Politik, yaitu RUU Parpol dan RUU Pemilu Legislatif. DPR dan pemerintah terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan semua RUU Politik.



### Edisi Maret 2008

Kegiatan Sosialisasi Putusan MPR. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, masih banyak kalangan masyarakat belum paham UUD NRI Tahun 1945 -- UUD hasil perubahan. Tugas sosialisasi Putusan MPR bukan mengada-ada, tapi perintah UU.



### Edisi Desember 2007

Keterwakilan perempuan di parlemen. Meski UU telah menjamin kesetaraan Gender, peran perempuan di sektor publik, khususnya politik, masih jauh dari harapan. Dari pemilu ke pemilu, calon legislatif dari golongan perempuan "selalu" dinomorduakan.



### Edisi April 2008

RUU Politik. Saat itu sejumlah wacana berkembang terkait pembahasan RUU Pilpres. Salah satu yang diperdebatkan adalah persyaratan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), terkait dengan pendidikan dan umur Capres - Cawapres.





### Edisi Mei 2008

Ketahanan Pangan. Berawal dari krisis pangan dunia saat itu yang berdampak pada kenaikan harga-harga pangan. Masyarakat tidak mampu atau miskin tak berdaya menghadapi kenaikan harga pangan. Sebab, tidak ada lagi pangan murah bagi rakyat.



### Edisi September 2008

Pembentukan Tim Telaah Konstitusi. Untuk merespons wacana amandemen kelima konstitusi. Tim dibentuk berdasarkan hasil keputusan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada 8 September 2008.



### Edisi Juni 2008

Privatisasi BUMN. Pemerintah bersikukuh untuk memprivatisasi BUMN. Tujuannya untuk menambal defisit APBN dan memperkuat permodalan BUMN. Sekitar 30 BUMN akan diprivatisasi. Padahal, negara lain justru sedang memperkuat BUMN mereka.



### Edisi Oktober 2008

Krisis Keuangan Global. Krisis itu memberi dampak pada Indonesia baik sektor pasar modal maupun pangan. Terutama dampaknya pada pendapatan petani. Petani menjerit karena harga pangan ikut anjlok bersamaan dengan krisis keuangan global ini.



### Edisi Juli 2008

UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen kembali diusik. Ada yang ingin melakukan perubahan kelima, ada juga pihak menginginkan kembali pada UUD yang asli (UUD Tahun 1945). UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen masih menuai pro dan kontra.



### Edisi November 2008

RUU Susduk dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk). Terkait kedudukan MPR, Pansus menegaskan, MPR tetap menjadi lembaga permanen (bukan joint session). Dan, Pansus sepakat, MPR sebagai lembaga permanen tetap diperlukan.



### Edisi Agustus 2008

Pembentukan Panitia Hak Angket BBM. Juni 2008, DPR membentuk Panitia Hak Angket diketuai Zulkifli Hasan. Setelah dua bulan bekerja, Panitia Hak Angket BBM di DPR menilai persoalan minyak nasional, khusus pengelolaan migas, tak transparan.



### Edisi Desember 2008

Sosialisasi Putusan MPR. Merespon berkembangnya wacana di Pansus RUU Susduk, ingin menghapus sosialisasi Putusan MPR. Laporan utama Majalah *Majelis* menegaskan bahwa Sosialisasi Putusan MPR Penting Untuk Membangun Karakter Bangsa.



# Calon Independen Masih Menunggu Aturan Main



Realisasi bagi calon perseorangan (independen) untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) masih tersendat. Pasalnya, hingga kini belum juga keluar peraturan mengenai hal itu. Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka peluang pencalonan independen sejak Juli lalu.

**S**EBUAH sejarah baru menghiasi wajah perpolitikan di Indonesia. Bermula dari pilkada (pilihan kepala daerah) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 11 Desember 2006. Pilkada yang berlangsung dalam suasana damai dan demokratis itu, sukses mengusung pasangan calon independen Irwandi Yusuf - M. Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NAD periode 2007-2012.

Irwandi Yusuf, mantan Koordinator Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan M. Nazar, mantan Ketua Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) merupakan satu-satunya pasangan calon non-partai. Pasangan ini menang dengan perolehan suara 768.745 dari 2.012.370 atau 38,2% di 15 dari 21 kabupaten/kota. Dua pesaing lain, masing-masing Humam Hamid-Hasbi Abdullah yang dicalonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 16,17% suara. Sedangkan pasangan Malik Raden - Sayed Fuad Zakaria yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan PKPI hanya memperoleh 13,96% suara.

Tak hanya itu, pilkada Aceh juga memilih 19 pasangan bupati dan walikota, yang dimenangkan 7 pasangan calon independen, yaitu: di Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie, dan Sabang. Sementara di enam kabupaten lain dimenangkan



oleh pasangan dari Partai Golkar, empat pasangan calon dari PAN, dan dua lainnya pasangan calon partai gabungan.

Inilah kali pertama dalam sejarah perpolitikan di Indonesia, calon independen bisa ikut serta dan menang dalam pilkada. Selama ini, masyarakat terbatas pilihannya hanya pada calon yang disodorkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol. Pilkada Aceh, setidaknya, menjadi cermin bahwa calon dari parpol atau gabungan parpol tak selalu merupakan pilihan masyarakat.

Namun, Aceh memang istimewa. Provinsi yang baru sembuh dari konflik selama hampir 30 tahun itu punya beberapa hak istimewa sebagai "hadiah" bagi masyarakat Serambi Mekah pasca tercapainya kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM. Seperti tercantum dalam Perjanjian Helsinki, 15 Agustus 2005, disepakati, terbuka kesempatan bagi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan calon perseorangan dalam pilkada.

Terbukanya peluang bagi calon perseorangan dalam pilkada Aceh lalu diperkuat melalui Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau dikenal dengan UU Pemerintahan Aceh. Hak istimewa yang diberikan kepada rakyat Aceh itu, ternyata menginspirasi munculnya wacana calon independen dalam pilkada-pilkada





lain di republik ini.

Sebagai contoh, menjelang pelaksanaan pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, 8 Agustus 2007 lalu, wacana calon independen merembus deras. Utamanya, karena calon yang ikut bertarung di DKI Jakarta hanya dua pasang calon, yaitu: Fauzi Bowo-Prijanto yang diusung oleh 16 parpol dan Adang Daradjatun – Dani Anwar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Padahal, masyarakat pemilih melihat banyak calon lain yang juga pantas maju, tapi terbentur oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Desakan untuk menampilkan calon independen dalam pilkada DKI Jakarta cukup kuat. Terbukti, beberapa nama telah mengambil formulir pencalonan di KPUD, diantaranya: Faisal Basri, Sarwono Kusumaatmadja, Agum Gumelar, Rieke Diah Pitaloka, dan Jeffry Geovani. Sayang, keinginan itu gagal

terwujud karena terganjal UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) yang hanya membolehkan calon dari parpol dan gabungan parpol.

Keinginan adanya calon independen itu tidak hanya terbatas pada wacana, juga melalui tindakan. Adalah Lalu Ranggalawe, anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, mengajukan permohonan *judicial review* terhadap beberapa pasal dalam UU Pemda yang dianggap membatasi peluang bagi tampilnya calon perseorangan dalam pilkada. Upaya itu tak sia-sia, Mahkamah Konstitusi dalam sidangnya 23 Juli 2007 memutuskan, membatalkan untuk sebagian pasal dalam UU Pemda yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Beberapa pasal yang dimaksud, antara lain: Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi: *"Pasangan calon sebagaimana dimaksud*

*pada ayat (1) diajukan oleh parpol atau gabungan parpol"*, Pasal 59 ayat (1) sepanjang mengenai frasa *"yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol"*, Pasal 59 ayat (2) sepanjang mengenai frasa *"sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"*, Pasal 59 ayat (3) sepanjang mengenai frasa, *"Parpol atau gabungan parpol wajib"*, frasa *"yang seluas-luasnya"*, dan frasa *"dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud"*.

Menurut Staf Ahli MK, Rufli Harun, tidak ada pertimbangan politis menyangkut keputusan MK itu. Semuanya murni pertimbangan konstitusional dan legal. Salah satu yang mendasari putusan MK soal calon perseorangan adalah fenomena pilkada Aceh.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menjelaskan bahwa ketentuan tentang calon



perseorangan dalam proses pilkada sebagaimana diatur dalam UU Pemerintah Aceh memang tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Karenanya, MK berpendapat, pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar NAD haruslah dibuka seluas-luasnya.

“Di Aceh kita lihat bahwa pilkada dengan calon independen berlangsung dengan sukses dan memenangkan pilkada. Kalau di Aceh diberikan kesempatan calon perseorangan, mengapa tidak di daerah lain diberi kesempatan pula,” kata Rafli dalam sebuah “Diskusi Calon Independen” di Lampung, beberapa waktu lalu.

### Pro dan Kontra

Beragam reaksi, baik pro dan kontra, muncul terkait putusan MK tentang calon independen. Sebagian kalangan menyambut gembira putusan tersebut. Alasannya, adalah hak warga negara untuk mencalonkan diri dalam alam demokrasi ini, dan tak lagi terbelenggu oleh parpol. Tokoh-tokoh masyarakat yang tidak tergabung dalam parpol pun bisa ikut mencalonkan diri.

Selama ini, menurut Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2004, Siswono Yudo Husodo, ada kecenderungan parpol mencalonkan orang-orang yang duduk dalam pimpinan parpol-nya, tanpa melalui hak apakah rakyat menyetujui atau tidak. Padahal, di masyarakat sudah terbentuk persepsi tentang tokoh

tertentu yang dianggap lebih cocok jadi gubernur, justru bukan pimpinan parpol.

“Munculnya calon independen bisa dijadikan pemicu bagi parpol untuk mencari calon gubernur, walikota, dan bupati yang paling diharapkan oleh rakyat,” kata Siswono.

Seorang calon independen dalam pilkada DKI, Sarwono Kusumaatmadja menilai, dipertimbangkannya kehadiran calon perseorangan dapat dipandang sebagai penyempurnaan sistem politik Indonesia. “Politik akan dikatakan sehat jika pencalonan perseorangan diakomodir, karena merupakan hak politik setiap warga negara,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan periode 1991-2001 ini.

Pendapat serupa diungkapkan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida. Menurut Laode, dibukanya peluang bagi calon perseorangan merupakan implementasi dari konstitusi yang sudah ada. “Dan itu tuntutan demokrasi yang paling substansial,” ujarnya saat ditemui *Majelis*. Dalam demokrasi, lanjut dia, tidak ada yang dibatasi, terutama hak individu, baik dipilih maupun memilih.

Pendapat yang berlainan diungkapkan oleh kalangan partai politik. Mereka menganggap keikutsertaan calon independen dalam pilkada masih sulit terwujud. Anggota Sub Tim Kerja I Sosialisasi Putusan MPR RI dari F-PDI, Suwarno, mengatakan bahwa keberadaan calon independen sulit diimplementasikan,

mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 220 juta jiwa.

“Bentuk yang paling mungkin adalah demokrasi perwakilan,” tegas Suwarno. Lebih lanjut ia menambahkan, munculnya calon perseorangan hanya dimungkinkan jika suatu negara penduduknya masih sedikit, dan wilayahnya sempit. Dimana, seluruh warga negara berkumpul di satu tempat untuk melakukan pemilihan langsung.

Keberatan atas diperbolehkannya calon independen dalam pilkada juga dilontarkan Partai Golkar. Partai yang menguasai kursi terbanyak di parlemen ini secara terbuka menyatakan, kurang cocok dengan aturan itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku Ketua Umum Partai Golkar menyatakan, pelaksanaan ketentuan putusan MK tidak lah mudah.

Menurut Kalla, selain membutuhkan biaya besar, persyaratan dukungan minimal tiga persen bagi calon independen sebagaimana terjadi di pilkada Aceh dinilai tidak adil bagi parpol. “Kalau hanya (butuh dukungan) tiga persen, dimana keadilannya? Untuk mendapatkan suara 15 persen, parpol harus berjuang hingga berdarah-darah, sementara calon perseorangan membutuhkan dukungan tiga persen saja,” kata Kalla saat membuka Rakornas Bidang Hukum, HAM, dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar di Jakarta, awal September lalu.

### Belum Ada Mekanisme yang Jelas

Sejauh ini, belum ada mekanisme yang jelas menyangkut pencalonan independen dalam pilkada. Wacana yang bergulir belakangan ini tentang syarat minimal dukungan atau angka *electoral threshold* (ET) berkisar 3% hingga 15%.

Beberapa kalangan publik seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan para akademisi mengusulkan besaran 3%. Sedangkan partai-partai politik, seperti Partai Golkar, PPP, dan PKS mengusulkan minimal dukungan bagi calon independen sebesar 15% suara pemilih di daerah yang bersangkutan.

Angka dukungan minimal 15% bagi calon perseorangan, yang artinya sama dengan syarat bagi parpol dan gabungan parpol dinilai tidak adil dan memberatkan. “Saya kira itu tidak *fair*. Persyaratan 15% itu terlalu berat untuk calon independen,” ungkap Siswono.



Laode Ida



Pada tingkat pencalonan, untuk calon independen, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini berpendapat: "Angka 5% dari jumlah penduduk di suatu daerah, saya kira itu sudah cukup."

Bagi Laode, syarat dukungan minimal 15% sebagaimana dilontarkan partai-partai politik sama halnya membunuh peluang calon perseorangan untuk maju ke pilkada. "Kalau memberatkan, nanti akan ada lagi permintaan *judicial review* dan itu bertentangan dengan UUD 1945," jelasnya.


Untuk menentukan besaran angka ET untuk calon independen, ia lebih mengacu pada kasus pilkada di Aceh yang mensyaratkan minimal dukungan 3%. "Itu saja yang dijadikan contoh," ujar Laode.

Mencari formulasi yang tepat dan logis untuk syarat calon perseorangan memang tidak mudah. Sarwono menegaskan, persyaratan yang kurang realistis tentu harus dikesampingkan. Syarat dukungan sebesar 15% seperti dikemukakan beberapa parpol dengan retorika "asas keadilan" merupakan tuntutan yang berlebihan. "Partai politik pun tidak dibebankan syarat sebesar itu, sebab ada klausul tentang partai politik dan gabungan partai politik," jelasnya.

Pengalaman pilkada yang sudah dilakukan di 16 provinsi, 242 kabupaten dan 46 kota menunjukkan, partai-partai politik yang mempunyai kursi atau suara kurang dari 1% pada pemilu legislatif 2004 juga mempunyai hak mengajukan calon atau pasangan calon, ketika bergabung dengan partai-partai politik lain.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengusulkan persyaratan persentase dukungan publik atas calon perseorangan hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah, terutama dikaitkan dengan jumlah penduduk dan tipologi wilayah. Untuk provinsi atau kabupaten dan kota yang jumlah penduduknya besar, persyaratan besaran persentase dukungan harus direndahkan, karena jumlah absolutnya besar. Begitu pula untuk daerah yang wilayahnya sangat luas dan terpencil.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, syarat dukungan suara untuk calon perseorangan di luar parpol bagi Gubernur Negara Bagian antara 1% hingga 3% dari total suara sah pada pilihan gubernur



**Siswono Yudo Husodo**

sebelumnya. Sedangkan pada negara bagian yang tidak menggunakan persentase, tapi jumlah absolut dukungan hanya antara 5% hingga 40 ribu suara. Kebanyakan adalah 10 ribu suara.

### **Perlu Payung Hukum**

Putusan MK soal calon independen, merupakan pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Selain potensial menimbulkan konflik, tiadanya aturan tentang mekanisme pencalonan, kriteria kelayakan calon, dan syarat dukungan bagi calon independen juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Kebutuhan akan Undang-undang atau Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang) bersifat sangat diperlukan, mengingat saat ini akan dilaksanakan pilkada, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Wakil Ketua MPR RI, AM Fatwa.

Undang-undang tersebut nantinya harus mengatur persyaratan dan mekanisme secara umum, seperti dapat mencegah dominasi calon-calon yang hanya mendeponkan uang. Undang-undang juga harus secara tegas mengatur tentang syarat yang harus memiliki integritas moral, wawasan kebangsaan yang luas, komitmen yang kuat, dan kemampuan kepemimpinan yang memadai.

Selain UU, sebenarnya Presiden dimungkinkan untuk mengeluarkan Perppu yang bisa dijadikan acuan teknis bagi

beberapa daerah yang akan melaksanakan pilkada. Mengingat, pada akhir 2007 ini akan berlangsung 19 pilkada di seluruh Indonesia, dan akan ada 100 pilkada pada 2008.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menetapkan bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu. Perppu tersebut nantinya harus mendapat persetujuan DPR. Kalau Perppu ini disetujui oleh DPR, maka akan dijadikan UU. Sedangkan kalau DPR tidak menyetujui, Perppu tersebut bisa dicabut.

Namun, sepertinya harapan untuk segera melenggangkan calon independen dalam pilkada masih jauh. Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan konsultasi dengan DPR telah berjanji akan menuntaskan persoalan mengenai calon independen pada akhir tahun 2007.

"Pemerintah dan DPR telah bertekad untuk menyelesaikannya pada akhir 2007, sehingga tahun depan sudah ada calon independen yang ikut pilkada 2008," kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa pada saat bertatap muka dengan masyarakat Indonesia di Tokyo, Jepang, akhir Agustus lalu.

Sementara menunggu keluarnya revisi UU Pemda atau Perppu tentang calon independen, peluang calon perseorangan di 19 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada akhir 2007 menjadi sirna. Entahlah 2008. □

**Rini S. Danudjaja**

(M. Husen, Rharas EP, Euis Karmilah, Giat Wahyudi)





DOK.KMPS

## Calon Independen Presiden

# Jauh Panggang dari Api

Dibukanya peluang calon independen maju dalam pilkada (pemilihan kepala daerah) membuka wacana publik bagi calon independen Pilpres. Mungkinkah?

**S**ORE itu, 1 Oktober 2007, ruang utama (*ballroom*) hotel berbintang lima *Four Seasons* di Jl. HR Rasuna Said, Jakarta, penuh sesak. Puluhan wartawan dari media cetak dan elektronik seakan tumpah ruwah di situ. Tokoh-tokoh lama, yang tak asing bagi republik ini, satu persatu hadir, antara lain: mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono, aktivis 1978 Hariman Siregar, budayawan Taufik Ismail, dan Ridwan Saidi.

Inilah perhelatan akbar bagi Sutiyoso, Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta periode 1997-2007. Ya, di pekan terakhir masa jabatannya itu, Bang Yos panggilan Sutiyoso mendeklarasikan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia (RI). Secara terang-terangan, ia menyatakan

akan maju dalam pemilihan umum (pemilu) 2009 nanti, bersaing dengan kandidat-kandidat lain.

Dalam deklarasi politiknya, Bang Yos yang nampak rapi dengan stelan jas warna hitam itu meminta kepada partai-partai politik (*parpol*) yang ada untuk menilai dirinya, dan mencalonkannya secara resmi untuk menjadi presiden. Ia pun berjanji tidak akan mendirikan partai baru untuk menyokong pencalonannya itu.

"Silakan melihat dan menilai saya selama ini. Apa yang telah saya lakukan dan kemampuan saya. Jika dinilai layak, silakan partai mendekat dan mencalonkan saya. Saya akan mengayomi semua partai yang mendukung," kata Sutiyoso dengan semangat.

Pendeklarasian mantan gubernur menjadi calon presiden sudah lazim di beberapa

negara. Di Amerika Serikat (AS) misalnya, Bill Clinton yang mantan Gubernur Arkansas dan George W. Bush yang mantan Gubernur Texas melakukan hal yang serupa. Khusus untuk kasus Sutiyoso menjadi menarik. Selain karena dialah pertama kali seorang mantan gubernur yang berani mencalonkan diri sebagai calon presiden, sekaligus tak punya *parpol* sebagai basis pendukung alias calon independen.

Perdebatan inilah yang kemudian muncul ke permukaan. Sebab, selama ini sistem perpolitikan di Indonesia menganut demokrasi sistem perwakilan yang diwujudkan melalui *parpol*. Termasuk untuk mekanisme pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A Ayat (2) berbunyi: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu".

### Butuh Waktu

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI telah mengusulkan masuknya calon independen dalam bursa pemilu presiden 2009. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum



(RPDU) dengan Panitia Khusus (Pansus) RUU Parpol dan RUU Susduk DPR, awal September lalu, DPD mengajukan syarat minimal dukungan atau angka *electoral threshold (ET)* sebesar 3% sampai 5% dari jumlah pemilih.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, Muspani mengakui bahwa tidak bisa dipungkiri perumusan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengarah pada hanya parpol dan gabungan parpol yang dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. "Meski demikian, UUD 1945 sama sekali tidak melarang pencalonan dari unsur perseorangan," jelasnya waktu itu.

gabungan parpol yang bisa mengusung calon," ungkapnya.

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar bahkan meminta jangan ada lagi pikiran tentang bolehnya capres independen, selagi belum ada perubahan aturan Pasal 6A UUD 1945.

Menyeruaknya wacana calon independen untuk pilpres, tentu saja, tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal calon independen. Juli lalu, MK mengeluarkan putusan yang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk maju dalam pilkada. Caranya, dengan menghapus beberapa pasal yang dinilai membatasi hak

Putusan MPR RI dari F-PDI, Suwarno menegaskan, tidak boleh ada calon independen dalam pilpres 2009. Alasannya, UUD 1945 menyatakan, pemilihan presiden dilakukan secara langsung, dan pencalonannya harus dipilih oleh rakyat. "Karena kita menganut sistem perwakilan, rakyat diwakili oleh lembaga representasinya, yaitu parpol," jelasnya.

Pendapat serupa dikemukakan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida. Menurut Laode, keikutsertaan calon independen dalam pilpres untuk sementara waktu belum dimungkinkan, karena harus melakukan amandemen UUD 1945. "Sebelum melakukan

## Menyeruaknya wacana calon independen untuk pilpres, tentu saja, tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal calon independen.

Pasal-pasal lain memang tidak mengatur mengenai calon independen. Tapi, ia berdalih bahwa sesuatu yang tidak diatur dalam konstitusi tidak otomatis inkonstitusional. "Dalam hukum, sesuatu yang tidak dilarang tetapi juga tidak dianjurkan berarti boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan," kata Muspani.

Bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat, lanjut Ketua Panitia ad Hoc I DPD RI Marhany Pua, perlu diadopsi calon independen untuk pemilu presiden 2009. "Hal tersebut tidak perlu dicapai dengan mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Cukup dengan memuat ketentuan tersebut dalam UU Pilpres," ujarnya.

Kontan saja, usulan DPD itu ditentang keras oleh anggota Pansus. Untuk memahami apa yang terkandung dalam UUD 1945, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Patrialis Akbar menyarankan, DPD membaca UUD 1945 secara komprehensif. "Mohon jangan dibaca sepotong-potong. Aturan untuk Pilpres sudah jelas diatur dalam Pasal 6A tersebut, hanya parpol dan

konstitusional calon perseorangan maju dalam pilkada.

"Memang Mahkamah Konstitusi membenarkan tampilnya calon perseorangan dalam pilkada. Tapi untuk (pemilihan) Presiden dan Wakil Presiden, UUD 1945 jelas menegaskan, pencalonannya diusulkan partai politik atau gabungan partai politik," kata Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, usai Rapat Pimpinan tentang rencana Peringatan HUT MPR RI ke-62 di Jakarta, Agustus lalu.

Jadi, kalau memang ada kalangan yang mengusung wacana calon perseorangan bagi pilpres, ia menyarankan supaya melakukannya secara konstitusional, yaitu dengan mengusulkan perubahan Pasal 6A Ayat (2). Hidayat pun mengingatkan, usulan itu hendaknya betul-betul mempertimbangkan secara keseluruhan agenda perpolitikan yang ada. Sebab, perubahan pasal tersebut sangat terkait dengan pembuatan Undang-undang Pilpres yang sekarang sedang digodok oleh DPR. "Hendaknya itu betul-betul dipertimbangkan," ujarnya.

Anggota Sub Tim Kerja I Sosialisasi

amandemen UUD 1945 belum bisa," tandasnya kepada *Majelis*.

Mengingat agenda politik dalam pemilu 2009 begitu ketat, pelaksanaan Sidang MPR untuk mengamandemen Pasal 6A UUD 1945 dinilai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2004, Siswono Yudo Husodo, menjadi tidak arif. Karenanya, ia berpendapat, pelaksanaan pilpres 2009 tetap harus mengacu pada UUD yang sudah ada, yaitu dicalonkan oleh parpol.

Hidayat menegaskan, kalau sampai akhir tahun 2007 tidak ada usulan perubahan Pasal 6A Ayat (2), berarti semua hanya wacana saja. Tetapi, lanjutnya, walaupun memang belum bisa diagendakan perubahannya pada periode ini, bisa menjadi bagian yang dicatat untuk dibahas pada kemungkinan terjadinya perubahan UUD 1945 pada periode sesudah tahun 2009 mendatang.

Jadi, untuk bisa maju ke pilpres 2009 Bang Yos harus memiliki kendaraan. □

**Rini S. Danudjaja**

(M. Husen, Rharas EP, Euis Karmilah, Giat Wahyudi)

Paket UU Politik

# Berpacu Dengan Waktu



DPR RI dan Pemerintah tengah berpacu menyempurnakan Paket RUU Politik. Setidaknya, dua dari empat RUU yaitu RUU Parpol dan RUU Pemilu Legislatif dijadwalkan selesai akhir 2007 ini. Mungkinkah Pemilu 2009 lebih demokratis, jujur dan adil?

**P**EMILIHAN Umum (Pemilu) 2009 sudah semakin dekat. Sisa waktu dua tahun seolah menjadi taruhan bagi suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan itu. Menengok pengalaman sebelumnya, masih banyak persoalan menyangkut pencoblosan pemilu. Tak ada hal yang dapat dilakukan selain penyempurnaan Paket Undang-undang Politik sebagai payung hukum.

Saat ini DPR RI dan pemerintah terus berpacu dengan waktu untuk menggolkan Paket Rancangan Undang-undang (RUU) Politik. Paket itu terdiri dari RUU Partai Politik (Parpol), RUU Pemilu Legislatif, RUU Pemilihan Presiden (Pilpres), dan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, dan DPRD.

Setelah resmi dibentuk pada Rapat Paripurna pada 26 Juni 2007 lalu, Panitia Khusus (Pansus) DPR pun terus bergerak. Mereka bertekad akan menyelesaikan satu persatu dari keempat RUU tersebut sesuai jadwal. Supaya proses pembahasan efektif dan cepat, Pansus dibagi menjadi dua. Satu Pansus memegang kendali pembahasan RUU Parpol dan RUU Susduk. Sedangkan Pansus lain memegang RUU Pemilu Legislatif dan RUU Pilpres.

Pada masa persidangan 2007/2008 ini, Pansus RUU Parpol dan RUU Susduk yang diketuai oleh Ganjar Pranowo terlebih dulu menyelesaikan RUU Parpol. Sedangkan Pansus RUU Pemilu dan RUU Pilpres yang diketuai oleh Ferry Mursyidan Baldan akan menuntaskan lebih dulu RUU Pemilu Legislatif.

"Kita menargetkan selesai bulan Desember ini," kata Ferry saat ditemui Majelis. Malah, Ganjar optimistis pembahasan RUU Parpol akan selesai lebih awal ketimbang RUU Pemilu. Sekretaris FPDIP ini mematok tanggal 22 November atau 27 November 2008 pembahasan RUU Parpol kelar.

## Sistem Pemilu

Memasuki putaran ketiga Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu Legislatif, ada sederet isu krusial yang menjadi perdebatan. Pertama, menyangkut sistem pemilu. Topik ini menjadi alot karena nantinya sangat menentukan sistem perwakilan yang dikehendaki.

Dalam pemilu 2004 lalu, sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, diterapkan sistem pemilu "proporsional dengan daftar calon terbuka". Dan diberlakukan konsep daerah pemilihan





berwakil banyak (3 – 12 kursi).

Namun, menurut peneliti LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Mochtar Pabottinggi, sistem ini dijalankan setengah hati dan cenderung hanya simbolik. Pasalnya, dalam Pemilu Legislatif lalu, hampir semua calon anggota legislatif (caleg) terpilih atas dasar nomor urut yang ditetapkan oleh pimpinan partainya masing-masing. Alhasil, pemilu legislatif dapat dikatakan belum mampu menghasilkan wakil rakyat yang benar-benar representatif.

“Secara formal sebenarnya sistem yang berlaku masih cenderung pada sistem proporsional tertutup ketimbang terbuka,” kata Mochtar. Pengamat politik lulusan Universitas Gajah Mada ini pada Rapat Dengar Pendapat, 11 Juli 2007, mengusulkan agar penerapan sistem proporsional terbuka

dijalankan secara murni.

Ferry mengakui betapa kompleksnya pembahasan sistem pemilu. Persoalannya tak sekedar menyangkut nama, apakah proporsional terbuka murni atau proporsional terbuka terbatas. “Itu hanya (menyangkut) nama saja,” jelas Anggota Komisi II ini. Masih banyak elemen terkait seperti soal daerah pemilihan, jumlah kursi daerah pemilihan, berapa calon yang bisa diajukan oleh partai. Juga menyangkut bagaimana penentuan calon terpilihnya, dan bagaimana pengaturan tentang sisa suara.

Sistem pemilu dikenal ada tiga kelompok utama, yaitu sistem pluralitas-mayoritas, semi-proporsional, dan perwakilan proporsional. Perdebatan tentang sistem pemilu di Indonesia umumnya berkisar apakah akan menganut sistem pluralitas-

mayoritas (sistem distrik), ataukah sistem perwakilan proporsional. Masing-masing sistem memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan.

Sistem pluralitas-mayoritas memiliki kejelasan kepada siapa pemilih nantinya akan meminta pertanggung jawaban atau memberikan hukuman. Sebab, sistem ini pada tiap distrik (daerah perwakilan) biasanya hanya akan diwakili oleh seorang wakil. Kelemahannya, tidak semua kelompok masyarakat terwakili dan dominasi perolehan kursi dari partai tertentu.

Sebaliknya, sistem proporsional dinilai mampu mengakomodasi keberagaman perwakilan secara proporsional dari tiap daerah pemilihan, termasuk kelompok minoritas dan perempuan. Namun, melalui sistem ini tidak ada kejelasan kepada siapa





Tempat Pemungutan Suara Pemilu

DOK. FORUM

pertanggungjawaban akan dimintakan, mengingat banyaknya wakil dari tiap daerah pemilihan.

Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP) menilai berdasarkan pluralitas kepentingan politik dalam masyarakat, akan lebih tepat menerapkan sistem proporsional. Karena akan lebih memberi peluang munculnya wakil-wakil di parlemen yang cukup majemuk. “Lebih dekat mencerminkan dan memberi peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang plural,” katanya melalui siaran pers.

### Penyederhanaan Parpol

Isu krusial lain, berkaitan dengan konsep penyederhanaan parpol melalui penerapan *electoral threshold* (ET). ET merupakan ambang batas perolehan kursi suatu parpol agar dapat mengikuti pemilu berikutnya. Dalam pemilu 2004 lalu, sesuai UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, angka besaran ET ditetapkan 3%. Ini artinya untuk bisa maju ke pemilu 2009, setidaknya parpol memperoleh suara minimal 3% dari jumlah kursi DPR.

Melalui RUU Pemilu ini, pemerintah mengusulkan besaran ET naik menjadi 5%. Alasannya, penyederhanaan parpol diperlukan untuk memperkuat sistem presidensialisme.

“Tujuannya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang kuat, stabil, dan efektif,” ujar Mochtar yang juga setuju diterapkan sistem multipartai sederhana.

Dengan sistem multipartai sederhana, lanjutnya, akan tercipta tingkat fragmentasi yang rendah di parlemen sehingga tercipta pula proses pengambilan keputusan yang tidak berlarut-larut. Caranya dengan memperberat aturan pembentukan parpol baru. Misalnya, dengan meningkatkan persyaratan jumlah minimal warga negara yang diperlukan untuk membentuk parpol. Persyaratan yang berlaku menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol hanya menetapkan minimal 50 orang.

“Syarat minimal 50 orang untuk negara seperti Indonesia dengan penduduk 220 juta tentunya terlalu ringan. Persyaratan itu perlu ditingkatkan menjadi minimal 500 orang,” kata Mochtar.

Perlu digarisbawahi, ada perbedaan antara penyederhanaan partai dan penyederhanaan sistem kepartaian. Peneliti LIPI Syamsuddin Haris menguraikan, penyederhanaan partai berorientasi mengurangi jumlah partai, sedangkan penyederhanaan sistem kepartaian berorientasi meningkatkan efektifitas sistem kepartaian

dalam mendukung sistem pemerintahan.

“Pendekatan yang relevan tentulah tentang penyederhanaan sistem kepartaian, karena keberadaan partai-partai dijamin oleh konstitusi sebagai manifestasi kebebasan berserikat,” tandas Syamsudin kepada *Majelis*. Dengan sistem multi partai yang belakangan ini tidak efektif, dibutuhkan semacam format (aturan) yang bisa mendorong parpol kearah fungsinya secara optimal.

Konsep ET yang diusung oleh Penggagas RUU Pemilu, menurut LSPP, justru memperberat syarat parpol untuk ikut pemilu. Parpol (lama) yang ingin ikut pemilu berikut-



Mochtar Pabottinggi

DOK. FORUM

nya harus berganti nama/lambang apabila pada pemilu sebelumnya tidak dapat mencapai ET. Sehingga parpol tersebut akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai parpol baru.

### Format Kampanye

Materi yang juga banyak dibicarakan yaitu soal kampanye pemilu. Dari mulai format kampanye sampai dengan pengaturan dana kampanye. “Karena kita mau mengatur sebuah prinsip-prinsip pokok didalam kampanye,” jelas Ferry.

Beberapa hal yang disepakati, diantaranya soal dana kampanye. Pada prinsipnya semua dana kampanye itu harus diaudit. Ini terkait dengan sanksi. Sanksi mulai dari peringatan, sanksi yang berat sampai kemungkinan untuk dibatalkan terhadap hasil



pemilu.

Sumber dana pemilu juga harus jelas, tidak boleh berasal dari luar negeri, dan tidak boleh berasal dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Nama penyumbang harus tercantum jelas, tidak boleh dari nama yang tidak jelas.

Selain itu, diperbolehkan beriklan di media, tetapi ada pembatasan. Pembatasan tidak pada jumlah nominal *financial*-nya tapi berkaitan dengan pembatasan jumlah maksimal durasi setiap hari yang bisa digunakan oleh peserta pemilu dan juga soal *space* untuk media cetak.

"Kita juga akan melakukan suatu proses bagaimana mencatat semua belanja



kampanye mulai dari uang yang digunakan sampai barang," lanjut Ferry. Untuk menentukan apakah barang perlu dikonversi atau tidak, mereka akan berkonsultasi dengan akuntan.

Berkaitan dengan materi-materi krusial, Pansus sepakat akan membahasnya lebih

lanjut di forum lobi. "Kita memerlukan adanya upaya mendekatkan perbedaan-perbedaan yang ada terhadap materi-materi krusial. Sedangkan materi-materi lain kita lanjutkan pembahasan di panitia kerja," demikian Ferry. □

Rini S. Danudjaja dan Giat Wahyudi

## Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004

| No | Partai                                  | Suara       | % Suara | Kursi | % Kursi |
|----|---|-------------|---------|-------|---------|
| 1  | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme   | 923,159     | 0,8     | 1     | 0,2     |
| 2  | Partai Buruh Sosial Demokrat            | 636,397     | 0,6     | -     | -       |
| 3  | Partai Bulan Bintang                    | 2.970.487   | 2,6     | 11    | 2,0     |
| 4  | Partai Merdeka                          | 842,541     | 0,7     | -     | -       |
| 5  | Partai Persatuan Pembangunan            | 9.248.764   | 8,2     | 58    | 10,5    |
| 6  | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan   | 1.313.654   | 1,2     | 4     | 0,7     |
| 7  | Partai Perhimpunan Indonesia Baru       | 672.952     | 0,6     | -     | -       |
| 8  | Partai Nasional Banteng Kemerdekaan     | 1.230.455   | 1,1     | -     | 0,0     |
| 9  | Partai Demokrat                         | 8.455.225   | 7,5     | 56    | 10,2    |
| 10 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1.424.240   | 1,3     | 1     | 0,2     |
| 11 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia      | 855.811     | 0,8     | 1     | 0,2     |
| 12 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah        | 895.610     | 0,8     | -     | -       |
| 13 | Partai Amanat Nasional                  | 7.303.324   | 6,4     | 53    | 9,6     |
| 14 | Partai Karya Peduli Bangsa              | 2.399.290   | 2,1     | 2     | 0,4     |
| 15 | Partai Kebangkitan Bangsa               | 11.989.564  | 10,6    | 52    | 9,5     |
| 16 | Partai Keadilan Sejahtera               | 8.325.020   | 7,3     | 45    | 8,2     |
| 17 | Partai Bintang Reformasi                | 2.764.998   | 2,4     | 14    | 2,5     |
| 18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan   | 21.026.629  | 18,5    | 109   | 19,8    |
| 19 | Partai Damai Sejahtera                  | 2.414.254   | 2,1     | 13    | 2,4     |
| 20 | Partai Golongan Karya                   | 24.480.757  | 21,6    | 127   | 23,1    |
| 21 | Partai Patriot Pancasila                | 1.073.139   | 0,9     | -     | -       |
| 22 | Partai Sarikat Indonesia                | 679.296     | 0,6     | -     | -       |
| 23 | Partai Persatuan Daerah                 | 657.916     | 0,6     | -     | -       |
| 24 | Partai Pelopor                          | 878.932     | 0,8     | 3     | 0,5     |
|    | Jumlah                                  | 113.462.414 |         | 550   |         |

Sumber: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2007

## Perempuan di Pentas Politik

# Sangat Tergantung Kebijakan Parpol

Setiap menjelang pemilu, terutama pada saat pembahasan Undang Undang Parpol. soal keterwakilan perempuan di parlemen selalu menjadi bahan perdebatan. Melihat kenyataan dari pemilu ke pemilu, calon legislatif dari golongan perempuan “selalu” dinomor duakan.

**S**ECARA demografis, di Indonesia, jumlah perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Begitu pun dilihat dari jumlah pemilih, pemilih perempuan melebihi jumlah laki-laki. Data dari Bidang Pengarusutamaan Gender di Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyebutkan, 52% dari 147 juta pemilih pada Pemilu 2004 adalah perempuan. Tapi, melihat keterwakilan perempuan di pentas politik (parlemen) angkanya berbanding terbalik, jumlah perempuan jauh lebih sedikit dari laki-laki.

Baik di lembaga legislatif (DPR), eksekutif (pemerintah), yudikatif (Mahkamah Agung), maupun di partai politik (parpol) jumlah keterwakilan perempuan masih minim. Dari pemilu ke pemilu, sejak Pemilu 1955 hingga Pemilu 2004, menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tak melebihi angka 13%. Apalagi di tingkat provinsi (DPRD Provinsi) dan tingkat kabupaten/ kota (DPRD Kabupaten Kota) jumlahnya jauh lebih kecil lagi. (lihat tabel)

Juga bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, tingkat perolehan kursi perempuan di parlemen Indonesia masih tergolong kecil jumlahnya alias di bawah rata-rata dunia. Buktinya, pada Pemilu 2004 keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hanya 11,6%, sementara rata-rata yang dicapai parlemen negara-

negara di dunia 16%.

Pada tahun 2005, sebanyak 40 negara menetapkan kuota untuk calon legislatif (caleg) perempuan berkisar 10% hingga 50%. Sebagaimana halnya Indonesia, negara-negara itu juga menetapkan kuota perempuan sebanyak 30%. Namun, hanya sedikit negara yang bisa mencapai target itu, atau setidaknya, ada sembilan negara yang tingkat keterwakilan perempuan di parlemen mencapai sepertiga atau lebih dari jumlah keseluruhan anggota parlemennya.

Perancis misalnya, adalah contoh negara yang menetapkan kuota perempuan tertinggi, yaitu 50%, tapi bisa tersisi hanya 12,6%. Hanya negara-negara Skandinavia (Swedia, Norwegia, dan Finlandia) tingkat keterwakilan perempuannya cukup tinggi (40%), pada di negara-negara ini tidak mengenal kuota. Sedangkan negara yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan tertinggi dunia adalah Rwanda, yakni 48%, pada hal kondisi sosial ekonomi kaum perempuan di negara ini tidak lebih baik dari Indonesia.

### Objek Politik

Persoalan kaum perempuan di Indonesia memang cukup kompleks. Direktur Eksekutif *Central for Electoral Reform* (Cetro) Hadar Gumay





menilai, perempuan Indonesia terbentuk dari pola pikir masyarakat yang menganggap perempuan tidak penting. Terutama untuk kiprahnya di sektor publik. Masyarakat terkungkung oleh budaya dan cara pandang yang melihat perempuan harus berbeda dengan laki-laki. "Itu cara berpikir yang ketinggalan jauh," ujar Hadar saat ditemui *Majelis*, pertengahan Desember lalu.

Budaya atau kultur masyarakat masih menganggap perempuan sebagai makhluk kelas dua, setelah laki-laki. Anggapan bahwa perempuan sebagai *konco wingking* atau hanya diperankan di belakang atau di dapur telah berurat dan berakar. "Budaya patriakat menyebabkan perempuan tidak mempunyai kemandirian dan masih tergantung (pada laki-laki)," kata Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Maimanah Umar.

Itulah sebabnya, tingkat partisipasi perempuan dalam politik umumnya sangat terbatas. Menurut Deputy Bidang IPSK LIPI Dewi Fortuna Anwar, peran perempuan sebatas sebagai objek politik. Hal itu dikarenakan adanya pandangan bahwa dunia politik bukan dunianya perempuan. Politik identik dengan perebutan kekuasaan, penuh intrik, keras dan korup. "Ini bertolak belakang dengan citra perempuan yang lembut dan penyayang," ungkap Dewi Fortuna pada Silaturahmi dan Semiloka Nasional Perempuan Parlemen se-Indonesia di Jakarta, November 2006.

Dewi Fortuna yang juga Direktur Program dan Riset *The Habibie Center* ini juga berpendapat, pemeliharaan mitos politik yang tidak sesuai kodrat perempuan telah melanggengkan dominasi laki-laki dan mengucilkan perempuan dari dunia politik.

### Persamaan Hak

Sebenarnya, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan telah diatur undang-undang. Pasal 7 UUD 1945 menegaskan, negara menjamin persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, termasuk laki-laki dan perempuan. Selanjutnya diperkuat dengan amandemen UUD 1945 Pasal 28 huruf (b)– (i) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

"Karena itu setiap kebijakan, langkah, dan tindakan yang mengarah pada diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang," kata Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono.

Langkah Indonesia dalam upaya menghapus diskriminasi diwujudkan dengan



meratifikasi Konvensi Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan (PBB) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984. Indonesia juga terlibat aktif dalam perumusan kesepakatan ICPD Cairo pada 1994, dan Konferensi Wanita Internasional di Beijing tahun 1995. Konferensi ini mendengungkan upaya-upaya menjamin hak reproduksi dan keadilan, serta kesetaraan gender.

Pada 1998, pemerintah membuat sebuah terobosan dengan membentuk Komisi Reproduksi melalui Kepmen Meneg, yaitu PP No. 433 Tahun 1998. Masih di tahun yang sama, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dengan mengeluarkan Keppres No. 181 tahun 1998. Langkah pemerintah yang paling menonjol dalam mengupayakan kesetaraan gender terjadi ketika me-

rumuskan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) pada 1998 (Tap MPR/II/1998) dan GBHN 1999-2004 (Tap MPR/IV/1999).

Pada GBHN 1998 disebutkan, wanita baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban, serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang dan tingkatan.

**Affirmative Action**

Meski Undang-undang telah menjamin kesetaraan gender, peran perempuan dalam sektor publik, khususnya politik masih jauh dari harapan. Peranan perempuan di lembaga politik formal sangat menentukan nasib perempuan, terutama menyangkut kebijakan publik (legislasi), penganggaran (*budgetting*), dan pengawasan pelaksana-

an undang-undang itu sendiri.

Maimanah khawatir, kalau jumlah keterwakilan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif minim, maka aspirasi perempuan tidak akan sampai. Oleh sebab itu, ia berpendapat, kehadiran fisik perempuan dalam pentas politik sangat diperlukan. Ia menyebut angka 30% bagi perempuan untuk duduk dalam lembaga legislatif sudah cukup memadai. “Mudah-mudahan dalam Pemilu 2009 nanti bisa tercapai,” harap perempuan yang aktif berpolitik sejak 1977.

Untuk mengejar angka 30% keterwakilan perempuan itu, Hadar berpendapat bahwa perlunya implementasi *affirmative action*, yaitu sebuah langkah sementara yang diambil dalam rangka percepatan, dan dilakukan secara bertahap. Salah satunya melalui penetapan kuota.

Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu telah mengamanatkan 30% keterwakilan perempuan di legislatif. Pasal 65 ayat (1) menyebutkan, partai politik dalam mengajukan pencalonan anggota legislatif dapat memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Namun hasil Pemilu 2004 menunjukkan, tidak ada perubahan berarti di dalam komposisi parlemen. Menurut anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris, kebijakan afirmasi belum kuat, karena tidak sanksi. “Kebijakan afirmasi baru bisa jalan kalau ada sanksi,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

Sistem proporsional terbuka yang diterapkan pada Pemilu 2004 juga memberi peluang sama kepada semua caleg. Secara logika nomor urut menjadi tak berpengaruh untuk memenangkan kursi parlemen. Permasalahannya, untuk caleg perempuan seringkali terganjal oleh kebijakan internal parpol. Caleg perempuan pada daerah pemilihannya sudah meraup suara signifikan, kenyataannya harus mengalah pada keputusan parpol yang menempatkan orang lain (laki-laki) sebagai calon tetap anggota legislatif.

“Memang kita sayangkan, parpol yang semula sudah menempatkan perempuan di nomor urut yang baik kemudian digeser. Kita mengharapkan pimpinan parpol mempunyai etika dan sopan santun. Jadi pendidikan politik meningkat,” tandas Maimanah.

Memang meningkat tidaknya keterwakilan

**Keterwakilan Perempuan Indonesia dalam lembaga Politik Formal**

| Lembaga           | Perempuan |        | Laki-laki |        | Jumlah (100%) |
|-------------------|-----------|--------|-----------|--------|---------------|
|                   | Jumlah    | Persen | Jumlah    | Persen |               |
| MPR               | 18        | 9,2    | 177       | 90,8   | 195           |
| DPR               | 45        | 9      | 455       | 91     | 500           |
| MA                | 7         | 14,8   | 40        | 85,2   | 47            |
| BPK               | 0         | 0      | 7         | 100    | 7             |
| DPA               | 2         | 4,4    | 43        | 95,6   | 42            |
| KPU               | 2         | 18,1   | 9         | 81,9   | 11            |
| Gubernur (Dati I) | 0         | 0      | 30        | 100    | 30            |
| Bupati (Dati II)  | 5         | 1,5    | 331       | 98,5   | 336           |
| Eselon I - III    | 1.883     | 7      | 25.775    | 83,8   | 3.311         |
| Hakim             | 536       | 16,2   | 2.775     | 83,8   | 3.311         |
| PTUN              | 35        | 23,4   | 150       | 76,6   | 185           |

Sumber: Central for Electoral Reform (Cetro), 2001





Dr. BRA. Mooryati Soedibyo

HUMAS MPR-RI

perempuan di parlemen tidak lepas dari peran parpol. “Kuncinya ada di parpol,” ujar Wakil Ketua MPR RI Dr. BRA. Mooryati Soedibyo. Untuk itu, pengusaha jamu dan kosmetika Mustika Ratu ini mendukung penuh upaya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif melalui parpol darimana asal anggota dewan.

Terlebih lagi, Undang-Undang Parpol (UU Parpol) yang baru disahkan 6 Desember 2007 lalu memberi kesempatan luas bagi perempuan untuk berpolitik. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, pendirian dan pembentukan Partai Politik menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Hal itu dipertegas lagi melalui Pasal 2 ayat (5) yang bunyinya kepengurusan Partai Politik tingkat pusat disusun dengan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan.

“Ini merupakan persyaratan atau kewajiban bagi parpol yang akan ikut Pemilu 2009,” kata Wakil Ketua Pansus RUU Parpol Idrus Marham. Artinya, masih menurut Idrus, bagi parpol (baru) yang tidak memenuhi persyaratan 30% keterwakilan perempuan tidak bisa melakukan verifikasi untuk mendapatkan badan hukum.

Langkah tersebut dipandang sebagai sebuah kemajuan bagi kaum perempuan. Agar ada jaminan hukum bagi keterwakilan perempuan sesuai undang-undang, maka Mooryati menegaskan, menghadapi Pemilu 2009 nanti perlu ada pengawalan agar kuota 30% itu bisa terpenuhi. Atau setidaknya sebagai tindakan khusus sementara dalam rekrutmen keanggotaan, kaderisasi, dan kepengurusan parpol. Mooryati juga berharap — selain daftar calon legislatif, pimpinan dan alat kelengkapan dewan — penyusunan daftar calon legislatif sebaiknya menggunakan model zig-zag (selang-seling antara perempuan dan laki-laki).

Pilihan sistem hendaknya lebih mendorong akuntabilitas calon terpilih dan keterwakilan perempuan dalam kebijakan publik, serta penerapan daerah pemilihan dan alokasi kursi yang lebih menjamin asas proporsionalitas dan peningkatan keterwakilan perempuan. “Dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan akan berpengaruh pada kesejahteraan rakyat Indonesia,” begitu harapan Mooryati Soedibyo. □

Rini S. Danudjaja

Tabel berikut ini menggambarkan jumlah calon anggota DPR yang lolos dan tidak dari total 8.441 caleg yang diajukan 24 parpol peserta Pemilu 2004, serta pemenuhan 30% kuota perempuan di 69 Daerah Pemilihan (DP):

| No            | Parpol              | Lolos        | Tidak Lolos | Kuota Perempuan |
|---------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------|
| 1             | PNI Marhaenisme     | 215          | 14          | 48 DP           |
| 2             | PBSD                | 242          | 120         | 52              |
| 3             | PBB                 | 336          | 36          | 42              |
| 4             | Partai Merdeka      | 202          | -           | 51              |
| 5             | PPP                 | 497          | 1           | 30              |
| 6             | Partai PDK          | 223          | 28          | 47              |
| 7             | Partai PIB          | 244          | 50          | 53              |
| 8             | PNBK                | 216          | 11          | 37              |
| 9             | Partai Demokrat     | 433          | 60          | 31              |
| 10            | PKP Indonesia       | 250          | 4           | 52              |
| 11            | Partai PDI          | 259          | 22          | 39              |
| 12            | PPNUJ               | 203          | 1           | 53              |
| 13            | PAN                 | 520          | 34          | 45              |
| 14            | PKPB                | 414          | 2           | 49              |
| 15            | PKB                 | 451          | 100         | 45              |
| 16            | PKS                 | 446          | -           | 65              |
| 17            | PBR                 | 317          | 21          | 35              |
| 18            | PDIP                | 558          | 5           | 31              |
| 19            | PDS                 | 283          | 42          | 48              |
| 20            | Partai Golkar       | 625          | 8           | 24              |
| 21            | P Patriot Pancasila | 173          | 19          | 42              |
| 22            | PSI                 | 261          | 7           | 35              |
| 23            | PPD                 | 187          | 61          | 42              |
| 24            | Partai Pelopor      | 174          | 39          | 26              |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>7.756</b> | <b>685</b>  |                 |

Perempuan di Parlemen

# Tak Beranjak dari Angka 13 persen

Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Pola pembagian kerjanya pun cenderung menganut pola tradisional antara laki-laki perempuan.

**R**IEKE Diah Pitaloka hanya bisa tersenyum kecut. Impian politisi perempuan ini untuk duduk di kursi parlemen pada Pemilu 2004 lalu kandas justru oleh partai politik (parpol) dimana ia ber-naung. Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengeluarkan kebijakan untuk mengganti nomor urut jadi yang telah digenggamnya ke daerah pemilihan lain yang kurang potensial mendulang suara.

Kasus yang menimpa pemeran “Oneng” dalam sinetron *Bajaj Bajuri* ini tak jarang terjadi. Hasil studi kualitatif yang dilakukan oleh Divisi Perempuan dan Pemilu *Central for Electoral Reform (Cetro)* pada 2001 menunjukkan, seringkali terjadi pelanggaran dalam menetapkan calon tetap anggota legislatif oleh elit-elit parpol yang diskriminatif terhadap perempuan.

Kasus yang umumnya terjadi, menurut studi itu, seorang caleg perempuan yang telah meraih suara signifikan di daerah pemilihannya ternyata harus mengalah pada keputusan parpol yang menempatkan orang lain (laki-laki) sebagai calon tetap anggota legislatif untuk daerah tersebut.

Mungkin inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa jumlah keterwakilan perempuan di parlemen masih minim. Selain menyangkut masalah-masalah budaya (kultur) dan cara pandang yang memomorduakan perempuan, kemampuan, dan kepemimpinan. Dari pemilu tahun 1955 hingga 2004, tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tak melebihi angka 13%.

Dari tabel diatas bisa diketahui tingkat representase keterwakilan perempuan Indonesia di parlemen, yang pada saat ini



Maimanah Umar

HUMAS MPR-RI

hanya 11,6% dari total jumlah wakil rakyat di DPR RI. Jumlah ini memang meningkat sedikit dari Pemilu 1999 yang hanya 9%. Malah sejak Pemilu 1987 hingga 1999, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen terus merosot. Dari 13% pada 1987 menjadi 12,5% 1992, turun menjadi 10,08% pada 1997, dan terendah 9% pada 1999.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI), Maimanah Umar,

menyayangkan minimnya angka keterwakilan perempuan di parlemen. “Kalau perempuan tidak mempunyai peranan di lembaga legislatif akibatnya aspirasi perempuan tidak akan sampai,” ujarnya.

Karena itu, kehadiran fisik perempuan di lembaga legislatif sangat diperlukan. Mengenai jumlahnya, Maimanah yang juga anggota Panitia Ad Hoc I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini mematok angka minimum 30%.

## Tingkat Representasi Perempuan di DPR RI

| Masa Kerja DPR              | Perempuan  | Laki-laki  |
|-----------------------------|------------|------------|
| 1950 – 1955 (DPR Sementara) | 9(3,8%)    | 236(96,2%) |
| 1956 – 1959 (Konstituante)  | 25(5,1%)   | 272(93,7%) |
| 1971 – 1977                 | 36(7,8%)   | 460(92,2%) |
| 1977 - 1982                 | 29(6,3%)   | 460(93,7%) |
| 1982 - 1987                 | 39(8,5%)   | 460(91,5%) |
| 1987 - 1992                 | 65(13%)    | 500(87%)   |
| 1992 - 1997                 | 62(12,5%)  | 500(87,5%) |
| 1997 - 1999                 | 54(10,08%) | 500(89,2%) |
| 1999 - 2004                 | 46(9%)     | 500(91%)   |
| 2004 - 2009                 | 64(11,6%)  | 486(88,4%) |

Sumber: Sekretariat DPR RI, 2007



Di lain pihak, ada kemajuan yang menggembirakan menyangkut jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Setelah Pemilu 2004 lalu lembaga legislatif dilengkapi dengan lembaga negara baru yang bernama DPD. Anggota DPD ini ditentukan atau dipilih oleh konstituenya melalui pemilihan langsung.

Ternyata, dengan menggunakan sistem pemilihan langsung ini angka keterwakilan perempuan di DPD mencapai 21,1% atau 27 orang dari 120 seluruh anggota lembaga tersebut. “Kalau sistem pemilihan seperti DPD ini diterapkan untuk pemilihan anggota legislatif secara keseluruhan saya kira bagus. Lebih demokratis,” lanjut Maimanah.

### Diskriminatif

Meski terjadi peningkatan, namun penyebaran anggota perempuan di DPR tampaknya masih menunjukkan adanya diskriminatif. Dalam hal pola pembagian kerja contohnya masih merefleksikan pola kerja tradisional antara laki-laki dan perempuan. Hal itu bisa dilihat dari pembagian kerja perempuan di parlemen melalui komisi-komisi.

Bisa dikatakan, persentase terbesar (25%) anggota perempuan di DPR ada pada Komisi VII (Kesehatan & Kependudukan). Komisi ini menangani masalah kesejahteraan rakyat, termasuk pemberdayaan perem-

puan. Kemudian diikuti komisi VI yang membidangi Agama dan Pendidikan & Kebudayaan – sebuah komisi yang tak jauh dari urusan kaum perempuan.

Sedangkan di komisi-komisi lain, persentase anggota perempuan sangat jauh dari memadai (rata-rata di bawah 10%). Di komisi dengan jumlah anggotanya terbesar, jumlah perempuan justru paling kecil. Tetapi di komisi yang jumlah anggota paling kecil, wakil perempuannya paling besar. Sebagai contoh, di Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri) dengan jumlah anggota terbesar diantara komisi yang ada, jumlah anggota perempuan bahkan paling sedikit (4,9%).

Menurut catatan Cetro, minimnya jumlah perempuan pada komisi II disebabkan beberapa hal. *Pertama*, bidang ini membahas masalah-masalah politik, yang sering dianggap bukan bidangnya perempuan. *Kedua*, jadwal kegiatan yang sangat padat dan seringkali menuntut pembahasan hingga dini hari. “Jadwal (seperti) ini memperkecil kesempatan perempuan untuk dapat aktif mengikuti seluruh kegiatan komisi,” tulis Cetro, setelah melakukan wawancara dengan beberapa anggota parlemen perempuan.

Maimanah menghimbau adanya pandangan yang menempatkan perempuan di posisi lemah, seperti di Komisi Kesra, harus diubah. Setidaknya oleh perempuan itu sendiri. “Perempuan sendiri hendaknya

menunjukkan bahwa dia mampu dimanapun ditempatkan,” ungkapnya. Ketua Umum Persatuan Perempuan Peduli Melayu Riau ini mencontohkan, saat ini ada beberapa perempuan di DPR menjabat sebagai Ketua Pansus, yang biasanya dipegang oleh kaum laki-laki.

### Kuota Perempuan

Sebenarnya sistem proporsional terbuka murni, seperti yang diterapkan untuk pemilihan anggota DPD, pada Pemilu 2004 memberi peluang sama kepada perempuan. Artinya, perempuan mau mencalonkan pada nomor urut berapapun tidak masalah, karena menang tidaknya ditentukan oleh pemilih bukan parpol.

Ditambah lagi, Undang-Undang Parpol (UU Parpol) yang baru saja disahkan mewajibkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat pendirian parpol dan kepengurusan partai. “Jadi, setiap tiga calon (legislatif) harus ada satu perempuan. Tinggal bagaimana kebijakan internal masing-masing partai politik,” kata Idrus Marham, Wakil Ketua Pansus RUU Politik.

Melalui UU Parpol yang baru ini, Maimanah berharap dalam Pemilu 2009 nanti perempuan sudah bisa ditempatkan dan diberi peluang dalam berpolitik. Sehingga target 30% keterwakilan perempuan di parlemen bisa tercapai. □

RSD

## Persebaran Anggota di Komisi-komisi DPR RI Berdasarkan Jenis Kelamin

| Komisi                           | Perempuan |            | Laki-laki  |             | Jumlah           |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|------------------|
|                                  | Jumlah    | Persen     | Jumlah     | Persen      |                  |
| I (HANKAM)                       | 4         | 7          | 53         | 93          | 57               |
| II (Hukum & Dalam Negeri)        | 3         | 4,9        | 58         | 95,1        | 61               |
| III (Pertanian & Pangan)         | 3         | 5,7        | 49         | 94,3        | 52               |
| IV (Perhubungan & Infrastruktur) | 4         | 7,2        | 51         | 92,8        | 55               |
| V (Industri & Perdagangan)       | 6         | 9,6        | 50         | 90,4        | 56               |
| VI (Agama dan P&K)               | 6         | 12,5       | 42         | 87,3        | 48               |
| VII (Kesehatan & Kependudukan)   | 11        | 25         | 33         | 75          | 44               |
| VIII (IPTEK & Lingkungan Hidup)  | 4         | 7,2        | 51         | 92,8        | 55               |
| IX (Keuangan & Pembangunan)      | 3         | 5,4        | 52         | 94,5        | 55               |
| <b>Total</b>                     | <b>44</b> | <b>8,5</b> | <b>439</b> | <b>91,5</b> | <b>483(100%)</b> |

Sumber: Divisi Perempuan dan Pemilu Cetro, 2002

MPR RI

# Tetap Eksis dan Tetap Penting



Belakangan ini santer beredar wacana yang mempertanyakan kembali eksistensi MPR. Padahal, UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menyebutkan MPR memiliki peranan yang sangat penting dan strategis. Terutama dalam hal terjadinya krisis konstitusi dan krisis kepemimpinan nasional.

**Z**AMAN terus berubah. Salah satu agenda reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, 21 Mei 1998, adalah amandemen atau perubahan UUD 1945 yang pada pemerintahan sebelumnya tak boleh diutak-atik, dianggap sakral. Memang, sejak UUD 1945 disahkan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sempat berganti dengan UUD Sementara pada masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), kemudian oleh karena Konstituante gagal menyusun UUD baru, maka Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945.

Kalau kita menengok kembali sejarah terbentuknya, UUD 1945 sebenarnya tidaklah dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat permanen. Bahkan Ir. Soekarno yang mengetuai sidang-sidang pengesahan UUD menyebutnya sebagai Undang-Undang Dasar Sementara atau dibuat secara “kilat”. “Nanti, jika keadaan telah memungkinkan, kita akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang akan menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna,” demikian kata Soekarno waktu itu.

Dalam teks asli Aturan Tambahan UUD 1945 secara implisit menyebutkan, UUD 1945 hanya berlaku selama 12 bulan. Dalam

enam bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, Presiden sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun segala peraturan dan membentuk lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945, termasuk membentuk MPR. Enam bulan setelah MPR terbentuk, majelis itu sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun UUD 1945 yang baru, tapi hal itu tak terlaksana.

Tuntutan untuk mengubah UUD 1945 itu baru terwujud pada era reformasi. Melalui proses yang cukup panjang, sumber dari segala sumber hukum ini mengalami empat kali perubahan pada empat kali Sidang MPR dari 1999 sampai 2002. Amandemen ini menghasilkan sejumlah perubahan terutama menyangkut sistem ketatanegaraan. Salah satunya berkaitan dengan eksistensi lembaga MPR.

Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tinggi dan tertinggi negara yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Anggota Majelis yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan mempunyai tugas dan kewenangan: mengangkat dan memberhentikan presiden, menetapkan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), serta mengubah UUD. Mengingat kewenangan dan posisinya demikian penting, MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara, dan berwenang mengeluarkan ketetapan-





ketetapan yang hirarki hukumnya berada di bawah UUD dan di atas Undang-Undang.

Setelah amandemen, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, namun dilaksanakan menurut UUD. Ini berarti semua lembaga negara yang disebutkan UUD sama-sama melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Artinya, MPR tidak lagi menempati posisi sebagai lembaga tertinggi negara.

Tugas dan kewenangan MPR setelah perubahan menjadi lebih terbatas, antara lain: mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Presiden dan/ atau Wakil Presiden

diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna Majelis.

Berikutnya, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, memilih dan melantik Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

Komposisi keanggotaan MPR pun berubah. Setelah amandemen UUD 1945 komposisi keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dan, dengan perubahan ini, kewenangan MPR mengeluarkan Ketetapan-ketetapan MPR juga dihapuskan.

## Lembaga Permanen

Belum genap empat tahun berjalan, muncul silang pendapat soal eksistensi MPR ke depan. Berbagai wacana berkembang mulai dari keinginan untuk mengembalikan fungsi dan kewenangan MPR seperti sebelum amandemen — yaitu sebagai lembaga tinggi dan tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat — sampai gagasan menghilangkan MPR dalam praktik ketatanegaraan.

Bahkan santer terdengar usulan kalau MPR sebaiknya dijadikan *joint session*, dimana MPR hanya ada ketika dilakukan persidangan yang dihadiri oleh anggota DPR dan anggota DPD. Seperti yang diutarakan pengamat politik Arbi Sanit bahwa MPR saat ini bukan lagi sebagai lembaga permanen sehingga hanya ada ketika waktu bersidang. “Institusi MPR sudah tidak ada, dan hanya

tinggal nama saja,” katanya saat dihubungi *Majelis*.

Mungkin karena alasan itu, lalu ada pemikiran bahwa tidak diperlu lagi pimpinan MPR terpisah dari DPR dan DPD. Artinya, MPR cukup dipimpin oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD ketika ada persidangan. Benarkah demikian?

“MPR itu masih merupakan *permanent body* yang mengharuskan adanya pimpinan yang sifatnya permanen dan terpisah dari pimpinan DPR dan DPD,” ungkap Hajriyanto Y. Thohari, Ketua Tim Kajian Amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, lanjut dia, eksistensi MPR masih tetap kuat secara konstitusional meski ada perubahan terhadap tugas dan wewenangnya.

Alasan itu tidak mengada-ada. Buktinya, amandemen UUD NRI Tahun 1945 tetap mengamandemen MPR menjalankan tugasnya untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Selain itu, MPR masih punya kewenangan memilih Presiden dalam hal posisi Presiden berhalangan tetap. Dan, bahkan MPR masih bisa melakukan *impeachment* terhadap Presiden.

Menurut Hajriyanto yang juga Anggota Komisi I DPR RI, adanya pemikiran bahwa MPR tidak perlu dan bahkan ditiadakan keberadaannya muncul karena pemahaman yang tidak tepat atas perubahan UUD itu sendiri. Pendapat itu diamini Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta. Andi, salah seorang yang ikut terlibat dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 dari awal hingga akhir mengatakan, sistem ketatanegaraan yang sekarang memang mengatur posisi MPR demikian. “Dengan sistem seperti sekarang MPR tetap diperlukan,” ujarnya saat ditemui *Majelis* di ruang kerjanya, pertengahan Januari lalu.

Andi lalu memaparkan bagaimana suasana kebatinan waktu para perumus menyusun konsep draf amandemen UUD 1945. Menggeloranya semangat reformasi pada waktu itu, muncul keinginan supaya UUD 1945 memuat landasan yang kuat bagi terselenggaranya kehidupan yang demokratis sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Untuk itu, dipandang perlu membatasi kekuasaan Presiden dan membuat lembaga MPR sebagai lembaga yang benar-benar menjadi



Hidayat Nur Wahid

lembaga wakil rakyat.

Seperti diketahui, komposisi anggota MPR sebelum amandemen terdiri dari anggota DPR, ditambah utusan daerah yang dipilih oleh DPRD, dan utusan golongan yang dipilih oleh Presiden. “Waktu itu MPR dianggap tidak layak menjadi lembaga perwakilan rakyat, karena lebih dari 50 persen anggotanya diangkat,” lanjut Andi.

Merebaknya wacana menyangkut eksistensi MPR diakui oleh Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Dalam beberapa dialog yang digelar MPR dengan publik di berbagai tempat, banyak



Hajriyanto

pihak menginginkan supaya MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara. Alasannya, aneh kalau suatu negara tidak memiliki lembaga tertinggi. Ada juga yang berpendapat MPR tetap diberikan kewenangan membuat GBHN. Mereka khawatir dengan masa depan Indonesia jika tidak ada produk GBHN yang dijadikan rujukan dalam praktik penyelenggaraan negara.

“Ini dimaksudkan agar MPR bisa menyelenggarakan tugasnya dengan maksimal, dalam konteks mengelola usulan amandemen yang belakangan ini menguat,” kata Hidayat. Menurut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, selama UUD NRI Tahun 1945 belum berubah, peranan MPR tetap sebagai lembaga negara yang sifatnya permanen. Dan, kepemimpinan MPR pun permanen. Jadi, bukan dalam bentuk *joint session* sebagaimana diwacanakan berbagai pihak.

Hidayat mengemukakan, *joint session* baru mungkin kalau sistem pemerintahan menganut bikameral murni. Dan itu artinya harus terlebih dulu mengubah kembali UUD NRI Tahun 1945, setidaknya pasal 2 ayat 1. Pasal itu menyebutkan, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu. “Kalau itu belum diubah berarti tetap ada tiga lembaga yang permanen, yaitu MPR, DPR dan DPD,” tandasnya.

### Fungsi Setjen

Karena MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga negara permanen, menurut Hidayat, sudah sewajarnya kalau masing-masing lembaga negara ini memiliki Sekretariat Jenderal (Setjen). Penjelasan Hidayat ini sekaligus menepis isu soal wacana untuk menggabungkan Setjen MPR, DPR, dan DPD menjadi satu.

Seperti diungkapkan Ketua DPR RI Agung Laksono pada konferensi pers di DPR, 2 Januari 2008, ada wacana untuk menyatukan Setjen dalam pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan (Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD yang kini dalam tahap persiapan penggodokan. Alasan yang dikemukakan lebih kepada efisiensi, minimalisasi pengadaan ganda, dan percepatan koordinasi.

“Kalau alasannya penghematan, paling-paling yang bisa dihemat cuma mobil. Tapi dalam soal mekanisme kerja malah akan



lebih lamban karena semua harus lapor ke (satu) Sesjen (Sekretaris Jenderal),” kata Andi Mattalatta.

Menurut Ketua Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR RI periode 1998-1999 ini, sah-sah saja kalau Setjen disatukan kalau fungsinya hanya sekedar melayani. Namun, ia berpendapat, tetap harus ada yang bertanggung jawab pada masing-masing lembaga. Misalnya, Wakil Sesjen dari masing-masing ketiga lembaga tersebut. Andi mencontohkan pada masa Orde Baru hanya ada satu Sesjen yaitu Sesjen MPR/DPR, tetapi tetap ada yang membidangi di masing-masing lembaga.



**Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah presiden**

Bagi Hajriyanto, yang menjadi persoalan bukan masalah disatukan atau tidak disatukan, tetapi dukungan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga negara. Fungsi utama Sesjen dimaksudkan untuk memberikan dukungan, baik sifatnya vertikal maupun konsepsional, supaya fungsi dan tugas setiap lembaga negara berjalan dengan baik.

Oleh karenanya, kalau memang wacana untuk menyatukan Setjen itu bisa memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi lembaga negara tersebut bisa saja diterima. Sebab, hal itu cuma sekedar masalah manajemen. “Tetapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan,” tegas Ketua Tim Kajian RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD dari Fraksi

Partai Golkar MPR RI ini.

Untuk melihat efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga negara tersebut, menurut Hajriyanto, diperlukan pengkajian atau audit manajemen. “Kalau alasannya efisiensi tidak relevan. Dalam dunia politik tidak dikenal kata itu,” lanjutnya.

Hidayat bisa memaklumi munculnya pemikiran untuk menyatukan Setjen itu. Itu tidak terlepas dari wacana yang berkembang sebelumnya, yaitu tentang *joint session* dengan maksud perampingan. Dari situ kemudian berkembang pada wacana penyatuan Setjen. Padahal, secara

organisatoris kedudukan Setjen berdiri sendiri.

Tetapi, kalau yang dipersoalkan adalah menyangkut keinginan untuk melakukan perampingan, ia mengusulkan supaya komposisi kepemimpinan MPR yang saat ini berjumlah empat orang bisa dikurangi. Cukup dengan tiga orang saja, terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua dan berdasarkan asas proporsionalitas. Artinya, dua orang mewakili unsur DPR dan satu orang mewakili unsur DPD. “Ini sesuai dengan asas perwakilan,” ujarnya.

### **Optimalisasi Peran MPR**

Orang cenderung melihat eksistensi sebuah lembaga negara dari sudut pandang apakah lembaga itu bekerja setiap

hari (*day to day*) atau tidak. Kalau secara kongkret atau kasat mata lembaga itu tidak bekerja setiap hari maka lembaga itu dianggap tidak berguna dan tidak perlu. Begitu pula orang memandang MPR, padahal sebagai lembaga negara punya fungsi dan kewenangan sangat penting dan strategis. Karenanya, layak untuk tetap dipertahankan.

Bayangkan, kalau sampai terjadi *political chaos* atau krisis sosial politik seperti yang terjadi pada 1998, siapa yang dapat meredam semua itu kalau bukan MPR. Artinya, MPR menjadi satu-satunya tumpuan untuk meredam konflik supaya tidak berlanjut. Misalnya melakukan *impeachment* terhadap Presiden, dan memilih Wakil Presiden sebagai penggantinya jika terjadi kekosongan jabatan.

Selain itu, MPR masih diberi kepercayaan untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945. Pasal 37 mengatur bagaimana mekanisme terhadap perubahan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Salah satu usul perubahan mensyaratkan minimal dukungan sepertiga dari jumlah MPR atau sekitar 226 orang. “Pada titik ini, peran Pimpinan MPR menjadi begitu penting untuk mendorong kelanjutan reformasi,” kata Saldi Isra, pengajar Hukum Universitas Andalas, Padang.

Untuk terus mempertahankan eksistensinya, MPR mengusulkan supaya ke depan Pimpinan MPR memiliki kewenangan untuk melakukan kajian terhadap pelaksanaan UUD 1945 melalui RUU Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Seperti dicontohkan Hidayat, DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang punya kewenangan untuk mengawasi sejauhmana pelaksanaan UU tersebut dijalankan oleh pemerintah. “Undang-undang saja ada yang mengawasi, kenapa keberadaan UUD justru tidak ada yang mengawasi pelaksanaannya,” ungkap Hidayat.

Meski banyak pihak mengatakan bahwa kewenangan mengawasi UUD ada di tangan DPR dan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, Hidayat berpendapat karena yang membuat UUD adalah MPR, maka MPR lah yang seharusnya diberi kewenangan untuk menerjemahkannya. □

**Rini S. Danudjaja**

## ■ MPR RI

# Tak Lekang Bersama Waktu

Usia MPR RI menapaki angka 62 tahun pada Agustus 2007. Serangkaian tugas dan peranan terwujud sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. Selama sumber hukum tertinggi itu menitahkan kiprah MPR, lembaga negara ini akan terus eksis.


**S**EJARAH tak pernah bisa berbohong. Sejak persiapan kemerdekaan Republik Indonesia (RI), para pendiri bangsa (*founding fathers*) telah merancang sebuah lembaga negara bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Istilah MPR muncul pertama kali pada sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), 11 Juli 1945. Agendanya, merancang sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat itu anggota BPUPKI Muhammad Yamin mengusulkan MPR menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di republik. Selanjutnya, dalam Rapat Panitia Perancang UUD diketuai Ir. Soekarno, muncul usulan

untuk mengubah istilah MPR menjadi BPR (Badan Permusyawaratan Rakyat). Jadilah draf UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: “*Souvereiniteit* (kedaulatan negara) berada di tangan rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh BPR”.

Namun istilah ini tak bertahan lama. Sebab, pada Sidang BPUPKI 15 Juli 1945, lagi-lagi seorang anggota bernama Soepomo mengusulkan agar rumusan UUD dikembalikan pada draf awal yang dihasilkan oleh Panitia Perancang UUD. Usulan ini diamini Soekiman, anggota BPUPKI lainnya. Soekiman juga mengusulkan agar kedaulatan diwujudkan dalam jelmaan suatu badan bernama MPR, dan ditetapkan dalam UUD.

Istilah MPR disetujui dan dimasukkan dalam UUD. Bersamaan dengan peristiwa



Sidang Umum ke-V MPRS Tahun 1968

itu disetujui pula Rancangan UUD pada Sidang BPUPKI 16 Juli 1945. Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dipimpin Ir. Soekarno saat mengesahkan Batang Tubuh UUD 1945, 18 Agustus 1945, turut pula menyetujui MPR sebagai lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat, yang kekuasaannya tidak terbatas.

## Kiprah dan Peranan MPR

Dalam perjalanan selanjutnya, lembaga MPR tak langsung terwujud. Untuk sementara, tugas legislatif dan penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) diserahkan pada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan yang berperan sebagai pembantu Presiden ini kemudian menjadi embrio MPR.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pertama kali terbentuk pada 1959, setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959, keanggotaan MPRS terdiri dari anggota DPR Gotong Royong ditambah utusan daerah dan golongan. Meski kedudukannya sebagai pemegang kedaulatan rakyat, fungsinya sekedar legislator dari haluan-haluan yang telah dirumuskan dan dipidatoken Presiden.



Gedung MPR/DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto No.6 Jakarta

FOTO: FOTO: HUMAS MPR RI



Pada periode selanjutnya (1966-1972), MPRS mulai menunjukkan gigi. Dengan mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, lembaga yang berkedudukan di bawah Presiden ini membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, melalui Sidang Istimewa pada 1967, MPRS memberhentikan Soekarno sebagai Presiden, dan mengangkat Soeharto menjadi Presiden.

Setelah itu, susunan dan kedudukan MPR diatur dengan Undang-undang (UU). Pimpinan MPR terdiri dari satu orang Ketua dan lima orang Wakil Ketua. Sampai menjelang reformasi (1998), kedudukan MPR sama: sebagai lembaga tertinggi negara sekaligus pemegang kedaulatan rakyat. Tugas dan wewenangnya, yaitu mengubah dan menetapkan UUD 45, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila salah satu atau keduanya berhalangan tetap.

Seiring tuntutan reformasi, sidang MPR membuat gebrakan dengan melakukan perubahan (amandemen) UUD 1945. Konsekuensinya, MPR tak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kedudukan MPR sama dengan lembaga negara lain seperti DPR, Presiden, MA (Mahkamah Agung), dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Namun begitu, UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan MPR menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai ketentuan, dan memilih dan melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila salah satu atau keduanya berhalangan tetap.

Saat ini MPR pun gencar melakukan fungsi sosialisasi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Jadi, salah satu tugas MPR adalah mengawal konstitusi negara Republik Indonesia agar berjalan di atas rel. □

Rini S. Danudjaja

## Kiprah dan Peranan MPR

| Periode  | Tugas & Kedudukan   |
|--|---|
| KNIP sebagai embrio MPR (1945 – 1949)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sidang I menetapkan susunan Pimpinan KNIP</li> <li>- Melakukan fungsi legislatif dan menetapkan GBHN</li> </ul>  |
| Konstitusi RIS (1949-1950) dan UUDS (1950-1959) MPRS (1960-1965) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada lembaga MPR</li> <li>- Sebagai pemegang kedaulatan rakyat</li> <li>- Anggota MPRS ditetapkan dan diangkat oleh Presiden</li> <li>- Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPRS</li> <li>- Pimpinan MPRS berkedudukan sebagai menteri dibawah Presiden</li> </ul>  |
| MPRS (1966-1972)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan wewenang sesuai UUD 45</li> <li>- Pimpinan MPRS dipilih dan diangkat oleh Presiden</li> <li>- Pimpinan MPRS berkedudukan sebagai menteri</li> <li>- Membubarkan PKI</li> <li>- Memberhentikan Soekarno dari jabatan Presiden, dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden</li> </ul>  |
| MPR (1972 – 1977)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Susunan dan kedudukan MPR diatur UU</li> <li>- Pimpinan MPR terdiri dari 1 Ketua dan 5 Wakil Ketua</li> </ul>  |
| MPR (1977 – 1982)  | - sama dengan atas  |
| MPR (1982 – 1987)  | - sama dengan atas  |
| MPR (1987 – 1992)  | - sama dengan atas  |
| MPR (1992 – 1997)  | - sama dengan atas  |
| MPR (1997 – 2002)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengangkat presiden terpilih (Soeharto) dan wakil presiden terpilih (BJ Habibie)</li> <li>- Menyerukan Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri</li> <li>- Penyelenggarakan Sidang Istimewa</li> </ul>  |
| MPR (1999 – 2004)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pimpinan MPR tidak merangkap sebagai Pimpinan DPR</li> <li>- Pimpinan MPR terdiri 1 Ketua dan 8 Wakil Ketua</li> <li>- Menolak Pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie</li> <li>- Melakukan perubahan (amandemen) UUD 45</li> <li>- Memilih dan mengangkat KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden</li> <li>- Memberhentikan KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden</li> <li>- Mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden dan memilih Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden</li> </ul> |
| MPR (2004 – 2009)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MPR berkedudukan sebagai lembaga negara</li> <li>- Pimpinan MPR terdiri 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua</li> <li>- Kewenangan: mengubah dan menetapkan UUD 1945; melantik Presiden dan Wakil Presiden.; memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya, dan memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila salah satu atau keduanya berhalangan tetap</li> </ul>   |

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007

## ■ Andi Mattalatta

Menteri Hukum dan HAM RI

# Lembaga MPR Masih Tetap Diperlukan

**M**ENTERI Hukum dan HAM Andi Mattalatta jauh dari kesan sosok yang formal. Berpenampilan sederhana.

Mengenakan hem lengan panjang warna biru muda, pria kelahiran Bone, 30 September 1952 ini sangat antusias berbicara masalah keberadaan MPR, yang menjadi tema tulisan Berita Utama Majalah Majelis nomor ini.

Bicaranya lugas, dan pengetahuannya luas. Maklum, dalam karir politiknya, Andi pernah menjadi anggota MPR/DPR selama 20 tahun. Ia pun terlibat langsung dalam proses perubahan UUD 1945 dari awal hingga akhir. Jabatan terakhirnya, sebelum diangkat menjadi menteri menggantikan Hamid Awaluddin adalah Ketua FKP DPR RI.

Berikut wawancara wartawan Majelis Rini S. Danudjaja dan Neneng Sacihningrum, serta fotografer Teddy Agusman dengan Menteri Hukum dan HAM. Berikut petikannya.

### Bagaimana Bapak melihat lembaga MPR sekarang?

Sebenarnya agak susah kalau melihat dari sisi tengah seperti itu. Lembaga ini lahir karena *design* negeri seperti ini. Kalau di zaman sebelum amandemen (UUD 45), MPR adalah lembaga negara tertinggi. Jadi, hal-hal yang tidak putus di bawah, diselesaikan di atas. Karena waktu itu tidak ada Mahkamah Konstitusi.

Kalau dulu MPR *supreme*-nya (tertinggi, *red*) sehingga Presiden tidak dipilih langsung, tetapi oleh MPR, MPR menetapkan GBHN. Sekarang Presiden dipilih langsung, otomatis MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Lembaga tertinggi negara sekarang adalah rakyat. Kedaulatan di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD 45.

Sekarang fungsi MPR sangat dibatasi. Hanya melantik Presiden dan Wapres, mengubah dan menetapkan UUD 45, memberhentikan Presiden di tengah jalan, dan memilih Presiden dan/atau Wapres bila



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

berhalangan tetap. MPR tidak lagi punya kewenangan mengeluarkan keputusan yang bersifat regulasi. Karena itu pilihan kita apa? Mau kembali seperti dulu, mempertahankan seperti sekarang atau bikameral murni.

### Diantara tiga pilihan itu mana yang paling ideal?

Dulu Partai Golkar mengusulkan bikameral murni. Dalam usulannya, yang menjadi anggota MPR bukan anggota DPR dan anggota DPD, tetapi lembaga DPR dan DPD. Konsekuensinya, walau anggota DPR berjumlah 550 dan DPD 128, bila ketemu di MPR kekuatannya sama, 50% : 50%. Karena bikameral ditolak, maka anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD (bukan sebagai lembaga). Maka, konsekuensinya, *voting power*

antara DPR dan DPD tidak 50%:50%, tapi bergantung jumlah suara.

### Bagaimana kalau kedudukan MPR dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara?

Kalau dikembalikan kepada fungsi lembaga tertinggi negara, maka Presiden tidak dipilih langsung. Apa rakyat tidak mengamuk? Jadi, ada empat alternatif yang bisa ditempuh: dikembalikan seperti dulu, seperti dulu tapi keanggotaannya diperbaiki agar tidak ada kesan lebih banyak yang diangkat, seperti sekarang ini, atau bikameral murni.

### Saat ini muncul wacana untuk menyatukan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, DPR, dan DPD dengan alasan efisiensi dan koordinasi. Apa mungkin?



Kalau dulu waktu Orde Baru Setjennya satu, yaitu Setjen MPR/DPR. Lalu ada yang membidangi DPR, ada juga MPR. Karena MPR bekerja misalnya, apabila Presiden/Wakil Presiden mangkat, apabila ada *impeachment* MPR bersidang. Sekarang DPR bekerja setiap hari, DPD juga, MPR tidak penuh, kecuali untuk sosialisasi tapi posisinya sangat penting dan strategis. Coba apabila terjadi hal tersebut siapa yang melaksanakannya kalau bukan MPR.

Kalau fungsi Sesjen itu hanya sekedar melayani, ya bisa saja. Tetapi tetap ada yang bertanggung jawab, misalnya Wakil Sesjen MPR, Wakil Sesjen DPR, dan Wakil Sesjen DPD. Tapi, kalau digabungkan paling penghematannya cuma mobil. Kalau mekanisme kerja dan kinerjanya, mungkin, malah lebih lamban dan menurun karena semua harus lapor ke Sesjen.

#### **Artinya Anda setuju dengan pemisahan yang sekarang ini?**

Saya kira, ya. Kalau alasannya penghematan, ya kurangi saja gajinya atau fasilitasnya, dan itu tidak signifikan.

#### **Apakah peranan lembaga MPR masih diperlukan di masa mendatang?**

Dengan sistem seperti sekarang ini, kita perlukan. Bergantung, dengan adanya empat model yang saya katakan tadi. Jangan bicara di tengah, bicara dari awal dulu mau model seperti apa. Misalnya, model pertama MPR adalah lembaga tertinggi negara dan pemegang kedaulatan rakyat. Berarti Presiden jangan dipilih secara langsung, dan MPR mengeluarkan Ketetapan-Ketetapan. Itu adalah sistem. Begitu satu diubah, yang lain juga berubah.

#### **Kalau Indonesia menganut sistem bikameral murni, siapkah kita?**

Bisa. Dulu orang takut, kalau bikameral murni nanti terjadi negara federal. Padahal banyak juga negara kesatuan yang menggunakan sistem bikameral. Contohnya Filipina. Waktu kita bahas, tiba-tiba Amien Rais (mantan Ketua MPR) ngomong mengenai negara federal. Sehingga pada saat itu

Golkar menyodorkan sistem bikameral dianggap ada hubungannya dengan federal, dan dianggap berbahaya.

Saya percaya bahwa membahas norma sebuah undang-undang tidak bisa melepaskan diri dengan suasana kebatinan saat undang-undang itu dibahas.

#### **Sebenarnya, suasana kebatinan seperti apa yang mendasari amandemen UUD 45?**

*Pertama*, membatasi kekuasaan Presiden. *Kedua*, membuat lembaga MPR sebagai lembaga yang betul-betul menjadi lembaga wakil rakyat. Karena, waktu

disejajarkan antara BJ. Habibie dan Gus Dur, yang pantas menjadi Presiden menurut akal sehat adalah Habibie, tetapi kenapa MPR memilih Gus Dur. Artinya itu politik praktis.

Oleh karena itu selalu saya katakan, demokrasi kita adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimaksud permusyawaratan adalah DPR, MPR, DPD. Jika semua permusyawaratan ada disitu, harus dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Artinya, orang-orang yang menjadi anggota adalah orang-orang punya kearifan, cerdas, punya hati dan tidak suka main uang. Tapi apa yang terjadi sekarang,



Saat wawancara dengan Majelis

itu anggota MPR yang dipilih adalah anggota DPR, utusan daerahnya dipilih oleh DPRD, utusan golongan dipilih oleh Presiden. Sehingga dianggap tidak layak menjadi lembaga perwakilan rakyat karena lebih dari 50% anggotanya diangkat.

#### **Dalam perjalanannya, MPR pernah menjatuhkan Presiden. Apakah ini menjadi salah satu kekuatan MPR?**

Saya tidak setuju kalau kekuatan diukur kemampuannya untuk menjatuhkan orang. Kekuatan sebuah institusi diukur dari kemampuannya melaksanakan tugas. Bukan karena MPR bisa menjatuhkan Presiden lalu dianggap kuat. Atau kalau DPR bisa memakimahi Menteri dianggap kuat. Bukan seperti itu.

Kalau persoalan MPR menjatuhkan Presiden di tengah jalan itu politik praktis. Misalnya, kalau

demokrasi kita kerakyatan yang dipimpin oleh besarnya jumlah suara. Dan suara di lembaga perwakilan adalah suara buta huruf, suara orang arif, suara preman, suara pendeta, suara kiai sama. Tidak ada lagi kearifan. Bedakan antara konsep dengan permainan politik.

#### **Bagaimana kriteria untuk menilai sebuah lembaga negara berhasil melaksanakan tugasnya?**

Sekarang, untuk menilai berhasil atau tidaknya lembaga perwakilan kriteria tidak jelas. Karena tidak ada target. Beda dengan pemerintah, misalnya, target mengurangi angka kemiskinan sampai sekian persen. Kalau MPR dan DPR indikatornya tidak jelas. Paling-paling melalui *prolegnas*-nya saja. □

## Amandemen Konstitusi

# Ibarat **Buruk Muka** **Cermin Dibelah**

Belum genap enam tahun usia UUD NRI Tahun 1945 berjalan dan selagi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang UUD hasil amandemen, muncul lagi keinginan mengamandemen UUD NRI Tahun 1945. Sudah demikian gentingkah negara ini, sehingga perlu dilakukan amandemen kelima?

**U**NTUK sekian kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan persoalan usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945. Terakhir, usai rapat konsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Istana Negara, Jumat (25/1). Dalam kesempatan itu SBY menyatakan, akan segera membentuk panitia/komisi nasional (komnas) untuk perubahan kelima atau amandemen UUD NRI Tahun 1945. Komnas itu nantinya bertugas menelaah sistem tata negara, sistem pemerintahan, dan sistem/pranata hukum.

Para anggota panitia/ komisi itu, menurut Presiden, terdiri dari para pakar dan tokoh yang menguasai betul sistem negara, pemerintahan, hukum, dan UUD 1945. Disyaratkan untuk para pakar dan tokoh ini: non partisan dan tidak berasal dari pihak-pihak yang punya kepentingan politik praktis dalam Pemilu 2009 dan 2014. Tak main-main, target amandemen pun dijadwalkan selesai sebelum pemerintahan baru hasil Pemilu 2009 terbentuk.

“Pikiran banyak pihak tidak boleh tidak kami respons secara konstruktif. Kami akan tindaklanjuti masalah ini dengan menugasi mereka yang cakap untuk merumuskan seperti apa yang patut kita jalankan di negeri kita untuk pemerintahan baru (hasil Pemilu 2009) nanti,” kata Presiden.

Gagasan untuk membentuk Komnas Amandemen UUD NRI Tahun 1945 bukan kali pertama dilontarkan SBY. Dalam pidatonya di

depan DPD, 23 Agustus 2007, ia sudah menyinggung soal komnas ini. Juga pada rapat terbatas antara Presiden dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Gianyar, Bali, 30 Agustus 2007. Rapat itu dihadiri oleh semua anggota Watimpres yaitu Ali Alatas, Emil Salim, Adnan Buyung Nasution, TB Silalahi, Rachmawati Soekarnoputri, Syahrir, Subur Budhi Santoso, Radi A. Gany, dan Ma'ruf Amin.

“Itu hanya sebagai sumbangsih pemerintah kepada MPR. Tidak berarti mendahului atau mendikte MPR,” ujar anggota Watimpres

Adnan Buyung Nasution saat ditemui *Majelis*. Melalui komisi ini, pemerintah memberikan fasilitas atau sumbangan pikiran kepada Sidang MPR tentang masalah-masalah pokok yang perlu dibicarakan.


Bagai petir di siang bolong, pernyataan presiden itu langsung mengundang reaksi sejumlah kalangan. Adalah Forum Konstitusi (FK) – sebuah wadah anggota Panitia Ad Hoc I dan III Badan Pekerja MPR periode 1999-2004 — pertama kali memberikan tanggapan. Melalui ketiga belas pengurusnya, mereka mendatangi Pimpinan MPR, Rabu (30/1). Di ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Lantai 9, MPR/DPR, mereka menyatakan keberatan atas pernyataan SBY.

Menurut FK, adanya kehendak presiden untuk membentuk panitia atau komnas amandemen dapat menimbulkan komplikasi pada pelaksanaan sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu,



Hidayat Nur Wahid





bisa menyeret presiden menjadi lembaga penekan terhadap lembaga lain. “Jangan sampai presiden seolah-olah mengintervensi kewenangan lembaga lain sebagaimana pernah terjadi di masa lalu,” kata Ketua FK, Harun Kamil.

Harun menjelaskan, kewenangan menetapkan dan mengubah UUD ada pada MPR, diatur dalam pasal 3 dan pasal 37. Termasuk siapa yang berkompeten untuk menetapkan komisi, tentu saja MPR. Dan, UUD NRI Tahun 1945 menganut *separation of power* atau *check and balances*, dimana ada pemisahan kekuasaan, saling mengimbangi dan mengawasi antar lembaga tinggi negara.

“Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Artinya, kewenangan presiden cuma menyelenggarakan pemerintahan. Selebihnya, punya kewenangan masing-masing, baik itu yudikatif legislatif, dan eksekutif,” ujar Harun, salah seorang tokoh dalam proses amendemen UUD 45 itu.

MPR sendiri pada periode sebelumnya pernah membentuk Komisi Konstitusi untuk mengkaji lebih jauh hasil amendemen UUD. Namun, karena hasil kajian dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh MPR, sehingga

tidak ditindaklanjuti. “Saya berharap, wacana presiden untuk membentuk komisi bukan sesuatu yang menambah kontroversi. Sebaiknya tindakan itu semuanya dilakukan melalui MPR,” demikian tanggapan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

### Tuntutan Amendemen

Jauh sebelum wacana pembentukan konnas untuk amendemen bergulir, DPD

telah mengusahakan untuk mengamandemen UUD NRI Tahun 1945. Pada 8 Juni 2006, sebanyak 128 anggota MPR yang berasal dari anggota DPD mengajukan usulan pertama amendemen. Mereka mengusung Pasal 22 D, sebagai pokok persoalan hendak diamandemen. Dalam pasal yang terdiri dari empat ayat itu disinyalir mengandung unsur kelemahan DPD. Usulan ini akhirnya kandas karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan, syarat pengajuan usul amendemen adalah minimal 1/3 anggota MPR atau sebanyak 226 orang.

Tapi DPD tak pernah surut untuk mengajukan usulan amendemen UUD NRI Tahun 1945. Pada 7 Mei 2007 dengan dukungan 238 anggota MPR lembaga ini kembali mengajukan usulan amendemen ke pimpinan MPR. Namun, lagi-lagi keinginan itu tak kesampaian, karena beberapa anggota yang sebelumnya ikut menandatangani usulan menarik dukungannya. Sehingga syarat minimal pengajuan usul amendemen tak terpenuhi. Pimpinan MPR pun akhirnya tidak dapat meneruskan proses amendemen tersebut.

Buyung berpendapat, amendemen kelima UUD NRI Tahun 1945 diperlukan karena masih mengandung sejumlah kekurangan. Tanpa menyebut pasal-pasal mana saja



Adnan Buyung Nasution



yang bermasalah, pengacara senior ini menyatakan, proses amendemen pada awal reformasi lalu tidak dipersiapkan secara matang, dan dilakukan secara sesaat.

“Itu yang harus kita hindari. Yang diperlukan sekarang perubahan yang lebih komprehensif, menyeluruh, dan mendasar,” tandasnya.

### Terbuka untuk Amendemen

UUD bukanlah seperti kitab sakral yang anti terhadap perubahan, seperti terjadi pada 31 tahun pemerintahan Orde Baru pimpinan Soeharto. Padahal sejarah terbentuknya UUD 1945 sebenarnya bukanlah dimaksudkan sebagai Undang-Undang Dasar yang bersifat permanen.

Ir. Soekarno yang mengetuai sidang-sidang pengesahan UUD menyebutnya, UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Sementara atau dibuat secara “kilat”. “Nanti, jika keadaan telah memungkinkan, kita akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna.” demikian kata Soekarno waktu itu.

Dalam teks asli Aturan Tambahan UUD 1945 secara implisit menyebutkan bahwa UUD 1945 hanya berlaku selama 12 bulan. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, presiden sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun segala peraturan dan membentuk lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945, termasuk membentuk MPR. Dalam enam bulan setelah MPR terbentuk, majelis itu sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun UUD 1945 yang baru.

Memang, sejak disahkan pertama kali, 18 Agustus 1945 sampai dengan diberlakukan kembali UUD 1945 oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959, UUD ini sempat berganti nama empat kali. Yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan kembali ke UUD 1945.

Keinginan untuk mengubah UUD 1945 baru terwujud pada era reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, 21 Mei 1998. Melalui proses cukup panjang, empat kali perubahan pada empat kali Sidang MPR 1999 sampai 2002, akhirnya amendemen itu terwujud. Amendemen ini menghasilkan

sejumlah perubahan, terutama menyangkut sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan.

Bukan berarti mentok di sini. Para tokoh yang terlibat dalam proses amendemen membuka kesempatan terhadap peluang perubahan melalui Pasal 37. Di situ disebutkan, antara lain, usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR



Zainal Arifin

apabila diajukan oleh minimal 1/3 jumlah anggota MPR.

“Kita kan menganut *living constitution* (konsitusi yang hidup), kalau masyarakat menghendaki (perubahan) silakan, makanya dibuka Pasal 37,” ujar Harun. MPR sendiri, sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD bersikap terbuka terhadap kemungkinan amendemen. Seperti dijelaskan Hidayat Nur Wahid, MPR masih tetap terbuka terhadap amendemen UUD 45, selama usulan itu sesuai mekanisme dan prosedur.

“Tidak benar MPR sepakat untuk tidak mengamandemen lagi UUD NRI Tahun 1945. Tapi hingga sekarang belum ada yang mengusulkan sesuai ketentuan Pasal 37,” kata Hidayat.

Kalaupun ada usul perubahan, ujar Harun yang ikut dalam proses amendemen dari awal

sampai akhir ini, hendaknya memang dibutuhkan oleh bangsa, masyarakat dan negara. Misalnya, pada kondisi negara dalam keadaan mendesak sehingga terjadi stagnasi atau penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI Patrialis Akbar mengakui, setiap konsitusi suatu negara pasti punya kelemahan. Tapi kelemahan itu harus dilihat apakah mempunyai pengaruh yang sangat besar atau tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. “Kecuali dengan UUD itu negara menjadi *semrawut*, baru dilakukan perubahan,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini melihat munculnya keinginan untuk mengamandemen kembali UUD NRI 45 lebih pada kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap UUD yang ada. Hal ini diamini pula oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Zainal Arifin. “Kita sebenarnya baru satu kali menjalankan UUD dengan benar. Dan harus kita akui kalau kita dalam masa transisi,” katanya kepada *Majelis*.

Pemahaman mengenai UUD sendiri membutuhkan waktu, setidaknya minimal dua atau tiga periode pemilu. Baru setelah itu bisa dilihat kelemahan-kelemahannya secara tepat. “Kita buka semua kemungkinan perubahan, tapi berilah waktu untuk kita coba,” lanjutnya.

Terlebih lagi, saat ini Pimpinan MPR tengah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945. “Masyarakat banyak yang belum paham tentang UUD NRI Tahun 1945, kok sekarang mau diubah lagi, kan terlalu cepat. Akhirnya membingungkan rakyat,” ungkap anggota Forum Konstitusi Ali Hardi Kiaidemak.

### Persoalannya di Undang-Undang

Melihat perkembangan yang ada, sesungguhnya persoalannya terjadi pada level undang-undang (UU), bukan UUD. Dalam praktiknya, dalam menjalankan UUD kebanyakan terjadi ketidaksesuaian, karena UU-nya tidak pas. Harun melihat setidaknya ada tiga persoalan pokok yang tengah berkembang saat ini.

*Pertama*, menyangkut kewenangan DPD. Rumusan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22D Ayat (2) tidak seperti yang



diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 22D Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, “DPD ikut membahas RUU. Ikut membahas dalam arti ikut dalam forum pembahasan”. Sedangkan UU Susduk Pasal 43 Ayat (2) menyatakan, DPD diundang DPR untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan pemerintah pada awal pembicaraan tingkat I.

“Padahal melalui UU Susduk ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk membahas permasalahan itu,” jelas Harun yang mantan Ketua PAH III ini.

*Kedua*, terkait soal pilkada, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (4) menyebutkan, “Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Menurut Harun, dalam pelaksanaan pemilihan langsung itu bisa dilakukan sesuai hasil kompromi antara DPD dengan DPR. Kalau memang semangatnya belum cukup matang untuk dilakukan pemilihan langsung bisa melalui DPRD. “Melihat kenyataan itu, UU Susduk-nya yang perlu diperbaiki,” tandasnya.

*Ketiga*, tentang arah penyelenggaraan pembangunan ekonomi yang cenderung liberal. Pasal 33 Ayat (4) menyebutkan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

“Yang salah di mana, konstitusinya atau pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya. Kalau sekarang jadi bersifat liberal itu karena dia tidak kembali kepada konstitusi,” kata Harun. Mestinya undang-undang dan peraturan-peraturan membela kepentingan rakyat, bukan kepada pihak luar negeri apalagi kepentingan sekelompok kecil.

Sehingga, munculnya persoalan tersebut bukan sebagai suatu kelemahan UUD. “Itu sesuatu yang bisa kita perbincangkan lebih banyak di undang-undang. Saya menganggap bukan persoalan prinsip,” lanjut Zaenal.

Jadi, bukan UUD-nya yang harus diubah. “Jangan sampai karena buruk muka, cermin dibelah,” seloroh anggota Komisi Yudisial Zain Badjieber. □

Rini S. Danudjaja

## Pasal-pasal yang Mengalami Perubahan

| Amandemen     | Ditetapkan                             | Keterangan   |
|---------------|--|--|
| Perubahan I   | Sidang Umum MPR RI, 19 Oktober 1999    | Ada 9 pasal yang diubah, meliputi: Pasal 5 Ayat (1); Pasal 7; Pasal 9; Pasal 13 Ayat (2); Pasal 14; Pasal 15; Pasal 17 Ayat (2) dan (3); Pasal 20; dan Pasal 21  |
| Perubahan II  | Sidang Tahunan MPR RI, 18 Agustus 2000 | Pasal-pasal yang diubah dan/atau ditambah yaitu: Pasal 18; Pasal 18A; Pasal 18B; Pasal 19; Pasal 20 Ayat (5); Pasal 20A; Pasal 22A; Pasal 22B; Bab IXA; Pasal 25E; Bab X; Pasal 26 Ayat (2) dan (3); Pasal 27 Ayat (3); Bab XA, Pasal 28A; Pasal 28B; Pasal 28C; Pasal 28D; Pasal 28E; Pasal 28F; Pasal 28G; Pasal 28H; Pasal 28I; Pasal 28J; Bab XII; Pasal 30; Bab XV; Pasal 36A; Pasal 36B; dan Pasal 36C.  |
| Perubahan III | Sidang Tahunan MPR RI, 9 Nopember 2001 | Pasal-pasal yang diubah dan/atau ditambah, yaitu: Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIIA; Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB; Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) |
| Perubahan IV  | Sidang Tahunan MPR RI, 10 Agustus 2002 | Pasal-pasal yang diubah dan/atau ditambah, yaitu: Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Bab XIII; Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Bab XIV, Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II.   |

Sumber: UUD NRI Tahun 1945

## ■ Pasca Perubahan UUD 45

# Mempertanyakan Arah Pembangunan Nasional

Setelah tak ada lagi GBHN kebijakan pembangunan nasional mengacu pada program yang dikampanye presiden dan wakil presiden terpilih pada waktu pemilu. Sejauhmana konsistensinya dalam mewujudkan program-program itu?

**P**ERUBAHAN atau amandemen UUD 1945 membawa sederet konsekuensi. Salah satunya, dihapuskannya kewenangan MPR RI untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN ditetapkan melalui Ketetapan MPR, dan dijadikan landasan dan pedoman bagi presiden dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.

Dalam konteks itu, presiden sebagai mandataris MPR berkewajiban menjalankan GBHN. Tiap lima tahun, rencana pembangunan nasional ini diperbarui atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dari sini lah, MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat bisa menilai kinerja seorang presiden dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara.

Kini, setelah tidak ada lagi GBHN dan melihat jalannya pembanguan nasional sekarang yang oleh berbagai kalangan dikritik tidak jelas arahnya, maka muncul kembali wacana untuk menghidupkan kembali GBHN. Alasannya, mereka khawatir dengan masa depan Indonesia jika tidak ada produk GBHN yang dijadikan rujukan dalam menentukan arah kebijakan penyelenggaraan negara.

Keinginan untuk menghidupkan kembali GBHN itu menjadi dilematis di saat negara ini menganut sistem presidensiil. Dalam sistem presidensiil, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Setelah terpilih, pasangan ini menjalankan program-programnya seperti yang dikemukakan pada saat kampanye, dan dirumuskan dalam bentuk Program Pembangunan Nasional (Propenas). Jadi, logis kalau presiden menjalankan program-programnya.



Mutammimul'Ula

Di sisi lain, sebagian masyarakat menghendaki mestinya presiden menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat, dalam bentuk rujukan GBHN. "Kalau saya setuju GBHN itu ada," kata Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil.

Menurut ketua PAH III Badan Pekerja MPR periode 1999-2004 ini, bisa saja GBHN tetap ada dan presiden dipilih langsung. "Bedanya kalau dulu GBHN ditetapkan oleh MPR dan presiden menjalankannya. Karena sekarang presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka presiden sebagai mandataris rakyat menjalankan GBHN yang disusun wakil rakyat," paparnya.

Seperti diketahui, arah kebijakan penyelenggaraan negara saat ini mengacu pada Propenas. Propenas merupakan rencana pembangunan lima tahunan yang ditetapkan bersama antara presiden dan DPR. Selanjutnya dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN).

Awalnya Propenas merupakan penjabaran dari GBHN 1999-2004 yang ditetapkan melalui TAP MPR/IV/1999. Sebagai rencana pembangunan berskala nasional, lalu dikukuhkan melalui UU No. 25 Tahun 2000. Propenas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Repelita. Propenas berupaya memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi penyelenggara



Mahfud MD

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Tiap lembaga negara, departemen dan lembaga pemerintah non-departemen menyusun Rencana Strategis (Restra), sedangkan pemerintah daerah menyusun Program Pembangunan Daerah (Propeda). Pelaksanaan Restra dan Propeda ini harus mengacu pada Propenas.

Diakui oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mutammimul'Ula, ada kesan yang berkembang di masyarakat bahwa arah penyelenggaraan negara saat ini kurang jelas. "Padahal, arah penyelenggaraan negara ini sangat jelas," ujarnya saat ditemui *Majelis* di ruang kerjanya, awal Februari lalu.

Dalam konstitusi, menurut pria kelahiran Sragen, 2 April 1956, tugas institusi negara, khususnya pemerintah, diatur secara detail. Selain itu, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



mengatur secara jelas rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJP adalah perencanaan untuk periode 20 tahun. Sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPM untuk periode lima tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode satu tahun. “Itu sudah cukup mewakili,” kata Mutammimul.

Jadi, seperti diungkapkan Pimpinan Sub Tim Kerja Sosialisasi MPR RI Mahfud MD, GBHN itu merupakan wadah, dan isinya

sudah tertuang dalam undang-undang. “Jadi, tidak perlu ada GBHN lagi,” tandasnya.

Wacana untuk mendorong GBHN, menurut Mahfud, mengandung kesalahan dalam dua hal. *Pertama*, GBHN dibuat melalui Tap MPR yang kedudukannya berada diantara UUD dan UU. “Itu tidak masuk akal. Sekarang UUD langsung diterjemahkan ke dalam UU,” lanjut dia. *Kedua*, pedoman bagi pembangunan nasional secara jelas yaitu melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU No. 7 tahun 2006 tentang Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Mestinya kita mengikuti peraturan yang

ada saja,” kata Harun kemudian. Yang penting bukan ada atau tidaknya GBHN, tetapi bagaimana pemerintah konsisten melaksanakan program-program yang dikampanyekan (jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. “Untuk jangka pendek mungkin dia bisa konsentrasi, dan bila terpilih kembali untuk lima tahun berikutnya dia bisa meneruskan program jangka menengah. Kalau jangka panjang – karena presiden dibatasi dua periode — sudah tentu harus dilanjutkan oleh presiden berikutnya. Tetapi ada suatu alur yang jelas,” jelas Harun. □

RSD

## Menengok Perjalanan GBHN

| Ketetapan MPRS/MPR             | Tentang   | Keterangan                |
|--------------------------------|---|---------------------------|
| Tap MPRS No. I/MPRS/1960       | Manifesto Politik RI sebagai GBHN   | MPRS, periode 1960 - 1965 |
| Tap MPRS No. II/MPRS/1960      | Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan I (1961-1969)                                       | sda                       |
| Tap MPRS No. IV/MPRS/1963      | Pedoman-pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan   | sda                       |
| Tap MPRS No. XXXIV/MPRS/1967   | Peninjauan Kembali Tap MPRS No. I/MPRS/1960   | MPRS, periode 1966 - 1972 |
| Tap MPRS No. XXXVIII/MPRS/1968 | Pencabutan Tap MPRS No. II/MPRS/1960 dan Tap MPRS No. IV/MPRS/1963  | sda                       |
| Tap MPR No. IV/MPR/1973        | GBHN  | MPR, periode 1972 - 1977  |
| Tap MPR No. IV/MPR/1978        | GBHN  | MPR, periode 1977 - 1982  |
| Tap MPR No. VIII/MPR/1978      | Pelimpahan Tugas & Kewenangan Kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional | sda                       |
| Tap MPR No. II/MPR/1983        | GBHN  | MPR, periode 1982 - 1987  |
| Tap MPR No. II/MPR/1988        | GBHN  | MPR, periode 1987 - 1992  |
| Tap MPR No. II/MPR/1993        | GBHN  | MPR, periode 1992 - 1997  |
| Tap MPR No. II/MPR/1998        | GBHN  | MPR, periode 1997 - 2002  |
| Tap MPR No. V/MPR/1998         | Pemberian Tugas & Wewenang Khusus Kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Penyuksesan dan Pembangunan Nasional        | sda                       |
| Tap MPR No. IX/MPR/1998        | Pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1998  | sda                       |
| Tap MPR No. X/MPR/1998         | Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Nasional sebagai Haluan Negara                | sda                       |
| Tap MPR No. XII/MPR/1998       | Pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1998   | sda                       |
| Tap MPR No. IV/MPR/1999        | GBHN  | MPR, periode 1999 - 2004  |
| Tap MPR No. II/MPR/2002        | Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional  | sda                       |

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007

■ Harun Kamil, SH Ketua Forum Konstitusi

# Kewenangan Amendemen Ada di MPR

SEBANYAK tiga belas anggota pengurus Forum Konstitusi, Senin awal Januari lalu mendatangi Pimpinan MPR di Gedung Nusantara III, Lantai 9, MPR/DPR, Jakarta. Mereka menyatakan keberatan atas pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang pembentukan Panitia/Komisi Nasional untuk perubahan (amandemen) UUD NRI 1945.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses amendemen UUD NRI 45, Rini S. Danudjaja dari Majelis melakukan wawancara khusus dengan Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil. Ditemui di kantornya yang asri di kawasan Kebayoran Baru, mantan Ketua PAH III ini mengungkapkan keprihatinannya soal salah kaprah amendemen UUD NRI Tahun 1945. Berikut petikannya:

## Apakah dibenarkan presiden membentuk panitia/komisi nasional untuk perubahan UUD NRI Tahun 1945?

Jadi begini, Kewenangan menetapkan dan mengubah UUD 45 ada pada MPR, diatur dalam pasal 3 dan pasal 37. Termasuk siapa yang berkompeten untuk menetapkan komisi, tentu saja MPR. Dan, UUD NRI Tahun 1945 menganut *separation of power* atau *check and balances*, di situ ada pemisahan kekuasaan, saling mengimbangi dan mengawasi antar-lembaga negara.

Sekarang ini semua lembaga negara kedudukannya sama. Kita pakai dasar UUD 45 Pasal 4 menyebutkan, presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD 45. Artinya kewenangan presiden cuma menyelenggarakan pemerintahan. Selebihnya, punya kewenangan masing-masing, baik itu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

Bahwasanya, siapa saja boleh mengusulkan perubahan (UUD NRI Tahun

1945) kalau memang dikehendaki dan alasannya kuat. Tapi (presiden) sebagai institusi atau lembaga negara tidak boleh. Kewenangan dia tidak terkait dengan masalah konstitusi. Dan, di sumpah presiden (Pasal 9) menyebutkan, presiden menyelenggarakan UUD selurus-lurusnya. Jadi, presiden harus memegang UUD. Karena Pasal 4 menyebut, presiden menyelenggarakan pemerintahan dengan



Harun Kamil

memegang UUD. Seharusnya sesuai konstitusi yang berlaku dia tidak boleh meragukan hal itu.

**Tapi menurut mereka hal itu sebagai wujud sumbangsih pemerintah terhadap MPR?**

Katanya 2009 harus sudah berlaku. Dimana konsistensi sikapnya kalau begitu. Di *Kompas* halaman 1 (26/1), presiden menyebutkan pemerintahan baru, konstitusi baru. Artinya, itu tidak konsisten dengan sikap, ucapan dan pendapatnya. Juga kalau sebagai institusi tidak boleh. Siapapun boleh, apakah itu KHN (Komisi Hukum Nasional) atau masyarakat siapapun boleh. Tapi kalau presiden sebagai institusi kemudian menyampaikan hal itu pada khalayak, nanti ada wacana bahwa usulan itu bisa diterima atau ditolak. Kalau ditolak, kan bisa mengganggu hubungan antara presiden dan MPR.

## Jadi, siapa yang berwenang membentuk komisi amendemen?

Mestinya MPR. Atau yang memenuhi persyaratan anggota MPR, DPR, DPD bergabung membikin komisi atau membikin kajian. Kemudian tim ini bisa mengundang para pakar, mendengar pendapat dan segala macam sebelum dimasukkan ke persidangan. Karena untuk bisa diterima usulan perubahan, syaratnya diusulkan oleh minimum 1/3 anggota MPR. Dan, harus jelas pasal mana yang mau diubah, dan apa alasannya. Jadi, sewaktu mengusulkan harus menyebutkan pasal sekian alasannya apa. Itu kan hasil suatu kajian, hasil diskusi dan dengar pendapat dari umum.

## Jadi, menurut Anda, usul untuk mengamandemen Pasal 22 D seperti yang diajukan oleh DPD belum terlalu mendesak?

Sebenarnya UU Susduk-nya yang perlu diperbaiki, dimana dia (DPD) bisa punya tindakan yang lebih jauh. Seharusnya kedudukan DPD bukan di kota seperti Jakarta, tapi di daerahnya masing-masing. Perhatiannya terfokus untuk menyerap aspirasi daerah, baru setelah itu dibawa ke pusat.



Di UU Susduk-nya, sampai tingkat tertentu DPD boleh ngomong. Sekarang ini DPD hanya menyerahkan usulan saja dan kemudian tidak boleh ngomong. Padahal dalam pembahasan masih diperbolehkan. Tapi pada tingkat pengambilan keputusan hanya boleh oleh DPR.

### **Menurut Anda, mungkinkah dilakukan amandemen kelima?**

Kembali ke pertanyaan awal, apakah sudah sampai pada kondisi negara ini terhenti? Katakanlah rakyat begitu susah sehingga perlu perubahan. Kan tidak sampai di situ. Pasal 33 sudah mengatur di ayat (4) tentang masalah penyelenggaraan

*pertama* sifatnya *heavy executive*, begitu berkuasanya presiden. Pasal 4 mengatur presiden memegang kekuasaan pemerintah, dan di pasal 5 membuat undang-undang. Di dalam satu lembaga ada dua kekuasaan. Kedua, presiden lebih banyak membuat UU untuk kepentingan pemerintahannya. Sehingga terjadi sentralistik. Akhirnya karena kebijakan dipusatkan di sini (Jakarta), pusat menjadi kaya sedangkan orang daerah melarat. *Ketiga*, menyangkut pelanggaran HAM dimana terjadi tindakan-tindakan yang represif, hukum yang tidak berjalan, dan sebagainya.

Dan juga, terdapat pasal-pasal yang multitafsir. Misalnya Pasal 31, presiden dipilih

menjalankan program-programnya waktu dia kampanye. Sekarang dirumuskan dalam bentuk program jangka lima atau sepuluh tahun, tapi bukan GBHN. Jadi, logis kalau presiden menjalankan program-program dia. Kemudian di sisi lain orang menghendaki mestinya presiden menjalankan apa yang diinginkan oleh rakyat, dalam bentuk rujukan GBHN. Kalau saya setuju GBHN itu ada.

### **Jadi, modelnya seperti apa?**

Ya, GBHN tetap ada dan presiden dipilih langsung. Bedanya kalau dulu GBHN dibikin oleh MPR dan presiden menjalankan GBHN. Karena presiden dipilih oleh MPR. Sekarang tidak, Presiden dipilih langsung. Presiden sebagai mandataris rakyat menjalankan GBHN yang disusun oleh wakil rakyat.

Tapi itu kan pemikiran. Mestinya kita mengikuti peraturan yang ada. Yang penting sebetulnya bukan masalah GBHN ada atau tidak ada, tetapi bagaimana pemerintah konsisten dalam satu periode atas program yang dikampanye. Program berkampanye itu kan untuk jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Mungkin jangka pendek menjadi konsentrasi dia, yang nanti kalau dia terpilih lagi bisa dua kali dan bisa lebih maju lagi menjalankan jangka menengah. Kalau jangka panjang tentu sudah presiden lain yang akan meneruskan. Tetapi ada suatu alur yang jelas.

### **Tetapi tetap tidak ada yang mengawasi?**

Itulah konsekuensi dari pemilihan presiden langsung. DPR-lah yang kemudian menjalankan fungsi pengawasan. Fungsi DPR kan ada tiga: legislasi atau membuat undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Jadi fungsi yang kedua ini untuk mengawasi pemerintahan yang berbuat kesalahan. Itu supaya pemerintahan bekerja dengan baik. Walaupun tidak terlepas dari kondisi-kondisi obyektif dari luar, karena kondisi kita yang sudah terpuruk selama ini sehingga memang berat untuk mengangkat kembali, memerlukan waktu dan proses. □



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pemerintahan yang demokratis, efisiensi, berkesinambungan, dan merata. Yang salah dimana, konstitusinya atau pelaksanaannya. Ya, pelaksanaannya. Kalau sekarang jadi bersifat liberal itu karena dia tidak kembali kepada konstitusi. Mestinya Undang-Undang dan peraturan-peraturan membela kepada kepentingan rakyat, bukan kepada orang luar negeri apalagi kepentingan sekelompok kecil.

### **Bagaimana situasi kebatinan pada waktu mengamandemen UUD 1945?**

Sebetulnya alasannya supaya ada kehidupan yang lebih demokratis, transparan, stabilitas tinggi, dan kebebasan berpendapat. Melihat UUD yang lama,

untuk lima tahun dan bisa lebih. Jadi tidak ada batasannya, sehingga mau dipilih terus itu konstitusional. Ada juga pasal yang menyebutkan suara presiden adalah inisiasi, inisiasi apa gak jelas. Juga meski ada pemilu hal itu cuma sekedar performa demokrasi yang semu.

### **Menurut Anda, apakah perlu diberlakukan lagi GBHN sebagai acuan dalam menyelenggarakan pemerintahan?**

Memang dilematis antara sistem presidensiil dengan menghendaki adanya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara). Kalau sistem presidensiil, presiden

Sosialisasi Putusan MPR

# Kegiatan Sosialisasi Bukan Mengada-ada

Terbukti masih banyak di kalangan masyarakat yang belum paham terhadap perubahan Undang-Undang Dasar (UUD). “Saya sedih melihat kenyataan ini”, ujar Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, setelah mengetahui masih ada pejabat negara yang masih saja menyebut UUD 1945 padahal kenyataannya telah berubah.

**K**ETUA MPR Hidayat Nur Wahid hanya bisa mengelus dada. Saat menghadiri acara pembukaan *Training of Trainers* (TOT) Sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR di salah satu provinsi beberapa waktu lalu, seorang pejabat di tingkat gubernuran setempat dengan percaya diri mengatakan, “...ini adalah UUD Tahun 1945.” Rupanya sang pejabat lupa atau mungkin belum tahu kalau UUD telah berubah.

Sejak melalui satu rangkaian perubahan dalam empat tahap – sejak Sidang Umum MPR 1999 hingga Sidang Umum 2002 – sebutan untuk UUD bukan lagi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), tapi berubah menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

“Saya sangat sedih. Sampai saat ini masih banyak kalangan masyarakat yang tidak tahu tentang konstitusi,” ungkapny saat ditemui wartawan *Majelis* di ruang kerjanya, lantai 9 Gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR Senayan, Jakarta, 17 Maret 2008.

Dalam berbagai kesempatan berkunjung ke daerah di tanah air ini tak jarang ditemukan fakta bahwa banyak aparaturnya penyelenggara negara tak paham konstitusi. Misalnya, mereka masih beranggapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. “Bagaimana mengharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan baik, kalau mereka tidak tahu konstitusi,” ucap Hakim Sorimuda Pohan, wakil ketua Sub Tim II Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Demokrat.

Indikasi belum populernya UUD NRI Tahun 1945 ini tercermin pula di kalangan siswa sekolah. Dalam menjawab soal-soal ujian nasional

yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional beberapa waktu lalu, para siswa masih mengacu pada UUD sebelum perubahan atau UUD 1945. “Tentunya, ini sangat merugikan bagi siswa yang bersangkutan. Jangan sampai mereka menjawab (soal) salah, hanya karena belum tahu,” tutur Soewarno, anggota Sub Tim Kerja I Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

Sebenarnya, sejak 2005 MPR telah mulai melakukan sosialisasi

putusan MPR. Materi dasarnya meliputi proses perubahan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Kegiatan ini bukannya mengada-ada, tapi berlandaskan titah Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Seperti diamanatkan Pasal 8 Ayat (1) huruf d, salah satu tugas pimpinan MPR yaitu melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR. “Jadi tugas sosialisasi ini bukan perilaku liar dan dibuat-buat, karena memang diperintahkan oleh undang-undang,” kata Hidayat.

Pernyataan Hidayat ini sekaligus menepis anggapan sebagian kecil orang yang mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi putusan MPR tidak berguna, dan hanya menghamburkan anggaran saja. “Jangankan undang-undang dasar, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan DPR saja pasti

harus disosialisasikan, dan pasti membutuhkan anggaran,” tandasnya.

Sebagai gambaran, anggaran sosialisasi putusan MPR pada 2005/2006 sebesar Rp 21,1 miliar. Dana sebesar ini menjadi relatif kecil jika dibandingkan dana sosialisasi UU Pilkada yang mencapai lebih



A.M. Fatwa





dari Rp 100 miliar. "Untuk UU Pilkada yang statusnya di bawah UUD, anggaran itu sangat besar. Artinya, anggaran sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 termasuk kecil," lanjut Hidayat.

Selanjutnya, dana anggaran sosialisasi meningkat secara periodik menjadi Rp87 miliar pada 2006/2007, dan Rp97 miliar pada 2007/2008. Dana sebesar ini merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan DPR, mengingat cakupan daerah sosialisasi makin meluas ke seluruh penjuru tanah air. Jadi, ini bukan pemborosan. "Kalau itu memang dianggap sesuatu yang boros, pastinya sudah selesai dulu di tingkat mereka," tandasnya.

### Tim Kerja Sosialisasi

Langkah pertama program sosialisasi diawali dengan membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR, yang beranggotakan 70 orang. Mereka terdiri dari unsur fraksi dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Terpilih menjadi Ketua Sub Tim Kerja I adalah Pataniari Siahaan dan Ketua Sub Tim Kerja II Rambe Kamarulzaman. Keduanya merupakan mantan Pimpinan Panitia Ad Hoc (PAH) I dan PAH II Badan Pekerja MPR yang ikut serta dalam proses perubahan UUD pertama hingga keempat dan Ketetapan MPR.

"Dengan pengalaman yang mereka miliki, kami berharap sub tim kerja ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," ujar Wakil Ketua MPR A.M. Fatwa saat meresmikan pembentukan Sub Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR di Gedung Nusantara V, MPR/DPR, 3 Februari 2005. Maka, dimulailah sosialisasi putusan MPR tahap pertama, 8 Maret hingga 29 Juli 2005.

Sasaran sosialisasi meliputi seluruh elemen masyarakat. Mulai dari kalangan eksekutif, terutama aparat penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, legislatif, yudikatif, para dosen dan guru, mahasiswa dan para siswa sekolah, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan/LSM, dan para tokoh masyarakat.

Namun, mengingat pentingnya pemahaman konstitusi bagi aparat penyelenggara negara, baik di tingkat pusat mau pun daerah, ini menjadi target utama sosialisasi. Bahkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2005, yang ditujukan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Polri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan seluruh gubernur, bupati dan walikota.

"Kita berterima kasih kepada presiden

yang telah mendukung MPR dengan mengeluarkan Inpres itu. Tapi realisasi di lapangan penting untuk betul-betul diawasi," komentar Hidayat.

Setidaknya, sepanjang 2005 sampai 2008 program sosialisasi telah menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Dengan rincian, pada 2006 sosialisasi telah terlaksana di 176 kabupaten-kota, dan 123 kabupaten-kota pada 2007. Sisanya, 54 kabupaten-kota ditargetkan akan selesai pada 2008. Sedangkan sosialisasi untuk jajaran departemen dan instansi pemerintah yang dimulai sejak 2006, tahun ini tinggal menyisakan sepuluh departemen dan instansi saja.

"*Alhamdulillah* hampir seluruh departemen sudah melakukan kegiatan, begitu pula provinsi. Sedangkan untuk kabupaten kota ditargetkan dapat selesai tahun ini, tapi kalau tidak akan diselesaikan tahun yang akan datang," jelas Hidayat.

### Dialogis dan Terbuka

Metode sosialisasi yang dilakukan MPR rupanya cukup menarik. Tak seperti Manipol Usdek pada zaman orde lama. dan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) pada masa orde baru yang dilakukan melalui represi dan indoktrinasi. Metode sosialisasi yang

diterapkan sekarang ini mengacu pada iklim demokratisasi. “Kami mencoba terbuka kepada masyarakat. Kita jelaskan bahwa metode kita adalah metode dialog, ceramah, tanya jawab, terbuka, dan tidak ada indoktrinasi,” ungkap Hidayat.

Sebagai perbandingan, simaklah penuturan anggota DPD asal Kalimantan Timur, Nusyamsa Hadis, yang pernah mengikuti penataran P4, dan bahkan menjadi salah satu penatar untuk kalangan muda. “Metodenya sangat jauh berbeda. Kalau dulu proses penyampaiannya cenderung *one way communication* (komunikasi satu arah), tapi kalau sosialisasi sekarang ini sangat dialogis dan terbuka untuk mendapatkan respon dari para pesertanya,” ujarnya.

Menurut anggota Sub Tim Kerja I Sosialisasi Putusan MPR dari kelompok DPD ini, apa yang dikemukakan oleh penatar pada waktu itu (orde baru) menjadi sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. “Kalau sekarang ruang untuk menyampaikan gagasan, pandangan, dan pendapat setelah narasumber menyampaikan apa yang menjadi materi inti dimungkinkan. Jadi, ada proses transformatif secara intelektual terhadap gagasan dasar atau pesan-pesan dasar dari konstitusi kita,” lanjut dia.

Metode ini kian menarik dengan menghadirkan narasumber yang menjadi saksi sejarah terjadinya proses perubahan UUD 1945. Dikemas melalui acara seperti dialog interaktif di radio dan televisi (TVRI dan RRI), diskusi atau temu langsung dengan para pejabat, baik di tingkat pusat mau pun daerah, TOT atau penyiapan sumber daya manusia



Dialog Interaktif TVRI

(SDM) sebagai narasumber sosialisasi di tingkat provinsi dan departemen pemerintah, cerdas cermat, dan *Focus Group Discussion* (FGD) di beberapa universitas terkemuka di Indonesia.

“Cara seperti ini sangat efektif membantu masyarakat untuk mengenal, memahami dan mendorong agar ikut melaksanakan UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, mereka bisa ikut mengawasi dan mengkritisi bila ada lembaga negara yang tidak melaksanakan UUD NRI Tahun 1945,” jelas Hidayat.

Tak heran kalau ternyata masyarakat menjadi antusias terhadap sosialisasi. Buktinya, dalam beberapa kali penyelenggaraan TOT, baik di provinsi mau pun departemen pemerintahan, banyak peserta mengaku tertarik dan sekaligus

heran mengapa sosialisasi baru dilakukan sekarang. Seperti diungkapkan Rusdiyanto (39), seorang pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. “Saya baru tahu ini, perubahannya begitu besar, pengaruhnya begitu besar dan sangat penting kami ketahui,” ucapnya menjelang akhir acara TOT Sosialisasi Putusan MPR di Hotel Santika, Jakarta, 13 - 16 Maret lalu.

Bahkan di Kalimantan Timur ada sebuah elemen masyarakat setelah mengikuti sosialisasi menjadi tersentuh dan mengajak elemen lain untuk mendapatkan program sosialisasi. Sampai kini, setidaknya ada tiga elemen atau komunitas yang meminta untuk dilakukan sosialisasi, diantaranya Universitas Mulawarman, elemen pemuda, dan elemen pondok pesantren. “Mereka meminta,

**Tabel 1**  
**Daftar Kegiatan Sosialisasi Putusan MPR**

| Tahun        | Metode    |                |                                 |                                |             |               |
|--------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
|              | Provinsi  | Kabupaten Kota | Departemen/ Instansi Pemerintah | Dialog Interaktif (TVRI & RRI) | TOT         | Cerdas Cermat |
| 2005         | 33        | -              | -                               | -                              | -           | -             |
| 2006         | -         | 176            | -                               | 20 episode                     | 13 provinsi | -             |
| 2007         | -         | 124            | -                               | 20 episode                     | -           | 81 sekolah    |
| 2008         | -         | 93             | 10                              | 20 episode                     | -           | 33 provinsi   |
| 2009         | -         | 53             | -                               | -                              | -           | -             |
| <b>Total</b> | <b>33</b> | <b>446</b>     |                                 | <b>80</b>                      |             |               |

Sumber: Biro Persidangan Setjen MPR, 2008



baik menyampaikan secara langsung ke Pimpinan MPR ataupun melalui saya," kata Nursyamsa yang mewakili daerah tersebut.

Salah satu metode yang mendapat sambutan luar biasa di kalangan generasi muda adalah cerdas cermat. Program ini ditujukan untuk kalangan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konstitusi melalui cara-cara atraktif. Lihatlah, lomba Cerdas Cermat UUD NRI Tahun 1945 tingkat SMA se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yang diadakan 2007, diikuti tak kurang dari 81 SMA. Sementara untuk 2008 lomba Cerdas Cermat diselenggarakan ditingkat provinsi, yang sebelumnya diseleksi ditingkat kabupaten/kota. Juara dari masing-masing provinsi akan diadakan seleksi secara nasional dengan peserta sebanyak 33 regu dari 33 provinsi di seluruh Indonesia yang rencananya akan diadakan pada bulan Juni/Julai 2008 dan *grand finalnya* akan diikuti 4 sekolah yang akan dilombakan pada HUT MPR tanggal 29 Agustus 2008.

### MPR sebagai Stimulan

Mengingat pentingnya sosialisasi, ke depan kegiatan ini hendaknya bisa terus berlanjut. Hanya saja perlu dipikirkan lebih jauh menyangkut format yang lebih tepat. Sebab, MPR sebagai pelaksana sosialisasi saat ini tak punya perangkat khusus yang bisa menjangkau sampai tingkat bawah. Tak seperti periode sebelumnya, pemerintah selaku pelaksana sosialisasi keputusan

negara dan keputusan pemerintah memiliki departemen penerangan (Deppen) dan perangkat khusus bernama BP7.

Sejauh ini, sosialisasi yang diselenggarakan MPR baru bisa menjangkau tingkat kabupaten kota. Ditambah lagi, tidak adanya keseriusan dari pemerintah daerah setempat untuk menindaklanjuti sosialisasi ke tingkat lebih bawah, seperti kecamatan dan kelurahan. "Hal ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Tugas sosialisasi bukan hanya tugas MPR saja, tapi perlu keterlibatan pemerintah, sebab mereka lah yang punya perangkat sampai ke tingkat bawah," ungkap Budi Harsono, anggota Sub Tim II



Budi Harsono dan Soewarno

Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Golkar.

Dalam berbagai kesempatan, Hidayat pun telah mengomunikasikan kepada presiden, menteri dalam negeri, dan pemerintah daerah supaya ke depan pemerintah mengambil porsi yang lebih kuat lagi dalam

sosialisasi. Katanya: "Mereka punya kesempatan untuk menyebarkan ke daerah-daerah karena mereka punya anggaran yang sangat besar untuk hal-hal seperti ini".

Digambarkan oleh Budi, MPR hanya bertindak sebagai stimulan atau perangsang. Misalnya, dengan menyiapkan 50 *trainers* di tiap provinsi dan departemen melalui TOT. Sehingga nantinya eksekutif mempunyai narasumber yang bisa dijadikan ujung tombak pelaksanaan sosialisasi sampai ke tingkat bawah. "Pemerintah daerah diharapkan bisa membentuk sekretariat bersama, dengan dukungan biaya dan fasilitas untuk menyebarluaskan ke pelosok-pelosok melalui lima puluh orang yang kita bina itu," lanjut Budi.

Pencapaian program sosialisasi bisa dipercepat melalui dukungan pemerintah. MPR sendiri tengah mengupayakan untuk mempercepat penyelenggaraan TOT di seluruh provinsi. Dari 33 provinsi yang ada, baru 13 provinsi yang telah menyelenggarakan TOT. "Kita harapkan TOT selesai tahun ini," kata Soewarno. Ini penting, mengingat luasnya jangkauan sosialisasi. Bayangkan, satu provinsi mempunyai 14 atau 15 kabupaten kota, malah ada yang mencapai 25 kabupaten kota.

Kemudian satu kabupaten kota memiliki 15 instansi kedinasan. Setidaknya diperlukan 210 kali atau 375 kali sosialisasi. Butuh waktu yang panjang. □

Rini S. Danudjaja dan Supriyanto

**Tabel 2**  
**Komposisi Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR**

| Fraksi/Kelompok Anggota DPD      | Sub Tim Kerja I | Sub Tim Kerja II | Jumlah    |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------|
| Fraksi Partai Golkar             | 7 (orang)       | 8 (orang)        | 15        |
| Fraksi PDI Perjuangan            | 7               | 6                | 13        |
| Fraksi PPP                       | 3               | 3                | 6         |
| Fraksi Partai Demokrat           | 2               | 4                | 6         |
| Fraksi PAN                       | 3               | 2                | 5         |
| Fraksi Kebangkitan Bangsa        | 3               | 2                | 5         |
| Fraksi PKS                       | 3               | 2                | 5         |
| Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi | 1               | 1                | 2         |
| Kelompok Anggota DPD             | 10              | 3                | 13        |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>39</b>       | <b>31</b>        | <b>70</b> |

Sumber: Biro Persidangan Setjen MPR, 2008

## Pasca Perubahan UUD 45

# Trainers, Ujung Tombak Sosialisasi

Untuk mempercepat sosialisasi MPR sebagai pengemban amanat UU menyelenggarakan TOT (*Training of Trainers*) di seluruh provinsi, departemen dan instansi pemerintah. Sejauh mana efektifitasnya?



Aksa Mahmud

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ENDAY Nurmahdiyah tak mampu menyembunyikan rasa senangnya saat menerima penghargaan dari Wakil Ketua MPR RI Aksa Mahmud. Seorang guru di SMA Negeri I Pamarayan Serang, Banten, ini dinobatkan sebagai peserta peraih nilai tertinggi pada *Training of Trainers* (TOT) yang diselenggarakan Tim Sosialisasi Keputusan MPR di Hotel Le Dian, Banten, 11 – 17 Februari 2008. Ini bukti keseriusan Enday mengikuti pelatihan sosialisasi selama empat hari itu.

Meskipun, pada awal dilakukan ujian (*pre test*), perempuan berjilbab ini hanya memperoleh skor 35 dari total 100 menjadi pemompa semangat untuk lebih tekun mengikuti pelatihan tersebut. Hasilnya tak mengecewakan, saat dilakukan test akhir (*post test*), ia mampu mencetak angka 95,

atau meloncat enam interval. "Saya memang tidak menyangka, tapi dari apa yang saya peroleh di sini akan saya teruskan kepada para murid," ungkap Enday kepada *Majelis*.

TOT merupakan salah satu program kegiatan sosialisasi putusan MPR yang dilakukan sejak 2006. Kegiatan ini difokuskan untuk provinsi dan departemen/instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Di tiap provinsi dipersiapkan 50 peserta, terdiri dari unsur guru, dosen, birokrat pemerintah dan organisasi massa. "Melalui TOT kita berharap memiliki narasumber untuk melakukan sosialisasi berikutnya," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Tak seperti metode penataran P4 (pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila) pada masa orde baru yang terkesan indoktrinasi. TOT diberikan

dengan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan simulasi. Materi dasar UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Namun, sebelum masuk pada pemaparan materi para peserta diwajibkan mengikuti *pre test* terlebih dulu guna menguji sejauh mana pemahaman awal mereka terhadap putusan MPR.

Selanjutnya, pada sesi pemaparan materi oleh para narasumber dibuka kesempatan diskusi dan tanya jawab. Tak jarang muncul pertanyaan-pertanyaan tajam selama sesi ini berlangsung. Misalnya, pertanyaan menyangkut penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), hubungan dan kewenangan antar lembaga negara, dan pemilu.

Untuk memperdalam materi yang telah diberikan diadakan diskusi kelompok. Seluruh





**Hakim Sorimuda Pohan**

peserta (50 orang) itu dibagi menjadi empat kelompok. Setiap kelompok didampingi tiga fasilitator dari Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR. Selanjutnya, setiap kelompok melakukan simulasi dengan mempresentasikan materi yang telah diberikan di hadapan kelompok lain. Layaknya seorang narasumber yang tengah memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Di akhir pelatihan, para peserta harus mengikuti *post test* guna mengukur

pemahaman mereka terhadap materi yang telah diberikan. “Dari hasil tes ini bisa diukur tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang diberikan secara signifikan. Apakah pengetahuan dan persepsi mereka berubah atau tidak terhadap UUD NRI Tahun 1945,” jelas Hakim Sorimuda Pohan, wakil ketua Sub Tim II Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Demokrat.

Indikasi perubahan itu bisa dilihat dari hasil *post test*. Kalau pada *pre test* rata-rata peserta hanya meraih nilai 38 hingga 48, lalu pada saat *post test* bisa mencapai angka 67 sampai 66, itu berarti pemahaman mereka terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR terjadi peningkatan hampir dua kali lipat.

### Ujung Tombak

Hasil yang dicapai para peserta saat mengikuti TOT mengindikasikan bahwa TOT efektif untuk mencetak tenaga handal sebagai narasumber sosialisasi putusan MPR. Para *trainer* ini diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan sosialisasi ke tingkat yang lebih luas. Sebab, MPR sebagai pelaksana sosialisasi tak punya perangkat yang bisa menjangkau ke seluruh pelosok

nusantara ini.

Berbeda halnya dengan Penataran P4 pada masa orde baru. Pemerintah sebagai pelaksana sosialisasi keputusan negara dan keputusan pemerintah saat itu punya Departemen Penerangan dan BP-7. “Untuk itulah kami menyelenggarakan TOT. Para *trainer* diharapkan bisa menjadi narasumber di tingkat eksekutif, dan menjadi ujung tombak sosialisasi ke daerah-daerah,” ungkap Hidayat.

Bayangkan saja, saat ini Indonesia memiliki penduduk 250 juta jiwa tersebar di 33 provinsi dan 446 kabupaten kota. Misalnya, satu kabupaten kota memiliki 10 atau 15 kecamatan saja maka sudah 4.460 atau 6.690 kecamatan yang harus dijangkau. Belum lagi di tingkat kecamatan dan desa. “Rasanya mustahil dilakukan sosialisasi dengan perhitungan waktu yang ada,” jelas Hakim.

Seandainya saja penyelenggaraan TOT bisa digabung dua atau tiga kabupaten kota dalam satu kali kegiatan, maka kegiatan sosialisasi setidaknya akan berlangsung sekitar 150 kali. “Kita efektif bekerja sekitar 40 atau 45 minggu dalam setahun. Kalau TOT dilakukan dua kali dalam sebulan maka paling tidak baru selesai dalam waktu 3 atau 4 tahun,” kata Hakim.

Karena itu, diharapkan dari hasil TOT ini, pemerintah daerah bisa membentuk sekretariat bersama, dengan dukungan biaya dan fasilitas lain untuk menyebarkan kegiatan sosialisasi ke daerah-daerah. “Melalui lima puluh orang yang kita bina ini, mudah-mudahan prosesnya bisa lebih cepat,” tandas Budi Harsono, anggota Sub Tim II Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Golkar.

Sampai Maret 2008, kegiatan TOT telah diselenggarakan di 18 provinsi di tanah air. Paling tidak sudah tercetak 900 *trainers* untuk bisa dijadikan narasumber sosialisasi. Untuk 15 provinsi sisanya akan diupayakan rampung tahun ini. “Kita targetkan TOT selesai tahun ini,” harap Soewarno, anggota Sub Tim Kerja I Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi PDI Perjuangan. □

## Kegiatan TOT Tahun 2006-2008

| No | Provinsi                   | Waktu Pelaksanaan             |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Jawa Tengah                | 18 – 22 Agustus 2006          |
| 2  | Sumatera Utara             | 25 – 29 Agustus 2006          |
| 3  | Jawa Barat                 | 12 – 16 November 2006         |
| 4  | Sulawesi Utara             | 30 November – 4 Desember 2006 |
| 5  | Jawa Timur                 | 8 – 12 Desember 2006          |
| 6  | Sumatera Barat             | 29 Maret – 3 April 2007       |
| 7  | Nusa Tenggara Barat        | 10 - 14 Mei 2007              |
| 8  | Sumatera Selatan           | 7 – 11 Juni 2007              |
| 9  | Sulawesi Selatan           | 23 – 27 Juli 2007             |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 6 – 10 Agustus 2007           |
| 11 | Kalimantan Selatan         | 2 – 6 September 2007          |
| 12 | Bali                       | 2 – 6 November 2007           |
| 13 | Lampung                    | 15 – 19 November 2007         |
| 14 | Riau                       | 6 – 10 Desember 2007          |
| 15 | Banten                     | 14 – 17 Februari 2008         |
| 16 | DKI Jakarta                | 21 – 24 Februari 2008         |
| 17 | Bangka Belitung            | 3 – 6 Maret 2008              |
| 18 | Kalimantan Barat           | 27 – 31 Maret 2008            |

Sumber: Biro Persidangan, Setjen MPR, 2008

RSD, SUP

■ Hidayat Nur Wahid Ketua MPR RI

## Pelaksanaan Sosialisasi Amanah Undang-Undang

**T**ERNYATA masih banyak pejabat penyelenggara negara yang belum paham terhadap Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Padahal, sebagai pemegang kebijakan publik seharusnya mereka tahu lebih dahulu ketimbang masyarakat umum. Untuk itu, sosialisasi menjadi sangat penting dan mutlak diperlukan. “Jangankan UUD, undang-undang yang dibuat pemerintah dan DPR saja perlu disosialisasikan,” kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang apa dan bagaimana pelaksanaan sosialisasi selama ini, tim majalah Majelis terdiri dari: **Rini S. Danudjaja, Rharas E. Palupi, Rosando, dan fotografer Slamet Eko Suprayitno**, pertengahan Maret lalu, melakukan wawancara khusus dengan pria kelahiran Klaten, 8 April 1960, ini. Berikut petikannya:

### Mengapa masyarakat masih banyak yang belum tahu tentang adanya perubahan UUD?

Secara global saya kira masyarakat sudah tahu telah terjadi perubahan pada UUD. Tetapi mereka belum mengetahui perubahan itu seperti apa, menjadi bagaimana, dan apa isinya.

Saya sedih ketika menghadiri acara pembukaan salah satu TOT (*Training of Trainers*) di satu provinsi, sang pejabat daerah dengan tegarnya mengatakan bahwa ini adalah UUD Tahun 1945, padahal dia pejabat di tingkat gubernuran.

Ini memang diakibatkan beberapa faktor. Seperti dikatakan Bung Karno, UUD 1945 (sebelum perubahan) sangat sederhana dan kilat. Jumlah pasalnya hanya 37 pasal, dan masa berlakunya – hingga dilakukan amandemen — sekitar 54 tahun. Meski sederhana dan telah diberlakukan 54 tahun, tapi kalau melihat perilaku penyelenggaraan negara, perilaku masyarakat waktu itu, menandakan UUD belum dipahami dengan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

baik dan benar oleh masyarakat. Seandainya mereka memahami, tidak mungkin terjadi gejala politik sampai melahirkan reformasi. Tidak mungkin ada PKI, karena PKI itu bertentangan dengan UUD.

Jadi, kalau UUD 1945 saja belum dipahami dengan baik dan benar oleh masyarakat apalagi UUD hasil perubahan (UUD NRI Tahun 1945). Jumlah pasalnya dua kali lipat, 73 pasal, dan masa berlakunya pun baru sekitar 6 tahun, maka bisa dimengerti kalau belum seluruh rakyat mengerti UUD hasil perubahan ini. Apalagi pada saat perubahan UUD itu dilakukan banyak agenda politik yang menyita perhatian masyarakat. Seperti *impeachment* terhadap Presiden Gus Dur, yang berlanjut dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah itu hiruk-pikuk pemilihan

presiden dan kepala daerah secara langsung. Tentu masyarakat belum bisa menangkap isi UUD hasil perubahan tersebut.

### Seberapa efektif pelaksanaan sosialisasi bisa membuka pemahaman masyarakat terhadap konsitusi?

Saya kira sosialisasi yang kita selenggarakan sangat efektif untuk membantu masyarakat mengenal, memahami, untuk kemudian mendorong agar ikut melaksanakan UUD dan ikut mengawasi dan mengkritisi bila ada lembaga negara yang tidak melaksanakan UUD. Efektif karena sosialisasi ini berbasis UU, Artinya bukan perilaku liar dan bukan dibuat-buat atau perilaku yang hanya akan memubazirkan anggaran. Sosialisasi ini memang diamankan oleh UU.



Jadi, kalau MPR tidak melakukan sosialisasi justru kami melanggar UU.

Lalu sistemnya pun mengacu pada sasaran reformasi, yaitu demokratisasi, tidak kembali kepada era represi dan indoktrinasi seperti zaman orde lama (Manipol Usdek) atau orde baru (P4). Jadi, sosialisasi menggunakan metode dialog, ceramah, tanya jawab, terbuka, tidak ada indoktrinasi. Sosialisasi langsung menyentuh simpul-simpul yang terkait dengan pembuatan kebijakan maupun yang terkait dengan penyebarluasan UUD.

**Menurut Anda, apa dan bagaimana format sosialisasi yang dilakukan selama ini. Apakah sudah tepat?**

Ya, memang penting untuk selalu dievaluasi. Tapi sejauh yang saya baca dan

menjawab salah satu tuntutan agenda reformasi, yaitu melakukan amandemen UUD. Nah, karena UUD ini produk reformasi tentu yang dipergunakan berikutnya juga adalah semangat reformasi. Kalau menggunakan semangat indoktrinasi gaya P4 kan tidak sesuai dengan filosofi paradigma mengapa UUD ini dilakukan perubahan. Dan apalagi UUD ini semangatnya bukan indoktrinasi, semangat demokratisasi, hak asasi manusia. Dan mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.

**Ada kritikan beberapa pihak yang menganggap kegiatan sosialisasi ini memboroskan anggaran. Benarkan demikian?**

Kalau ukurannya anggaran, tentu anggaran itu juga dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah dan DPR yang

disosialisasikan tanpa anggaran.

Sosialisasi ini pekerjaan resmi dalam konteks bernegara, karena ini adalah sesuatu yang menjadi perintah UU. Nah, tentu saja kita, pimpinan MPR, sejak awal sudah mengingatkan kita harus berpijak pada prinsip legal, semaksimal mungkin melakukan prinsip penghematan, dan transparansi. Dan, selama ini *alhamdulillah* sejauh yang saya baca dari hasil audit BPK setiap tahun terhadap keuangan lembaga negara, kita tidak pernah mendapatkan teguran dari BPK terkait dengan penggunaan anggaran kegiatan sosialisasi.

Jangan sampai kemudian dengan istilah menghamburkan anggaran itu orang kemudian menjadi antipati terhadap sosialisasi UUD NRI Tahun 1945. Kalau sampai itu terjadi, orang menjadi tidak mengerti tentang UUD kita. Nah, kalau kemudian mereka mempunyai ideologi yang menyimpang, maka jangan salahkan MPR.

**Menurut Anda, sebaiknya ke depan sosialisasi ini tetap dilakukan oleh MPR atau perlu lembaga khusus yang menanganinya?**

Ini bagian yang memang penting kita dalami, karena kita menyadari penuh bahwa UUD ini bukan hanya milik MPR. Artinya, ini milik negara dan milik seluruh bangsa. Dan kalau mengacu pada periode yang lalu memang yang melakukan kerja sosialisasi ini bukan MPR tapi BP-7 atau lembaga di luar MPR. Mengapa sekarang yang melakukan MPR? Perkiraan saya, karena memang tidak ada lembaga itu, dan narasumber yang ada untuk sosialisasi ya MPR, karena MPR-lah yang membuat UUD.

Kalau nanti dalam UU Susduk pasal tentang sosialisasi dihapus, ya DPR-lah yang akan menentukan siapa yang akan melakukan sosialisasi itu. Tapi kami pimpinan MPR dengan tim kajian MPR bersepakat untuk mengusulkan agar sosialisasi ini tetap dilanjutkan, karena kebutuhan terhadap sosialisasi amat sangat tinggi. Dan, yang melakukan sosialisasi ya tetap di bawah komando MPR. □



Saat wawancara dengan Majelis

saya ikuti — karena saya juga ikut ke lapangan — kalau ukurannya masukan balik dari para peserta, ternyata metoda ini cukup menarik dan cukup membantu mereka memahami UUD. Sesuai era reformasi, yang diperlukan adanya komunikasi langsung, ada dialog terbuka, tidak ada *barrier* (penghalang) dari para guru. Tentu evaluasi penting dan setiap tahun kita lakukan evaluasi. Jadi, setiap menjelang tutup tahun atau bahkan pertengahan tahun kita lakukan evaluasi.

**Dibanding format P4 pada zaman Orde Baru, apa kelebihan dan kekurangan sosialisasi yang dilakukan MPR?**

UUD hasil perubahan ini hadir untuk

mempunyai kewenangan sepenuhnya untuk menyediakan anggaran kepada MPR buat sosialisasi. Kalau itu memang dianggap sesuatu yang boros pastinya sudah diselesaikan di tingkat mereka. Dan, kalau mereka menyepakati anggaran dengan jumlah tertentu, ya kami akan melaksanakan berapapun yang diberikan.

Fakta juga menunjukkan setiap departemen pasti akan melakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang mereka buat. Misalnya, untuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah atau departemen (dibawah UUD) begitu disosialisasikan pasti memerlukan anggaran. Lalu apa mungkin UUD tidak disosialisasikan atau apa mungkin

RUU Pilpres

# Asal Tak Bertentangan Dengan Konstitusi

Pembahasan RUU Pilpres 2009 berpotensi menimbulkan polemik. Sejumlah wacana yang berkembang saat ini justru tidak mencerminkan semangat konstitusi.



Lobi utama Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, tiga pekan terakhir nampak sepi. Hampir tak ada aktivitas dari para anggota dewan, yang biasanya hilir mudik di gedung wakil rakyat ini. Beberapa ruang Komisi yang letaknya tak jauh dari lobi utama pun kosong. Di sana hanya ada beberapa petugas *cleaning service* tengah sibuk membersihkan ruangan. Sejak memasuki masa reses 10 April lalu, boleh dikatakan kegiatan di DPR nihil.

Aktivitas para wakil rakyat baru akan dimulai 11 Mei 2008. Segudang agenda pun tengah menanti. Salah satu yang bakal menjadi perbincangan hangat adalah soal Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden (RUU Pilpres). Maklum, pemilihan umum (Pemilu) 2009 sudah di depan mata. Tugas DPR untuk mengeluarkan satu paket Undang-undang Politik (UU Politik) pun tinggal selangkah lagi. Setelah mengesahkan Undang-undang Partai Politik (UU Parpol) dan UU Pemilu Legislatif, kini tinggal menunggu dua RUU lagi. Masing-masing: RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk) masih dalam proses pembahasan, dan RUU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) mulai dibahas Mei ini.

Panitia Khusus (Pansus) RUU Pilpres tengah menunggu penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari fraksi-fraksi,

usai masa reses. Menurut jadwal, pembahasan DIM baru dimulai 24 Mei sampai 5 Juni 2008. Dan ditargetkan, 15 Juli mendatang UU Pilpres sudah bisa disahkan. Anggota Pansus RUU Pilpres Agus Purnomo menjamin, pembahasan RUU Pilpres tidak akan memakan waktu lama, mengingat jumlah pasal yang akan dibahas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan UU Pemilu Legislatif, yakni tidak lebih dari 200 pasal.

Sebagaimana disepakati dalam rapat kerja (raker) antara Pansus RUU Pilpres dan pemerintah, 11 Maret lalu, apabila ada substansi yang belum disetujui, diupayakan penyelesaiannya melalui forum lobi. Mengingat, dalam draf RUU Pilpres terdapat beberapa pasal yang cukup krusial dan berpotensi menjadi perdebatan alot selama pembahasan berlangsung.

## Persyaratan Capres/Cawapres

Menjelang pembahasan RUU Pilpres berbagai isu hangat pun mulai dihembuskan. Salah satu yang ramai diperdebatkan menyangkut wacana persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Wacana itu tak lebih pada soal persyaratan pendidikan atau umur capres/cawapres dan persyaratan pengajuan





capres/cawapres.

Draf RUU Pilpres versi pemerintah mensyaratkan minimal pendidikan sarjana strata 1 (S1) bagi pasangan capres/cawapres. Alasannya, gelar S1 merupakan sebuah garansi bahwa seseorang sangat layak, dan pantas menjadi seorang pemimpin. Usulan ini secara tegas didukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Bahkan, PKS menambahkan satu syarat lagi, batas maksimal usia capres/cawapres adalah 60 tahun.

Ketua Fraksi PKS di DPR, Mahfudz Siddiq, mengatakan, pihaknya mendorong calon dari kalangan muda yang memiliki kemampuan menjadi pemimpin nasional. "Panggung politik bagi kalangan senior sudah diberikan pada dua kali pemilu sebelumnya. Sudah waktunya Pilpres 2009 menjadi panggung bagi kepemimpinan kalangan

muda," ungkapnya.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) jelas-jelas menolak persyaratan capres/cawapres harus bergelar S1. PDIP mengingatkan, agar persyaratan seperti itu tidak perlu diatur. Menurut Wakil Ketua DPR dari FPDIP Soetardjo Soejogoeritno, persyaratan itu terlalu mengada-ada. Pendidikan capres dan cawapres untuk Pilpres 2009 tidak perlu dipatok harus sarjana, karena pendidikan seorang presiden tidak menjadi jaminan untuk mampu menyejahterakan rakyat. "Percuma bergelar sarjana tetapi tidak memiliki kemampuan memimpin," ujarnya.

Menengok pada UU Pilpres yang berlaku, UU No. 23 Tahun 2003 hanya mensyaratkan pendidikan bagi capres/cawapres serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat. Artinya, bila persyaratan minimal

pendidikan S1 disetujui akan memperkecil peluang capres/cawapres tertentu untuk maju ke Pilpres 2009.

Mantan anggota MPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) periode 1999-2004, Hamdan Zoelva berpendapat tidak perlu mencantumkan persyaratan pendidikan formal sampai setingkat S1. Sebab, presiden adalah orang yang dipilih oleh rakyat. "Nggak usah kita membuat syarat yang terlalu mempersulit," tandasnya saat ditemui *Majelis* di Gedung Nusantara V, MPR/DPR, akhir Maret.

Apalagi, konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) tidak menyebutkan adanya ketentuan tersebut. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) hanya menyebut, capres dan cawapres harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena



kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

“Jadi itu saja ukurannya, sangat umum, yang penting dia memiliki kemampuan untuk menjadi presiden,” lanjut mantan anggota Komisi A MPR RI ini. UUD tidak membatasi adanya syarat ijazah atau umur bagi seseorang untuk maju menjadi capres/cawapres. Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyarankan supaya wacana tersebut dilepas saja, karena kedaulatan dipegang oleh rakyat. “Kalaupun nantinya ada (persyaratan pembatasan pendidikan dan umur), undang-undang itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan UUD,” tegas Hidayat

Selain tidak diatur dalam konstitusi, menurut pengamat politik Saldi Isra, wacana tentang seputar syarat pendidikan dan umur capres dan cawapres tidak menyentuh masalah substansi. “Saya berharap DPR tidak terlalu menghabiskan energi untuk isu-isu seperti itu. Tidak substantif,” komentarnya kepada *Majelis*.

Munculnya usulan tersebut dinilai hanya sebagai kepentingan politik praktis, misalnya untuk menjegal calon tertentu untuk maju ke Pilpres 2009. “Yang menentukan seseorang pantas menjadi presiden bukan sekelompok orang yang membuat UU, tetapi rakyat,” kata Slamet Effendi Yusuf.

Wacana lain yang juga memanas belakangan ini soal syarat dukungan pengajuan capres/cawapres. Ada dua kelompok berbeda pandangan. Kelompok pertama menginginkan supaya persyaratan



Slamet Effendi Yusuf

pencalonan presiden tidak diubah, atau sama seperti pada Pemilu 2004. Bagi kelompok ini, parpol atau gabungan parpol yang sudah lolos *parliamentary threshold* (PT) 2,5% atau memperoleh kursi minimal 15% kursi DPR atau memperoleh 20% suara pemilu legislatif bisa langsung mengajukan pasangan capres/cawapres.

Beberapa parpol yang setuju dengan usulan ini antara lain, PKS, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Bulan Bintang (PBB). “Angka 15% tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit,” ujar anggota Ketua Fraksi PPP, Lukman Hakim Saifuddin.

Sedangkan kelompok kedua menginginkan supaya persyaratan pengajuan capres/cawapres lebih diperketat lagi, sehingga jumlah capres nanti maksimal hanya tiga orang. Kelompok ini mengajukan syarat dukungan parpol dan gabungan parpol sebesar 30%. Dua parpol besar, Partai



Lukman Hakim Saifuddin

Golkar dan PDIP, secara terang-terangan mendukung usulan tersebut.

Meski penetapan angka 30% dinilai sangat memberatkan bagi parpol kecil dan menengah untuk mengajukan kader terbaiknya sebagai capres/cawapres di Pilpres 2009. Anggota Pansus RUU Pilpres dari F-PDIP, Irmadi Lubis berkilah bahwa usulan tersebut bukan untuk membatasi jumlah calon atau mematikan partai kecil, melainkan untuk menciptakan sistem presidensial yang efektif.

Tetap saja bagi Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Fuad Bawazier, usulan itu hanya mempersulit warga negara yang ingin maju sebagai capres, dan hanya mengakomodasi kepentingan parpol tertentu. “Persyaratan ini benar-benar tidak mutu. Idealnya, persyaratan dibuat untuk mencari kandidat berkualitas, bukan membatasi warga negara yang ingin maju,” ungkapnya.





## Melanggar Konsitusi

Perdebatan menyangkut persyaratan pengajuan capres/cawapres ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada 2003 atau setahun menjelang pemilu 2004, perdebatan seputar persyaratan dukungan parpol atau gabungan parpol sudah mengemuka. Waktu itu, pemerintah mengajukan usulan yang dinilai berpotensi melanggar konstitusi.

Sebagaimana diketahui, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur adanya persyaratan parpol dan gabungan parpol pengusung harus memperoleh suara tertentu. Pasal 6A ayat (2) menyebutkan, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. "Apakah boleh penambahan syarat seperti itu, sementara UUD hanya menyatakan parpol peserta pemilu," ujar Hamdan Zoelva.

Artinya, setiap parpol peserta pemilu legislatif berhak atau otomatis mengajukan pasangan capres/cawapres. Bagi Hamdan Zoelva, penambahan syarat seperti itu hanya menyangkut tatacara, bukan persyaratan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5), tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sehingga, penambahan syarat memenuhi jumlah perolehan kursi tertentu seperti diatur dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres justru melanggar konstitusi. "Menurut saya, ketentuan itu sudah menambah syarat. Artinya melanggar UUD," lanjut dia.

Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 yang menjadi dasar operasional penyelenggaraan Pilpres 2004 menyatakan, pasangan capres/cawapres hanya dapat diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% suara sah secara nasional dalam pemilu legislatif. Kalau pencantuman syarat tersebut tetap dipertahankan dalam UU Pilpres yang baru, bukan tidak mungkin bakal di *judicial review*. Sebab ketentuan itu justru membatasi hal yang sebenarnya tidak dibatasi menurut konstitusi.

"Seharusnya ini (UU Pilpres) diperbaiki atau dikoreksi, sehingga setiap parpol peserta pemilu berhak mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," kata Hamdan Zoelva.

Misalnya saja, bagi parpol yang sudah

mendaftarkan menjadi peserta pemilu, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan bahwa parpol tersebut berhak ikut pemilu, maka dia punya hak mengajukan pasangan capres dan cawapres, baik pada saat pemilu legislatif maupun pilpres dalam putaran pertama. Sehingga nanti tinggal dilihat siapa yang memperoleh suara di putaran kedua terbesar, maka parpol itulah yang maju ke kompetisi terakhir.

## Pelaksanaan Pilpres

Soal pelaksanaan Pilpres sendiri, saat ini ada dua pendapat berkembang. Pendapat pertama menginginkan penyelenggaraan Pilpres dilaksanakan terpisah dengan Pemilu Legislatif, sebagaimana Pemilu 2004. Sedangkan pendapat kedua mengusulkan supaya pelaksanaan Pilpres digabung dengan Pemilu Legislatif. Alasannya, tidak lebih untuk

dan wakil presiden dilaksanakan menjadi dua putaran saja. Putaran pertama bersamaan dengan Pemilu Legislatif, dan putaran keduanya dilaksanakan dua atau tiga bulan kemudian. "Masalahnya adalah Pemilu Legislatif kalau dilaksanakan April berarti Oktober baru pengangkatan, waktunya panjang sekali,"ujarnya.

Tetapi hal itu tidak masalah. Waktu pelaksanaan Pemilu Legislatif bisa dimundurkan sedikit, misalnya kalau dilaksanakan seharusnya Juni maka bisa diadakan akhir Mei, sehingga pada Juli atau awal Agustus bisa memilih untuk calon presiden putaran kedua. Jadi kira-kira Oktober kita sudah bisa lantik.

Namun bagi Hidayat penggabungan Pilpres dengan Pemilu Legislatif sangat lah sulit. Sebab hal itu dapat memecahkan konsentrasi rakyat sebagai pemilih. Bisa



Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary (kanan)

FOTO-FOTO: ISTMENWA

penghematan biaya dan juga waktu.

KPU sendiri menyatakan siap bila penyelenggaraan Pemilu Legislatif bersamaan dengan Pilpres. "Itu malah bagus, tinggal tambah kertas suara," kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary.

Bercermin pada penyelenggaraan Pemilu 2004, dari sisi finansial memang menjadi satu tahapan yang besarnya luar biasa. Begitu pun dengan aspek sosial seperti potensi konflik, dan sebagainya. Ditambah lagi, waktu yang diperlukan bagi seorang capres/cawapres untuk menunggu kepastian jadi atau tidaknya adalah cukup lama.

Menurut Hamdan Zoelva, akan menguntungkan kalau pemilihan presiden

saja rakyat hanya peduli pada Pilpres dan mengabaikan Pemilu Legislatif, atau sebaliknya. "Kalau saya cenderung pemilihan presiden dibedakan dengan pemilihan legislatif supaya semua bisa fokus dan bisa menghadirkan calon yang terbaik,"katanya.

Bagaimanapun pemilihan umum presiden berbeda dengan pemilihan umum legislatif. Pada pemilihan presiden, rakyat akan cenderung melihat pada figur. Jadi, belum tentu seorang calon presiden dari parpol pemenang pemilu bisa terpilih pada pemilihan presiden. Peluang seperti ini sebaiknya tidak dihalangi oleh UU Pilpres yang baru. □

Rini S. Danudjaja

## ■ GBHN dan UU Pilpres

# Agar Arah Pembangunan Jelas dan Terukur

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) mengusulkan agar GBHN dihidupkan kembali dan dimasukkan ke UU Pilpres. Alasannya, untuk menjamin proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

**B**ERBAGAI wacana menyangkut Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) dinilai jauh dari persoalan substansi. Isu-isu yang diperdebatkan tak beranjak pada urusan persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) seperti pendidikan, usia, kesehatan, dan syarat dukungan partai politik (parpol) atau gabungan parpol.

“Saya kira persyaratan itu tidak penting. Saya berharap DPR tidak terlalu menghabiskan energi untuk isu-isu seperti itu. Tidak substantif,” kata Saldi Isra, Analis dan Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Padang.

Padaحال, masih banyak wacana yang sifatnya lebih substansi dibandingkan dengan isu-isu yang ditengarai hanya memuat kepentingan politik praktis itu. Misalnya, bagaimana Undang-Undang Pilpres mengatur agar capres/cawapres



Saldi Isra

bersedia mengemukakan program kerjanya selama lima tahun. Sekaligus mampu menerapkan program kerja mereka menjadi program tahunan.

Wacana seperti itu bisa dimulai dengan kesediaan capres dan cawapres memaparkan program mereka kepada publik melalui diskusi atau debat terbuka.

“Pemaparan program kerja capres dan cawapres melalui debat terbuka kepada publik mungkin lebih bermakna ketimbang wacana pendidikan S1,” lanjut Saldi.

Memang, sejak adanya perubahan UUD 1945, kewenangan MPR untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapus. GBHN ini berfungsi sebagai



Suasana Pertemuan RUU Pemilu



pedoman bagi penyelenggara negara dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional. Presiden sebagai mandataris MPR wajib menjalankan GBHN. Tiap lima tahun, rencana pembangunan nasional ini diperbarui atau dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

demikian, rakyat lebih mudah menagih atau menilai mereka bila terpilih.

### Amandemen UUD

Sebagai bagian dari negara demokrasi, wacana untuk menghidupkan kembali GBHN dinilai sah-sah saja. Namun, persoalannya

Wacana untuk menghidupkan GBHN juga sering terlontar saat MPR melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan diskusi dengan para pakar di beberapa universitas di Indonesia. "Mereka usulkan GBHN dimasukkan ke UUD melalui mekanisme amandemen,"ujarnya.

Setelah tidak ada GBHN, UUD NRI Tahun 1945 dimaknai sebagai garis-garis besar haluan negara. UU Pilpres adalah UU mengenai tatacara pemilihan presiden. "Kalau GBHN dimasukkan dalam UU Pilpres porsinya dimana," ungkap Hamdan Zoelva, mantan anggota MPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) periode 1999-2004. Yang paling mungkin dimasukkan adanya keharusan bagi pasangan capres dan cawapres untuk mengajukan visi dan misi, serta program kerja ketika dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol. Dan, itu sifatnya mengikat bagi pasangan calon apabila terpilih. "Disinilah mekanisme kontrolnya," tandas dia.

Berdasarkan ketentuan (baru) yang berlaku, setelah amandemen UUD NRI Tahun 1945, maka visi dan misi, serta program kerja pasangan capres dan cawapres dituangkan kembali dalam bentuk UU. "UU itulah pengganti apa yang dulu diartikan sebagai GBHN," jelas Hamdan Zoelva.

Sebagaimana UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur secara jelas Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan nasional atau disebut rencana kerja pemerintah (RPK). RPJP untuk periode 20 tahun, RPJM lima tahunan, dan RPK untuk periode satu tahunan.

"Yang terpenting bagi seorang calon presiden menyampaikan pandangannya kepada masyarakat, melalui visi dan misi serta program kerja," kata Slamet Effendi Yusuf. Lebih dari itu, menurut Saldi Isra, yang penting harus dipikirkan adalah mekanisme apa yang bisa dilakukan untuk mengontrol apakah janji capres dan cawapres pada saat kampanye kemudian dilaksanakan atau tidak. □

RSD



Idrus Marham

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

"Setelah tidak menggunakan GBHN pemerintahan memang tidak punya arah yang jelas dan terukur," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Idrus Marham.

Mungkin karena itulah, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pansus RUU Pilpres 1 April lalu mengusulkan supaya GBHN masuk dalam UU Pilpres. Pasangan capres dan cawapres mendatang diwajibkan untuk menyampaikan program kerja selama lima tahun, seperti GBHN. Hal itu untuk menjamin proses pembangunan memiliki dasar yang kuat dan berlangsung secara berkelanjutan. "Kita ingin tahu bangsa ini mau dibawa kemana," ujar Gubernur Lemhanas Muladi.

Idrus setuju GBHN dihidupkan lagi agar publik bisa mengetahui dan menilai kualitas capres dan cawapres. "Dengan dimasukkannya GBHN ke dalam UU Pilpres maka capres dan cawapres tidak hanya menyampaikan visi dan misi, tapi juga program kerja yang lebih konkret dan terukur," jelas politisi Partai Golkar ini. Dengan

menjadi lain, karena UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi memberlakukan GBHN. "GBHN itu dulu adalah tugas yang diberikan UUD 1945 kepada MPR sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kalau nanti ada GBHN siapa yang membikin," kata Slamet Effendi Yusuf, mantan Wakil Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) I Badan Pekerja MPR.

Namun sebagai negara hukum, seperti tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, penyelenggaraan negara adalah sesuatu yang disepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. Kalau GBHN dimasukkan pada RUU Pilpres, artinya hanya menjadi pendekatan sepihak dari sisi presiden (eksekutif). "Kalau GBHN dimasukkan dalam RUU Pilpres bukan pada tempat yang tepat. RUU Pilpres tidak cukup representatif untuk menaungi GBHN," kata Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.

Kalaupun tetap mau dimasukkan ke UU Pilpres, lanjut Hidayat, jalan yang paling mungkin melalui amandemen UUD NRI Tahun 1945. Sebab, dari situ GBHN baru mempunyai kekuatan dari sisi konstitusi.

■ Hamdan Zoelva, SH

# Syarat S1 Untuk Capres Langgar UUD

AWAL Mei 2008 Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden (RUU Pilpres) masuk pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. Wajar kalau kemudian mulai berkembang sejumlah wacana. Salah satunya menyangkut persyaratan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).

Menyikapi berbagai wacana yang ada, mantan anggota MPR dari Fraksi Partai Bulan Bintang (F-PBB) periode 1999-2004, **Hamdan Zoelva** berpendapat, sebaiknya penetapan persyaratan capres dan cawapres tidak perlu dipersulit.

Kepada **Rini S. Danudjaja** dan **Ari Soeprapto** dari Majelis, pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962 ini mengemukakan argumentasinya seputar tatacara pemilihan capres dan cawapres. Berikut petikannya:

## Bagaimana pendapat Anda tentang wacana persyaratan pendidikan bagi capres dan cawapres minimal S1?

Saya kira tidak perlu syarat pendidikan formal S1, karena presiden adalah orang yang dipilih. Jadi, kalau rakyat memilih pasangan capres dan cawapres, dan (mereka) dianggap mampu karena visi dan misinya, rekam jejaknya, pengalamannya, dan sebagainya. Jadi, serahkan saja pada rakyat. *Nggak* usah kita membuat syarat yang terlalu mempersulit. Toh, predikat formal itu bukan ukuran segala-galanya. Sebaliknya, orang yang tidak melalui jenjang pendidikan formal yang terlalu tinggi juga bisa menjadi presiden, asalkan mampu.

## Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 mengatur persoalan itu?

Persyaratan dalam UUD tidak sampai sejauh itu. Yang penting, sebagaimana diamanatkan Pasal 6 bahwa capres dan cawapres adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, tidak



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk menjadi presiden. Jadi, itu saja ukurannya, sangat umum, dan yang penting dia memiliki kemampuan untuk menjadi presiden. Penambahan syarat-syarat seperti itu di samping memang secara kebutuhan tidak perlu, dan dari sisi konstitusi pun mencantumkan syarat seperti itu bisa menjadi masalah.

## Dengan dimunculkannya wacana itu, apakah Anda melihat ada kepentingan tertentu?

Ini kan bisa dimaknai menjadi politik praktis. Saya rasa tidak bagus untuk dikembangkan. Biarkan saja siapa yang oleh rakyat

dianggap mampu dan kalau terpilih silahkan jadi presiden. Susah juga kalau sudah ditetapkan syarat minimal S1, nanti mungkin dengan alasan sudah banyak yang bergelar master maka syaratnya harus master, habis itu doktor. Saya teringat, ada salah seorang Presiden Amerika Serikat tidak pernah sekolah formal, dan tadinya dia hanya belajar mandiri tapi bisa menjadi presiden. Itu kan bagus.

## Ada usulan supaya GBHN dimasukkan ke UU Pilpres, mungkinkah?

Kalau dulu GBHN dibuat oleh MPR. Sekarang ini kita maknai GBHN adalah UUD NRI Tahun 1945 itu sendiri. Jadi, GBHN ada dalam UUD dan UUD itu merupakan GBHN.



Bagaimana nanti program presiden, di dalam UU Pilpres memang itu salah satu persyaratan. Demikian juga dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres, seorang pasangan capres dan cawapres mengajukan programnya melalui misi dan visinya ketika dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol. Dan, itu mengikat bagi capres dan cawapres apabila terpilih. Mekanisme kontrolnya di situ. Maka dalam mekanisme baru setelah perubahan UUD, visi, misi dan program itu dituangkan kembali dalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sebagaimana diatur UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

#### **Artinya GBHN tidak bisa dimasukkan dalam UU Pilpres?**

Tidak bisa, porsinya mau dimana. UU Pilpres adalah undan-undang mengenai

ini masih berlaku, tidak dimungkinkan adanya calon independen. Kalau calon independen mau maju menjadi capres dan cawapres melalui mekanisme parpol peserta pemilu, itu artinya dia dicalonkan satu parpol atau gabungan parpol. Atau, kalau mau ubah dulu UUD. Tapi, dalam waktu satu atau dua tahun ini kan tidak mungkin.

Dulu, pada saat perubahan UUD 1945, bukannya kita tidak memperdebatkan masalah calon independen. Saya dulu mengajukan usulan secara resmi adanya calon independen untuk pemilihan capres dan cawapres. Tapi, kita mengalami kendala teknis yang luar biasa, antara lain syarat-syarat bisa dicalonkan, berapa puluh ribu atau berapa juta dukungan dari berapa provinsi. Pada akhirnya kita menggunakan mekanisme parpol peserta pemilu lah yang bisa mengajukan calon.

Justru yang jadi perdebatan persyaratan itu dilimitasi lagi menjadi lebih sempit, hanya

lanjut dalam UU. Artinya, itu hanya menyangkut tatacara, bukan syarat. Syarat itu ada di pasal 6A. Masalahnya apakah penambahan syarat harus parpol yang memenuhi jumlah perolehan kursi tertentu yang boleh mencalonkan itu masuk tatacara atau syarat. Kalau saya, itu sudah menambah syarat, melanggar UUD.

#### **Berarti UU Pilpres yang lalu melanggar UUD?**

Kalau saya itu bertentangan dengan UUD. Tapi yang namanya UU selama belum dicabut oleh legislatif atau belum dinyatakan tidak berlaku oleh MK (Mahkamah Konstitusi), walaupun itu bertentangan, tetap masih berlaku. Karena itu saya minta diperbaiki atau dikoreksi sehingga parpol peserta pemilu berhak mengajukan pasangan capres dan cawapres. Misalnya, sekarang ini parpol mendaftarkan untuk peserta pemilu, setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) menetapkan parpol mana saja yang berhak ikut pemilu, parpol itu juga yang memiliki hak mengajukan pasangan capres dan cawapres. Sehingga pemilu bisa berlangsung bersamaan, pemilu legislatif sekaligus juga pemilu presiden dan wakil presiden. Nanti tinggal dilihat siapa yang memperoleh suara terbesar, itu yang maju ke kompetisi terakhir.

#### **Bagaimana dengan wacana penggabungan pemilu legislatif dan pemilu presiden?**

Sangat menguntungkan kalau pemilu hanya dua putaran. Pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemilu legislatif. Lalu, pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dilakukan dua atau tiga bulan kemudian. Masalahnya, kalau pemilu legislatif dilaksanakan April, maka Oktober baru pelantikan, waktunya panjang sekali. Bagi saya, tidak ada masalah kalau pemilu legislatif kita mundurin sedikit, kira-kira dua bulan. Bila pemilu legislatif dilaksanakan Juni atau akhir Mei, maka pada Juli atau awal Agustus kita memilih presiden dan wakil presiden putaran kedua. Jadi, kira-kira Oktober sudah bisa lantik. □



Saat wawancara dengan Majelis

tatacara pemilihan presiden. Jadi, tidak menyangkut substansi itu. Yang paling mungkin dimasukkan adalah keharusan bagi capres dan cawapres untuk mengajukan visi dan misi dan programnya bersamaan pada saat dia dicalonkan oleh parpol dan gabungan parpol, dan itu mengikat mereka.

#### **Bagaimana soal wacana calon independen?**

Yang pasti, selama UUD yang sekarang

parpol yang memenuhi suara tertentu. Nah ini justru jadi masalah. Apakah boleh penambahan syarat seperti itu, sementara UUD hanya menyatakan parpol peserta pemilu. Artinya, setiap parpol peserta pemilu legislatif berhak atau otomatis bisa mengajukan calon.

Penambahan syarat seperti itu bukan masuk dalam tatacara. Pasal 6 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, tatacara pemilihan capres dan cawapres diatur lebih

## Ketahanan Pangan

# Selamat Tinggal Era Pangan Murah untuk Rakyat

Krisis pangan dunia makin terasa dampaknya. Naiknya harga kebutuhan pokok menjadikan masyarakat miskin makin tak berkulit. Sementara pemerintah masih berkulit dengan solusi sesaat.

**S**UDAH jatuh tertimpa tangga pula. Demikian gambaran nasib jutaan keluarga miskin di seluruh penjuru nusantara saat ini. Seperti dialami keluarga Ratminah (37), warga Desa Prapag Lor, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sejak harga kebutuhan pokok naik akhir Desember 2007, ia beserta suami dan keempat anaknya terpaksa mengonsumsi nasi aking.

"Sudah beberapa bulan ini saya mengonsumsi nasi aking, karena tidak sanggup membeli beras," ungkapnya suatu siang, di emperan rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu. Saat itu, harga di pasaran sudah mencapai Rp5.500 per kilogram. Nasi aking berasal dari nasi sisa yang kemudian dibersihkan, dan dijemur untuk kemudian dimasak lagi. Masyarakat biasa menyebutnya dengan *loyang*, yaitu makanan untuk bebek atau itik.

Tak hanya beras, sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, terigu, jagung, dan kedelai pun turut naik. Kenaikan rata-rata di sejumlah pasar tradisional menunjukkan angka berikut: beras naik 6-10%, minyak goreng naik hingga 50%, telur naik 4-13%, tepung terigu naik hingga 50%, dan kedelai mencapai 100%.

Impian Ratminah dan keluarganya untuk kembali makan nasi makin tak tersampaikan, setelah pemerintah pada 24 Mei menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ya, kenaikan harga BBM, yang diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok disinyalir oleh banyak kalangan bakal mempercepat laju inflasi. Seperti pernah terjadi pada 2005, kenaikan BBM menyebabkan inflasi naik 13%. Akibatnya, bisa ditebak, daya beli masyarakat menurun.

"Kenaikan harga kebutuhan pokok ini memicu merosotnya daya beli masyarakat," kata Ketua Umum Komite Indonesia Bangkit, Rizal

Ramli. Maka, kelompok masyarakat miskin serta rumah tangga berpendapatan tetap dan rendah (*low-fix-income household*) yang paling terkena dampaknya. Seperti yang terjadi pada masyarakat miskin kota. Dengan penghasilan rata-rata Rp 15.000 per hari, ditambah lagi naiknya harga-harga kebutuhan pokok menjadikan kaum papa ini makin tak berkulit.

"Apa yang terjadi pada masyarakat miskin kota jauh lebih mengerikan," kata Ketua Masyarakat Miskin Kota, Wardah Hafiz. Seperti disinyalir Bank Dunia, sekitar 30-40% masyarakat miskin berpenghasilan Rp15.000 per keluarga/hari tinggal di ibukota Jakarta. "Bagaimana mereka bisa hidup dengan uang Rp15 ribu per hari?," lanjut Wardah.

Akibat daya beli masyarakat menurun, menurut Wakil Ketua MPR RI Aksha Mahmud, makin menambah daftar jumlah warga miskin di Indonesia. Selama sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia belum juga membaik. Sejak tahun 1998 sampai Maret 2007, jumlah penduduk miskin berkisar antara 34-50 juta jiwa.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin selama 3 tahun terakhir, masing-masing: 2005 sebesar 36,80 juta jiwa (16,69%), 2006 mencapai 39,30 juta jiwa (17,75%), dan sampai Maret 2007 mencapai 37,17 juta jiwa (16,58%). Data terakhir, pada 2007, jumlah penduduk miskin dan hampir miskin mencapai 19,1 juta jiwa.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang rentan kekurangan pangan, khususnya yang hidup di bawah garis kemiskinan, karena sebagian besar penghasilannya telah tersedot untuk membeli pangan. "Bagi mayoritas masyarakat kita (60%) yang rata-rata menggunakan 40% dari belanja hidupnya untuk pangan, kenaikan harga pangan sangat





memberatkan,” ujar Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Siswono Yudo Husodo.

Ancaman yang lebih serius justru terjadi krisis daya beli rakyat. “Hal ini berpotensi menimbulkan masalah yang lebih luas, seperti keresahan sosial ekonomi, bahkan penurunan gizi dan kualitas SDM (sumber daya manusia),” ungkap Bayu Krisnamurthi, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan pada Seminar tentang Ketahanan Pangan di Jakarta, awal Mei lalu.

Kelompok masyarakat miskin ini harus mendapat perhatian dan dukungan agar tidak menderita kurang pangan. “Pemerintah dan Pemda (pemerintah daerah) bertanggung jawab untuk menjamin hak pangan masyarakatnya,” ujar Kaman Nainggolan, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian.

### Akibat Krisis Pangan Dunia

Melonjaknya harga bahan pangan ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Tapi sudah menggejala ke seluruh dunia. Penyebabnya ada beberapa hal. Pertama, terjadi penurunan stok pangan dunia akibat

meningkatnya permintaan kebutuhan pangan dunia. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, khususnya dari negara-negara berpenduduk besar seperti Cina, India, Brazil, dan Indonesia turut mengubah pola konsumsi makan mereka. Misalnya, dari semula volume dan frekuensi-

nya sedikit menjadi lebih banyak dan lebih bervariasi.

Sementara itu, jumlah stok atau pasokan pangan berkurang karena beberapa faktor seperti pengaruh iklim (kekeringan dan banjir) dan keterbatasan lahan pertanian. “Ini merupakan stok pangan paling rendah selama 25 tahun terakhir,” kata Rizal Ramli.

Faktor kedua, adanya persaingan antara kebutuhan bahan pangan untuk konsumsi dan sebagai sumber energi (*biofuel*). Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Brazil menerapkan kebijakan penggunaan produk pangan seperti CPO, tapioka, jagung, tebu, dll sebagai sumber energi, akibat melonjaknya harga bahan bakar fosil. Sehingga harga produk pangan tersebut melonjak drastis di pasar dunia.

Pada 2002, harga jagung masih Rp700 per kg, tapi kini mencapai Rp2.200 per kg. Demikian juga gula, pada 2000 harganya masih US\$220 per ton, sekarang sudah US\$550 per ton. Apalagi CPO, yang pada 2000 baru US\$210 per ton, kini meroket menjadi US\$800 per ton, atau naik hampir empat kali lipat.

Faktor lain, karena kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi, dari sekitar US\$60



Bayu Krisnamurthi

ISTIMEWA

pada pertengahan 2005 menjadi US\$125 pada awal April 2008. Hal ini menyebabkan naiknya biaya produksi dan distribusi pertanian, sehingga mendorong peningkatan harga komoditas pangan. Harga bahan baku pupuk naik sampai 300% dalam sembilan bulan terakhir. Demikian pula transportasi dan asuransi naik hampir 80% dibandingkan tahun lalu.

Selain itu, aksi dari negara-negara pengekspor beras seperti Cina, India, Thailand, Filipina, dan Vietnam membatasi atau bahkan menghentikan ekspor dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan dalam negeri menjadikan harga beras makin mahal.

Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar mengatakan, tren kenaikan harga pangan dunia akan terjadi secara permanen. Bukan lagi terjadi secara temporer seperti sebelumnya, siklus 5 atau 7 tahun karena kekurangan suplai dan rendahnya stok akibat banjir atau kekeringan.

Studi yang dilakukan OECD dan FAO tahun 2007 menyimpulkan, harga pasar untuk komoditas pertanian akan terus naik. Sebagai akibat perubahan secara struktural karena peningkatan bahan pangan untuk produksi biofuel, sehingga mengurangi surplus. Tingkat harga pangan akan terus naik dan berada pada tingkat keseimbangan dalam 10 tahun mendatang.

“Era pangan murah telah berakhir,” tandas Bayu. Kondisi seperti sekarang ini sebenarnya telah diprediksi jauh-jauh hari oleh para analis di dalam maupun luar negeri. Organisasi pangan dunia FAO dan OECD, misalnya, mengeluarkan laporan tentang proyeksi harga pangan yang akan melambung tinggi pada Juni 2007. Sayangnya, pemerintahan Susilo SBY-JK (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla) tidak memiliki kemampuan antisipasi terhadap kecenderungan yang terjadi, sehingga tiba-tiba



Beras dan bahan kebutuhan pokok lain di salah satu pasar swalayan

kaget, ternyata harga pangan sudah naik sangat tinggi.

“Pemerintah ini memang selalu *telmi* (telat mikir) karena kelangkaan pangan sudah diperkirakan sejak satu tahun yang lalu,” kata Rizal Ramli. Solusi yang ditawarkannya pun, lanjut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Persatuan Nasional ini, masih solusi yang konvensional, yaitu mengandalkan impor.

Simaklah daftar impor Indonesia selama satu tahun terakhir (Maret 2007 – Maret 2008). Impor gula 1,6 juta ton (37,48% dari kebutuhan nasional), 650.000 ekor sapi (29,09% dari konsumsi daging sapi nasional), 1 juta ton garam/tahun (50% kebutuhan garam nasional), impor 70% dari kebutuhan nasional kedelai dan 11,23% kebutuhan jagung, 15% kebutuhan kacang tanah, serta 70% kebutuhan susu nasional.

Sebagai negara pengimpor pangan yang cukup besar, menurut Siswono, Indonesia berada dalam kondisi rawan pangan. “Bukan berarti tidak tersedia pangan, tapi pangan bagi rakyat yang jumlahnya 230 juta sudah semakin tergantung pada impor,” jelasnya.

Kondisi begini bisa membahayakan. Selain menguras devisa negara, ketergantungan terhadap impor bisa mengarah pada ketergantungan ekonomi dan politik. Seperti yang dilakukan negara-negara pengekspor pangan Cina, India, Thailand, Filipina dan Vietnam sekarang ini. “Ketika tiba-tiba mereka menghentikan ekspor produknya karena kebutuhan di dalam negerinya meningkat, kita bisa apa? Ini membahayakan ketahanan pangan,” ujar Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir.

### UU Menjamin Ketersediaan Pangan

Ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan pilar utama ketahanan pangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutu dan keamanan, secara merata dan terjangkau.

Artinya, ketahanan pangan dicirikan oleh ketersediaan pangan cukup untuk seluruh penduduk, yang dapat diperoleh dari

**Tabel Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Indonesia 2006-2008**

| No. | Uraian              | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|-----|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1   | Produksi Padi (GKG) | 54.15 | 54.45 | 57.05 | 58.27 |
| 2   | Ketersediaan Beras  | 30.67 | 30.84 | 32.31 | 33.00 |
| 3   | Konsumsi Beras      | 30.59 | 30.99 | 31.50 | 31.70 |
| 4   | Impor               | 0.19  | 0.44  | 1.30  | -     |
| 5   | Stok Akhir          | 2.04  | 2.32  | 4.53  | 5.83  |

Sumber: ASEM 2007 dan ARAM I 2008, BPS



produksi dalam negeri atau daerah, ditambah cadangan dan impor bila diperlukan. Di samping cukup volume, mutu dan keragamannya, ketersediaan harus merata di setiap wilayah, serta setiap waktu sehingga mudah diakses rumah tangga saat dibutuhkan.

Disinilah, pemerintah bertanggung jawab dalam hal menjamin hak pangan bagi rakyatnya. Meskipun dalam implementasinya perlu bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa lainnya, termasuk akademisi dan kalangan dunia usaha. "Pemerintah harus duduk dengan pengusaha untuk mencari jalan keluarnya," kata Aksa. Misalnya, bagaimana meningkatkan produksi petani. Sebab, 53% masyarakat Indonesia hidup dari sektor pertanian. Ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk petani yang ditetapkan melalui Inpres No. 1 tahun 2008 ternyata masih kurang memadai.

Gabah Kering Panen (GKP) dipatok Rp2.200 per kg, Gabah Kering Giling (GKG) Rp2.840 per kg, dan beras Rp 4.300 per kg. Sementara harga beras dunia sudah mencapai US\$1.350 per ton. Bahkan, di Filipina harga beras melonjak Rp10.000 per kg. "Dengan patokan HPP itu, bisa saja terjadi penyelundupan," lanjut Aksa.

Sebagai contoh, di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta saat ini terjadi peningkatan pengapalan beras antarpulau dari sekitar 5.000 ton per hari menjadi 15.000 ton -20.000 ton per hari. "Kan *nggak* mungkin orang di Sumatera dan Kalimantan makannya naik menjadi 3 kali. Pasti merembes ke luar (negeri)," papar Rizal Ramli.

Jumlah konsumsi beras nasional tahun ini diperkirakan mencapai 31.70 juta ton. Tapi,

sampai dengan Maret 2008, ketersediaan beras mencapai 33 juta ton. Artinya, terjadi surplus sebesar 1,3 juta ton. Sedangkan produksi padi pada 2008 ditargetkan 61 juta ton GKG atau setara 38,6 juta ton beras. Sehingga, Bulog tidak perlu lagi impor beras. Namun, kondisi ini belum bisa dinyatakan



Aksa Mahmud

HUMAS MPR RI

aman, kalau pemerintah tidak punya program yang mantap untuk petani.

"Angka 1,3 juta ton belum aman bagi negara yang berpenduduk 230 juta seperti kita ini. Amannya apabila surplus sudah 3 juta ton. Oleh karena itu, kesempatan ini harus terus ditingkatkan," jelas Aksa. Misalnya, dengan memberikan subsidi langsung kepada petani dan usaha kecil

menengah (UKM).

Memang, untuk meredam gejolak harga pangan dan menstabilkan harga pangan dalam negeri, sejak Februari 2008 pemerintah telah menerapkan Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan. Salah satunya dengan memberikan subsidi pupuk ke petani. Tetapi cara seperti ini justru hanya menguntungkan pengusaha besar semacam pengusaha kelapa sawit atau karet. "Jangan memberikan subsidi kepada pabrik pupuk. Tapi berikan langsung kepada petani," tandas Aksa. Sehingga petani mempunyai gairah atau rangsangan untuk melakukan produksi berlipat-lipat.

Paket Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan, dimana pemerintah menyediakan dana subsidi Rp 13,2 triliun juga dinilai Rizal Ramli hanya akan dinikmati oleh segelintir orang saja. Sebab, setelah dikaji ternyata Rp8,6 triliun dari subsidi itu akan masuk kantong para importir dan pedagang bahan pangan, bukan ke petani. "Perkiraan kami yang betul-betul sampai ke petani kurang dari 20% atau hanya sekitar Rp 2 triliun," lanjut dia.

UUD NRI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) menyebutkan, bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. "Menurut perintah UUD, tanah dan air harus dijaga supaya jangan sampai menimbulkan dampak kemiskinan dan bencana alam," jelas Aksa.

Pemerintah telah bersumpah akan melaksanakan UUD dan semua bentuk perundang-undangan yang berlaku. "Presiden harus melaksanakan UU, karena kalau melanggar UU bisa di *impeachment*," tandas Aksa. □

Rini S. Danudjaja

## Tabel Produksi Pangan Indonesia 2006-2007

| No | Uraian      | Produksi 2006 | Produksi ASEM 2007 | Produksi ARAMI 2008 | Pertumbuhan 2006-2007 (%) | Impor Ketersediaan 2007 (%) |
|----|-------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1  | Padi        | 54,5          | 57,05              | 58,27               | 2,14                      | 4,0                         |
| 2  | Jagung      | 11,6          | 13,3               | 13,88               | 14,44                     | 8,1                         |
| 3  | Kedelai     | 0,75          | 0,59               | 0,70                | 20,76                     | 61,8                        |
| 4  | Gula        | 2,31          | 2,45               | 2,70                | 6,10                      | 13,5                        |
| 5  | CPO         | 16,4          | 17,4               | 19,8                | 6,09                      | -                           |
| 6  | Daging Sapi | 0,35          | 0,36               | 0,37                | 5,61                      | 28,0                        |

Sumber: BPS, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen Peternakan 2008, diolah.

■ Diversifikasi Pangan

# Saatnya Beralih ke Ladang Sendiri

Ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras masih sangat tinggi. Di saat harga beras melambung tinggi, sumber pangan lokal kian dicari.

SUDAH sejak lama masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta mengonsumsi tiwul. Makanan yang terbuat dari singkong berwarna coklat muda itu bahkan dijadikan makanan pokok sehari-hari. Tiwul menjadi pilihan makanan utama pengganti beras setelah pada 1960-an di daerah yang merupakan kantong kemiskinan itu diserang hama tikus sehingga kasus HO (*honger oedem*) merebak akibat kelaparan.

Setelah keadaan membaik, masyarakat pun mulai mengubah pola makan dengan mencampur tiwul dengan beras. Pada saat panen dan selama masih punya persediaan beras, mereka makan nasi. Ketika beras menipis dan memasuki masa kemarau, masyarakat mulai menyiapkan gaplek yang harganya Rp400 per kg. Gaplek yang berasal dari singkong ini diolah menjadi tiwul dan dicampur dengan nasi, atau biasa disebut *sega uleng*. Agar gaplek terhindar dari serangan kutu, mereka membuat *gogik* atau tiwul yang dikeringkan sehingga tahan berbulan-bulan.

Kini, ketika harga kebutuhan pokok termasuk beras melambung di pasaran, masyarakat tak cemas. Mereka tinggal memasak persediaan *gogik* untuk dimakan. Selain menimbulkan rasa kenyang yang lebih lama dibanding makan nasi, masyarakat



Petani Singkong

setempat juga percaya makan tiwul dapat memperpanjang umur.

Ini bisa menjadi sebuah alternatif bagaimana menggali kearifan budaya lokal melalui diversifikasi atau keragaman pangan. Di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok, terutama beras. Di pasaran internasional, harga beras telah melampaui US\$1.350 per ton. Di Filipina, harga satu kilogram beras mencapai Rp10.000. Sedangkan di Indonesia, harga kelas premium mencapai Rp 5.500 per kg.

Harga beras akan terus naik seiring terjadinya krisis pangan dunia dan semakin sempitnya lahan pertanian. Akses 19,1 juta masyarakat miskin untuk mengonsumsi beras kian terancam setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 24 Mei lalu.

### Ketergantungan Beras Tinggi

Sejauh ini, ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras termasuk tinggi. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan, konsumsi beras

## Konsumsi Energi Tahun 1999-2005, dan Sasaran Tahun 2020

| Kelompok Pangan        | Pola konsumsi (PK) Tahun |      |      |      |      |      |      | PPH 2020 | Selisih PK-PPH |
|------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------------|
|                        | 1999                     | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |          |                |
| 1                      | 2                        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9        | (2-9)          |
| 1. Padi-padian         | 56.3                     | 56   | 55.7 | 55.4 | 55.1 | 54.8 | 54.5 | 50.0     | 6.3            |
| 2. Umbi-umbian         | 3.1                      | 3.3  | 3.4  | 3.5  | 3.7  | 3.8  | 4    | 6.0      | -2.9           |
| 3. P. Hewani           | 4.1                      | 4.4  | 4.8  | 5.2  | 5.6  | 5.9  | 6.3  | 12.0     | -7.9           |
| 4. Minyak dan lemak    | 7.8                      | 7.9  | 8    | 8.1  | 8.2  | 8.3  | 8.4  | 10.0     | -2.2           |
| 5. Buah/biji berminyak | 1.8                      | 1.9  | 2    | 2    | 2.1  | 2.1  | 2.2  | 3.0      | -1.2           |
| 6. Kacang-kacangan     | 2.4                      | 2.5  | 2.7  | 2.8  | 2.9  | 3    | 3.2  | 5.0      | -2.6           |
| 7. Gula                | 4.2                      | 4.2  | 4.3  | 4.3  | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 5.0      | -0.8           |
| 8. Sayur dan buah      | 3.2                      | 3.3  | 3.5  | 3.6  | 3.7  | 3.9  | 4    | 6.0      | -2.8           |
| 9. lain-lain           | 1.2                      | 1.3  | 1.4  | 1.4  | 1.5  | 1.6  | 1.7  | 3.0      | -1.8           |
| AKG                    | 2200                     | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200     |                |
| Total                  | 84.2                     | 84.9 | 85.7 | 86.4 | 87.2 | 87.9 | 88.7 | 100      |                |

Sumber: Susenas dan Badan Ketahanan Pangan, diolah.



untuk masyarakat berpenghasilan rendah cenderung naik, sekitar 120-130 kg per kapita per tahun. Sebaliknya, bagi masyarakat yang masuk tingkat ekonomi tinggi hanya mengonsumsi beras 75-90 kg per kapita per tahun.

Dibanding dengan Jepang, jumlah konsumsi ini masih tergolong tinggi. Di Jepang, konsumsi beras hanya sekitar 50-60 kg per kapita per tahun. Ini karena masyarakat di sana mempunyai pola makan sangat sederhana dan bervariasi, tanpa perlu mengurangi nilai karbohidrat dan gizi. Mereka mampu mencampur aneka pangan non beras dan dedaunan menjadi makanan yang menarik dan enak.

Menurut Guru Besar Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga IPB, Ali Khomsan, tingginya konsumsi beras di Indonesia disebabkan tiga hal. Pertama, beras mempunyai citra superior sehingga preferensi atas beras mengungguli sumber karbohidrat lain seperti jagung, singkong, sagu, dan lainnya. Kedua, ketersediaan beras sepanjang waktu di berbagai wilayah, lebih baik dibanding ketersediaan komoditas pangan lainnya. Dan, ketiga, teknologi beras menjadi nasi amat simple dan menghasilkan cita rasa netral yang tidak membosankan.

Sejak zaman Orde Baru, paradigma kemakmuran rakyat disimbolkan dengan beras. Sehingga pada waktu itu, petani digenjut habis-habisan untuk meningkatkan produksi beras. "Bahkan seperti mengampanyekan makan beras," ujar Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso. Akibatnya, masyarakat Madura yang biasa mengonsumsi jagung beralih ke beras, suku-suku di Pulau Maluku mengganti sagu dengan beras, dan penduduk asli Papua yang hidup dari umbi-umbian pun akhirnya memilih beras.

Padahal program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah tidak mengkhususkan pada konsumsi beras semata. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan bagi seluruh rumah tangga, dalam jumlah yang



Tanaman Jagung

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

cukup, mutu dan gizi yang layak, aman dikonsumsi, merata serta terjangkau oleh setiap individu.

Selanjutnya, TAP MPR RI No. IV Tahun 1999 tentang GBHN 1999-2004 menggariskan perlu ditumbuhkembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pangan, kelembagaan dan budaya lokal/ domestik.

### Sumber Pangan Beragam

Kalau digali lebih dalam lagi, sumber pangan di negeri ini sangat beragam. Data Departemen Pertanian menyebutkan, produksi pangan saat ini: beras (31 juta ton), singkong (19 juta ton), ubi jalar (1,8) dan jagung (12 juta ton lebih). "Jadi sebenarnya kita kelebihan pangan," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kaman Nainggolan.

Sejauh ini pola konsumsi makanan hampir 80% didominasi padi (beras), umbi-umbian (3,1%), pangan hewani (4,1%), minyak dan lemak (7,8%) atau biji berminyak (1,8%), kacang-kacangan (2,4%), gula (4,2%), sayur dan buah (3,2%) dan bumbu-bumbuan (1,2%).

"Kalau kita mau mandiri di bidang pangan harus diadakan diversifikasi pangan," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Mindo Sianipar.

Upaya diversifikasi pangan telah

terprogram sejak dikeluarkan Inpres No. 14 Tahun 1974 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PMMR), dan disempurnakan dengan Inpres No. 20 Tahun 1979. Tujuannya untuk lebih menganekaragaman jenis pangan dan gizi makanan rakyat, baik kualitas maupun kuantitas. Pada Pelita I-V, program ini dilakukan melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi pertanian. Lalu, pada Pelita VI dilaksanakan melalui Program Diversifikasi Pangan dan Gizi dengan sasaran kegiatan diperluas ke arah pemantapan ketahanan pangan di tingkat keluarga.

Diversifikasi pangan pernah juga dilakukan melalui pembinaan makanan tradisional Indonesia yaitu gerakan Aku Cinta Makanan Indonesia. Sedangkan pada 2000-2004, diversifikasi pangan dilakukan melalui cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber pangan lokal yang beragam untuk mengurangi ketergantungan beras.

Menurut pengamat ekonomi Umar Juoro, program tersebut sulit dilakukan mengingat ketergantungan yang tinggi pada beras. Namun, Ali Khomsan optimistis dengan kondisi seperti sekarang ini dan sudah saatnya pemerintah memikirkan secara serius program diversifikasi pangan. □

RSD, Ardi W dan Hanif S

■ **Aksa Mahmud** Wakil Ketua MPR RI

# Bikin Revolusi Baru di 100 Tahun Kebangkitan Nasional

*WAKIL Ketua MPR RI Aksa Mahmud mengaku prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Terutama menyangkut nasib jutaan rakyat miskin. Sejak harga kebutuhan pokok terus naik, ditambah lagi naiknya harga BBM menjadikan rakyat miskin makin tak beruntung.*

*"Pemerintah harus mencari jalan keluar," katanya saat ditemui Majelis di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III Lantai 9, MPR/DPD, 21 Mei 2008. Caranya, menurut pengusaha sukses ini, dengan menyeimbangkan pendapatan petani, menaikkan upah buruh, dan menggenjot daya beli rakyat miskin.*

*Kepada Rini S. Danudjaja, Rharas E. Palupi, dan Slamet Eko Suprayitno, pria kelahiran Barru, Sulawesi Selatan, 16 Juli 1945 ini mengutarakan gagasannya soal gerakan revolusi untuk membantu kaum papa. Berikut petikannya:*

## Sejauhmana Anda melihat krisis pangan dapat mengancam ketahanan pangan dalam negeri?

Ketahanan pangan di negeri ini tetap kita waspadai. Karena sebelumnya kita pernah mengalami krisis, waktu zaman pemerintahan Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) dan juga diawal pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Nah, untuk menghindari terulang lagi, maka pemerintah harus betul-betul membuat program yang berkesinambungan, terutama menyangkut sembilan bahan pokok.

Dalam situasi sekarang ini kita memahami bahwa dunia mengalami krisis akibat pengaruh dari krisis minyak. Kenaikan bahan bakar minyak berdampak ke pangan juga. Karena, pertama, dulu jagung tidak masuk dalam sektor bahan bakar, tapi Amerika sebagai salah satu negara penghasil jagung terbesar dunia menjadikan jagung sebagai

salah satu bahan baku biodiesel. Sehingga tadinya dia pengekspor, sekarang tidak menjadi pengekspor lagi. Begitu juga negara-negara lain yang tadinya pengekspor tidak lagi jadi pengekspor. Nah saya mengharapkan Indonesia juga masuk dalam wilayah itu, karena kita adalah negara yang sangat berpotensi memegang kendali dari sektor ini.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Sebagai negara tropis kita hanya ada dua musim, sedangkan negara-negara penghasil produk pangan punya empat musim. Apa yang dicapai pemerintah sekarang ini bahwa negara kita tidak termasuk negara pengimpor beras lagi di 2008. Tapi juga belum bisa dinyatakan aman. Karena itu perlu dijaga betul bukan tidak mungkin 2009 kita akan mengimpor beras lagi. Oleh karena itu harus diprogramkan secara mantap mengenai petani, bagaimana meningkatkan produksi petani.

Indonesia pada 2008 ini surplus beras, kurang lebih 1,3 juta ton. Tapi, jumlah ini belum aman bagi suatu negara sebesar kita. Kita itu amannya apabila sudah surplus 3 juta ton. Kesempatan ini harus terus

ditingkatkan. Kita harapkan 2008 ini negara kita akan menaikkan surplus beras kurang lebih 2 juta ton. Dan seterusnya, mudah-mudahan 2009 kita bisa mencapai 3 juta ton.

## Tapi HPP beras untuk petani cuma Rp4.300 per kg, sedangkan harga beras dunia sudah mencapai US\$1.200 per ton. Bisa jadi terjadi penyelundupan?

Memang beras dunia sekarang ini naik terus. Sekarang malah sudah mencapai US\$1.350 per ton. Bahkan negara-negara penghasil beras sekarang ini mencoba membentuk suatu organisasi negara-negara penghasil beras, sama dengan negara-negara penghasil minyak atau OPEC. Saya baru ketemu dengan salah seorang pejabat dari Thailand, sekarang sedang merintis persiapan terbentuknya organisasi negara-negara penghasil beras. Alasannya, kalau minyak naik beras juga harus naik. Jadi kemungkinannya harga beras naik terus. Kalau kita kasih harga patokan beras sekitar Rp4.300 atau gabah sekitar Rp 2.200, memang bisa saja terjadi penyelundupan. Karena harga beras sekarang di Filipina sudah mencapai Rp10.000 sampai Rp11.000 per kg. Jadi itu (penyelundupan) bisa terjadi.

Kita harus berfikir bagaimana menyeimbangkan pendapatan petani dan menghindari penyelundupan ke luar negeri. Juga harus dipikirkan mengenai orang miskin dan tenaga kerja yang pendapatannya masih di bawah UMR. Pemerintah harus mencari jalan keluar. Keseimbangan antara pendapatan petani dengan bagaimana menaikkan daya beli dari buruh-buruh harian dan juga orang miskin. Kalau ini sudah bisa dibuat keseimbangan, saya kira memang harga beras harus dinaikkan. Kenapa, karena 53% masyarakat Indonesia itu ada disektor pertanian.

## Mengapa pemerintah seolah terlambat mengantisipasi?

Saya kira usaha pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak tidak lepas daripada untuk menjaga ketahanan pangan. Kenapa, bahwa subsidi bahan bakar minyak kita terlalu banyak tersedot, sekitar 30% atau





Saat wawancara dengan *Majelis*

bahkan 50% di sektor PLN. Padahal kalau mau menjaga ketahanan pangan justru harus memperkuat subsidi di sektor petani dan nelayan.

Saya selalu bicara, jangan memberikan subsidi kepada pabrik pupuk. Tapi berikan subsidi langsung kepada petani dan usaha-usaha kecil. Kalau subsidi diberikan kepada pabrik pupuk maka pengusaha besar ikut menikmati subsidi pupuk. Kenapa tidak langsung saja ke petani beras, petani jagung, petani kedelai, yang terang-terangan mendukung ketahanan pangan. Jadi saya itu selalu berbeda di situ. Saya selalu meminta supaya subsidi pupuk diberikan langsung kepada petani, terutama sektor sembilan bahan pokok. Sehingga nantinya petani mempunyai gairah atau rangsangan untuk melakukan produksi berlipat-lipat.

#### **Itu sebabnya petani lebih senang menjual berasnya ke pedagang daripada Bulog?**

Mengenai masalah pangan terutama beras, saya kira tidak usah mengkhawatirkan kalau petani menjual kepada pengusaha. *Nggak* apa-apa. Toh, stoknya pengusaha itu juga stoknya pangannya juga. Saya justru mendorong makin banyak lembaga, organisasi, pengusaha, membuat stok nasional itu makin aman. Saya justru mendorong beberapa pengusaha supaya bikin perusahaan penampung gabah petani. Bersaing saja

dengan Bulog. Karena kalau tidak ada persaingan, harga tidak akan baik. Jadi biarkan bersaing antara swasta dengan Bulog. Kalau bulog tidak dapat, ya tidak apa-apa, biarkan swasta yang menampung.

#### **Bagaimana kalau gabah/beras itu dijual oleh pedagang ke luar negeri?**

Memang itu bisa saja terjadi. Tetapi penyeludupan itu kan tergantung bagaimana pengawasannya. Jadi orang tidak akan menyeludupkan (beras) kalau pengawasan itu kuat dan sanksi keras. Oleh karena itu, naikkan saja harga beras tetapi pikirkan juga mengenai orang miskin dan tenaga kerja harian atau buruh yang berpendapatan rendah. Pemerintah harus duduk dengan pengusaha bagaimana membantu supaya buruh yang masih bergaji di bawah UMR itu. Misalnya, sebagai partisipasi pengusaha pada seluruh orang yang bekerjasama dengan dia, bagikan beras. Sedangkan untuk menghindari penyelundupan, harga beras tidak boleh terlalu jauh.

#### **Bagaimana UUD mengatur tentang ketersediaan pangan?**

Di Pasal 33 Ayat (2) mengenai produksi, yaitu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Nah, itu memang perlu dijabarkan. Dan, Pasal 33 Ayat (3) mengenai tanah dan air juga perlu dipikirkan. Karena banyak masyarakat menderita banjir dan bencana alam karena

kita tidak melindungi perintah Pasal 33 ini. Bahwa tanah dan air harus dijaga supaya jangan menimbulkan dan berdampak kemiskinan dan bencana alam.

Selain itu, di Pasal 33 Ayat (2) juga memerintahkan produksi strategis seperti batu bara, gas, dan minyak harus dikuasai oleh negara, tetapi kenyataannya tidak. Buktinya, gas sekarang ini tidak dikuasai oleh negara. Mulai dari gas dari Sumatera Selatan dibawa melintasi pulau Sumatera tetapi buntutnya di Singapura. Padahal di sepanjang provinsi ini kekurangan listrik. Nah kenapa tidak memakai Pasal 33 Ayat (2), mestinya singgah di Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, sisanya kalau ada lebih baru kita ekspor. Jadi pengertian inilah perintah dari undang-undang dasar.

Saya harapkan supaya ini ditinjau karena ini perintah undang-undang dasar. Presiden itu harus melaksanakan undang-undang dasar, karena kalau presiden melanggar bisa di-*impeach*. Presiden bersumpah melaksanakan undang-undang dasar dan semua bentuk perundang-undangan.

#### **Siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya krisis pangan?**


Dalam UUD, negara kita inikan sistem presidensiil. Maka yang bertanggung jawab adalah presiden atau pemerintah. Tapi bukan berarti kalau terjadi krisis pangan 100% tanggung jawab presiden. Termasuk kompleks (MPR) ini juga bertanggung jawab. Termasuk juga DPR karena dialah yang menentukan kebijakan-kebijakan anggaran itu.

Dengan 100 tahun kita peringati Hari Kebangkitan Nasional ini kita harus membuat revolusi baru. Mari kita mengangkat derajat dan memberikan kemakmuran kepada orang kecil. Kita bikin revolusi dengan membantu orang kecil, 100 tahun Kebangkitan Nasional kita fokus disitu. Memang di UUD berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara. Mari kita menghentikan "memelihara". Tidak usah kita pelihara tetapi langsung kita bantu saja. Biar (rakyat miskin) langsung berubah hidupnya. □

Privatisasi BUMN

# Akibat Strategi Pembangunan Ekonomi Tak Jelas

Pemerintah bersikukuh untuk memprivatisasi sejumlah BUMN dan itu justru terjadi di saat negara-negara lain tengah memperkuat BUMN mereka. Sebuah solusi atau cari mudahnya saja?



**M**ENTERI Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sofyan Djalil rupanya punya jadwal padat. Jam kerjanya terisi penuh dengan agenda rapat. Selain rapat rutin di Istana Kepresidenan, belakangan ini ia juga sibuk menyambangi Gedung MPR/DPR RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. "Bapak sedang mengurus persoalan yang lebih penting," ucap sekretarisnya, Indah, ketika dihubungi *Majelis*, akhir Juni.

Terhitung sejak Maret lalu, pria kelahiran Perlak, Aceh, 23 September 1953, ini bersama Komisi VI DPR RI gencar membahas privatisasi BUMN. Tekad Sofyan sudah bulat: menjual sedikitnya 37 BUMN pada kuartal kedua tahun ini. Niat itu ia sampaikan kepada pers awal 2008. Dari jumlah itu, 34 BUMN merupakan target program privatisasi baru di 2008 ini, dan tiga sisanya adalah *carry over* atau lanjutan dari privatisasi yang tertunda pada 2007.

Beberapa perusahaan yang masuk *list* privatisasi, diantaranya: PT. Krakatau Steel, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), PT Djakarta Lloyd, PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Semen Batu Raja,

BNI Persero, PT Waskita Karya, dan sejumlah perusahaan lain (simak tabel).



Sofyan Djalil

Menurut Sofyan, tujuan utama program privatisasi bukan hanya untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan untuk memperkuat struktur permodalan dan merestrukturisasi BUMN. "Jadi ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu privatisasi untuk setoran APBN dan privatisasi untuk menyetor BUMN," katanya di Gedung DPR, akhir Maret lalu.

Target setoran privatisasi pun diturunkan dari semula Rp1,5 triliun menjadi hanya Rp 500 miliar. Penjualan itu dilakukan melalui penawaran saham perdana (IPO/*Initial Public Offering*) di pasar modal, dan penjualan langsung kepada investor strategis (*strategic sales*) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Kalau saja privatisasi ke-37 BUMN benar terlaksana, tentunya ini akan menjadi privatisasi besar-besaran dan rekor dalam sejarah. "Belum pernah





privatisasi dilaksanakan sebanyak 37 BUMN sekaligus dalam setahun. Sejak kebijakan privatisasi dimulai tahun 1991, hanya sekali privatisasi cukup besar, yaitu menimpa empat BUMN dalam setahun,” ungkap Hidayatullah Muttaqin, dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Langkah jual obral besar-besaran ini juga dinilai momentumnya tidak tepat. Mengingat kondisi perekonomian, baik dalam negeri maupun global, masih terus bergejolak, seperti melonjaknya harga bahan pangan dan ancaman resesi akibat pengaruh ekonomi global yang tengah memburuk. Anggota Komisi VI DPR RI Nursanita Nasution berpendapat, kebijakan privatisasi tidak bisa dipaksakan tahun ini, dan kalau perlu ditinjau ulang.

Dan, memang, niat untuk menjual ‘aset-aset negara’ ini tak semulus yang direncanakan. Sampai kini Panitia Kerja (Panja) Privatisasi BUMN DPR masih terus menggodok daftar BUMN yang diajukan oleh Sofyan. Untuk PT Krakatau Steel, misalnya,

DPR belum juga memutuskan opsi apapun, apakah IPO atau *strategic sales*. Menurut Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, hal itu disebabkan pemerintah dianggap tidak konsisten dengan usulannya.

“DPR semula menganggap ini untuk keuntungan dan kinerja lebih bagus, *environment* lebih terbuka dan seterusnya. Tapi ketika pemerintah berubah, DPR jadi bertanya-tanya,” ungkapnya kepada *Majelis*. Di sisi lain, lanjut dia, karena DPR terdiri dari berbagai kelompok dan fraksi, ada yang menentang, ada yang membela, serta ada pula yang menentang dan kadang membela. Akhirnya mereka amat tergantung momentum.

Anggota Komisi VI DPR Idealisman Dachy punya alasan tersendiri. Ketidaksetujuan DPR dalam program privatisasi BUMN diakibatkan tidak adanya koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, masih ada beberapa hal yang harus dikaji kembali dalam privatisasi. “Salah satunya, perusahaan mana saja yang layak masuk

daftar privatisasi. Jadi, harus ada standar yang ditetapkan pemerintah, karena tidak semua perusahaan bisa diprivatisasi,” ujarnya.

Namun, Sofyan bersikukuh privatisasi PT. Krakatau Steel harus terlaksana tahun ini juga. “Apapun opsi yang diputuskan, privatisasi Krakatau Steel harus dilakukan tahun ini,” tandasnya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR, akhir Mei.

### **Ekonomi Pasar Bebas**

Belajar dari pengalaman sebelumnya, di Indonesia, privatisasi BUMN memiliki rekam jejak yang tak sepenuhnya cemerlang. Bahkan langkah privatisasi selalu diwarnai ketidakjelasan format politik perekonomian. Sejak munculnya krisis perekonomian pada dekade 1990-an, arah privatisasi BUMN lebih tepat digambarkan sebagai “penjualan aset-aset negara” untuk menambal kebutuhan dana APBN.

“Privatisasi ini menunjukkan bahwa

pemerintah sedang membenarkan penjarahan aset dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing,” tandas Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Ichsanuddin Noorsy. Dari situ, kata dia, sebenarnya pemerintah tengah membuktikan bahwa pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi pasar.

Sebagaimana telah digariskan dalam *Washington Consensus*, pembiayaan keuangan negara dibiayai melalui tiga hal, yaitu: pajak, utang, dan privatisasi. “Jadi kalau privatisasi BUMN dikaitkan dengan berapa defisit APBN ya iya, karena memang menurut *Washington Consensus* privatisasi merupakan salah satu sumber pembiayaan keuangan negara,” papar pengamat ekonomi dari Econit, Hendri Saparini.

Padahal, menurut Hendri, privatisasi mestinya menjadi salah satu pilihan di dalam mengembangkan BUMN agar menjadi kuat.

Kebijakan privatisasi pertama kali dilakukan 1991, melalui penjualan saham perdana di pasar modal dalam negeri dan luar negeri. Pemerintah kala itu menjual 35% saham PT. Semen Gresik, dan dilanjutkan pada 1994 dengan menjual 35% saham PT. Indosat. Tahun 1995, pemerintah menjual 35% saham PT. Tambang Timah dan 23% saham PT. Telkom. Dan, pada 1996 saham BNI didivestasi sebesar 25%. Penjualan 35% saham PT. Aneka Tambang dilakukan 1997.

Privatisasi paling menghebohkan terjadi pada 2002. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan Laksamana Sukardi sebagai Menteri Negara BUMN, menjual 41,94% saham Indosat kepada Temasek, sebuah perusahaan BUMN milik pemerintah Singapura, dengan harga obral US\$608,4 juta. Padahal tahun itu juga Indosat baru saja membeli 25% saham Satelindo dari De Te Asia senilai US\$350 juta. Dengan pembelian tersebut, kepemilikan Indosat atas Satelindo genap 100% dengan nilai perkiraan US\$1,3 milyar. Disamping memiliki Satelindo, Indosat juga mempunyai anak perusahaan IM3, Lintasarta, dan MGTI. Pada 2001 penerimaan negara dari pajak dan deviden Indosat mencapai Rp1,4 triliun. Dari sisi finansial, pemerintah Indonesia jelas sangat dirugikan.

Namun, begitulah konsekuensi yang mesti ditanggung. Sejak ekonomi Indonesia berada



Temasek Tower

dalam cengkraman lembaga-lembaga multilateral, seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan *World Bank* (Bank Dunia), Indonesia ditekan untuk melakukan reformasi ekonomi atau program penyesuaian struktural yang didasarkan pada pemikiran ekonomi kapitalisme-neoliberal.

Prinsip ini sejalan dengan ideologi *laissez faire* atau pasar bebas sebagaimana diusung oleh ekonom Skotlandia dari abad ke-18, Adam Smith. Sebuah mazhab yang mendambakan pasar liberal atas dasar keyakinan bahwa pasar akan melakukan koreksi sendiri atas kesalahan. Tak boleh ada tangan lain yang menyampuri pasar,

termasuk pemerintah. Faham ini menjauhkan pemerintah dari masyarakat dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pelayan dan pengatur urusan publik.

“Karena semangatnya adalah untuk melakukan neoliberal dan tidak mau ada peran pemerintah yang lebih besar, akhirnya kebijakan (privatisasi) inilah yang dijalankan,” jelas Hendri.

Berdasarkan paradigma tersebut, BUMN dianggap tidak perlu dimiliki lagi oleh pemerintah, tapi lebih baik diprivatisasi. Artinya, lanjut perempuan berjilbab ini, tidak perlu ada restrukturisasi dan BUMN tidak



perlu diperkuat *bargaining position*-nya, yang penting serahkan saja ke pihak swasta. "Pemerintah hanya sebagai wasit atau *regulator* saja. Ini kan naif," tandasnya.

Tentunya saja privatisasi menjadi naif. Sebab, di negara lain justru peran pemerintah melalui BUMN luar biasa besar. Temasek Holdings, sebuah BUMN dari Singapore, misalnya, membeli perusahaan telekomunikasi milik mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Lalu bersama dengan BUMN dari Cina, mereka memborong saham Barclays Bank di Inggris. Sebuah BUMN dari Qatar membeli Sainsbury, perusahaan supermarket di negeri yang sama.

Bahkan Amerika Serikat (AS) yang selalu melaksanakan agenda neoliberal terhadap negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, harus menelan ludahnya sendiri. Ketika terjadi krisis kredit perumahan (*mortgage*) di negara adidaya itu menyebabkan banyak perusahaan oleng dan butuh suntikan dana segar. Mereka melego sahamnya dengan harga miring. Ditambah merosotnya nilai dolar akibat krisis, menjadikan harga saham itu sangat murah. Beramai-ramailah perusahaan BUMN dari seluruh dunia berdatangan. Sebut saja CNOOC, sebuah BUMN Migas dari Cina yang berencana membeli perusahaan minyak swasta nasional AS, UNOCAL. Meski akhirnya rencana akuisisi ini ditolak, dengan alasan akan membahayakan *national security* atau keamanan nasional. Hal yang sama dilakukan AS ketika sebuah BUMN Timur Tengah akan membeli saham *port* (pelabuhan) di AS. Dikhawatirkan penjualan saham ini akan memengaruhi pemerintah AS dalam hubungan konflik Arab-Israel.

Masih ada The Kuwait General Reserve Fund dari Kuwait, Mubadala Delevopment dan The Abu Dhabi Investment Authority dari Abu Dhabi, Gazprom dari Rusia, dan Temasek dari Singapore. Diantara mereka telah membeli saham perusahaan keuangan terkemuka, seperti Merril Lynch dan Citigroup, perusahaan investasi Carlye Group, Nasdaq, atau perusahaan terkenal semacam Hewlett Packard, PepsiCo, Time Warner, Walt Disney dan Barney's, perusahaan pengecer yang cukup beken itu.

"Ini bukti bahwa ternyata banyak

**Tabel:**  
**Rencana Privatisasi BUMN 2008**

| No. | BUMN   |
|-----|--|
| 1.  | PTPN III   |
| 2.  | PTPN IV  |
| 3.  | PTPN VII   |
| 4.  | PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung             |
| 5.  | PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut               |
| 6.  | PT. Krakatau Steel                                   |
| 7.  | PT. Semen Batu Raja                                  |
| 8.  | PT. Industri Telekomunikasi Indonesia                |
| 9.  | PT. Sucofindo Surveyor Indonesia                     |
| 10. | PT. Waskita Karya                                    |
| 11. | PT. Djakarta Lloyd                                   |
| 12. | PT. Sarinah  |
| 13. | PT. Industri Sandang                                 |
| 14. | PT. Rekayasa Industri                                |
| 15. | PT. Asuransi Jasa Indonesia                          |
| 16. | PT. Bank Tabungan Negara Tbk                         |
| 17. | Kawasan Industri Medan                               |
| 18. | Kawasan Industri Makassar                            |
| 19. | Kawasan Industri Wijaya Kusuma                       |
| 20. | BNI Persero  |
| 21. | Adhi Karya   |
| 22. | PT. Inti   |
| 23. | Rukindo  |
| 24. | Bahtera Adi Guna                                     |
| 25. | Sarana Karya   |
| 26. | Kawasan Berikat Nusantara                            |
| 27. | Pembangunan Perumahan (melalui IPO)                  |
| 28. | Yodya Karya  |
| 29. | Kimia Farma dan Indo Farma (merger)                  |
| 30. | Industri Kapal Indonesia                             |
| 31. | PT. Kraft Aceh                                       |
| 32. | PT. Dirgantara Industri                              |
| 33. | Boma Vista   |
| 34. | PT. Barata   |
| 35. | PT. Inka   |
| 36. | Dok Perkapalan Surabaya & Dok Perkapalan Koja Bahari |
| 37. | Bimaraya Karya                                       |

**Dari berbagai sumber, diolah**

pemerintahan di dunia sekarang ini justru bukan lagi *go public* tapi *go to government*," jelas Hendri. Sebuah studi lembaga keuangan Morgan Stanley dan sejumlah analisis lain menyimpulkan, sekarang perusahaan BUMN mengontrol investasi

bernilai US\$ 2,5 triliun. Dalam sepuluh tahun ke depan, diperkirakan investasi itu membengkak menjadi US\$17,5 triliun dan menjadikan mereka pemain penting dalam kancah bisnis dunia.

**Melanggar UUD**

Sementara di Indonesia, privatisasi tak lebih sekedar bentuk manipulasi pemerintah terhadap sumber-sumber daya dan hajat hidup orang banyak. "Dalam hal cabang-cabang produksi dan sumber daya hajat hidup orang banyak, pemerintah diamanatkan untuk menjaganya dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat," jelas Noorsy.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945, Pasal 33 ayat (2), cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Privatisasi dalam bidang pendidikan, telekomunikasi, pertambangan, dsb, dianggap Hendri telah menyalahi konstitusi. "Satu pasal dalam konstitusi kita sudah dilanggar," ujarnya. Awalnya, privatisasi dijanjikan akan memberikan manfaat karena akan lebih efisien, harganya lebih murah sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Tetapi yang terjadi kan tidak demikian.

Untuk bidang telekomunikasi misalnya, cabang sangat strategis itu akhirnya tidak kemudian dimiliki oleh swasta, tapi dimiliki oleh perusahaan negara lain. Selain itu, privatisasi di bidang pendidikan justru mengakibatkan pendidikan menjadi mahal. "Kita korbakan lagi satu pasal konstitusi bahwa kewajiban negara adalah menyelenggarakan pendidikan," lanjut Hendri.

Dari sinilah, Harry Azhar lalu mempertanyakan penafsiran persoalan kewenangan pengelolaan negara yang menjadi hajat hidup orang banyak. "Sampai sekarang hajat hidup orang banyak itu tidak jelas," ujarnya. Misalnya, penafsiran apakah telekomunikasi itu menyangkut hajat hidup orang banyak dan penting, dan menguasai hidup orang banyak atau memberi pengaruh orang banyak.

"Kalau menurut saya, privatisasi dianggap melanggar UUD itu tidak benar dan berlebihan," kata Harry Azhar. □

Rini S. Danudjaja dan Hanif Sobari

## ■ Privatisasi BUMN

# Kenikmatan Transaksi

Sejak rezim Orde Baru Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap sebagai sarang KKN dan sumber keuangan tokoh dan birokrat.. Alih-alih ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, BUMN malah terjebak dalam pelayanan penguasa dan elite.

**B**UMN di era reformasi masih menunjukkan wajah serupa dalam privatisasi. Privatisasi beda antara *das sein* dan *das sollen*, dimana privatisasi merupakan jalan untuk perbaikan dan pengembangan, tapi disisi lain privatisasi menyimpan hasrat kekuasaan. Privatisasi kerap hanya pengalihan saham, tapi tidak membawa pengaruh langsung kepada perusahaan. Malah, kebijakan privatisasi disinyalir merupakan kiat penguasa meraup untung besar.

Tuduhan miring itu disampaikan pengamat politik Ichsanudin Noorsy. Menurut Noorsy, di balik kebijakan privatisasi ada kenikmatan transaksional, yakni transaksi yang mengalirkan ratusan miliar rupiah ke kantong penguasa, sementara negara dirugikan. "Saya tidak ingin berspekulasi soal besarnya, tapi dalam praktik bisnis, kenikmatan itu berkisar 1 sampai 2,5%. Itu bukan jumlah yang sedikit," katanya saat ditemui *Majelis*.

Tudingan Noorsy bukan tanpa alasan. Bahkan mantan anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan ini pernah menolak privatisasi Semen Gresik, PT. Indosat, dan PT. Pelindo II. Dan, hingga sekarang pun, Noorsy tetap menolak gagasan privatisasi untuk cabang-cabang produksi dan sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Privatisasi, dalam pandangan Noorsy adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap sumber-sumber daya dan hajat hidup orang banyak. Dalam hal cabang-cabang produksi dan sumber daya hajat hidup orang banyak, pemerintah diamanatkan untuk menjaga dan mengelolanya untuk kesejahteraan rakyat. Itulah yang dilakukan Jepang dan Korea. Bahkan, embahnya kapitalis, yakni Amerika Serikat dan Inggris, juga menolak privatisasi listrik. Kongres



PT. Indosat

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Amerika beberapa kali melarang dan meminta pemerintah menghentikan privatisasi terhadap apa yang dianggap cabang-cabang produksi dan sumber daya hajat hidup orang banyak. "Kalau embahnya saja begitu, lalu siapa yang bodoh kalau berani melakukan privatisasi," ujarnya.

Secara teori, privatisasi merupakan gagasan dan langkah untuk pengembangan usaha yang memerlukan modal. Dengan tambahan modal tersebut perusahaan leluasa mengembangkan usaha ke peningkatan volume, penciptaan produk atau jenis usaha yang dinilai *feasible* sehingga pendapatannya meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan laba perusahaan. Pengembangan itu berarti juga peningkatan lapangan kerja baru, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi,

tetapi tidak untuk menutup atau menambal APBN.

Meski secara teori privatisasi menjanjikan, Noorsy melihat hal itu tak lebih sebagai upaya pemerintah mendorong ke arah apa yang disebutnya sebagai Negara pasar, yaitu negara lebih ditentukan oleh kekuatan pasar, sebuah orientasi yang sama sekali berbeda dengan kehendak para *founding fathers* yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, bahkan membahayakan negara.

Usulan privatisasi dalam praktik kenegaraan kita, kerap muncul di saat menjelang pemilu atau menjelang akhir kekuasaan, sehingga langkah privatisasi sulit dilepaskan dari kepentingan rezim penguasa. Tudingan itulah yang melekat pada privatisasi PT. Indosat saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Sebagian kelompok beranggapan, PT. Indosat



merupakan usaha di bidang telekomunikasi yang penting, termasuk dari sisi keamanan negara. Dengan dilepasnya PT Indosat ke tangan asing, maka asing dimungkinkan untuk memasuki wilayah komunikasi yang menjadi ranah rahasia negara.

Kini, tudingan serupa muncul saat pemerintah melansir privatisasi PT. Krakatau Steel, sebuah perusahaan baja milik negara. Pelansiran menjelang Pemilu 2009 juga dicurigai menyimpan rahasia tentang apa yang disebut Noorsy sebagai kenikmatan transaksi. Dalam konteks itulah, lebih jauh Noorsy mengatakan bahwa para pejabat publik kini terbenam dalam godaan harta, tahta dan popularitas, sehingga tak peduli lagi dengan urusan hajat hidup orang banyak.



Ichsanudin Noorsy

“Soal itu tak perlu dipertegas, karena rakyat sudah bisa merasakan,” ujarnya singkat.

Mereka, kata Noorsy, telah mendorong bangsa ini ke arah liberalisasi migas, sebagaimana dikehendaki pemerintah Amerika Serikat. Noorsy juga menilai, Mahkamah Konstitusi genit, meski tahu bahwa Undang-Undang Migas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. “Semua tentang libido kekuasaan, membutuhkan mata, memanjakan nurani dan menulikan telinga,” tegas dia.

Mengenai argumen menambal APBN dalam kebijakan privatisasi, Noorsy menegaskan, hal itu hanya mengada-ada dan sama sekali tidak logis, karena APBN yang disusun

pemerintah hanya berkuat pada sektor keuangan, dan tidak sektor kesejahteraan rakyat. Bahkan, lanjut dia, APBN yang disusun pemerintah mendasarkan pada teori pertumbuhan yang menyesatkan, karena teori keseimbangan investasi dan tabungan pada dasarnya hanya mengandalkan investasi asing dan pinjaman luar negeri.

“APBN harus ditutup, untuk itu perlu privatisasi atau pinjaman luar negeri. Kalau selalu mengandalkan pinjaman luar negeri, negeri ini sama saja terjajah, dan ekonomi kita adalah neo liberalis,” papar dia.

Meski “kejam” terhadap gagasan privatisasi, Noorsy berpendapat, privatisasi tetap perlu untuk sektor-sektor yang bukan merupakan cabang-cabang produksi dan

sumber daya hajat hidup orang banyak, seperti sektor perikanan. “Kita tidak boleh main-main dengan prinsip dan semangat pasal 33, yang mengatur soal sumber daya, cabang-cabang produksi dan pelaku. PLN, Krakatau Steel yang merupakan pohon dan basis industrialisasi itu tidak boleh diprivatisasi, kalau tidak, tunggu saja kehancuran negeri ini,” katanya mengingatkan.

Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI, Harry Azhar Azis sependapat, jika hal-hal yang menyangkut cabang-cabang produksi dan hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Namun, lanjut dia, hal itu perlu mendapat penjelasan lebih lanjut,

sehingga tidak setiap orang bebas menafsirkan pasal 33 tersebut.

Pernyataan tersebut tidak berarti Harry menyetujui untuk dilakukan amandemen pasal 33. Menurut dia, konstitusi tidak perlu menegaskan detailnya, melainkan penafsiran itu sebaiknya diserahkan kepada kompromi atau kesepakatan politik, atau bila ingin permanen, bisa juga dengan membuat peraturan perundang-undangannya.

“Kesepakatan politik itu karena tafsir itu bisa berubah-ubah, dan biarlah sebuah generasi yang menciptakan sejarahnya, bila tidak sesuai, maka generasi berikutnya yang memperbaiki lewat kesepakatan baru,” katanya.

Harry menilai, gagasan privatisasi memang mencerminkan ideologi kapitalisme, tapi, kata dia, kita sebaiknya lebih arif dalam menilai perkembangan ekonomi. Artinya, privatisasi tidak selalu negatif, terutama jika dilakukan dengan cermat, transparan dan memakmurkan rakyat. Harry tidak menolak jika ada tudingan bahwa dibalik gagasan privatisasi ada aliran dana untuk penguasa, termasuk untuk kepentingan pemilu. Namun, tandas dia, jika itu dilakukan penguasa, maka tidak beralasan, karena rupiah yang diperoleh tak sebanding dengan pembiayaan belanja negara. Bahkan, jalan privatisasi penuh resiko, karena rawan digugat atau ditelusuri KPK.

Mengenai kiblat ekonomi Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono dalam suatu kesempatan bincang-bincang dengan *Majelis* berpendapat, negara tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Bila negara mampu menempatkan perannya secara baik, ekonomi nasional akan kuat, dan rakyat menikmati dari peran negara tersebut.

Ketika ditanya soal peran negara dalam era globalisasi itu, Sri Sultan menandakan, peran negara justru makin penting, dan negara bisa menempatkan diri secara baik, yaitu tidak seluruhnya menggantungkan campur tangan negara, tapi negara berkepentingan untuk urusan kesejahteraan rakyatnya. “Kalau negara diam saja, kasihan rakyatnya, dong” katanya. □

Hanif Sobari

■ Harry Azhar Azis Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI

## Privatisasi BUMN Soal Penafsiran

**M**ENTERI Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Sofyan Djalil, menyampaikan niatnya untuk menjual sedikitnya 37 BUMN. Rencana itu ternyata mengundang pro kontra, ada yang mendukung dan ada pula yang menentang, dengan argumen masing-masing. Apa sih untung ruginya privatisasi ini? Berikut wawancara wartawan Majelis dengan Harry Azhar Aris, anggota Komisi Keuangan dan

Perbankan DPR RI. Petikannya:

UUD NRI Tahun 1945 kita tidak menyebut atau tidak mengenal privatisasi, tetapi pemerintah pasca reformasi kerap menjalankan program privatisasi tersebut, terutama saat penyusunan anggaran belanja dan pendapat negara (APBN). Bagaimana Anda melihat ini?

Konstitusi kita tidak menyebut soal privatisasi, boleh atau tidak, tapi undang-

undang kita menyebutkan privatisasi di BUMN itu boleh. Ini kan soal penafsiran atas pengelolaan yang dikelola negara apa yang menjadi hajat hidup orang banyak. Sampai sekarang hajat hidup orang banyak itu tidak jelas. Orang lebih melihat ideologi atau pemahaman hajat hidup orang banyak atau hajat hidup orang banyak itu lebih terkait dengan BLT. Jadi, ada perusahaan yang mengelola untuk kesejahteraan rakyat. Kalau di Amerika, ada model *Fushtime*, jadi untuk keluarga miskin diberi kupon, kupon dijual di market, dengan harga-harga spesial. Di situ ada peran negara dan swasta (untuk ongkos produksi saja).

**Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pengaturan cabang-cabang produksi penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan dikuasai negara, sebagaimana ditegaskan UUD NRI Tahun 1945?**

Ini sampai sekarang tidak selesai. Tapi, saya perlu jelaskan lebih dahulu bahwa ada 4 kuadran, yaitu profit, *public service*, rugi/minus dan *no public service*. Ada BUMN yang menghasilkan profit tinggi dan *public service* tinggi, seperti PT. Telkom; PT. PLN rugi, tapi *public service* tinggi, dan begitu juga Garuda yang kerjanya rugi terus. Menurut saya, untuk BUMN yang minus-minus (profit dan *public service*), negara tidak perlu di situ. Untuk itu, kita harus cermat. Pertanyaannya, apakah PT. Indosat perlu atau tidak diprivatisasi, perlu ada *brandmark*, dimana perusahaan dikelola oleh swasta, rakyat dan negara menjadi lebih baik. Jadi, harus ada komparasi, kalau sama-sama untung, kenapa tidak.

Dalam praktiknya, privatisasi BUMN selalu saja dijadikan alasan oleh rezim untuk menutupi kebutuhan APBN. Padahal, Menteri Negara BUMN Sofyan Jalil dalam suatu kesempatan menandakan bahwa hasil privatisasi habis untuk pengembangan. Apa pandangan Anda?

Saya kira, alasan pemenuhan kebutuhan APBN itu tidak argumentatif, privatisasi itu memang tidak signifikan untuk itu. Begitu semua BUMN habis dijual, apakah kita



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI



kemudian tidak akan privatisasi? Kalau saya melihat, privatisasi ini menjadi salah satu sumber yang sifatnya, sementara dan tidak bisa permanen. Ketika sumber-sumber sementara itu hilang, apakah sumber kebutuhan APBN itu menjadi hilang juga, itu yang menjadi pertanyaan. Kecuali untuk kebutuhan sementara, belanja-belanja sementara, kemudian dibiayai oleh sumber-sumber sementara, seperti privatisasi, itu oke-lah. Tapi, apabila pembiayaan permanen, seperti belanja pegawai, lalu dibiaya dari sumber sementara, itu tentu tidak menjawab persoalan. Harusnya nilai uang yang masuk dari privatisasi itu ketika dibelanjakan, akan memberi nilai tambah yang lebih. Misalnya, uang itu untuk membangun infrastruktur, sehingga *multiplayer effect* ekonominya jelas. Tapi kalau untuk belanja yang *multiplayer effect*-nya rendah, lebih baik tidak privatisasi, karena tidak ada gunanya. Bank Mandiri memberi deviden lebih besar, jadi saya kira tidak signifikan.

**Tapi, privatisasi kerap dilakukan rezim menjelang akhir kekuasaannya atau pemilu. Lalu, salahkah jika privatisasi dicurigai sebagai keputusan yang erat terkait dengan kepentingan kekuasaan?**

Kalau penguasa menginginkan itu, sebenarnya tidak perlu privatisasi. Kalau dia penguasa bisa saja dilakukan melalui belanja-belanja negara, itu jauh lebih besar. Privatisasi paling dapat 2 triliun. Belanja negara modal itu mencapai Rp100 triliun. Presiden atau menteri bisa melakukan itu. Tudingan itu bisa mengada-ada, tapi, soal kemungkinan itu ada ke arah sana, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau mau dapat lebih banyak, bisa dengan belanja negara, dan privatisasi menjadi tidak penting. Dengan gencarnya KPK, peluang itu menjadi kecil, dan terlalu bodoh kalau mau masuk ke wilayah terbuka, tapi mau main kaki.

**Kalau peran DPR dalam privatisasi BUMN dimana?**

DPR lebih banyak tergantung pada usul pemerintah. Contoh Krakatau Steel (KS),

pemerintah usul dengan 2 opsi, IPO, dan strategis sell, walaupun pemerintah akhirnya hanya dengan IPO. Itu artinya, pemerintah tidak form dengan usulannya sendiri, sehingga orang menilai tidak serius. DPR menganggap ini semula untuk keuntungan dan kinerja lebih bagus, *inveronment* lebih terbuka dan seterusnya, tapi ketika pemerintah berubah, DPR jadi bertanya-tanya. Disisi lain, bisa saja karena DPR terdiri dari berbagai kelompok dan fraksi, ada yang menentang, yang membela, dan yang kadang menentang dan kadang membela, akhirnya mereka amat tergantung pada momentum.

**DPR ikut bertanggung jawab terhadap keputusan privatisasi BUMN?**



Saat wawancara dengan Majelis

Ya, DPR harus bertanggung jawab. Jadi, kalau ada anggota DPR yang lari dari tanggung jawabnya, dia harus menyatakan dari awal. Seperti soal BBM, seluruh partai menyatakan setuju untuk menaikkan harga minyak, sekarang mereka interpelasi, ini aneh. Jadi, apa yang kau cari Palupi? Dikiranya rakyat tidak tahu, rakyat tahu. Kalau ada fraksi yang lari-lari, itu sama dengan tidak bertanggung jawab, kecuali sejak awal dia menyatakan tidak setuju.

**Kalau UUD NRI Tahun 1945 tidak tegas soal ideologi ekonominya, apa menurut Anda perlu amandemen soal ini?**

Ini ada dua pendekatan, pertama, mesti ada penafsiran maksud dalam UUD, yaitu “cabang-cabang produksi”, “hajat hidup orang banyak” dan “dikuasai negara”. Dikuasai negara itu lebih tegas, tapi mengenai hajat hidup dan cabang produksi, satu pendapat itu harus *fix* dan *permanent*. Pendapat lain, tidak perlu, tapi biarlah kesepakatan atau keputusan politik tiap generasi atau rezim yang berkuasa, bisa lewat UU atau lembaga-lembaga politik, yakni pemerintah dan DPR. Kalau di UU privatisasi diusulkan oleh komite privatisasi yang terdiri yang diketuai menteri perekonomian, dengan anggota menteri keuangan, BUMN dst, tapi itu usul ke DPR, DPR mengesahkan, itu berarti ada kompromi politik, disitu ada penafsiran penguasa politik.

**Amandemen mengenai pasal 33 dianggap kebablasan karena dianggap kapitalis, sementara dulu kental sosialis, apa pendapat Anda?**

Harus ada penafsiran ulang, karena perdebatannya berapa besar kepemilikan negara dan swasta. Soal kepentingan rakyat? Cabang produksi penting itu sebenarnya adalah *public investment* itu. Apa saja bentuknya. Kalau dipegang negara, tapi tidak menguntungkan, gimana? Pertimbangan prosentase itu seberapa besar kepemilikan negara. □

Hanif Sobari

Pro Kontra UUD NRI Tahun 1945

# Mencari Konsep Ideal UUD



Tyasno Sudarto

Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 hasil amendemen 1999-2002 terus saja diusik. Ada pihak yang menginginkan adanya perubahan lanjutan atau amendemen kelima. Pihak lain punya niat untuk mengembalikan ke naskah asli UUD 1945. Apa yang salah dengan UUD kita?

**D**UA TAHUN silam, bertepatan peringatan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Jenderal TNI (Purn) Ki Tyasno Sudarto mengumumkan berdirinya Gerakan Nurani Rakyat (GNR). Tampil percaya diri di depan podium dengan setelan kemeja putih dan celana hitam, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) 1999-2000 ini membeberkan keprihatinannya tentang kondisi bangsa. Di akhir pidatonya ia menyerukan ajakan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. "Inilah waktunya untuk berjuang kembali ke UUD 1945 yang asli," katanya disambut tepuk tangan sekitar 500 massa yang mengikuti acara itu.

Tyasno menganggap, salah satu penyebab keterpurukan bangsa Indonesia saat ini karena telah kehilangan jati diri. Amendemen UUD yang dilakukan 1999-2002 telah menghilangkan roh dan jiwa yang terkandung dalam naskah asli UUD 1945. Misalnya, hilangnya peran MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, pemilihan langsung, dan dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai perwujudan keinginan rakyat di dalam membangun bangsa dan negara.

"Dulu MPR adalah lembaga tertinggi yang merupakan representasi dari kedaulatan rakyat sehingga presiden tunduk kepada MPR. Dia

menjalankan amanah/tugas-tugas dari MPR melalui ketetapan MPR dan GBHN. GBHN sekarang tidak ada. Terus, sekarang bagaimana landasan untuk menilai presiden?" katanya saat ditemui *Majelis* di kantor pusat GRN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pertengahan Juli.

Atas dasar itulah, melalui bendera GNR, pria kelahiran Magelang, 14 November 1948 ini, menggalang kekuatan. Awalnya, bukan dukungan yang diterimanya, tapi justru ejekan. Bahkan oleh beberapa kalangan, ia dicap gila. "*Alhamdulillah* sekarang sudah mulai banyak pihak yang menginginkan kembali ke UUD 45," lanjut Ketua III Dewan Harian Nasional Angkatan 45 ini.

Selain GRN, mantan Pangdam IV Diponegoro ini lantas menyebut nama sejumlah tokoh yang punya "perjuangan" sama. Diantaranya budayawan Betawi Ridwan Saidi, Ir. Sunardi, politikus *gaek* PDIP Amin Aryoso, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional & Ketua Bappenas Kwik Kian Gie, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli. Di jajaran Forum Rektor ada mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Sofyan Effendi, Rektor Universitas Soedirman (Unsoed), Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Rektor UGM yang baru.





Bergulirnya gagasan untuk kembali ke naskah asli UUD 1945 tentu saja menuai cibiran. Ketua Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Todung Mulya Lubis menilai gagasan itu sebagai kemunduran konstitusi (*constitutional setback*). Sebab, menurut pengacara yang mendapat sanksi “pemecatan” dari Majelis Kehormatan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini, naskah asli UUD 1945 begitu sederhana dan singkat, sehingga tidak cukup menjamin demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan prinsip *checks and balances* dalam pengelolaan pemerintah.

“Ibarat memutar jarum jam sejarah ke belakang,” timpal pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Malah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) ini menuding munculnya bahaya pengulangan sejarah oleh sisa-sisa kalangan militer dan

pendukung Soekarno yang menghendaki kembalinya “Demokrasi Terpimpin,” atau pendukung Soeharto yang menghendaki kembalinya “Demokrasi Pancasila.” Kedua paham yang dianut Orde Lama dan Orde Baru ini disebut Buyung anti demokrasi.

“Pernyataan mantan KASAD Tyasno Sudarto itu sesuatu yang aneh, karena kita harus *set back*. Itu memimpikan pemerintahan yang otoriter. Kalau kita menggunakan UUD 45 yang murni hasilnya pemerintahan Orde Baru itu. Mau kita kembali ke situ?” ujar Gubernur Lemhanas Muladi. Selain sudah tidak mungkin, anggota Hakim Konstitusi Prof. Dr. Mahfud MD berpendapat, sudah banyak akibat hukum ketatanegaraan timbul yang tidak bisa diselesaikan kalau kembali ke naskah asli UUD 1945.

Sementara itu, dari Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Senayan, Jakarta,

sebuah naskah amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 rampung digarap. Naskah setebal 135 halaman yang terdiri dari tiga bagian, yaitu: berkaitan dengan isu-isu strategis perubahan UUD NRI 1945; usul perubahan konstitusi dan keterangannya serta dasar-dasar pemikiran usul perubahan atau naskah akademik dan argumentasinya; dan tambahan bagian persandingan naskah UUD versi DPD dan UUD NRI 1945 hasil amandemen I-IV.

Setelah dua kali gagal menggolkan usulan amandemen pada 2007 rupanya kelompok DPD tak patah arang. Melalui persiapan matang, mereka menyusun naskah baru amandemen kelima UUD NRI Tahun 1945 secara komprehensif melalui Tim Sembilan. Mereka terdiri dari para pakar yang masih tergolong berusia muda, seperti Denny Indrayana, Irmanputra Sidin, Saldi Isra, Zainal

Abidin, Yuliandri, Refly Harun, Bivitri Susanti, dan Marwan Mas.

Naskah amandemen kelima versi DPD berisi 20 bab dengan 92 pasal, dua pasal aturan peralihan, dan satu pasal aturan tambahan. Muatan materi naskah amandemen kelima ini mengacu pada optimalisasi lembaga perwakilan, sistem presidensial, dan otonomi daerah. “DPD menjawab tantangan fraksi-fraksi partai politik di MPR,” ucap Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Soeroso.

Sebelumnya, usulan perubahan yang diajukan DPD terbatas hanya mengusung isu Pasal 22 D atau *adendum*. Pada 8 Juni 2006, sebanyak 128 anggota MPR yang berasal dari kelompok DPD mengajukan usulan pertama amandemen. Mereka mengusung Pasal 22 D, sebagai pokok persoalan untuk amandemen. Dalam pasal yang terdiri dari empat ayat itu disinyalir mengandung unsur kelemahan DPD. Usulan tersebut kandas karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan, syarat pengajuan usul amandemen adalah minimal 1/3 anggota MPR.

Lalu pada 7 Mei 2007, DPD kembali mengajukan usulan amandemen ke Pimpinan MPR. Kali ini dengan dukungan 238 anggota MPR. Namun, lagi-lagi, niat ini tak kesampaian karena beberapa anggota yang sebelumnya ikut menandatangani usulan menarik dukungannya. Sehingga syarat minimal pengajuan usul amandemen tak terpenuhi. Pimpinan MPR pun akhirnya membatalkan rencana untuk meneruskan proses amandemen tersebut.

Bambang mengakui naskah amandemen kelima versi DPD ini belum final. Setelah diluncurkan akhir Maret lalu, naskah tersebut masih perlu didiskusikan, dikaji, dan disempurnakan melalui tahap sosialisasi dan uji publik. Naskah yang disahkan melalui rapat paripurna DPD itu juga sudah diserahkan ke seluruh anggota untuk disosialisasikan kepada konstituen di daerah.

### Tak Anti Perubahan

Fenomena pro dan kontra terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah wajar di negara yang baru merayakan 10 tahun reformasi. Apalagi, usia UUD sebagai hasil amandemen 1999-

2002 ini belum genap enam tahun. Suasana kebatinan yang meliputi waktu itu, memungkinkan para tokoh yang terlibat dalam perubahan I-IV melupakan beberapa hal.

Mahfud mencatat, setidaknya ada lima persoalan yang perlu dibahas kembali. Seperti Pasal 8 Ayat (3) tentang apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 22 soal DPD, soal Mahkamah Konstitusi, sistem presidensial, dan juga Pasal 37 soal perubahan UUD. “Banyak hal yang bisa dibahas kembali di dalam UUD,” ujarnya saat ditemui *Majelis* di ruang kerjanya, pertengahan Juli.

Pada dasarnya mantan politisi dari Fraksi



Mahfud MD

HUMAS MPR RI

Kebangkitan Bangsa (FKB) ini setuju untuk selalu dibuka kemungkinan wacana tentang amandemen. Sebab, secara teori UUD atau konstitusi merupakan produk kesepakatan politik pada situasi tertentu. Sehingga kalau situasinya berubah, pemain politiknya berubah, mungkin saja dilakukan perubahan. “Tidak ada sebuah UUD lalu harus ‘dikunci’ untuk tidak diubah, meskipun di dalam teori juga perubahan itu harus dipersulit,” jelas Mahfud.

Di Amerika Serikat misalnya, sudah melakukan 27 kali perubahan atau amandemen konstitusi sejak ditetapkan pertama kali pada 1787. “Karena amandemen itu tidak bisa diprediksi, kapan

bisa dilakukan,” tandas Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Prof. Harun Alrasid.

Pada saat *founding fathers* menerima diberlakukannya UUD 1945 yang dicetuskan oleh Prof. Soepomo pada Sidang PPKI 18 Agustus 1945 telah menyadari UUD 1945 hanya bersifat sementara. Atau istilah Bung Karno sebagai “undang-undang kilat.” “Nanti, jika keadaan telah memungkinkan, kita akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang akan menyusun Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan sempurna,” kata Soekarno waktu itu.

Dalam teks asli Aturan Tambahan UUD 1945 secara implisit menyebutkan bahwa UUD 1945 hanya berlaku selama 12 bulan. Dalam enam bulan sesudah berakhirnya Perang Asia Timur Raya, Presiden sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun segala peraturan dan membentuk lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur oleh UUD 1945, termasuk membentuk MPR. Dalam enam bulan setelah MPR terbentuk, majelis itu sudah harus menyelesaikan tugasnya menyusun UUD 1945 yang baru.

Sejak disahkan pertama kali, 18 Agustus 1945, sampai dengan diberlakukan kembali oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit 5 Juli 1959, UUD sempat berganti nama empat kali. Yaitu: Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dan kembali ke UUD 1945.

Keinginan untuk mengubah UUD 1945 baru terwujud pada era reformasi pasca jatuhnya pemerintahan Soeharto, 21 Mei 1998. Melalui proses yang cukup panjang, empat kali perubahan pada empat kali Sidang MPR 1999 sampai 2002, akhirnya amandemen itu terwujud. Amandemen ini menghasilkan sejumlah perubahan, terutama menyangkut sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan.

Para tokoh yang terlibat dalam proses amandemen I-IV pun membuka kesempatan terhadap peluang perubahan kembali melalui Pasal 37. Di situ disebutkan antara lain, usul perubahan UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh minimal 1/3 jumlah anggota MPR. “Kita kan menganut *living constitution* (konstitusi yang



hidup), kalau masyarakat menghendaki (perubahan) silahkan, makanya dibuka Pasal 37,” ujar Ketua Forum Konstitusi Harun Kamil yang juga turut dalam proses amandemen I-IV.

Sebagai pengusul kembali ke naskah asli UUD 1945, Tyasno pun bukannya anti perubahan. Ketua Umum Majelis Luhur Taman Siswa ini berpendapat, karena prosedur dan substansi amandemen I-IV tidak benar, maka kembalikan saja dulu kepada naskah aslinya. “Setelah itu kalau mau ada penyempurnaan mari kita susun kembali. Kita pikirkan kembali betul-betul yang sesuai roh dan jiwa yang terkandung dalam naskah asli,” ujarnya.

### Perubahan untuk Rakyat

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI Patrialis Akbar mengakui, setiap konstitusi suatu negara pasti punya kelemahan. Tapi, kelemahan itu harus dilihat apakah mempunyai pengaruh yang sangat besar atau tidak dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. “Kecuali dengan UUD itu negara menjadi *semrawut*, baru dilakukan perubahan,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini melihat, munculnya keinginan untuk mengamandemen kembali UUD NRI Tahun 45 lebih pada kurangnya pemahaman secara komprehensif terhadap UUD yang ada. Hal ini diamini pula oleh Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Zainal Arifin. “Kita sebenarnya baru satu kali menjalankan UUD dengan benar. Dan, harus kita akui kalau kita dalam masa transisi,” katanya.

Pemahaman mengenai UUD membutuhkan waktu, setidaknya dua atau tiga periode pemilu. Baru setelah itu bisa dilihat kelemahan-kelemahannya secara tepat. “Kita buka semua kemungkinan perubahan,

tapi berilah waktu untuk kita coba,” lanjutnya.

Terlebih lagi, saat ini Pimpinan MPR tengah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi UUD NRI Tahun 45. “Masyarakat banyak yang belum paham tentang UUD NRI Tahun 1945, kok sekarang mau diubah lagi, kan terlalu cepat. Akhirnya membingungkan rakyat,” ungkap anggota Forum Konstitusi Ali Hardi Kiaidamak.

Supaya konstitusi atau UUD bisa bertahan lama, Mahfud menyebutkan beberapa syarat. Pertama, isinya harus bersifat abstrak. “Kalau terlalu konkret akan menimbulkan persoalan, misalnya UUD kita menyebut anggaran pendidikan 20%, itu karena terlalu konkret menimbulkan persoalan terus setiap ada APBN,” jelasnya.

Kedua, caranya memang harus dipersulit.

MPR, sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menetapkan dan mengubah UUD bersikap terbuka terhadap kemungkinan amandemen. Seperti dijelaskan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, MPR masih tetap terbuka terhadap amandemen UUD 45, selama usulan itu sesuai mekanisme dan prosedur. “Tidak benar MPR sepakat tidak akan mengamandemen lagi UUD NRI Tahun 1945. Tapi hingga sekarang belum ada yang mengusulkan sesuai ketentuan Pasal 37,” kata Hidayat.

Kalaupun ada usul perubahan, Harun berpesan hendaknya memang dibutuhkan oleh bangsa, masyarakat dan negara. □

Rini S. Danudjaja

### Persandingan UUD 1945, UUD NRI 1945, UUD Versi DPD

| No Perihal                  | UUD 1945(Naskah Asli)                               | UUD NRI 1945(Amandemen I-IV)                         | UUD Versi DPD(Amandemen V)                           |
|-----------------------------|---|--|--|
| 1 Pembukaan                 | Sama  | Sama   | Sama   |
| 2 Isi/batang tubuh          | 16 Bab, 37 Pasal                                    | 16 Bab, 37 Pasal dengan perubahan adendum            | 20 Bab, 92 Pasal                                     |
| 3 Aturan Peralihan/Tambahan | 4 Pasal Aturan Peralihan,<br>2 ayat Aturan Tambahan | 3 Pasal Aturan Peralihan,<br>1 Pasal Aturan Tambahan | 2 Pasal Aturan Peralihan,<br>1 Pasal Aturan Tambahan |

Sumber: Dari berbagai sumber, dioalah

## ■ Peluang Amandemen UUD

# Menanti Kejayaan di *Injury Time*

Upaya Dewan Perwakilan Daerah untuk melakukan amandemen V UUD NRI Tahun 1945 tak pernah padam. Naskah amandemen itu telah disiapkan. Peluangnya?

BARAT pertandingan sepakbola, peluang terjadinya amandemen seperti yang dikehendaki Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah berada di saat *injury time*, tinggal menunggu wasit meniupkan pluit panjang, tanda permainan selesai. Artinya, peluang itu makin kecil saja. Masa kampanye Pemilu 2009 medio Juli ini tentulah semakin menipiskan harapan peluang terjadinya amandemen UUD 1945. Masa kampanye adalah saatnya para politisi dan para calon politisi mengerahkan seluruh stamina dan energinya untuk pertarungan di Pemilu 2009. Hakim Konstitusi Prof. Mahfud MD memperkirakan peluang amandemen baru bisa dilaksanakan setelah 2010. "Karena waktunya sudah pendek (dekat pemilu 2009), tidak mungkin bicara itu," katanya kepada *Majelis*. Pendapat berbeda disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Harun Alrasid. Menurut dia, amandemen itu bisa dilakukan kapan saja, apakah 2008 ini atau tahun depan, tidak ada yang tahu. "Karena amandemen itu tidak bisa diprediksi,"ujarnya. Hanya saja, semua bentuk amandemen dalam pandangan Harun adalah salah kaprah. Sebab sesuai Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 yang harus dilakukan terlebih dulu bukan amandemen, tapi menetapkan UUD. Setelah ditetapkan, baru kemudian diamandemen. "Ini ditetapkan saja belum *kok* mau diamandemen, keliru itu," tandasnya. Pasal 3 menyebutkan, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. "Stop, jangan ada amandemen lagi. Laksanakan pasal 3, kemudian baru diamandemen," tegas Harun. Ditengah tiadanya harapan itu, DPD justru tetap melihat peluang terjadinya "gol" di saat *injury time*. Apalagi, dalam dunia politik, kerap rumus yang berlaku adalah "tidak ada yang pasti, dan selalu ada sejuta kemungkinan." Jadi, selama permainan belum berakhir, peluang itu tak pernah tertutup. "Politik kan *unpre-*

*dictable* (tidak bisa diprediksi), dan kita seringkali menonton gol-gol penting dan menentukan di saat *injury time*," kata Ketua Kelompok Kerja DPD di MPR, Bambang Soeroso di Jakarta. Optimisme DPD seperti dikemukakan Bambang, dinilai pakar hukum

ujar dia. Dari sisi real politik, di satu sisi tampak sekali bahwa seluruh kekuatan politik tersedot dan fokus pada persiapan penyelenggaraan Pemilu 2009. Partai-partai politik yang berada di DPR tengah bergeliat untuk menghadapi Pemilu 2009, sehingga



FOTO-FOTO: SETJEN DPD RI

tatanegara, yang juga salah satu tim perumus naskah UUD versi DPD, Irmanputra Sidin, tidak mengada-ada, dan sangat beralasan. Sebab, *injury time* itu artinya memang ada peluang, sekaligus kejayaan. "Gol Turki di saat *injury time* menentukan posisi Turki di ajang sepakbola Eropa," katanya mengenang. Kata Irman, kejayaan di *injury time* itu sangat tergantung stamina politik dan kerja-kerja politik DPD. Jika DPD secara kelembagaan tetap solid dan seluruh anggotanya tetap fokus pada upaya mewujudkan terjadinya amandemen, maka peluang itu tetap besar. "Toh, kalau sudah di forum MPR, tinggal bagaimana berwacana dan bernegosiasi politik. Semua tergantung komunikasi politik DPD dalam menjual gagasan dan tawaran kepada partai-partai,"

tidak akan merespon usulan atau tawaran amandemen dari manapun. Partai Golkar misalnya, kala usulan amandemen diusung DPD, segera mengingatkan sebaiknya usul itu diajukan setelah Pemilu 2009. Apalagi, PDIP tak kunjung menunjukkan respon terhadap usul amandemen. Padahal, Partai Golkar dan PDIP adalah dua partai yang cukup signifikan untuk dihitung, jika mendukung usul amandemen. Partai-partai kecil dan menengah tentulah lebih sibuk lagi menghadapi agenda besar pemilu, pasalnya nasib dan masa depan mereka ditentukan sejauh mana mereka berhasil memenangkan pertarungan di Pemilu 2009. Namun, disisi lain, bicara peluang secara real politik memang ada. Setidaknya, peluang itu dipelihara oleh kesediaan Presiden Susilo



Bambang Yudhoyono yang merespon tawaran DPD untuk melakukan amandemen. Presiden SBY ketika itu menjanjikan akan membentuk semacam komisi nasional untuk menyiapkan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dan, janji Presiden SBY itu bisa ditagih oleh DPD dalam sidang paripurna DPD Agustus mendatang. Seperti tahun lalu, setelah Presiden SBY pidato pada 16 Agustus untuk menyampaikan nota keuangan Negara dan Anggaran Pendapatan

sebenarnya lebih bersifat parlementer daripada presidensial,” jelas Irman. Selain itu, kata Bambang, peluang itu akan berhasil dimanfaatkan DPD, jika DPD mampu membujuk dan menyakinkan politisi di DPR untuk membuat sejarah. Artinya, para anggota MPR, baik dari partai politik di DPR dan DPD periode 2004-2009 memiliki peluang besar untuk membuat sejarah, yakni tercatat sebagai anggota MPR yang melakukan amandemen, sebagaimana anggota MPR

masyarakat pers, tinggal bagaimana mereka diyakinkan bahwa kebebasannya dijamin dalam usulan amandemen. UUD Tahun 1945 sekarang ini tidak menyebutkan soal jaminan kebebasan pers itu, padahal BPUPKI sudah menyebut bahwa Negara harus menjamin kebebasan pers dan komisi kebebasan pers,” papar dia. Baik Irman, Bambang Soeroso maupun Muspani berpendapat, meski peluang melakukan amandemen tetap ada di 2008, namun, peluang itu lebih besar



dan Belanja Negara (APBN), Presiden juga menyampaikan pokok-pokok pikiran terkait otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah. “Dan kita akan tagih janji itu Agustus nanti,” kata Ketua Panitia Ad Hoc I DPD, Muspani di Jakarta. Melihat gelagat dan kecenderungannya, baik Muspani, Bambang Soeroso maupun Irman yakin, Presiden SBY akan memenuhi janjinya. Alasannya, Presiden SBY sangat terganggu oleh langkah politik di DPR yang menggolkan penggunaan hak angket atau hak penyelidikan. “Presiden SBY terganggu sekali dengan angket itu, karena angket itu

periode 1999-2004 yang melakukan amandemen I hingga IV. “Itu suatu yang menggiurkan untuk penuh, apalagi mewujudkannya tidak sulit,” ulas anggota DPD asal Bengkulu ini. Irman Sidin bahkan menilai, peluang DPD menciptakan “gol” di saat *injury time* cukup lumayan. Gol itu terjadi jika DPD mampu bekerja sama dan meyakinkan masyarakat, termasuk masyarakat pers untuk melakukan amandemen. DPD harus meyakinkan bahwa menata konstitusi jauh lebih bagus dan terhormat dibanding rebutan kekuasaan dan gontok-gontokan di Pemilu 2009. “Kalau

dan lebih real lagi dilakukan setelah Pemilu 2009. Yang jelas, DPD telah menjawab tantangan partai politik agar perubahan konstitusi dilakukan secara komprehensif dan tidak DPD oriented, bahkan terkesan seperti UUD baru daripada sekedar sebuah perubahan adendum. Beberapa kalangan malah menilai, amandemen versi DPD lebih radikal, karena disusun oleh pakar-pakar muda, seperti Denny Indrayana, Irmanputra Sidin, Saldi Isra, Zainal Abidin, Yuliantri, Refly Harun, Bivetri, Marwan Mas yang tergabung dalam Tim 9. □

Hanif Sobari, Rini S. Danudjaja

■ Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD Guru Besar UII dan Anggota MK

# Amandemen itu Harus Komprehensif

ANGGOTA Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD berpikiran terbuka terhadap wacana perubahan (amandemen) UUD NRI Tahun 1945. Sebab, tidak ada satupun undang-undang dasar di dunia ini yang "terkunci" atau tidak bisa diubah. Dalam perbincangannya dengan Rini S. Danudjaja, Euis Karmilah dan Teddy Agusman di ruang kerjanya, pertengahan Juli, Guru Besar Universitas Islam Indonesia yang juga hakim anggota Mahkamah Konstitusi ini mengingatkan, perubahan itu hendaknya dilakukan secara komprehensif, tidak tambal sulam dengan menunjuk pasal dan ayat yang akan diubah. Berikut petikannya:

## Apa pendapat Anda soal wacana amandemen UUD?

Menurut saya, harus selalu dibuka wacana tentang kemungkinan amandemen, karena teorinya UUD atau konstitusi merupakan produk kesepakatan politik pada situasi tertentu, sehingga kalau situasinya berubah, pemain politiknya berubah, mungkin saja dilakukan perubahan. Tidak ada sebuah UUD lalu harus dikunci untuk tidak diubah, meskipun, juga di dalam teori, perubahan itu harus dipersulit.

## Mengapa harus ada amandemen?

Pertama, sesudah belajar enam tahun lebih, sejak perubahan terakhir 2002, ada beberapa hal yang mungkin dulu terlupakan. Yang paling krusial, misalnya, Pasal 8 ayat (3), di situ ditentukan kalau presiden dan wakil presiden (wapres) berhalangan tetap secara bersama, yang menjalankan tugas kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Tetapi dalam waktu 30 hari sesudah itu MPR melakukan pemilihan calon dari dua partai yang tadinya mendapat suara terbanyak pertama dan kedua. Coba kalau sekarang terjadi kekosongan jabatan presiden dan wapres, lalu salah satu dari kedua parpol itu tidak mau mengajukan calon, kan terjadi kekosongan. Dalam keadaan kekosongan bisa terjadi krisis konstitusi.

Kalau krisis konstitusi berlanjut sedangkan

tidak ada ketentuan konstitusional yang mengatur hal itu, maka bisa jadi terjadi anarki atau kudeta. Itu satu contoh yang terlupakan. Dan, itu harus disadari dan sangat mungkin dalam situasi politik yang *turbulent* seperti sekarang. Misalnya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan JK (Jusuf Kalla) berhalangan tetap karena mengundurkan diri, lalu tiga bulan ke depan diminta mengajukan calon: satu dari Partai Demokrat karena dia pemenang pilpres nomor satu, dan dari



Mohammad Mahfud MD

HUMAS MPR RI

pemenang nomor urut dua (PDIP), misalnya, mbak Mega (Megawati Soekarnoputri). Kalau, misalnya, Partai Demokrat tidak mau mengajukan calon bagaimana? Karena nanti harus dipilih oleh MPR, padahal di MPR Partai Demokrat lemah sekali. Pak SBY itu menang di rakyat, tapi di MPR kalah. Nah, dari pada kalah lebih baik tidak mengajukan. Atau PDIP tidak mengajukan dengan alasan buat apa ambil risiko, toh pemilu sebentar lagi. Itu bisa terjadi krisis konstitusi.

## Dalam situasi seperti itu apakah MPR bisa bersidang seperti terjadi pada 1998?

Kalau peristiwa 1998 itu UUD-nya lain. Kalau terjadi kekosongan, wakil presiden naik. Waktu itu yang berhalangan hanya Pak Harto, Habibie ada. Tapi meski Pak Habibie dan Pak Harto ada, juga harus ada

mekanismenya di MPR atau yang mencalonkan MPR. Kalau sekarang yang mencalonkan partai yang tadinya menang, nomor satu dan dua. Jadi beda. Kalau duluantisipasi konstitusionalnya ada.

## Jadi, amandemen bisa dilakukan tanpa didahului peristiwa genting terlebih dulu?

Gak perlu. Kalau ada pemikiran yang antisipasif bisa dilakukan amandemen. Kenapa sih mengubah itu kok susah banget.

Itu kan produk politik. Nah, yang tidak kalah penting tetapi bisa ditunda soal DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPD mau diapakan. Mau seperti sekarang, bagian dari parlemen tetapi fungsinya bukan parlemen. Kalau ada amandemen, saya termasuk pendukung agar kedudukan DPD dikuatkan.

## Tetapi sistem kita bukan bikameral dan bukan juga trikameral?

Tidak bikameral dan tidak trikameral, makanya kita perbaiki sekarang. Yang penting bagaimana agar DPD menjadi bagian dari parlemen. Kita punya *khusnudzan* atau sangkaan baik bahwa mereka kalau ditingkatkan fungsinya akan baik bagi sistem ketatanegaraan kita.

## Ada tiga pendapat soal amandemen: Ada kelompok yang ingin kembali ke



**UUD 1945, kelompok yang ingin mempertahankan UUD NRI Tahun 1945, dan kelompok yang menghendaki amandemen kelima. Mana diantara ketiga pendapat ini yang paling mungkin dan dibutuhkan?**

Pertama, kalau kembali ke naskah asli itu sudah tidak mungkin. Ibarat kereta sudah jalan mau ditarik. Sudah banyak akibat hukum ketatanegaraan yang timbul dan tidak bisa diselesaikan kalau kembali ke UUD 1945. Kedua, kalau kita tetap seperti sekarang, saya kira tidak realistis. Karena ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki, seperti Pasal 8 Ayat (3), Pasal 22 soal DPD, dan juga soal Mahkamah Konstitusi (MK). Sekarang MK tidak bisa diawasi Komisi Yudisial (KY), karena ada putusan MK yang mengatakan bahwa hakim konstitusi bukan hakim yang bisa diawasi oleh KY. Nah, padahal hakim konstitusi harus diawasi, dan untuk mengawasinya tidak bisa dengan UU, harus melalui amandemen UUD. UUD sekarang mengatur masalah itu, tapi pasal yang terkait dengan pengawasan oleh KY terhadap hakim Agung dan hakim Konstitusi dalam UU tentang KY dibatalkan oleh MK bersama MA. Kalau mau diatur lagi di dalam UUD sudah tidak bisa. Yang bisa mengubah putusan MK hanya UUD.

**Benarkah UUD kita belum ditetapkan oleh MPR?**

Sudah. Itu pendapat Pak Harun Al Rasyid sudah ditiarakan sejak tahun 1980-an. Dan, para ahli hukum tata negara sudah tahu itu, dan mereka tidak sependapat dengan Harun Al Rasyid. Ahli hukum tata negara mengatakan, MPR sebenarnya sudah menetapkan UUD. Cuma MPR, pada waktu itu, menetapkannya melalui ketetapan-ketetapan, tidak melalui sidang khusus untuk itu. Dan, di dalam praktik UUD itu sudah diterima, termasuk oleh Pak Harun. Mungkin Pak Harun menganggap bahwa istilah menetapkan itu harus dilakukan di dalam sidang khusus. Padahal seluruh ahli hukum tata negara tidak ada yang berpendapat seperti itu, kecuali Pak Harun.

**Jadi, UUD yang sekarang perlu ditetapkan lagi atau tidak?**

Sudah selesai. Tidak perlu, untuk apa. Itu diskusi tahun 1980-an.

**Di tengah masih banyaknya masyarakat yang belum tahu akan UUD hasil amandemen, apakah relevan untuk mengubah UUD lagi?**

Dulu pun banyak yang belum tahu. Saya terlalu naif berpikir harus menunggu semua orang tahu. Dulu yang tahu itu kan hanya politisi, khususnya ahli hukum tata negara. Kalau ada pejabat-pejabat yang belum tahu, dulu juga begitu. Bahkan sekarang pun anggota MPR banyak yang tidak tahu. Bahkan yang ikut PAH I banyak yang minta penjelasan. Jadi, jangan berpikir menunggu semua orang tahu. Kalau menunggu semua orang tahu sampai kiamat pun tidak akan pernah ada amandemen.

**Kapan waktu yang bagus untuk melakukan amandemen?**

Kalau saya sih melihatnya tahun 2010. Karena waktunya sudah pendek (dekat dengan pemilu 2009), tidak mungkin bicara itu.

**Adanya ketentuan persyaratan amandemen di Pasal 37, apakah mungkin amandemen kelima dilakukan dengan mulus?**

Saya melihat ketentuan Pasal 37 yang ada sekarang sulit dijadikan instrumen untuk melakukan amandemen secara baik. Karena di dalam pasal itu disebutkan, perubahan itu dilakukan oleh MPR atas usul 1/3 anggota MPR dan harus menyebut pasal dan ayat yang akan diubah. Kalau menggunakan prosedur itu, perubahan itu tidak akan pernah komprehensif. Perubahannya tambal sulam, karena menunjuk pasal dan ayat yang diubah. Padahal fikiran yang sekarang berkembang, perubahannya holistik atau komprehensif sehingga terlihat sebagai sebuah sistem. Oleh sebab itu, yang paling utama dan terlebih dulu dilakukan adalah amandemen Pasal 37. Bahwa perubahan itu tidak harus dilakukan atas usul 1/3 anggota MPR, dan tidak harus menunjuk pasal yang akan diubah, tetapi bisa dilakukan sebagai satu paket atau satu kesatuan.

**Artinya bukan sebuah UUD yang sama sekali baru?**

Tidak harus sama sekali baru. Agar

sistemnya jelas sebagai sosok UUD, itu memenuhi syarat-syarat ilmu juga. Itu pertama. Kedua, saya berpikir kalau perlu perubahan dilakukan oleh sebuah Komisi Negara yang dibentuk oleh negara, apakah itu MPR atau presiden. Hasilnya baru disahkan oleh MPR. Kalau MPR yang membuatnya, seperti sekarang ini, di situ ada kepentingan politik (jangka pendek) masuk.

**Seperti apa misalnya bentuk amandemen untuk Pasal 37?**

Gampang. Misalnya perubahan UUD dilakukan oleh sebuah Komisi Negara yang dibentuk oleh presiden atau MPR, atau MPR bersama presiden. Komisi ini diberi tugas menyusun rancangan tanpa pengaruh dari siapapun, kemudian hasil komisi itu diserahkan kepada MPR untuk disahkan. Selesai.

**Tapi kan UUD dibuat untuk tidak mudah dilakukan perubahan. Dengan syarat seperti tadi bukakah hal itu bisa mempermudah seseorang atau kelompok untuk melakukan amandemen?**

Nggak juga. Kan nanti ada urgensinya juga. Apa yang menyebabkan orang itu menggagas amandemen dibikin ketentuan atau syarat-syaratnya di situ. Kalau ingin UUD itu lama di dalam ilmu ada syaratnya. Pertama, isinya harus bersifat abstrak. Kalau terlalu konkret akan menimbulkan persoalan. Misalnya, UUD kita menyebut anggaran pendidikan 20%. Itu terlalu konkret, sehingga menimbulkan persoalan setiap ada APBN. Itu salah, kok menyebut angka sih. Yang membuat itu tidak berfikir panjang.

Contoh lain, soal jumlah hakim konstitusi ada sembilan. Kalau nanti kebutuhannya sampai ke daerah-daerah jadi masalah lagi, harus amandemen lagi. Kedua, caranya dipersulit. Misalnya, oke lah perubahan UUD diusulkan oleh 1/3 anggota MPR dan kalau sudah disetujui lalu dibentuk Komisi Negara, kan sulit juga. MPR tidak usah buat sendiri dan tidak usah menunjuk pasal dan ayat. Pokoknya yang komprehensif, sehingga terlihat satu bangunan konstitusi yang secara ilmiah bisa memenuhi syarat. □

Panitia Hak Angket

# Melacak Jejak Sang Pemburu Mafia Minyak

Hampir dua bulan ini Panitia Hak Angket BBM melakukan rapat maraton untuk menyelidiki persoalan perminyakan nasional. Pengelolaan migas yang tidak transparan dituding sebagai sumber penyimpangan pendapatan negara. Mampukah Panitia Hak Angket membongkar mafia perminyakan?

**R**APAT Pleno Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung Nusantara II Lt. 3, Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini, tak seseru biasanya. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Angket BBM Zulkifli Hasan itu “hanya” mengesahkan draf jadwal program kerja. Setelah menggelar rapat sebanyak tujuh kali, sejak terbentuk pada 1 Juli lalu, Panitia Angket belum juga masuk ke substansi persoalan.

Sesuai jadwal program kerja yang telah disepakati, sebagai tahap awal, Pansus BBM akan melakukan evaluasi terhadap kinerja sektor migas. Mereka berencana mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan penjelasan tentang audit migas nasional pada 21 Agustus. Waktu yang ditetapkan berlangsung dua minggu.

“Kita sepakati untuk mengundang BPK pada 21 Agustus. Kita akan mendengar apa yang sebetulnya terjadi karena BPK lah yang selama ini mengaudit sektor migas nasional. Kita harus memperkaya pengetahuan dari data-data BPK dulu,” kata Zulkifli usai rapat.

Selanjutnya, Pansus Hak Angket ini berturut-turut menjadwalkan program investigasi pengelolaan hulu migas (2 minggu), investigasi pengelolaan hilir migas (5 minggu), investigasi kebijakan sumber energi dan mineral (1 minggu), dan investigasi kebijakan kenaikan harga BBM (1 minggu).

Dalam draf program kerja disebutkan, selain BPK, pihak-pihak yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan adalah 10 kontraktor kontrak kerja sama terbesar, Badan Pelaksana Migas, jajaran Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Departemen Keuangan, dan Bank Indonesia.

Lucunya, nama Presiden dan wakil presiden, maupun nama sejumlah mantan Presiden dihilangkan dari *list* pemberi keterangan. Padahal, dalam rapat-rapat sebelumnya sempat berkembang usulan untuk memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan para mantan Presiden seperti Megawati Soekarnoputri, Abdurrahman Wahid, dan BJ Habibie.

Wakil Ketua Pansus Bambang Wuryanto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) berkilah, rapat pimpinan Pansus yang dilakukan sehari sebelumnya telah menyepakati nama-nama pihak yang dipanggil baru akan dicantumkan setelah ada pembahasan mendalam. Dalam kaitan ini, Zulkifli pun tak menampik kemungkinan Presiden SBY untuk dipanggil masih terbuka lebar.

“Siapapun bisa dipanggil, tapi kan tidak bisa semua sekaligus, tergantung dari perkembangan yang kita dapatkan. Jadwal tersebut kan masih sementara,” tandas Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR RI ini.

Hak angket DPR memang istimewa. Berbeda dengan hak interpelasi, yang hanya bisa digunakan untuk bertanya kepada pemerintah, hak angket memberikan kewenangan lebih jauh kepada Pansus Hak Angket untuk menyelidiki suatu kebijakan pemerintah yang dinilai menyimpang. Hal itu diatur secara jelas dalam UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR dan dipertegas lagi dalam Pasal 27 huruf b UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Di situ disebutkan, hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak





luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. “Siapa pun yang dipanggil panitia angket harus datang, Presiden sekalipun,” ucap Abdullah Azwar Anas, politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB).

### Bongkar Mafia Minyak

Sejak terbentuk pada 1 Juli lalu, keberadaan Pansus memang tak luput dari konflik internal. Tarik-menarik kepentingan politik terus mewarnai setiap rapat yang digelar seminggu sekali itu. “Pertentangan di internal Pansus Angket luar biasa,” komentar Zulkifli.

Hal itu wajar karena terbentuknya pansus yang berjumlah 50 anggota ini dimaksudkan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, sebesar 30 % tanggal 24 Mei 2008. Misi yang mereka emban pun tak main-main: membongkar persoalan minyak nasional dan memburu para mafia yang terlibat.

Tentu saja tak mudah, mengingat “licin” dan peliknya persoalan industri perminyakan nasional. Salah satu penyebabnya karena

tidak ada transparansi dalam pengelolaan sektor migas, khususnya menyangkut produksi, ekspor-impor, kontrak karya, realisasi *lifting*, dan *cost recovery*.

“Selama ini kita tidak tahu bagaimana sebetulnya masalah minyak ini, berapa suku cadang minyak, berapa yang dieplorasi,

berapa yang diambil oleh kontraktor dan berapa yang bocor. Apakah tengki-tengki yang diangkut keluar (*lifting*) memang *full* sesuai dengan jumlahnya,” ungkap Anggota Komisi III DPR, Pataniari Siahaan, kepada *Majelis* beberapa waktu lalu.

Saking ruwetnya proses pengelolaan migas ini konon Kwik Kian Gie, ketika menjabat sebagai Kepala Bappenas dan Menteri Ekonomi tak berhasil memperoleh data-data dari aspek keuangan dan bisnis migas di Indonesia. Menurut Kwik, seperti dituturkan Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN) Marwan Batubara, angka-angka itu hanya diketahui oleh Presiden dan Direksi Pertamina.

Akibat tidak adanya transparansi inilah menyebabkan negara merugi ratusan triliun. Berdasarkan temuan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian negara di sektor migas mencapai Rp194 triliun. Kerugian itu didasarkan pada hitungan terhadap realisasi penerimaan migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperbandingkan dengan penerimaan yang seharusnya.

Berdasarkan hitungan ICW, sejak 2000



Zulkifli Hasan

hingga 2007, ditemukan selisih sekitar Rp194 triliun dari penerimaan negara yang berasal dari sektor migas. Kepala Pusat Data dan Analisis ICW Firdaus Ilyas mencontohkan, tahun 2007 penerimaan negara dari migas mencapai Rp115 triliun lebih. Akan tetapi, setelah dicocokkan pada data primer yang bersumber dari Kementerian ESDM, penerimaan dari migas sebenarnya jauh lebih besar yaitu mencapai Rp156 triliun lebih.

Hal sama terjadi pada produksi minyak, dari data yang dilaporkan ditemukan adanya selisih produksi minyak nasional. Realisasi *lifting* yang dicatat sebagai penerimaan berbeda jauh dengan realisasi produksi sebenarnya. "Pola bagi hasil antara Indonesia dan kontraktor minyak tidak sesuai dengan kaidah kerja sama industri minyak" kata Firdaus. Secara umum, seharusnya pemerintah mendapatkan 85% dari produksi dan hanya 15% untuk kontraktor. Nah, saat ini pola bagi hasilnya menjadi pemerintah hanya memperoleh 65% atau 35% saja.

Oleh ICW, temuan tersebut sudah dibawa ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pansus Angket BBM. "Pansus Hak Angket diharapkan mampu menggali berapa pajak dan konsensi bagi hasil yang diberikan perusahaan minyak kepada negara," lanjut dia.

Carut-marut pengelolaan migas nasional



Meizar Rachman

HUMAS MPR RI

diakui pula oleh pengamat perminyakan Kurtubi. Ia menuding mekanisme impor dan ekspor minyak mentah dan BBM yang tidak transparan sangat merugikan negara. Dengan sistem tender melalui *trading companies* atau broker misalnya, menyebabkan harga beli minyak tanah dan BBM menjadi lebih tinggi, dibandingkan dengan harga wajar. "Karena ini harus dibeli melalui pihak ketiga atau broker. Sekalipun teorinya mereka mensuplai ke Indonesia lewat tender, nah, tendernya itu yang kemungkinan bisa dimainkan," ujarnya.

Di sinilah ditengarai para mafia minyak "bermain". Seperti diungkapkan Anggota Panitia Hak Angket BBM Drajad Wibowo, keberadaan mafia minyak ini sudah merajalala. Bahkan diduga melibatkan beberapa nama mantan pejabat. "Sampai *lifting* ada mafianya. Mafia bule juga ada. Jadi dengan angket ini pejabat ESDM silakan untuk tidak tidur nyenyak," tandasnya.

Kurtubi yang ditemui *Majelis* di sebuah kafe di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan itu lalu membeberkan bagaimana cara melacak keberadaan mafia minyak. Melalui mekanisme tender, bisa dicek siapa saja yang menjadi *supplier*, siapa saja yang menang selama ini, dan apakah proses tender berjalan wajar. Pertanyaan muncul ketika dalam tender ternyata terdapat nama-nama orang tertentu yang kerap menjadi pemenang.

"Misalnya si *A kok* menang melulu. Apakah minyak yang mereka jual ke Indonesia itu memang berasal dari luar atau dari mana. Sebab mereka sendiri kan *trader*, bukan produsen. Jangan-jangan mereka termasuk *trader* yang juga menawarkan ke Pertamina," ujar Kurtubi yang disebut-sebut masuk dalam daftar nama yang akan dimintai keterangan oleh Pansus Angket.

Namun keberadaan mafia minyak dibantah keras oleh Gubernur OPEC untuk Indonesia Meizar Rachman. Menurut Meizar, mafia perminyakan itu tidak ada. "Nggak ada. Semua dilakukan secara terbuka dan transparan melalui tender," kilahnya saat dihubungi *Majelis*.

Ia mengakui kondisi perminyakan di Indonesia saat ini memang tengah meradang. Indikasinya, produksi minyak nasional turun drastis dari semula 1,5 juta barel per hari



Drajad Wibowo

ISTIMEWA

pada 2000 kini hanya mampu mensuplai 950 barel per hari. Sedangkan kebutuhan nasional mencapai 1,1 juta barel per hari.

"Akibatnya kita harus mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah yang sangat besar. Karena produksi yang rendah dibarengi dengan konsumsi BBM dalam negeri yang terus meningkat," jelas Kurtubi yang juga Direktur *Center for Petroleum and Energy Economics Studies* (CPEES) ini.

Padahal, dengan memanfaatkan momentum tingginya harga minyak dunia yang sudah menembus angkalebih dari US\$ 100 per barel mestinya menjadikan investor berlomba-lomba masuk ke Indonesia. Mengingat berdasarkan penelitian geologis, sumber daya atau cadangan minyak di Indonesia mencapai 80 milyar barel dan gas 380 *triliun cubic fit* (tcf) yang berada di 60 cekungan sedimen perut bumi.

### Peluang Angket

Bagaimana peluang angket mampu membongkar mata rantai mafia perminyakan di Indonesia? Semua memang tergantung keseriusan Pansus Angket dan keberpihakannya kepada rakyat. Sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2) bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dan ayat (3): bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar



kemakmuran rakyat.

Terlepas dari itu, ada dua kemungkinan terjadi. Pertama, jika hasil penyelidikan menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah benar, menguntungkan masyarakat, dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemerintah aman-aman saja. "Sekaligus menunjukkan bahwa DPR telah keliru mengasumsikan sesuatu, yakni yang telah diselidiki ternyata tidak benar," kata mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra.

Namun, kalau penyelidikan nanti menyimpulkan bahwa telah terjadi kebijakan yang merugikan negara, merugikan rakyat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sangat mungkin hak angket akan mengarah pada pemakzulan. Dakwaan yang mungkin bisa digunakan adalah dugaan bahwa presiden telah melanggar konsitusi.

Dalam sejarah ketatanegaran Indonesia, hak angket kali pertama digunakan DPR pada 1950-an. Berawal dari usul resolusi RM Margono Djohadikusumo agar DPR mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Lalu dibentuklah Panitia Angket yang beranggotakan 13 orang dan diketuai oleh Margono. Tugasnya untuk menyelidiki untung-rugi mempertahankan *devisen-regime* berdasarkan UU Pengawasan Devisen 1940 dan perubahan-perubahannya.

Pascareformasi, hak Angket juga pernah digunakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), terkait dengan upaya penyelidikan penyelewengan dana nonbujeter Bulog (*Buloggate*), serta bantuan dana dari Sultan Brunei (*Bruneigate*). Imbasnya tak main-main. Penggunaan hak angket ini menyeret Gus Dur jatuh dari kursi kepresidenan. Selain itu, hak angket atas divestasi dua kapal tanker Pertamina pada 2005 membuat mantan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi kini terbelit kasus hukum.

"Saya berharap dengan angket ini, industri migas nasional bisa dirombak total. Untuk kemudian memulai sistem baru yang bersih untuk kepentingan rakyat yang lebih efisien," demikian harap Kurtubi. □

Rini S. Danudjaja, Hanif Sobari

## Panitia Angket BBM 2008

| No | Nama                      | Jabatan     | Fraksi |
|----|---------------------------|-------------|--------|
| 1  | Zulkifli Hasan            | Ketua       | FPAN   |
| 2  | Azhar Romli               | Wakil Ketua | FPG    |
| 3  | Bambang Wuryanto          | Wakil Ketua | FPDIP  |
| 4  | Sutan Bhatogana           | Wakil Ketua | FPD    |
| 5  | Efiyardi Asda             | Wakil Ketua | FPPP   |
| 6  | Priyo Budi Santoso        | Anggota     | FPG    |
| 7  | Airlangga Hartarto        | Anggota     | FPG    |
| 8  | Syamsul Bahri             | Anggota     | FPG    |
| 9  | Mahadi Sinambela          | Anggota     | FPG    |
| 10 | Hafidz Zawawi             | Anggota     | FPG    |
| 11 | Budi Harsono              | Anggota     | FPG    |
| 12 | Kahar Muzakir             | Anggota     | FPG    |
| 13 | Zainudin Amali            | Anggota     | FPG    |
| 14 | Taufiq Hidayat            | Anggota     | FPG    |
| 15 | Victor Bungtilu Laiskodat | Anggota     | FPG    |
| 16 | Setya Novanto             | Anggota     | FPG    |
| 17 | Sonny Keraf               | Anggota     | FPDIP  |
| 18 | Zainal Arifin             | Anggota     | FPDIP  |
| 19 | Yasona H Laoly            | Anggota     | FPDIP  |
| 20 | Ganjar Pranowo            | Anggota     | FPDIP  |
| 21 | Eva Kusuma Sundari        | Anggota     | FPDIP  |
| 22 | Nadrah Izahari            | Anggota     | FPDIP  |
| 23 | Theodorus Jakob Koekerits | Anggota     | FPDIP  |
| 24 | Irmadi Lubis              | Anggota     | FPDIP  |
| 25 | Topani Gayus Lumbun       | Anggota     | FPDIP  |
| 26 | Sarief Hasan              | Anggota     | FPD    |
| 27 | EE Mangindaan             | Anggota     | FPD    |
| 28 | Max Sopacua               | Anggota     | FPD    |
| 29 | Benny K Harman            | Anggota     | FPD    |
| 30 | Suharso Monoarfa          | Anggota     | FPPP   |
| 31 | HBT Achda                 | Anggota     | FPPP   |
| 32 | Maiyasyak Johan           | Anggota     | FPPP   |
| 33 | Hadimulyo                 | Anggota     | FPPP   |
| 34 | Muhammad Nadjib           | Anggota     | FPAN   |
| 35 | Tjatur Sapto Edy          | Anggota     | FPAN   |
| 36 | Dradjad H Wibowo          | Anggota     | FPAN   |
| 37 | Asman Abnur               | Anggota     | FPAN   |
| 38 | Misbah Hidayat            | Anggota     | FPKB   |
| 39 | Effendy Choirie           | Anggota     | FPKB   |
| 40 | Abdullah Azwar Anas       | Anggota     | FPKB   |
| 41 | Anna Muawanah             | Anggota     | FPKB   |
| 42 | Choirul Saleh Rasyid      | Anggota     | FPKB   |
| 43 | Mahfudz Siddiq            | Anggota     | FPKS   |
| 44 | Zulkieflimansyah          | Anggota     | FPKS   |
| 45 | Rama Pratama              | Anggota     | FPKS   |
| 46 | Aboe Bakar Al-Habsy       | Anggota     | FPKS   |
| 47 | Rapiuddin Hamarung        | Anggota     | FBPD   |
| 48 | Nizar Dahlan              | Anggota     | FBPD   |
| 49 | Bahran Andang             | Anggota     | FPBR   |
| 50 | Carol Daniel Kadang       | Anggota     | FPDS   |

## ■ Pansus Hak Angket

# Antara Bola Salju dan Mencari Tumbal

Sampai sekarang geliat Pansus Hak Angket BBM belum kelihatan, tapi anggota Pansus ada sudah menebar ancaman. Tapi, banyak pula yang meragukan Pansus akan berhasil, mengingat menjelang Pemilu 2009 banyak kepentingan politik bermain.

**M**ISI suci Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket BBM adalah membenahi urusan bahan bakar minyak (BBM) secara tuntas, sehingga tak ada lagi persoalan di masa mendatang. Bila selama ini kebijakan dan pengelolaan BBM, baik besaran kuantitas, harga jual minyak mentah domestik, harga beli minyak internasional, maupun biaya produksi dan *cost recovery* dan lain-lain, dicurigai hanya menguntungkan pemerintah dan segelintir orang tertentu saja, kelak tak ada lagi ribut-ribut soal BBM. Tentu

partai bisa menjadikan Pansus sebagai alat untuk mencapai kepentingannya, termasuk mencari tumbal.

Di tengah citra DPR yang berada di titik nadir akibat ulah dan beberapa anggotanya yang diduga terlibat korupsi, Pansus bakal dijadikan andalan untuk mendongkrak citra lembaga perwakilan yang lagi kedodoran itu. Atau, mungkinkah partai-partai memanfaatkan Pansus untuk pemenuhan 'balas dendam' politik, karena sejumlah kader partai 'dikerjai' KPK, yang dicurigai sebagai

## Kemana arah Pansus?

Sampai sekarang geliatnya memang belum kelihatan. Tapi, Pansus sudah menebar ancaman. Anggota Pansus Bambang Wuryanto dari PDI Perjuangan mengisyaratkan bakal adanya korban atau tumbal dari Pansus, meski dia menolak menyebut siapa yang menjadi target. "Kalau tidak ada korban, berarti penyelidikny yang bodoh," kata dia kepada *Majelis*.

Soal siapa korbannya, kata Bambang, tak penting. Bahkan, dia mengaku tak terlalu



JYAS

saja setelah Pansus membongkar dan menelanjangi sehingga semua menjadi transparan.

Tapi, proses pergumulannya dalam Pansus tidaklah sesederhana itu, karena arahnya bisa berubah. Dari sejak pembentukannya saja sudah kelihatan ada pertarungan, sehingga harus diambil keputusan lewat voting, disusul perebutan posisi pimpinan. DPR yang diisi kader-kader

pesan politik dari Presiden SBY.

Pengungkapan kasus aliran dana Bank Indonesia dan pembelian yang diduga melibatkan sejumlah kader partai di DPR dianggap sebagai pemanasan dari pertarungan politik menjelang 2009. Kasus-kasus yang tengah diusut KPK itu semua melibatkan kader-kader partai politik di lembaga perwakilan.

peduli soal politik dalam Pansus. Dia juga tidak khawatir dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan yang diusulkan salah satu fraksi untuk dipanggil terkait lahirnya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas. "Tidak ada masalah dengan Bu Mega," tandas Bambang.

Meski nuansa politiknya kental, Bambang tetap menandakan, Pansus akan memprioritaskan penyelidikan BBM pada



lahirnya “bangunan perminyakan nasional” yang jelas dan transparan, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pansus bertekad dapat membuka berapa sebenarnya kebutuhan minyak nasional, berapa besaran yang dimiliki dan menjawab berbagai informasi yang dianggap asimetris.

“Kita di Pansus sudah sepakat, proses penyelidikan dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti oleh publik, kecuali pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Tapi, hasil pemeriksaan saksi tetap kita buka ke publik,” kata anggota Komisi Energi DPR ini.

Tekad Pansus dinilai Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPKN), Marwan Batubara amat berarti, karena keberadaan Pansus BBM sangat signifikan untuk kepentingan rakyat. Pansus diharapkan dapat mengungkap persoalan mendasar dalam perminyakan nasional, baik menyangkut eksplorasi, eksploitasi dan *cost recovery*, mau pun soal ekspor, impor dan distribusi harga dan lain-lain. Pansalnya, eksploitasi dan *cost recovery* naik, tapi pendapatan Negara tidak. Angka-angka yang dikeluarkan lembaga-lembaga pemerintah mengenai perminyakan juga kerap berbeda satu sama lain. “Kwik (Kwik Kian Gie) pernah mengatakan, tak ada yang tahu angka pasti soal minyak, kecuali Presiden dan Dirut Pertamina,” katanya mengutip mantan Menko Perekonomian di era Gus Dur.

Karena itu, KPKN meminta Pansus bekerja keras dan sungguh-sungguh dan tidak ada intervensi partai. “Seandainya tidak ada orang yang dimintai tanggung jawab sekalipun, tidak apa-apa, asal masalah pokoknya selesai, sehingga kelak tidak ada lagi masalah,” harap dia.

Marwan menilai, pemakzulan Presiden atau mencari tumbal bisa saja terjadi, semua tergantung prioritas dari fraksi-fraksi di DPR. Pemakzulan Presiden tidak mudah dilakukan oleh Pansus, karena waktunya tak lama lagi. Selain itu, fraksi-fraksi di DPR yang menjadi pendukung duet SBY-JK juga tidak akan tinggal diam. Berbagai macam cara akan dilakukan supaya tidak sampai ke arah sana.

Dilihat dari sisi politik, titik temu dari berbagai kepentingan partai politik di Pansus



**Marwan Batubara**

ISTIMEWA

barangkali adalah kompromi politik. Juga makin dekatnya Pemilu 2009 dimana partai-partai memerlukan dana untuk kampanye juga bisa dikaitkan dengan sikap kompromi DPR tersebut. Kalau ini yang dominan, maka Pansus sulit diharapkan bisa berbuat banyak. “Jadi, kemungkinan Pansus tidak optimal, tapi bukan karena alasan-alasan obyektif, melainkan karena politis-kompromi,” ujar anggota DPD asal DKI Jakarta ini.

Tapi, dia mengingatkan Pansus untuk mengedepankan cara-cara obyektif dalam penyelidikan sehingga tidak rentan. “Seandainya nanti ditemukan adanya penyelewengan, maka ada konsekuensi logisnya, tapi sebaiknya tujuan Pansus bukan pemakzulan,” papar dia.

Namun, Bambang menepis bakal ada kompromi politik. Kata dia, minyak adalah persoalan serius bagi rakyat dan Pansus adalah peluang dan kesempatan wakil-wakil rakyat untuk mereformasi migas dan memakmurkan rakyat. “Kita lihat saja,” tantangnya.

Pengamat politik dari Akbar Tandjung Institute, Alfan Alvian menilai, bisa saja Pansus dijadikan alat untuk merekayasa dan balas dendam terhadap lawan-lawan politik DPR, termasuk SBY. Tapi, Pansus diragukan bisa menjadi bola salju yang bisa dimanfaatkan DPR dan partai-partai politik. Pansalnya,

performa Pansus sebenarnya tidak memperlihatkan adanya greget dan terkesan kurang progresif. “Selain itu, rakyat mungkin sudah lupa dengan Pansus,” katanya.

Pemerintah sendiri siap menghadapi penyelidikan politik yang dilakukan DPR. Gubernur OPEC untuk Indonesia Meizar Rachman mengaku tak gentar, asal pendekatan akademis, biar lebih fair. Bahkan, pemerintah bisa memanfaatkan forum Pansus sebagai sosialisasi kebijakan pemerintah mengenai perminyakan nasional. “Kalau ada penyelewengan, silahkan saja, tapi harus fokus pada substansi. Kita siap buka-bukaan, tidak ada kok pemerintah yang konglomerat,” katanya ringan.

Meizar memastikan, pihaknya tidak pernah melakukan lobi-lobi dalam rangka penyelidikan politik ini, apalagi mengaitkan dengan kepentingan partai-partai menjelang Pemilu 2009. “Saya akan menjelaskan apa yang diminta Pansus,” ujar dia singkat.

Meizar memaparkan, kondisi mendasar perminyakan nasional diawali ketika Indonesia memasuki masa transisi politik pada 1997. Ketika itu, produksi minyak yang mencapai 1,5 juta/barel di 1996 mengalami penurunan drastis. Kegagalan membentuk UU Migas di 1999 menjadikan situasi tak menentu, sehingga investor juga harus menunggu. Di tahun 2001 UU Migas gol, tapi belum bisa dilaksanakan karena menunggu peraturan turunannya.

Pada 2004 UU Migas memang diundangkan, tapi ada kendala UU Pajak yang mengenakan barang-barang masuk untuk keperluan eksplorasi minyak, karena semestinya pajak diberlakukan setelah produksi. Situasi ini menyebabkan produksi menurun, sumur tua hanya bisa produksi 50%, sementara ongkos produksi naik, dan hasilnya baru bisa dinikmati setelah 8 tahun. Padahal, tanpa investor baru sulit karena diperlukan US\$20-30 juta untuk pengeboran di laut dalam.

Meizar mengakui, produksi minyak Indonesia hanya mencapai 950 barel/tahun, padahal kebutuhan nasional mencapai 1,1 juta barel. Karena itu perlu impor. Kondisi ini, ulas Meizar, jauh lebih baik dibanding Thailand atau Filipina yang tidak punya minyak. □

**Hanif Sobari**

■ **Dr. Kurtubi** Pengamat Perminyakan

## Kisah Sedih itu Berawal dari UU Migas

*CERITA sedih keterpurukan sektor minyak dan gas (migas) nasional ditengarai bersumber pada UU No 22. Tahun 2001 tentang Migas. Proses investasi yang berbelit-belit, ditambah tidak diketemukannya lagi cadangan baru sehingga produksi migas anjlok menjadikan investor ogah menjejalkan kakinya di Indonesia.*

*Padahal, sumber migas yang masih tersedia di perut bumi Indonesia ini lumayan besar, sekitar 80 miliar barel minyak fosil dan gas 380 triliun cubic fit. "Mestinya dengan kondisi seperti itu investor akan berlomba-lomba masuk ke Indonesia untuk mencari minyak," kata Pengamat Perminyakan Dr. Kurtubi. Untuk mengetahui lebih jauh seluk beluk peta perminyakan nasional, Rini S. Danudjaja dan Teddy Agusman dari Majalah Majelis mewawancarai Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) itu di sebuah kafe di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, pekan lalu. Berikut petikannya:*

### **Bagaimana peta perminyakan nasional kita?**

Keadaan perminyakan nasional sekarang sangat menyedihkan. Tanda-tandanya, *pertama*, investasi di sektor ini anjlok luar biasa. Bahkan penawaran blok yang baru oleh pemerintah tidak laku. Penurunan investasi itu sebenarnya sudah terjadi sejak 1999. Eksplorasi turun. *Kedua*, produksi minyak nasional kita anjlok luar biasa. Kalau pada 2000 produksi minyak kita masih 1,5 juta barel per hari, sekarang hanya 900 ribu barel per hari. Ini yang menyebabkan anggaran belanja kita begitu menderita. *Ketiga*, kita harus mengimpor minyak mentah dan BBM dalam jumlah sangat besar. Karena produksi rendah sementara konsumsi BBM dalam negeri terus meningkat.

### **Berapa kebutuhan minyak nasional saat ini?**

Kebutuhan minyak mentah 1,4 juta barel

per hari. Karenanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita harus mengimpor minyak mentah dan juga mengimpor BBM. Karena kapasitas kilang BBM kita amat sangat rendah, jadi BBM harus diimpor dalam jumlah besar, atau kira-kira lebih sepertiga dari kebutuhan BBM nasional. Ini yang menyebabkan data terakhir BPS menunjukkan untuk sektor migas neraca

sangat besar. Menurut geologis, sumber daya atau *resource* minyak kita sekitar 80 miliar barel dan gas diperkirakan 380 triliun cubic fit (tcf). Minyak dan gas itu ada di 60 cekungan sedimen di perut bumi Indonesia. Semestinya, dengan kondisi seperti itu investor akan berlomba masuk ke Indonesia. Tapi yang terjadi sejak 1999 investasi pencarian cadangan baru atau investasi



HUMAS MPR RI

perdagangan kita minus atau defisit. Kita lebih banyak mengimpor minyak daripada mengekspor. Padahal untuk ekspor migas sudah banyak dibantu oleh ekspor LNG gas alam cair dari Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan harga yang sangat bagus.

Sekalipun nilai ekspor LNG begitu tinggi, sekitar belasan miliar dolar dalam setahun, tapi karena ekspor minyak begitu anjlok maka neraca perdagangan migas kita negatif. Jadi, nilai impor migas lebih banyak daripada kemampuan kita mengekspor. Itu tanda-tanda bahwa industri minyak nasional sangat menyedihkan, dan pasti berakibat buruk terhadap ekonomi nasional. Padahal minyak dan gas di perut bumi kita masih banyak.

### **Mengapa investor tidak tertarik?**

Sumber daya minyak di perut bumi kita

eksplorasi anjlok luar biasa. Tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan. Akibatnya, produksi minyak kita hanya mengandalkan dari lapangan-lapangan yang sudah tua, sehingga mau tidak mau kemampuan produksinya turun. Itulah yang terjadi.

Di pihak lain kita melihat ada titik lemah dalam pengelolaan migas kita. Disinyalir banyak terjadi mafia. Impor minyak mentah dan BBM dirasakan banyak yang merugikan negara, karena harga belinya dibanding dengan harga yang wajar masih lebih tinggi. Di sini ditengarai adanya permainan dalam hal pengadaan BBM maupun impor minyak mentah. Karena kita beli melalui pihak ketiga. Sekalipun teorinya mereka mensuplai ke Indonesia lewat tender, tapi tendernya itu kemungkinan bisa dimainkan.



### Siapa yang berhak untuk impor minyak?

Kalau untuk impor minyak mentah adalah Pertamina, karena Pertamina yang punya kilang untuk memasak minyak mentah untuk jadi BBM. Pengimpor BBM juga Pertamina karena perusahaan negara inilah yang menjual BBM di dalam negeri. Nah, titik-titik kelemahan ini yang mungkin bisa dijadikan bahan sorotan Panitia Angket. Mudah-mudahan panitia ini bisa bekerja maksimal untuk kepentingan negara.

Disamping itu keterpurukan industri perminyakan kita ditunjukkan pula oleh fakta bahwa LNG Tangguh di Irian Jaya ternyata dijual murah ke luar negeri. Murahannya tidak kira-kira, harganya sekarang mungkin sekitar 1/6 dari harga LNG Badak, Kalimantan Timur. Apapun alasannya ini sulit diterima, lebih-lebih alasannya sangat naif. Dulu LNG Tangguh dijual di saat harga gas memang turun. Nah, menjadi hal keliru harga yang rendah itu dipatok untuk (berlaku) 25 tahun.

### Ditingkat mana disinyalir ada mafia minyak?

Mafia minyak itu terbuka lebar. Siapa yang bisa mengontrol para trader itu. Mungkin cara mengeceknya dilihat para *supplier*-nya. Lihat siapa saja pemenangnya selama ini, apakah wajar. Si A, misalnya, menang melulu. Minyak yang mereka jual ke Indonesia itu berasal dari mana, sebab mereka itu *trader*, bukan produsen. Jadi, dapat dilacak minyak yang dibeli Pertamina itu asalnya dari mana. Suplier ini beli dari mana. Jangan-jangan juga termasuk *trader* yang juga menawarkan ke Pertamina.

### Bagaimana UU Migas mengatur masalah minyak dan gas dalam negeri?

Nah, semua ini bermula dari adanya UU Migas. Cerita sedih keterpurukan di sektor migas ini terjadi karena UU Migas. *Pertama*, investor anjlok karena dengan UU ini proses inventasi menjadi berbelit-belit dan tambah panjang. *Kedua*, pasal 31 UU Migas mewajibkan investor harus bayar pajak, meskipun masih pada tahap eksplorasi alias belum berproduksi. Nah, ketentuan pasal 31 ini bertolak belakang dengan prinsip *production sharing contract* (PSC). Prinsip PSC



adalah investor baru bayar pajak setelah berproduksi, karena pajak dibayar dari hasil produksi. Dengan kata lain, UU Migas ini menciptakan ketidakpastian karena bertentangan dengan PSC dimana seluruh perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia bekerja atas dasar PSC. Jadi, dengan UU Migas ini investor lari, tidak ada penemuan cadangan baru, dan produksi anjlok.

*Ketiga*, pengelola kekayaan migas nasional diserahkan kepada lembaga negara dengan status badan hukum milik negara, yaitu BP Migas. Karena statusnya bukan perusahaan, maka minyak dan gas sebagai pendapatan negara yang berasal dari KPS gak bisa dia kembangkan dan gak bisa dia jual karena tidak mungkin kantor pemerintah berbisnis. Dia harus menunjuk pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini yang dapat mengurangi potensi pendapatan negara. Kesalahannya disini.

### MK baru saja mengeluarkan putusan bahwa UU Migas yang mengatur penyerahan BBM pada mekanisme pasar bertentangan dengan konstitusi. Pendapat Anda?

Ya, saya rasa di dunia manapun pun *nggak* ada negara menyerahkan harga BBM, harga yang dibayar oleh rakyatnya di pompa bensin 100% ditentukan oleh pemain. Di negara-negara maju di seluruh dunia ini, negara selalu ikut campur menentukan tingkat harga bensin atau solar. Di Eropa dan Amerika misalnya, negara ikut campur dalam penentuan harga BBM di pom bensin lewat pajak bensin. Pajak bensin di Eropa sampai 300% dari harga sebelum pajak. Itu bentuk campur tangan pemerintah, tidak 100% diserahkan ke mekanisme pasar. Di Indone-

sia ada pajak BBM berupa pajak negatif atau subsidi, nah itu sama. Jadi, tindakan MK mencabut pasal itu sudah tepat.

### Lalu, apa solusi ke depan?

Agar Indonesia bisa menyelamatkan industri migasnya, maka UU Migas harus segera dicabut, diamandemen atau saya sarankan agar cepat potong kompas dengan cara Presiden keluarkan Perpu. Keadaan sudah darurat. Buktinya, *pertama*, potensi kerugian negara akan mencapai ratusan triliun rupiah dari penjualan LNG Tangguh dengan harga super murah sebagai dampak dari UU Migas. *Kedua*, dengan UU Migas investor lari dari Indonesia dan tidak mau cari minyak di Indonesia, karena proses yang panjang dan berbelit-belit, atau BP Migas yang statusnya BUMN dan sekaligus tidak memegang kuasa pertambangan. Jadi, cabut UU Migas ini segera. Kalau tidak, Panitia Hak Angket bisa membahas masalah ini secara intensif dan bisa bersepakat dengan pemerintah untuk langsung diamandemen salah satu hasil dari pada Panitia Angket.

### Bagaimana panitia angket mampu membongkar mafia minyak?

Ya, harus panggil pihak-pihak terkait, seperti Pertamina. Lalu bikin studi. Telusuri harga minyak mentah dan BBM yang dibeli oleh Pertamina, dan bila perlu per pengapalan dibandingkan harga yang terjadi pada saat itu. Jadi orang lain kalau beli minyak pada hari itu di *lift* minyak itu berapa. Lihat dan pelajari langsung mekanisme tendernya. Sekalipun sudah tender bukan berarti benar. Bisa saja sebelum tender sudah terjadi kerja sama terlebih dulu atau lobi-lobi. Dibongkar total lah ini. Kasihan rakyat, negara yang kekayaan migasnya begitu luar biasa harus menderita, dan itu justru terjadi pada saat harga minyak begitu tinggi. Mestinya makmur.

### Bagaimana peluang Panitia Angket?

Itu tergantung bapak-bapak di panitia. Tergantung keseriusan dan keberpihakannya kepada rakyat. Dan, saya mengharap-kan dengan hak angket ini industri migas nasional dapat dirombak total. Untuk kemudian mengawalinya dengan sistem baru yang bersih untuk kepentingan rakyat yang lebih efisien. □

Tim Telaah Konstitusi

## Cara MPR Merespon Wacana Amandemen Konstitusi

Melalui Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok DPD di MPR, akhirnya disepakati perlunya dibentuk Tim Telaah Konstitusi. Apa bedanya dengan Komisi Konstitusi?

**R**APAT gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di ruang GBHN, Gedung MPR/DPR, Jakarta Senin 8 September 2008, berlangsung sengit. Bermula dari keinginan pimpinan Majelis membentuk Komisi Kajian Konstitusi. Komisi ini bertugas mengkaji atau menelaah secara komprehensif substansi dan implementasi konstitusi hasil amandemen atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Para anggotanya terdiri dari gabungan perwakilan fraksi-fraksi maupun kelompok DPD di MPR (khususnya yang terlibat dalam Tim Sosialisasi MPR), pimpinan lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, DPD dan Mahkamah Konstitusi/MK), para pakar atau ahli yang kompeten, dan juga anggota MPR yang pernah terlibat dalam perubahan I-IV UUD 1945, serta mantan anggota Komisi Konstitusi yang pernah dibentuk MPR periode 1999-2004.

"Pembentukan komisi ini bertujuan untuk

mengkaji secara konstitusional beragam wacana tentang konstitusi yang bermunculan. Komisi ini tidak dalam rangka melampaui kewenangan MPR, melainkan sebagai jawaban atas berbagai desakan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat tentang keberadaan konstitusi hasil amandemen," kata Hidayat Nur Wahid.

Baru saja Hidayat selesai menyampaikan maksudnya, langsung muncul beragam tanggapan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang mendapat giliran pertama menyatakan setuju dengan usulan pembentukan Komisi Kajian Konstitusi. Namun, di sisi lain, FPKS berpendapat kalau itu dilakukan akan berakibat langsung pada pelaksanaan sosialisasi yang kini tengah dilakukan oleh pimpinan MPR. "Di satu pihak pimpinan MPR melakukan sosialisasi, tapi di pihak lain membuat sebuah lembaga untuk melakukan pengkajian. Ini akan menimbulkan interpretasi yang salah dari publik," ujar Irwan Prayitno.

Selain FPKS, fraksi lain yang menyatakan setuju diantaranya Fraksi Partai Golkar (FPG),



Hidayat Nur Wahid





Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), dan Fraksi Partai Demokrat (FPD). "Saya rasa pengkajian itu positif-positif saja apalagi ini (UUD) merupakan produk politik. Maka dikaji isinya, bagaimana isi dari konstitusi itu diimplementasikan. Saya rasa tidak ada buruknya," ujar Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR, Hajriyanto Y. Thohari.

Hanya saja, Hajriyanto keberatan kalau komisi itu nantinya merupakan alat kelengkapan lembaga MPR, yang artinya komisi itu harus dibentuk melalui Sidang Paripurna MPR. Menurut Hajriyanto, hal itu sulit dilakukan mengingat tidak ada *impeachment* terhadap presiden. Selain itu, sampai sekarang belum ada usulan perubahan UUD yang ditandatangani oleh 1/3 jumlah anggota MPR, sebagaimana ketentuan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 tentang Perubahan UUD. Jadi, "Tidak ada pintu masuk dilakukannya Sidang Paripurna MPR," tandasnya.

Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pimpinan MPR menjadi komisi itu sebagai alat kelengkapan pimpinan MPR. Maksudnya, pimpinan MPR membentuk komisi atau apapun namanya sama seperti ketika membentuk Tim Kerja Sosialisasi, Tim Penulisan Risalah, atau Tim Kajian Revisi UU Susduk tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. "Persoalannya sekarang, apakah pimpinan MPR punya keberanian atau tidak untuk membentuk Komisi Kajian Konstitusi itu," kata Hajriyanto yang juga Ketua Tim Kajian Susduk MPR, DPR, DPD dan DPD ini.

Pendapat rada keras datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP). Kedua fraksi ini berpendapat sama bahwa tidak ada masalah dengan konstitusi yang ada sekarang. "Ada kesan konstitusi disalahkan atas segala sesuatu yang terjadi," kata Ketua F-PAN MPR, Patrialis Akbar. Adanya berbagai wacana yang muncul, Pataniari Siahaan dari F-PDIP meminta supaya

dibedakan antara pendapat masyarakat dan pendapat lembaga. "Sejauh mana urgensinya hingga perlu dibentuk komisi kajian," ujarnya. Secara tegas, fraksinya menolak dibentuknya Komisi Kajian Konstitusi atau apapun namanya.

Sementara dari kelompok DPD bersikukuh perlunya dibuat Komisi Kajian Amandemen UUD. Sekretaris Kelompok DPD di MPR, Ichsan Loulembah berpendapat, tim atau komisi kajian harus mendorong perubahan UUD. "Kalau tidak untuk perubahan lalu untuk apa dikaji," ucapnya kepada wartawan di luar gedung GBHN.

Setelah melalui perdebatan alot selama hampir 3,5 jam, rapat akhirnya menyepakati dibentuknya sebuah tim, dengan sebutan sementara Tim Telaah Konstitusi. "Tadi kita sepakat untuk membentuk satu tim yang cenderung pada nama Tim Telaah UUD 1945. Keanggotaannya terutama dari anggota MPR yang ada di fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR," jelas Hidayat usai

rapat. Meski pembahasan soal nama, keanggotaan dan mekanisme kerja dan hal-hal lain menyangkut tim ini belum final dan akan dimatangkan lagi dalam rapat gabungan berikutnya.

Namun yang jelas, lanjut Hidayat, nantinya tim tersebut akan menjadi bagian dari kelengkapan pimpinan MPR. Tugasnya menyikapi dan mengkaji berbagai wacana soal konstitusi dan hasilnya dibawa ke rapat gabungan MPR. "Hasil dari rapat itu akan jadi keputusan dan pendapat tim dan pimpinan MPR," ujar mantan Presiden PKS ini. Oleh karenanya, tim ini akan diberi batas waktu masa kerja yang tidak melampaui masa kerja MPR periode 2004-2009.

**Merespon Wacana**

Rapat gabungan kali ini merupakan kelanjutan dari rapat gabungan yang dilakukan sebelumnya oleh pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, 21 Februari 2008. Tujuannya sama, untuk merespon wacana yang berkembang di masyarakat tentang perubahan atau amandemen UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, untuk menindaklanjuti usulan Presiden Bambang Yudhoyono (SBY) tentang dibentuknya sebuah Komisi Kajian Perubahan UUD.

Saat menghadiri hari ulang tahun (HUT) MPR ke-63 di Gedung MPR/DPR, Jakarta Jumat 29 Agustus 2008, Presiden SBY meminta supaya MPR membentuk Tim



**Presiden SBY**

Pengkaji Amandemen UUD. Gagasan ini bukan kali pertama dilontarkan oleh SBY. Dalam pidatonya di depan DPD, 23 Agustus 2007, SBY menyinggung soal perlunya dibentuk Komisi Nasional (Komnas) untuk mengkaji perubahan UUD. Niat ini diwacanakan kembali pada rapat terbatas antara Presiden dengan Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) di Gianyar, Bali, 30 Agustus 2007.

Lalu, usai melakukan Rapat Konsultasi dengan DPD di Istana Negara, Jumat 25 Januari 2008, SBY secara terang-terangan menyatakan akan segera membentuk Komnas Amandemen Kelima UUD NRI Tahun 1945. Komnas itu nantinya bertugas menelaah sistem tata negara, sistem pemerintahan, dan sistem/pranata hukum.

Para anggotanya, kata presiden, terdiri dari para pakar dan tokoh yang menguasai betul sistem negara, pemerintahan, hukum, dan UUD NRI Tahun 1945.

Para pakar dan tokoh yang menjadi anggota komnas ini harus non partisan dan tidak berasal dari pihak-pihak yang punya kepentingan politik praktis dalam Pemilu 2009 dan 2014. Tak main-main, target amandemen pun dijadwalkan selesai sebelum pemerintahan baru hasil Pemilu 2009 terbentuk. "Pikiran banyak pihak tidak boleh tidak kami respons secara konstruktif. Kami akan tindaklanjutinya dengan menugaskan mereka yang cakap untuk merumuskan seperti apa yang patut kita jalankan di negeri kita untuk pemerintahan baru (hasil Pemilu 2009) nanti," kata Presiden waktu itu.

**Persandingan Komisi Konstitusi dan Tim Telaah Konstitusi**

| Perihal                          | Komisi Konstitusi  | Tim Telaah Konstitusi(masih bisa berubah)  |
|----------------------------------|--|--|
| Posisi/lokasi Prosen pembentukan | Merupakan alat kelengkapan MPR Sidang Tahunan MPR 2002               | Merupakan alat kelengkapan Pimpinan MPR Dibentuk langsung oleh Pimpinan MPR  |
| Tugas                            | Mengkaji secara komprehensif terhadap perubahan UUD NRI Tahun 1945   | Mengkaji secara komprehensif terhadap substansi dan implementasi UUD NRI Th1945                                    |
| Anggota                          | Terdiri dari 31 pakar dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu | Belum ditetapkan jumlahnya, berisi terutama dari anggota MPR yang ada dalam fraksi-fraksi dan Kelompok DPD di MPR. |
| Masa Kerja                       | 8 Oktober 2003 sampai 6 Mei 2004 (7 bulan)                           | Belum ditentukan, tidak melebihi batas waktu masa kerja MPR 2004-2009  |

Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008, diolah



Terang saja pernyataan Presiden ini menuai reaksi dari berbagai kalangan. Presiden, sebagai lembaga eksekutif dinilai Ketua Forum Konsitusi Harun Kamil menyalahi kewenangan yang diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Adanya kehendak presiden untuk membentuk Komnas Amandemen UUD juga dapat menimbulkan komplikasi pada pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Sebab, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, kewenangan menetapkan dan mengubah UUD adalah MPR. Termasuk juga membentuk komisi terhadap perubahan UUD.

“Jangan sampai presiden seolah-olah mengintervensi kewenangan lembaga lain sebagaimana pernah terjadi di masa lalu,” kata Harun Kamil.

Anggota Hakim Konstitusi Akil Mochtar ketika ditemui *Majelis*, pertengahan September lalu, juga berpendapat serupa. Menurut Akil, satu-satunya yang berhak membentuk Komisi Kajian Konstitusi adalah MPR. Karena secara limitatif di dalam UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa kewenangan perubahan di tangan MPR, termasuk mekanisme perubahannya. Hanya saja, Akil berpendapat, sebaiknya anggota komisi berisi para pakar di bidang konstitusi dan ketatanegaraan, supaya pada saat pengkajian berlangsung terlepas dari segala



AM Fatwa

macam kepentingan politik. Nah, hasil kajian komisi selanjutnya diserahkan kepada MPR, kemudian barulah dimulai proses politik di MPR.

“Kalau kita menarik-narik presiden sama saja mereduksi kewenangan MPR. Presiden boleh memberi wacana atau *statement* tapi MPR lah yang mengambil peran,” jelasnya.

Usulan untuk melakukan perubahan UUD maupun membentuk Komisi Kajian Konstitusi, kata Hajriyanto, bisa datang dari siapapun. Namun, prosesnya harus diwadahi ketentuan legal formal, yaitu UUD NRI Tahun 1945. Artinya, aspirasi itu disalurkan kepada anggota MPR yang merupakan wakil rakyat. “Wakil rakyat itulah yang nanti akan membawa usulan perubahan sehingga menjadi sistematis dan teratur tanpa menimbulkan *chaos* atau anarkhi,” ujarnya.

### Tak Mengulang Sejarah

Meski masih menunggu penyempurnaan final, setidaknya MPR telah membuka peluang bagi terbentuknya Tim Telaah Konstitusi. Selanjutnya, pimpinan MPR diharapkan segera merealisasikan hasil rapat gabungan tersebut. “Jadi, sekarang sepenuhnya bola berada di pimpinan MPR. Apakah pimpinan MPR punya keberanian untuk membentuk tim ini atau tidak,” kata Hajriyanto.

Ketua kelompok DPD Bambang Soeroso meminta supaya Tim Telaah Konstitusi setidaknya dibentuk pada masa akhir jabatan MPR periode 2004-2009 ini. “Setelah kajian selesai dapat diserahkan kepada pimpinan MPR periode 2009-2014 pada kesempatan pertama melalui Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Sehingga langsung bisa dibahas oleh Panitia Ad Hoc yang dibentuk sidang Majelis,” ucapnya.

MPR periode 1999-2004 pernah membentuk tim semacam ini bernama Komisi Konstitusi (KK). KK dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2002 tentang Pembentukan Kedudukan Komisi Konstitusi dan diperkuat lagi dengan Keputusan Nomor IV/MPR/2003 tentang Kedudukan Komisi Konstitusi. Di bawah pimpinan Prof. Sri Soemantri, komisi ini bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap

perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Selama tujuh bulan bekerja, mulai 8 Oktober 2003 sampai 6 Mei 2004, komisi yang berjumlah 31 orang dari berbagai latar belakang ini menghasilkan dua naskah: Buku I berisi naskah akademik hasil kajian komprehensif KK tentang perubahan UUD NRI 1945, dan Buku II berupa naskah perubahan UUD NRI Tahun 1945 hasil KK. Kedua hasil kajian ini telah diserahkan kepada ketua MPR periode 1999-2004 Amien Rais.

Namun, menurut Wakil Ketua MPR AM Fatwa, Badan Pekerja (BP) MPR yang berwenang membentuk KK tidak dapat menerima hasilnya, sehingga hanya dijadikan dokumen saja. “Komisi Konstitusi hanya ditugaskan untuk membuat suatu konsep, bukan untuk melakukan perombakan hasil-hasil putusan MPR. Yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD adalah MPR,” kata Fatwa.

Mantan Wakil Ketua Komisi Konstitusi, Albert Hasibuan memperingatkan MPR agar tak lagi mengulang sejarah seperti terjadi pada 2004. Hasil kerja Tim Telaah Konstitusi nantinya bergantung pada MPR. “Kalaupun komisi ini sudah bekerja optimal, hasilnya bukannya diterima atau tidak diterima, tetapi didiamkan saja oleh MPR, ya sia-sia,” ujarnya.

Ia mengenang pengalaman pahit ketika menjadi anggota Komisi Konstitusi yang menurutnya sudah bekerja optimal selama tujuh bulan dan hasilnya sudah diserahkan ke ketua MPR Amien Rais, tapi setelah itu tidak dipakai. “Hanya dimasukkan laci dan tidak pernah dibicarakan sehingga pemerintah dan publik melihat kami tidak bekerja,” lanjut Albert Hasibuan.

Politisi Partai Golkar yang juga berprofesi sebagai pengacara ini mengingatkan, kalau pun memang ingin membentuk lagi sebuah Tim Telaah Konstitusi harus ada kepastian. Setelah dikaji perlu ada pertemuan antara Tim Telaah Konstitusi dengan MPR untuk membicarakan hasil kajian yang telah dilakukan. “Harus ada aturan politik sehingga pembentukan Tim Telaah ini benar-benar optimal dan tidak sia-sia,” tandasnya. □

Rini S. Danudjaja, Suroso P. Andrianto

## Komisi Konstitusi

# Tak Seperti Yang MPR Mau

MPR pernah membentuk Komisi Konstitusi untuk mengkaji perubahan konstitusi. Tapi, komisi yang seharusnya memberikan masukan secara akademis itu justru turut “berpolitik”, dengan mengusulkan perubahan lagi UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana kronologisnya?



Prof. Sri Soemantri

HUMAS MPR RI

**T**AK ada gading yang tak retak. Pribahasa ini tepat untuk menggambarkan ketika MPR Periode 1999-2004 menilai hasil kerjanya. Setelah sukses melakukan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), MPR yang waktu dipimpin Amien Rais menyadari bahwa tak ada sesuatu yang sempurna. UUD NRI Tahun 1945 sebagai hasil amendemen I-IV dirasa masih perlu dikaji lagi dalam hal implementasinya.

Atas dasar pertimbangan itulah pada Sidang Tahunan 2002, MPR mengambil putusan untuk membentuk Komisi Konstitusi (KK). Melalui Ketetapan MPR Nomor I/MPR/

2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi ditetapkan tugas KK, yaitu melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, MPR menugasi Badan Pekerja (BP) MPR untuk merumuskan susunan, kedudukan, kewenangan, dan keanggotaan KK.

Secara operasional tugas BP MPR dijalankan oleh Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR, sebab alat kelengkapan BP MPR inilah yang bertugas mempersiapkan Rancangan Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga terkait erat dengan tugas KK yang akan melakukan pengkajian terhadap hasil perubahan itu.

Selama hampir satu tahun, PAH I BP MPR mempersiapkan berbagai hal terkait dengan

pembentukan KK. Diantaranya dengan melakukan berbagai kegiatan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja ke daerah, rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kalangan masyarakat, seminar dan dialog.

Pada rapat terakhir BP MPR, 23 Juli 2003, atau sesaat menjelang Sidang Tahunan MPR 2003, BP MPR mengesahkan Rancangan Keputusan MPR tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan Komisi Konstitusi yang telah disusun oleh PAH I sebagai hasil kerja BP MPR. Menurut BP MPR, sebagaimana disebutkan dalam laporannya tentang hasil kajian KK, pilihan untuk menggunakan jenis putusan berupa Keputusan MPR untuk KK karena putusan ini bersifat dan berlaku internal untuk MPR saja.



“Karena memang KK dibentuk oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR,” jelas BP MPR dalam Buku Putusan MPR RI, Sidang Akhir Masa Jabatan MPR 1999-2004.

Hasil kerja BP MPR lalu dibawa ke Sidang Tahunan MPR 2003. Dan, MPR mengesahkan rancangan tersebut menjadi Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan KK.

### Proses Perekrutan

Proses perekrutan untuk anggota KK pun dimulai. PAH I BP MPR melalui Sekretariat Jenderal MPR mengumumkan kepada publik tentang pembukaan pendaftaran bagi calon anggota KK. Pengumuman itu dipasang di beberapa media massa. Setidaknya ratusan calon anggota KK mendaftar, tetapi setelah dilakukan seleksi administratif hanya

terjaring 62 nama. Jumlah ini dua kali lipat dari jumlah anggota KK yang ditetapkan, yaitu hanya 31 orang.

Selanjutnya PAH I melakukan uji kelayakan dan kepatutan, dan terpilih 31 anggota KK dari berbagai latar belakang. Keanggotaan KK yang telah terbentuk itu diperkuat melalui Keputusan Pimpinan MPR Nomor 22/PIMP/2003 tentang Penetapan Anggota KK.

Untuk mengkoordinir dan memimpin pelaksanaan tugas KK, diadakan pemilihan Pimpinan KK dari dan oleh anggota KK. Melalui proses pemilihan yang transparan dan demokratis, akhirnya terpilih: Prof. Sri Soemantri (Ketua), Dr. Albert Hasibuan (Wakil Ketua), Ishak Latuconsina M.Sc (Wakil Ketua), Dr. Sri Adiningsih (Sekretaris), dan Dr. NE Fatima (Wakil Sekretaris).

Mereka resmi mulai bertugas pada 8

Oktober 2003 dan berakhir 6 Mei 2004. Selama tujuh bulan bertugas di bawah kepemimpinan Prof. Sri Soemantri, KK menyampaikan laporan hasil kerja pada forum Rapat ke-4 BP MPR, 6 Mei 2004. Hasil kajian yang dimuat dalam “Laporan Pelaksanaan Pengkajian Komprehensif tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945” itu berbentuk dua naskah buku. Buku I (Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan UUD NRI Tahun 1945) dan Buku II (Naskah Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Hasil Komisi Konstitusi).

### Hasil Kajian Menyimpang

Atas hasil kerja KK tersebut, BP MPR punya beberapa catatan, diantaranya mengenai ruang lingkup tugas KK. Adanya *dissenting opinion* dan *minderheids nota*, serta usul KK tentang perubahan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu catatan BP MPR menyebutkan, hasil kerja KK tidak sepenuhnya sesuai dengan penugasan yang diberikan MPR. Dua putusan MPR yang menjadi dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan tugas KK menyatakan, KK bertugas melaksanakan pengkajian secara komprehensif terhadap Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Dari sini diharapkan lahir sebuah karya akademis yang dapat menambah, memperkaya, memperdalam khazanah pemikiran tentang perubahan konstitusi.

Namun, hasil kajian KK justru menelorkan sikap dan pandangan politik anggota KK, diantaranya dengan membuat usulan dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945. “Komisi Konstitusi hanya ditugaskan untuk membuat suatu konsep, bukan untuk melakukan perombakan hasil-hasil putusan MPR. Jadi, yang harus memutuskan dan menetapkan perubahan konstitusi adalah MPR,” kata Wakil Ketua MPR AM Fatwa kepada *Majelis*.

Oleh BP MPR akhirnya hasil kajian KK hanya dijadikan dokumen saja. “Kami sudah mengajukan konsep, kita serahkan kepada Pimpinan MPR Prof. Amien Rais, tapi ternyata tidak dimanfaatkan,” ujar ketua KK, Sri Soemantri. □

### Catatan BP MPR tentang Hasil Kajian Komisi Konstitusi

| No | Perihal                                 | Uraian   | Dasar Hukum   | Hasil Kajian KK  |
|----|---|--|---|--|
| 1  | Ruang lingkup tugas KK                  | -Melakukan kajian secara komprehensif terhadap Perubahan UUD NRI<br>-PAH I BP MPR sebagai narasumber | -Tap MPR No I/MPR /2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi<br>-Keputusan MPR No 4/MPR/2003 tentang Susunan, Kedudukan, Kewenangan, dan Keanggotaan KK. | -Mengusulkan perubahan UUD NRI 1945<br><br>-KK tidak melibatkan BP MPR selama tugasnya                   |
| 2  | Dissenting Opinion dan Minderheids Nota | Dalam merumuskan hasil pengkajian KK tidak dilakukan pemungutan surat ( <i>voting</i> )              | Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 Pasal 9 ayat (1)   | Terdapat 9 butir perbedaan pendapat ( <i>dissenting opinion</i> ) dan <i>minderheids nota</i>            |
| 3  | Usul Perubahan UUD NRI 1945             | Klarifikasi secara proporsional terhadap usul perubahan  | UUD NRI Tahun 1945  | Mengusulkan pasal-pasal perubahan, yaitu Pasal 6A, 9 Ayat (2), 18 Ayat (4), 20, 24 Ayat (2), 37 Ayat (6) |

Sumber: Putusan MPR RI, Sidang Akhir Jabatan MPR 1999-2004.

RSD dan SPA

■ **Hajriyanto Y. Thohari** Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI

# Bola Berada di Tangan Pimpinan MPR

*RAPAT gabungan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR, awal pekan kedua September 2008 memang belum membuahkan hasil final. Rapat yang berlangsung tertutup selama 3 jam lebih itu hanya 'mengisyaratkan' perlunya dibentuk sebuah tim untuk mengkaji atau menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan hasil amandemen UUD 1945.*

*Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR Hajriyanto Y. Thohari merupakan salah satu anggota yang setuju dibentuknya Tim Kajian Konstitusi. Tim ini nantinya bekerja sebagai alat kelengkapan Pimpinan MPR, dan anggotanya merupakan kombinasi dari para pakar di bidang hukum/ketatanegaraan dan praktisi politik. "Jadi sekarang sepenuhnya bola berada di pimpinan MPR. Apakah Pimpinan MPR punya keberanian atau tidak untuk membentuk Komisi Kajian Konstitusi," ujarnya saat ditemui Majelis usai rapat. Untuk lebih jelasnya, simak wawancara Rini S. Danudjaja dengan Panitia Ad Hoc II Badan Pekerja MPR periode 1999-2004 ini. Berikut petikannya:*

## **Apa saja materi yang dibahas dalam rapat?**

Rapat membahas usulan dari Pimpinan Majelis tentang dibentuknya Komisi Kajian Konstitusi. Pimpinan Majelis mengintrodukir sebuah gagasan untuk membentuk komisi dalam rangka mengkaji wacana yang berkembang di tengah masyarakat tentang keberadaan konstitusi setelah amandemen. Apakah diperlukan sebuah perubahan lagi terhadap UUD ataukah tidak, termasuk didalamnya untuk mengkaji pelaksanaan atau implementasi dari UUD setelah amandemen.

## **Bagaimana tanggapan fraksi-fraksi dan kelompok anggota DPD?**

Berbeda-beda dan beragam. Pertama, menyangkut eksistensi atau keberadaan dari komisi ini. Ada yang mengatakan bahwa tim ini tidak perlu dan karena itu harus ditolak. Pendapat ini datang dari F-PDIP dan F-PKS.

Alasannya, kalau Pimpinan MPR melakukan pembentukan komisi maka akan mempunyai akibat langsung pada pelaksanaan sosialisasi yang sedang dilakukan Pimpinan MPR. Di satu pihak Pimpinan MPR melakukan sosialisasi tapi di pihak lain membuat sebuah lembaga untuk melakukan perubahan atau untuk mengkaji dilakukannya perubahan. Ini akan menimbulkan interpretasi yang salah dari publik.

Tapi yang menerima usulan berpendapat bahwa apa buruknya dibentuk sebuah komisi yang bertugas mengkaji konstitusi. Apa sisi negatif dari sebuah pengkajian dilakukan. Saya rasa pengkajian itu positif-positif saja apalagi UUD merupakan satu produk politik.

Yang kedua, mengenai esensi tugas atau fungsi komisi ini. Jadi, kalau fungsi komisi ini untuk mengkaji implementasi UUD apakah sudah baik dan benar atau belum, menimbulkan kerancuan atau tidak, dsb. Juga untuk mengkaji semua wacana yang berkembang di tengah masyarakat, ya tidak masalah.

Ketiga, menyangkut lokasi komisi ini di dalam MPR. Sebagian fraksi menolak kalau lokasi atau posisi Komisi Konstitusi ini merupakan bentukan Sidang Paripurna MPR atau sebagai alat kelengkapan MPR. Hal seperti itu sulit untuk dilakukan karena sampai hari ini belum ada usulan perubahan UUD yang diteken oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR.

## **Jadi mekanismenya seperti apa?**

Lokasi atau posisi komisi ini hanya merupakan alat kelengkapan Pimpinan MPR. Jadi pimpinan MPR membentuk komisi atau apapun namanya, seperti ketika pada masa lalu Pimpinan MPR membentuk Tim Kerja Sosialisasi, Tim Penulisan Risalah, atau Tim Kajian Revisi UU Susduk tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi, kira-kira derajatnya seperti itu. Usulan ini dapat diterima oleh sebagian besar peserta rapat gabungan, kecuali oleh dua fraksi itu tadi.

**Ada pendapat bahwa yang berwenang membentuk Komisi Kajian Konstitusi adalah MPR. Pihak lain**

## **berpendapat komisi bisa diusulkan oleh siapa saja. Mana yang benar?**

Saya rasa kedua-duanya benar. Pertama, pendapat bahwa UUD sekarang ini perlu diamandemen bisa dikeluarkan oleh siapa pun juga. Kedua, usulan supaya UUD diubah bisa saja datang dari siapapun, apakah presiden, menteri, para teknokrat, para mahasiswa, para cedekiawan, para intelektual dsb-nya. Mereka boleh saja mengusulkan kepada anggota MPR untuk perubahan UUD. Tapi, jika sampai pada tahap dilakukannya perubahan, itu menjadi hak anggota MPR. Jadi, hanya anggota MPR yang berhak membuat usulan perubahan UUD.

## **Termasuk membentuk tim atau komisi pengkaji UUD?**

Kalau pengkajian siapapun berhak untuk membentuk, presiden berhak, universitas juga berhak, tapi dia tidak punya hak untuk memaksa anggota MPR mengusulkan dilakukannya perubahan.

## **Artinya, mereka harus melalui prosedur di MPR?**

Ya. Jadi prosedur perubahan UUD harus tetap konstitusional. Yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan usulan perubahan UUD adalah anggota MPR. Kalau jumlah anggota MPR yang membuat usulan tersebut sudah mencapai 1/3 dari jumlah anggota MPR maka tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk menghambat usulan tersebut. Meski oleh Ketua MPR sekalipun. Artinya, usulan tersebut harus ditindaklanjuti.

## **Bagaimana kriteria untuk anggota Tim Kajian Konstitusi?**

Saya rasa tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai *privilege* atau hak istimewa sebagai kelompok yang paling berhak untuk mengkaji UUD. Untuk itu maka keanggotaan dari komisi ini bersifat terbuka. Artinya, bisa dari kelompok manapun juga dan bisa datang dari kalangan apapun untuk ikut melakukan pengkajian terhadap UUD di dalam komisi ini.

**Jadi, tidak harus berisi pakar di bidang hukum dan tata negara?**





HUMAS MPR RI

*Nggak*, seorang pakar hukum dan tata negara hanya akan tahu dari aspek hukum dan tata negara. Padahal kita tahu bahwa setiap UUD itu isinya minimal ada tiga, yaitu tentang pembatasan kekuasaan, penegakan HAM, dan pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Nyatanya di UUD kita tiga hal itu juga ada. Saya rasa ahli hukum tata negara saja akan sangat terbatas pengetahuannya tentang pembangunan perekonomian untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pendapat bahwa komisi harus beranggotakan orang-orang yang mempunyai latar belakang (ahli) hukum tata negara tidak punya alasan kuat. Bahkan secara historis juga tidak mempunyai landasan yang kuat, karena para perumus UUD kita dulu bermacam-macam, ada ekonom, insinyur, dokter, dan ahli hukum. Saya rasa sangat naif kalau dikatakan bahwa yang paling berhak dan berwenang untuk mengkaji UUD itu hanya ahli hukum tata negara.

**Tapi ada pihak yang mengatakan sebaiknya anggota komisi diisi oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan pada pemilu 2009?**

Itu sebetulnya bisa diatasi dengan memberikan tenggang waktu bagi pemberlakuan amandemen UUD. Di beberapa negara perubahan UUD tidak langsung diberlakukan. Misalnya perubahan itu dilakukan pada tahun 2000 maka ada ketentuan UUD ini akan berlaku, misalnya, pada tahun 2010.

Sehingga mereka yang membahas perubahan UUD itu tidak mengalami *conflict of interest* karena dia berada pada pusran kepentingan sehingga dia akan cenderung membuat formula-formula yang menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Itu cara pertama yang bisa dilakukan.

Kedua, bisa juga dilakukan dengan cara yang drastis, yaitu bahwa perubahan UUD dilakukan bukan oleh orang-orang parpol atau orang-orang politik di lembaga seperti MPR dan DPD. Usulan seperti itu tentu bisa dipahami, tetapi apakah orang-orang yang sepenuhnya tidak *keep in touch* dengan kehidupan politik atau pelaksanaan sebuah kekuasaan itu akan betul-betul bisa menghayati bagaimana mengatur sebuah pengaturan pembatasan kekuasaan.

Jadi, sebaiknya kelompok atau komisi yang mengkaji perubahan UUD harus datang dari berbagai kalangan. Bukan sepenuhnya orang yang jauh dari politik, tapi juga jangan orang-orang yang sepenuhnya terjun di dalam politik praktis. Kedua-duanya akan memiliki subyektivitas yang cukup tinggi. Untuk itu harus merupakan gabungan atau kombinasi dari dua kelompok itu. Di satu pihak mereka adalah para ilmuwan murni yang memiliki kejernihan dalam berfikir sehingga jauh dari *conflict of interest* dan di pihak lain diperlukan juga orang-orang yang memiliki pengalaman untuk mengimplementasikan kekuasaan selama ini. Sehingga dengan demikian akan ada sambungan antara

kehidupan teoritis dengan kehidupan praktis.

**MPR periode 1999-2004 pernah membentuk Komisi Konstitusi. Bagaimana hasilnya waktu itu?**

Komisi Konstitusi memang sudah pernah dibentuk oleh MPR, dan itu bahkan sangat kuat, sangat *official*, sangat formal atau resmi. Hasil dari kerja Komisi Konstitusi juga sudah dirumuskan dan dibukukan dengan baik sebagaimana fungsinya pada waktu itu. Komisi Konstitusi dibentuk untuk membantu kinerja MPR, terutama PAH I dalam rangka perubahan UUD. Dan, itu sudah diserahkan kepada MPR. Sebetulnya Komisi Konstitusi sudah melaksanakan tugas dengan baik dan MPR juga telah memperlakukan apa yang diputuskan dan dirumuskan oleh komisi itu dengan baik pula. Bahwa ada usulan Komisi Konstitusi yang dipakai oleh MPR dan ada juga usulan yang tidak dipakai, karena memang kedudukannya untuk memberikan masukan dan usulan kepada MPR.

**Apakah Tim Kajian Konstitusi ini nantinya sama dengan Komisi Konstitusi yang dulu?**

Belum. Tadi formatnya belum ditemukan dan disepakati oleh peserta rapat gabungan. Bahkan masih ada yang berpendapat, sebaiknya kita mengintensifkan saja forum rapat gabungan, dengan secara periodik meningkatkan frekuensinya, dan forum itu bisa juga mengundang para pakar atau ahli, dsb. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau forumnya cuma seperti itu, maka itu bukan merupakan tim yang kuat dan solid untuk melaksanakan tugasnya. Jadi, untuk sementara masih *in between* antara membentuk komisi yang sifatnya permanen formal ataukah membentuk komisi yang sifatnya *ad hoc* ataukah sekedar memberdayakan forum rapat gabungan saja.

Dan memang rapat gabungan seperti tadi tidak untuk mengambil keputusan. Jadi, sekarang bola sepenuhnya berada di pimpinan MPR. persoalannya, apakah Pimpinan MPR punya keberanian atau tidak untuk membentuk Komisi Kajian Konstitusi. Kalau pimpinan MPR punya keberanian, ya tentunya harus punya keberanian pula untuk mempertanggungjawabkan di depan publik. □

Krisis Keuangan Global

# Petani pun Turut **Merasakan** Akibatnya



Krisis keuangan dunia mulai menunjukkan dampaknya di Indonesia. Berbagai sektor pasar modal, kredit konsumsi seperti sepeda motor, kartu kredit, properti komersial, satu persatu tumbang. Apa yang dilakukan pemerintah?

**S**UDAH dua minggu ini, ratusan petani kelapa sawit di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mengeluh tak bisa lagi menjual hasil panennya. Ribuan tandan buah segar (TBS) sawit terpaksa dibiarkan membusuk di areal lahan perkebunan rakyat seluas sekitar 20 hektar itu. Penyebabnya, anjloknya harga TBS kelapa sawit di tingkat petani hingga Rp 300 per kilogram. Akibatnya, beberapa pabrik kelapa sawit (PKS), seperti Asian Agri Group, enggan menampung hasil panen sawit petani.

Itulah akibat nyata dari krisis keuangan Amerika Serikat (AS) – yang dampaknya terjadi krisis global, termasuk Indonesia. “Kami sangat bingung dan tidak tahu harus bagaimana,” ungkap M. Barimbing (48), seorang petani kelapa sawit sambil menunjukkan hasil panennya yang membusuk di areal perkebunan sawit miliknya.

Kondisi ini lebih diperparah dengan naiknya harga-harga kebutuhan petani untuk merawat tanaman sawit. Saat ini misalnya, harga pupuk urea Rp500 ribu/zak dengan berat 50 kg, sedangkan harga pupuk NPK Rp750 ribu/ zak dengan berat sama. Belum lagi biaya upah panen seharga Rp 100/ tandan, ditambah ongkos angkut dan perawatan lainnya.

“Saya tidak bisa bayangkan berapa lagi keuntungan yang akan

didapat petani. Bisa-bisa bukan keuntungan yang didapat, tapi justru kerugian,” jelas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Asahan, Ir. Suriyandi. Ia pun berpesan kepada pemerintah agar segera menurunkan dan menstabilkan harga pupuk, serta berupaya mendorong perekonomian bangsa, agar tidak terbawa dengan kondisi di negara Amerika Serikat. “Amerika yang resesi, mengapa kita ikut-ikutan,” ujarnya polos.

Memang benar, krisis keuangan yang saat ini tengah melanda dunia membawa akibat cukup fatal di Indonesia. Krisis yang dipicu resesi di AS semakin tinggi, akibat kelemahan struktural ekonomi negara adidaya itu dalam bentuk defisit neraca perdagangan (US\$850 miliar), defisit transaksi berjalan (6% GDP), dan ancaman inflasi energi.

Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, krisis keuangan melanda AS sekaligus mengindikasikan bahwa mekanisme pasar masih menjalankan perannya, yakni mengoreksi para pelaku yang tidak tunduk pada kaidah fundamentalisme pasar. “Kita sedang menghadapi proses menuju keseimbangan baru sebagai konsekuensi dari pergeseran kekuatan ekonomi dunia,” katanya.

Resesi global ini berdampak luas terhadap ekonomi Indonesia





yang tengah mengalami peningkatan gelembung di sektor finansial, termasuk bursa dan kredit konsumsi. “Berulang kali kami telah mengingatkan akan bahayanya *financial bubbles*. Dalam paparan Econit Economics Outlook 2008 kami menyebutkan bahwa 2008 sebagai *The Year of The Bubbles* (tahun gelembung) yang bisa pecah sewaktu-waktu bila pemerintah tidak mengantisipasinya,” kata Direktur Econit Dr. Hendri Saparini kepada *Majelis*, akhir Oktober lalu.

Ia mencontohkan, pada awal Januari 2008, jumlah emiten yang mencatat PER (*price to earning ratio*) di atas 50 kali mencapai 51 emiten, 26 emiten diantaranya memiliki PER di atas 100 kali dan bahkan 11 emiten diantaranya memiliki PER lebih dari 300 kali. “Peningkatan harga saham yang jauh melebihi kinerja fundamental tersebut

merupakan gejala balon finansial,” jelas Hendri.

Sayangnya, peringatan tersebut tidak diantisipasi oleh pemerintah. Akibatnya, ketika prediksi pecahnya gelembung finansial itu benar-benar terjadi, pemerintah langsung panik dengan melakukan tutup-buka-tutup-buka (TBTB) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga makin menimbulkan kepanikan di kalangan pebisnis. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI, 8 Oktober lalu melorot tajam hingga 168.052 poin atau 10,38% ke posisi 1.451.669. Ini merupakan yang terburuk di seluruh dunia.

Penurunan indeks saham di seluruh dunia pada waktu yang sama berkisar antara 2 hingga 7% saja. Sedangkan indeks Dow Jones di New York, Amerika Serikat, yang menjadi sumber malapetaka hanya turun 5,11% dan hari itu juga BEI ditutup. Tak ada

perdagangan di lantai bursa hingga awal pekan berikutnya. Penutupan semacam ini baru kali pertama terjadi dalam sejarah bursa saham di Indonesia.

Padahal, BEI sejauh ini telah dijadikan salah satu indikator keberhasilan peningkatan kinerja ekonomi selama empat tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Misalnya pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran dan cadangan devisa, lebih banyak ditopang oleh peningkatan ekspor yang dipicu oleh kenaikan harga komoditas di pasar dunia dan peningkatan aliran masuk modal spekulatif (*hot money*).

Selama 2006-2008, cadangan devisa Indonesia meningkat dramatis dari sekitar US\$35 miliar pada akhir 2005 menjadi sekitar US\$57 miliar pada akhir 2007, dan US\$ 60,5 miliar pada akhir Juli 2008. Namun demikian,



peningkatan cadangan devisa tersebut ternyata tidak didukung oleh peningkatan produktivitas dan daya saing ekspor (*export competitiveness*) maupun peningkatan aliran investasi langsung.

“Peningkatan cadangan devisa lebih banyak disebabkan oleh kenaikan ekspor akibat melonjaknya harga internasional komoditas pertambangan dan perkebunan (*price driven export growth*),” ungkap Hendri. Dari komposisi produk penyumbang ekspor, lanjut dia, jelas terlihat bahwa kenaikan ekspor lebih banyak disumbang oleh kenaikan harga ekspor komoditi primer seperti nikel, tembaga, batu bara, CPO, dll.

Kinerja ekonomi yang lebih banyak ditopang oleh peningkatan ekspor dari kenaikan harga komoditas di pasar dunia dan peningkatan aliran masuk modal spekulatif (*hot money*) telah mendorong kenaikan harga saham sangat tinggi di BEI dan sektor properti komersial. Indeks Harga Saham di BEI pun meningkat dramatis.

Pada tahun 2007, kenaikannya mencapai 52%. Peningkatan Indeks harga saham sebagian disebabkan oleh tingginya harga komoditas internasional (25%-30% nilai bursa) yang mendorong peningkatan keuntungan pada emiten perkebunan dan pertambangan. Investor bahkan tidak lagi mengindahkan kondisi fundamental dari emiten-emiten yang ada di BEI.

### Bukan Solusi

Ironisnya lagi, anjloknya bursa saham di BEI kali ini hanya selang beberapa saat setelah Presiden SBY dan tim ekonominya mengeluarkan sepuluh arahan untuk menyelamatkan ekonomi dari imbas krisis keuangan dunia (*lihat box*). Diantaranya mempertahankan nilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% yang ditargetkan tahun ini, pengembangan sektor riil, dan menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri,

“Sebetulnya kalau kita lihat, sepuluh himbauan itu bukan *policy*. Kalau misalnya menghimbau agar kita tidak menyelesaikan *business as usual*, lalu seperti apa yang tidak *business as usual*. Kemudian kita harus mengurangi impor barang-barang dari luar negeri dan akan memanfaatkan produk domestik. Pertanyaannya, ini menghambat impor yang dalam bayangan presiden



Hendri Saporini ISTIMEWA

jangan-jangan impor tas bermerek, kacamata bermerek, jam tangan bermerek,” jelas Hendri.

Sebab, kenyataannya di Indonesia saat ini impor sudah merambah ke kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dsb. Kalau dikatakan harus mendorong pemanfaatan produksi dalam negeri, lanjut anggota Tim Indonesia Bangkit ini, mestinya tidak hanya sekedar himbauan karena diperlukan sebuah rentetan kebijakan ataupun konsekuensi kebijakan yang sangat panjang.

Bagaimana menata bea masuk untuk produk-produk pertanian, bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri, bagaimana memberikan subsidi-subsidi agar produk pertanian kompetitif. Demikian juga untuk produk-produk manufaktur, bagaimana caranya agar pasar domestik ini tidak dibanjiri oleh tekstil maupun sepatu ilegal dari Cina.

Atau soal anjuran untuk meningkatkan sektor riil. Selama 4 tahun Pemerintahan SBY tidak mampu mendorong sektor riil. Bahkan yang terjadi adalah percepatan de-industrialisasi. Saat ini kesempatan Pemerintah SBY tinggal setahun lagi, sehingga akan sangat sulit untuk memperkuat sektor riil kecuali tim ekonomi SBY mau melakukan perubahan arah kebijakan ekonomi. Bila Menteri Perdagangan masih sangat percaya pada pasar bebas sehingga rata-rata tarif di Indonesia sekitar 0%-3%, maka himbauan Presiden SBY untuk meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri akan tetap menjadi sekedar himbauan.

“Ini butuh konsekuensi kebijakan yang sangat luas. Jadi, kalau cuma himbauan gunakan produk dalam negeri, bagaimana? Untuk bikin tempe saja sudah pakai produk impor,” ujarnya.

### Tak Sesuai Amanah

Mencermati respon kebijakan Pemerintah SBY selama beberapa minggu terakhir yang sangat tidak memadai untuk menghadapi dampak global, Tim Indonesia Bangkit (TIB) kembali mendesak pemerintah



Faisal Basri



SBY untuk segera mengubah haluan kebijakan ekonomi dengan meninggalkan jalur (*track*) kebijakan ekonomi neoliberal yang hanya berpihak kepada sekelompok elit pemilik modal dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro aktif, di sisi moneter, fiskal, industri keuangan, perdagangan dan sektor riil, serta lebih berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Langkah ini harus dilakukan untuk menghindarkan Indonesia dari kemerosotan ekonomi yang lebih cepat (*hard landing*).

Hendri melihat, arah kebijakan dari tim ekonomi dengan garis mafia Barkeley yang pro kepada *Washington Concensus* ini merupakan kebijakan ekonomi yang lebih

pro kepada kapital. Sehingga semakin memberikan peluang kepada liberalisasi. Hal ini memungkinkan terjadinya penguasaan sumber-sumber ekonomi itu pada segelintir orang.

Padahal, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk melakukan produksi sebesar-besarnya. "Ini tidak mungkin, karena kebijakannya memungkinkan ada penguasaan sumber daya pada segelintir atau sekelompok orang," kata Hendri.

Artinya, kebijakan ekonomi yang diterapkan selama ini sudah sangat menjauh

dari amanah konstitusi. Tidak hanya pada pasal 33 tetapi pasal-pasal lain pun sudah jauh ditinggalkan.

Di sisi lain, kemunduran relatif sektor industri pada gilirannya akan memperlemah landasan ekspor. Dan, memang sudah terbukti dengan penyusutan surplus perdagangan akibat kemerosotan harga-harga komoditas. "Tanpa memajukan industri manufaktur, sama saja dengan melakukan pembiaran atas pengerukan kekayaan alam dengan menciptakan nilai tambah ala kadarnya sehingga tak akan memenuhi amanat UUD NRI Tahun 1945," ujar Faisal Basri. □

Rini S. Danudjaja

## Sepuluh Arahan Presiden Dalam Rangka Penyelamatan Ekonomi

| No  | Arahan/himbauan Presiden  |
|-----|---|
| 1.  | Semua kalangan tetap optimis, dan bersinergi menghadapi krisis keuangan untuk memelihara momentum pertumbuhan dan mengelola serta mengatasi dampak krisis itu." Kita tidak seharusnya panik. Mari kita jaga kepercayaan masyarakat. Insya Allah kita bisa atasi.," kata Presiden.   |
| 2.  | Tetap pertahankan nilai pertumbuhan enam persen yang ditargetkan tahun ini. Yang perlu dijaga, ujar Presiden adalah komponen permintaan, konsumsi, pembelanjaan pemerintah, investasi, ekspor dan impor. "Mari kita manfaatkan perekonomian domestik dan mengambil pelajaran dari krisis 98 dimana sabuk pengaman perekonomian domestik adalah sektor UMKM, pertanian, dan sektor informal," kata SBY.  |
| 3.  | Optimalisasi APBN 2009 untuk memacu pertumbuhan dan membangun <i>social safety net</i> dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.   |
| 4.  | Dunia usaha khususnya sektor riil harus tetap bergerak meskipun ekspansi bisa berkurang akibat krisis ini."Pajak dan penerimaan negara tetap terjaga supaya pengangguran tidak bertambah," kata Presiden. Kewajiban BI dengan jajaran perbankan, ujar Presiden adalah mengembangkan kebijakan agar kredit dan likuiditas tersedia agar sektor riil bergerak. Kewajiban pemerintah mengeluarkan kebijakan regulasi iklim dan insentif agar sektor riil tetap bergerak. "Kewajiban swasta lebih adaptif dan terus mempertahankan kinerja, tetap mencari peluang dan <i>share the hardship</i> ," ujarnya. |
| 5.  | Semua pihak agar cerdas menangkap peluang untuk melakukan persaingan dan kerjasama ekonomi dengan negara sahabat. "Ekonomi Asia akan tetap oke, pasar di AS dan Eropa akan lebih tertutup dan melemah untuk ekspor. Bikin produk Indonesia lebih kompetitif," kata dia.   |
| 6.  | Galakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat. "Menteri berikan insentif dan disinsentif agar kita tetap gunakan produksi dalam negeri. Cegah <i>dumping</i> barang luar negeri belok ke pasar dalam negeri," kata Presiden.  |
| 7.  | Jajaran pemerintah khususnya memperkokoh sinergi dan kemitraan atau <i>partnership</i> dengan jajaran perbankan dan swasta. "Cegah dan hilangkan buruk sangka atau kecurigaan. Semua berperan semua penting. Kalau ada masalah selesaikan dengan baik," kata Presiden.  |
| 8.  | Semua kalangan diminta menghindari sikap egosektoral dan memandang remeh masalah yang dihadapi. "Saya tidak bisa terima kalau tidak ada solusi dan jalan keluar. Betapapun penting dan kuatnya tidak akan bisa berjalan sendiri," tegas Presiden.   |
| 9.  | Berkaitan dengan pada 2008 dan 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, namun Presiden meminta semua kalangan tak melakukan langkah non partisan." Untuk kepentingan rakyat dan untuk atasi masalah ini," kata dia.   |
| 10. | Semua pihak diminta melakukan komunikasi dengan tepat dan bijak kepada rakyat." Jangan beri angin surga, <i>dont worry be happy</i> . Tetap ajak cegah rakyat waspada," ujar Presiden.  |

## ■ Sistem Ekonomi Alternatif

# Sistem Ekonomi Syariah Jawabannya

Krisis ekonomi global membuktikan kegagalan sistem ekonomi kapitalis. Kalangan ekonom syariah menyarankan Indonesia segera beralih ke sistem ekonomi syariah.

**H**INGGA akhir Oktober 2008, krisis keuangan global belum menunjukkan tanda-tanda mereda, bahkan krisis itu semakin nyata. Krisis yang dipicu oleh kredit macet di bidang properti (*subprime mortgage*) di AS itu sudah menjalar ke mana-mana, tak terkecuali Indonesia.

Di negeri asalnya, AS, rangkaian krisis sudah berlangsung sejak April 2007 ketika 147.708 nasabah gagal membayar KPR (kredit kepemilikan rumah). Pada Agustus di tahun yang sama, jumlah nasabah yang tak mampu membayar kredit meningkat menjadi 239.851, dan jumlah itu bertambah menjadi 303.879 nasabah.

Korban pertama akibat kredit macet tersebut adalah dua pengelola dana investasi (*hedge fund*) di bawah manajemen Bear Stearns. Perusahaan tersebut ambruk Juli 2007. Disusul kemudian Morgan Stanley pada November 2007 yang menyebabkan bank-bank global mengalami kerugian senilai US\$55 miliar. Sekalipun perusahaan milik Uni Emirat Arab telah menyuntikkan US\$9,5 miliar ke Citigroup, tetap saja tidak memperbaiki keadaan.

Gelombang krisis keuangan terbesar dialami oleh Bank investasi terbesar keempat di Amerika Serikat, Lehman Brothers Holdings Inc. Akibatnya bank ini harus undur diri dalam percaturan ekonomi global. Lehman Brothers inc. bangkrut karena tidak mampu melunasi utang pembiayaan di sektor perumahan sebesar US\$60 miliar. Juga, dana yang dikumpulkan dari publik sebesar US\$639 miliar tak bisa dibayar bank tersebut.

Krisis di AS kali ini memang sangat masif hingga menimbulkan efek domino bagi perekonomian dunia. Negara-negara Eropa



Muhammad Syafii Antonio (kanan)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

pun terkena getahnya, karena itu empat negara besar Perancis, Jerman, Inggris dan Italia pun mengadakan pertemuan darurat guna mengkaji sistem moneter mereka. Bahkan, pada 10 Oktober 2008, Rusia mengajukan proposal aliansi Eropa-Rusia anti AS.

Efek domino itu kini secara kasat mata menerjang perekonomian Indonesia. Ini terlihat dari anjloknya bursa saham dan pasar uang Indonesia. Harga saham di BEI (Bursa Efek Indonesia) pada penutupan bursa akhir Oktober 2008 anjlok ke kisaran 1.100. Ini merupakan posisi terendah sejak Juli 2005.

Selain itu, krisis juga telah menyebabkan turunnya ekspor dan berkurangnya arus modal masuk, yang menyebabkan kurs ru-

piah melemah. Pada pekan terakhir Oktober 2008, mata uang rupiah melemah hingga mendekati Rp. 12.000 per dolar AS. Dengan melemahnya rupiah, berarti cadangan devisa Indonesia akan menyusut. Misalnya, jika kurs rupiah berada kisaran Rp9.500 per dolar saja, maka sekitar Rp500 triliun aset Indone-



sia menguap untuk menutupi kenaikan kurs.

Krisis yang terjadi di AS yang berdampak global itu membuktikan rapuhnya sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi *laissez-faire* seperti dianut Amerika yang juga diterapkan di Indonesia itu selain tidak memiliki fondasi cukup kuat, ternyata juga membuat orang kaya bertambah kaya, orang miskin bertambah miskin.

Berkaca dari tragedi Amerika ini, maka para ekonom mulai membicarakan sistem ekonomi alternatif, selain sistem kapitalis. Muhammad Syafii Antonio, pengamat perbankan dan keuangan syariah misalnya, menawarkan sistem ekonomi syariah. "Kita memerlukan sistem ekonomi baru yang memiliki fondasi yang benar-benar tangguh dan mampu mengeluarkan dunia dari kubangan krisis berkepanjangan," katanya.

Melihat kondisi kian runyam ini, Syafii Antonio menyarankan agar pemerintah mulai berpikir rasional, yaitu meninggalkan sistem ekonomi kapitalis dan beralih ke sistem ekonomi syariah. Ia yakin perekonomian nasional akan lebih stabil bila menggunakan sistem ekonomi syariah dibandingkan sistem ekonomi kapitalis seperti saat ini.

Menurut Syafii sistem ekonomi syariah dapat mendorong keseimbangan dalam pengembangan sektor riil dan non- sektor riil yang ditunjukkan dengan keharusan adanya *underlying asset* dalam menyalurkan

pembiayaan. "Jangankan Indonesia, ekonomi dunia juga bisa lebih stabil jika menggunakan ekonomi syariah," tegasnya.

Lebih lanjut Syafii memaparkan, sejatinya sistem kapitalis yang diterapkan di Indonesia belum pernah menguntungkan masyarakat. Sejak 1907 hingga saat ini, penerapan sistem ekonomi kapitalis di dunia sangat merugikan masyarakat. Terbukti, dunia berulang kali menderita krisis akibat sistem itu, termasuk Indonesia.

"Meski krisis disebabkan oleh pelaku elit di sektor keuangan dan perbankan, tapi yang paling banyak menderita adalah masyarakat karena dana pajak mereka digunakan untuk mengatasi krisis. Ini tidak *fair*," kata Syafii yang juga anggota Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia (BNM) dan Penasihat Syariah Internasional Al-Mawarid Finance Dubai ini.

Kekuatan sistem ekonomi syariah, lanjut Syafii, terletak pada konsep bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing*) dalam berbagai kegiatan bisnis, termasuk dalam berbagai transaksi pembiayaan. Konsep ini terbukti mampu membuat berbagai lembaga keuangan syariah lebih tahan menghadapi krisis dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

"Untuk mengatasi ancaman krisis berulang, pemerintah perlu serius mendukung pengembangan sistem ekonomi syariah di

Indonesia dengan cara memberikan peluang lebih besar bagi sistem ekonomi syariah untuk diterapkan sebagai sistem ekonomi nasional. Saya mendorong ini karena cinta Indonesia. Kita tidak ingin krisis berulang kali terjadi di Indonesia," papar Syafii.

Sistem ekonomi syariah memang berasal dari konsep Islam, namun Syafii meminta berbagai pihak untuk tidak mempermasalahkan asal ekonomi syariah. Sebab, sistem ekonomi syariah tidak bertentangan dengan ajaran berbagai agama, seperti Kristen, Budha, dan Hindu. Alasannya, sistem ekonomi ini mendorong terjadinya keseimbangan perekonomian dan melarang eksploitasi terhadap manusia dan alam.

"Jangan dipermasalahkan asal konsep syariah, yang penting sistem ini bisa menjadi solusi alternatif bagi perekonomian dunia dan Indonesia khususnya," kata Syafii.

Senada dengan Syafii, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Agustianto menilai, penggantian sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi syariah merupakan keharusan. Peralihan itu harus segera dilakukan oleh pemerintah agar Indonesia tidak terkena ancaman krisis ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan pengkajian IAEI, dalam satu abad terakhir, setidaknya telah terjadi 20 krisis ekonomi di dunia akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. "Ini berarti setiap lima tahun kita mengalami krisis. Karena itu, Indonesia mau tidak mau harus menerapkan sistem ekonomi syariah kalau tidak mau terus terancam krisis," tegasnya.

Meski demikian, Agustianto mengakui penggantian sistem ekonomi tidak bisa tergesa-gesa, namun harus dilakukan secara bertahap. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat berekonomi syariah masih minim. Untuk itu perlu sosialisasi kepada seluruh masyarakat dari berbagai profesi. Agustianto memprediksi, sistem ekonomi syariah baru bisa diterapkan secara menyeluruh di Indonesia dalam 20-30 tahun ke depan. "Tapi, ini harus dimulai sejak sekarang penerapannya," tandasnya. □

Suroso P. Andrianto



Susduk MPR

# Secara Kelembagaan Kuat

MPR adalah lembaga permanen. Karenanya, diperlukan Pimpinan MPR dan Sekretariat Jenderal MPR yang permanen pula. Bagaimana Pansus Susduk menyikapinya?



**R**APAT Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk) di Gedung Nusantara II, MPR/DPR, Senayan, Oktober lalu menghasilkan kesepakatan final bahwa MPR tetap menjadi lembaga permanen. "Kami sepakat MPR sebagai lembaga permanen tetap diperlukan," kata Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo kepada *Majelis*.

Memang, sejak Rapat Pansus RUU Susduk pertama digelar, Juni 2007, isu seputar kelembagaan MPR terus bergulir. Salah satunya, wacana supaya MPR cukup berbentuk *joint session* atau hanya ada ketika berlangsung sidang gabungan yang dihadiri anggota DPR dan anggota DPD. "Karena MPR kan lembaga yang terbatas fungsinya, misalnya melantik Presiden dan Wakil Presiden atau bila terjadi *impeachment*," ungkap Ganjar.

Alasan tersebut bisa dimaklumi. Perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi tersendiri bagi MPR. Dalam sistem penyelenggaraan negara menurut UUD NRI Tahun 1945, MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Melainkan lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain, seperti Presiden, DPR, DPD, Badan Pengawas Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi.

Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tinggi dan tertinggi negara yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Tugas

dan fungsinya meliputi: mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang hierarki hukumnya di bawah UUD dan di atas UU.

Tugas dan kewenangan MPR setelah perubahan menjadi kian terbatas. Seperti disebutkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) antara lain: mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Artinya, "MPR berubah menjadi lembaga yang kurang menentukan atau tidak *powerfull*. MPR kemudian menjadi lembaga yang fungsi dan kewenangannya mengecil," ujar M. Alfian Alfian, Dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta.

Karena fungsi dan tugasnya makin terbatas itu sampai-sampai pengamat politik Arbi Sanit menganggap bahwa MPR saat ini bukan lagi sebagai lembaga permanen. Keberadaannya hanya ada ketika waktu bersidang. "Institusi MPR sudah tidak ada, dan yang tinggal hanya nama saja," katanya ketika dihubungi *Majelis* beberapa waktu lalu.

Tapi pemikiran yang menyatakan MPR merupakan lembaga negara yang tak diperlukan lagi, menurut Ketua Tim Kajian Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Hajriyanto Y. Thohari, sebagai pikiran yang tak berdasarkan pada pembacaan secara utuh dan komprehensif





terhadap UUD NRI Tahun 1945.

“Di dalam UUD NRI Tahun 1945 posisi MPR jelas dan kuat. MPR merupakan lembaga negara yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur secara jelas dalam konstitusi,” ujarnya. Dan, bahkan dalam UU Susduk yang saat ini masih berlaku, lanjut dia, posisi MPR secara kelembagaan juga kuat.

Wacana yang menginginkan lembaga MPR berbentuk *joint session* ternyata hanya sekedar wacana. Karena, “Kenyataannya semua fraksi sepakat mempertahankan kelembagaan MPR tetap seperti saat ini, yaitu bersifat permanen. Bukan berbentuk panitia *ad hoc* atau *joint session*,” ungkap Wakil Ketua MPR, AM Fatwa.

Bagaimanapun, menurut Fatwa, kelembagaan MPR sangat penting mengingat fungsinya dalam memproses permasalahan, misalnya saat ada *impeachment* atau usul perubahan Undang-Undang Dasar. “Tugas-tugas semacam itu harus ditangani dengan

serius dan membutuhkan tenggang waktu. Ini tidak mungkin dilakukan oleh MPR kalau kelembagaannya hanya bersifat *ad hoc* atau *joint session*,” jelasnya.

Ganjar mengakui, setelah didiskusikan bersama, dimana ada pertimbangan kondisi darurat (*emergency*) bisa datang sewaktu-waktu, sehingga menjadi krisis nasional. “Karenanya MPR masih diakui keberadaannya seperti sekarang. Tetapi nantinya kita harapkan ada perbaikan-perbaikan pada tugas dan fungsinya,” tegasnya.

### Format Pimpinan MPR

Keputusan untuk tetap mempertahankan kelembagaan MPR secara permanen tentu membawa konsekuensi tersendiri, terutama keberadaan kepemimpinan MPR. Menurut Alfian, apa yang terjadi di Dewan untuk tetap mempertahankan kelembagaan MPR secara permanen dan bukan *joint session* telah menjadi keputusan politik. “Artinya ke depan

MPR akan menjadi lembaga yang tetap ada struktur kepemimpinannya,” katanya.

Hal itu juga ditegaskan oleh Ganjar. “Pimpinan majelis sudah pasti permanen,” katanya. Dalam rapat memang ada pendapat bahwa pimpinan MPR bisa dirangkap oleh Ketua DPR dengan Ketua DPD. Menurut Hajriyanto, hal ini disebabkan karena ada perbedaan penafsiran mengenai keanggotaan MPR. Ada yang memberikan interpretasi bahwa MPR merupakan *joint session* antara DPR dan DPD, sehingga bukan merupakan *permanent body*. Sebagai konsekuensinya, kepemimpinan MPR juga bukan bersifat permanen, melainkan hanya ada pada waktu dilakukannya Sidang MPR.

“Penafsiran itu dipengaruhi oleh pengertian bikameralisme,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR ini. Padahal di dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengenal terminologi bikameralisme. “Kita memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan konteks

historis dan konteks ke-Indonesiaan. Oleh karenanya MPR bersifat permanen yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, dan sebagai konsekuensinya pimpinan MPR juga bersifat permanen.

Namun itu hanya pendapat minoritas. “Yang menguat justru pendapat yang menyatakan lembaga dan kepemimpinan MPR tetap permanen seperti sekarang,” ungkap Fatwa.

Yang justru menjadi persoalan lebih lanjut, yaitu menyangkut mekanisme pengisian pimpinan MPR. Saat ini pimpinan MPR berjumlah empat orang, terdiri dari satu orang ketua, dan tiga orang wakil ketua. Dengan format satu orang ketua dan satu wakil ketua dari unsur DPR, dan dua wakil ketua dari unsur DPD.

Dalam rapat sempat muncul wacana agar pimpinan MPR cukup terdiri dari tiga orang saja, yaitu dua dari DPR dan satu dari DPD. Sebaliknya, ada pula yang menginginkan formatnya tetap sama seperti sekarang. “Memang belum diputuskan mengenai mekanisme pengisian, siapa dan bagaimana cara mengisinya. Apakah mungkin dua, tiga atau seperti sekarang dan bagaimana cara memilihnya. Kita akan bicarakan di tingkat teknis atau Panja (panitia kerja). Ini masih menjadi PR,” jelas Ganjar.

Fatwa berpendapat, sebaiknya pimpinan MPR dikurangi jumlahnya menjadi tiga orang saja, yaitu satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Komposisinya disesuaikan dengan representasi jumlah keanggotaan MPR yaitu 2/3 DPR dan 1/3 DPD. “Berdasarkan komposisi tersebut, maka pimpinan MPR berisi dua orang dari DPR dan satu orang dari DPD,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Komposisi seperti tersebut diatas sekaligus untuk menepis wacana efisiensi yang sempat berkembang dalam rapat. Efisiensi, lanjut Fatwa, bisa diwujudkan dengan memperkecil jumlah pimpinan MPR dari empat orang menjadi tiga orang. Pendapat ini diamini Alfian. Menurut Direktur Riset The Akbar Tandung Institute ini, pengurangan jumlah pimpinan MPR bisa menghemat anggaran belanja negara.



Hidayat Nur Wahid

HUMAS MPR RI

“Logikanya, yang semula empat menjadi tiga atau berkurang satu orang. Artinya, *desk*-nya berkurang satu sehingga anggarannya juga berkurang,” ujarnya. Hanya saja, Alfian berharap agar kegiatan-kegiatan ketiga pimpinan MPR nantinya lebih realistis dan harus betul-betul bermanfaat.

### Sekretariat Jenderal

Berkenaan dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI ternyata menjadi pembahasan tersendiri. Ada usulan lebih baik keberadaan Setjen tiga lembaga negara, yaitu MPR, DPR dan DPD digabung saja. Seperti yang dikemukakan anggota Pansus RUU Susduk dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fachri Hamzah.

“Ke depan, kesetjenan dari tiga lembaga negara itu diharapkan berada dalam satu atap, yakni Setjen Parlemen. Tugasnya mendukung ketiga lembaga tersebut supaya bisa bekerja lebih efektif,” ungkapnya kepada *Majelis*.

Pendapat sama dikemukakan Alfian. Sebagai sesama lembaga perwakilan rakyat, ujarnya, cukup dibutuhkan satu kesetjenan saja. Caranya dengan membuat sub atau kepala divisi masing-masing lembaga negara. Misalnya sub/divisi MPR, sub/divisi DPR, dan sub/divisi DPD. “Kalau tiga lembaga punya tiga kesetjenan tidak efisien, *mend-*

*ing* dijadikan satu payung kesetjenan supaya lebih terfokus,” jelasnya.

Sementara Pansus RUU Susduk juga tengah mendalami dan mengkaji keberadaan Setjen yang terpisah antara MPR, DPR, dan DPD. “Kalau buat saya sih tidak terlalu penting kesetjenan terpisah sendiri-sendiri tapi efektif sehingga fungsinya berjalan optimal,” kata Ganjar.

Dengan adanya kelembagaan MPR yang permanen, Fatwa menegaskan Setjen MPR tetap harus ada. “MPR tidak mungkin bisa bekerja secara maksimal tanpa adanya dukungan sekretariat jenderal yang permanen. Maka dari itu kedudukan Setjen MPR tetap bersifat permanen, dan kalau digabung bukan permanen namanya,” jelasnya.

Seperti dikemukakan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, karena MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga permanen sebagaimana diamanatkan UUD NRI tahun 1945, sudah sewajarnya kalau masing-masing lembaga negara ini memiliki Setjen tersendiri. Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta justru menyangsikan alasan yang dipakai adalah efisiensi.

“Kalau alasannya penghematan, paling-paling yang bisa dihemat cuma mobil. Tapi dalam soal mekanisme kerja malah akan lebih lamban karena semua harus lapor ke satu





AM Fatwa

HUMAS MPR RI

Setjen,” ucapnya saat ditemui *Majelis* di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

### Sosialisasi Tetap Diperlukan

Persoalan lain yang kini menjadi sorotan adalah masalah fungsi dan tugas pimpinan MPR. Dari pembahasan di Rapat Pansus RUU Susduk terungkap masih banyak pihak meragukan kinerja pimpinan MPR. Muncul pendapat bahwa lembaga MPR itu identik dengan pimpinan MPR. Kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi atau yang sifatnya seremonial menjadi eksklusivitas pimpinan MPR.

“Sementara ini kesannya pimpinan MPR itu jalan sendiri. Misalnya ada kegiatan sosialisasi jalan sendiri,” ungkap Ganjar. Menurut anggota DPR dari Fraksi Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) ini, sebagian Pansus mempertanyakan apakah masih perlu sosialisasi, atau bagaimana kalau sosialisasi tidak dilakukan oleh tim, melainkan seluruh anggota MPR. Harapannya, apa yang ada di lembaga MPR nantinya betul-betul merepresentasikan dari lembaga yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.

Seperti diketahui, mulai 2005, Pimpinan MPR telah melakukan sosialisasi Putusan MPR, berupa proses amendemen dan hasil amendemen UUD 1945 serta Ketetapan-

Ketetapan MPR. Kegiatan ini berlandaskan titah Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Seperti diamanatkan Pasal 8 Ayat (1) huruf d, salah satu tugas Pimpinan MPR adalah melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR.

Langkah pertama yang dilakukan MPR yaitu membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR, yang beranggotakan 70 orang. Mereka terdiri dari unsur fraksi-fraksi dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Terpilih menjadi Ketua Sub Tim Kerja I adalah Pataniari Siahaan dan Ketua Sub Tim Kerja II Rambe Kamarulzaman. Keduanya merupakan mantan Pimpinan Panitia Ad Hoc (PAH) I dan PAH II Badan Pekerja MPR, yang ikut serta dalam proses perubahan UUD pertama hingga keempat.

Setidaknya, sepanjang 2005 sampai 2008, program sosialisasi menjangkau ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan rincian, sebanyak 176 kabupaten/kota pada 2006, dan 123 kabupaten/kota pada 2007. Sisanya, 54 kabupaten/kota targetnya selesai 2008. Sedangkan sosialisasi untuk jajaran departemen/instansi pemerintah yang dimulai sejak 2006, tahun ini tinggal menyisakan sepuluh departemen/instansi saja.

Fatwa memahami adanya kecemburuan terhadap Tim Sosialisasi. Sebab tidak semua

anggota MPR yang menjadi Tim Sosialisasi. “Dari awal anggotanya cuma 70 orang. Itu saja bergilir, sebab kalau diganti-ganti terus, penguasaan masalahnya menjadi sulit. Kalau digilir dari 678 orang anggota, kapan menguasai masalahnya,” kata Fatwa.

Namun mengingat pentingnya kegiatan ini, Fatwa menegaskan bahwa sosialisasi tetap diperlukan. Dalam beberapa kesempatan berkunjung ke berbagai daerah di tanah air, tak jarang Tim Sosialisasi menemukan fakta bahwa banyak aparatur penyelenggara negara tidak paham terhadap konstitusi. Misalnya saja, mereka masih beranggapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

“Bagaimana kita mengharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik, kalau mereka tidak tahu konstitusi,” ucap Hakim Sorimuda Pohan, Wakil Ketua Sub Tim II Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Demokrat.

Alfan berpendapat sosialisasi tetap diperlukan. Selain harus diarahkan lebih fokus dan tajam, diferensiasi kegiatan itu harus nampak. Berdasarkan pengamatannya, sosialisasi yang dilakukan MPR selama ini polanya *top down*. “Jadi para pendekar dari MPR ini turun gunung kemudian berceramaah di pusat-pusat keramaian untuk menjelaskan bahwa terjadi perubahan konstitusi secara mendasar dalam negara,” paparnya.

Nah, pola *top down* ini dinilai Alfan tidak efektif. Selain tidak merata karena hanya tempat-tempat tertentu saja yang bisa terjangkau, juga tidak memunculkan suatu respon atau inisiatif dari publik atau rakyat untuk ikut terlibat secara mendalam terhadap tema atau substansi yang disosialisasikan. “Mestinya polanya selain *top down* juga harus lebih banyak *bottom up*,” kata Alfan.

Jalan tengahnya, kata Alfan, MPR membentuk *desk* penampung aspirasi rakyat yang berfungsi sebagai “penyambung lidah rakyat. “Saya kira ini akan sangat bermanfaat dan nantinya lembaga MPR menjadi lembaga yang lebih hidup,” tandasnya. □

Rini S. Danudjaja

Tugas MPR

# Sosialisasi Tetap Perlu

Masih saja ada sebagian kalangan mempertanyakan tugas Pimpinan MPR terkait sosialisasi Putusan MPR. Padahal memang penting dan perlu.

**S**ATU BABAK telah terlalui. Perdebatan alot tentang keberadaan lembaga MPR RI, apakah bersifat *joint session* atau permanen terjawab sudah. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk), 20 Oktober 2008, sepakat mempertahankan MPR sebagai lembaga permanen. Meski telah menjadi keputusan politik, namun jalan panjang masih menanti.

Salah satu yang masih menjadi pembahasan hangat adalah soal sosialisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 8 Ayat (1) huruf d menyebutkan, salah satu tugas Pimpinan MPR melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR. Adapun materi sosialisasi berupa proses amandemen dan hasil amandemen UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR.

Maka langkah pertama program sosialisasi diawali dengan membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR, yang beranggotakan 70 orang. Mereka terdiri dari unsur fraksi dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR. Terpilih menjadi Ketua Sub Tim Kerja I adalah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Pataniari Siahaan dan Ketua Sub Tim Kerja II Rambe Kamarulzaman. Keduanya merupakan mantan Pimpinan Panitia Ad Hoc (PAH) I dan PAH II Badan Pekerja MPR, yang ikut serta dalam proses perubahan UUD pertama hingga keempat.

“Dengan pengalaman yang mereka miliki, kami berharap Sub Tim Kerja ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa usai meresmikan Pembentukan Sub Tim

Kerja Sosialisasi Putusan MPR, di Gedung Nusantara V, MPR/DPR, 3 Februari 2005. Maka, dimulailah sosialisasi Putusan MPR tahap pertama, 8 Maret hingga 29 Juli 2005.

Sasaran sosialisasi meliputi seluruh elemen masyarakat. Mulai dari kalangan eksekutif, terutama aparat penyelenggara

negara di tingkat pusat dan daerah, legislatif, yudikatif, para dosen dan guru, mahasiswa dan para siswa sekolah, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan/LSM, dan para tokoh-tokoh masyarakat.

Namun, mengingat pentingnya pemahaman konstitusi bagi aparat penyelenggara negara, baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga menjadi target utama sosialisasi. Bahkan, untuk mendukung

## Daftar Kegiatan Sosialisasi Putusan MPR

| Tahun        | Metode    |                |   |                                |           |                      |
|--------------|-----------|----------------|---|--------------------------------|-----------|----------------------|
|              | Provinsi  | Kabupaten Kota | Departemen, Instansi Pemerintah Institusi Lainnya | Dialog Interaktif (TVRI & RRI) | TOT       | Cerdas Cermat        |
| 2005         | 33        | -              | -   | -                              | -         | -                    |
| 2006         | -         | 176            | 30  | 34 episode                     | 6         | -                    |
| 2007         | -         | 123            | 11  | 32 episode                     | 11        | 81 SMA sejabodetabek |
| 2008         | -         | 92             | 10  | 32 episode                     | 14        | 33 provinsi @ 9 SMA  |
| 2009         | -         | -              | -   | -                              | -         | -                    |
| <b>Total</b> | <b>33</b> | <b>446</b>     | <b>51</b>   | <b>98</b>                      | <b>31</b> | -                    |

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008



kelancaran pelaksanaan sosialisasi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2005, yang ditujukan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Polri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan seluruh gubernur, bupati dan walikota.

Setidaknya, sepanjang 2005 sampai 2008, program sosialisasi menjangkau ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan rincian, sebanyak 176 kabupaten/kota pada 2006, dan 123 kabupaten/kota pada 2007. Sisanya, 54 kabupaten/kota ditargetkan selesai pada 2008. Sedangkan sosialisasi untuk jajaran departemen/instansi pemerintah yang dimulai sejak 2006, tahun ini tinggal menyisakan sepuluh departemen/instansi saja.

Namun, ternyata oleh sebagian kalangan kegiatan sosialisasi tersebut dinilai tidak berguna dan hanya menghamburkan uang negara. Wacana ini kini tengah menjadi perdebatan hangat di Pansus RUU Susduk. "Kritikan-kritikan seperti itu sebenarnya perlu *nggak* sih sosialisasi itu. Kemudian bisa *nggak* sosialisasi dilakukan oleh lembaga negara lain. Atau, bagaimana kalau sosialisasi tidak dilakukan oleh tim tetapi oleh seluruh anggota MPR," kata Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo.

Juga, selain muncul kesan bahwa Tim Sosialisasi itu berjalan sendiri, lanjut Ganjar, ada pula masalah kecemburuan anggaran. Seperti diketahui, dana anggaran untuk sosialisasi meningkat secara periodik. Kalau pada 2006/2007 tercatat Rp 87 miliar maka pada 2007/2008 meningkat menjadi Rp 97 miliar. "Daripada kita main cemburu-cemburu yang tidak jelas itu maka ada pikiran semacam itu," jelas Ganjar.

### Banyak Belum Paham

Wakil Ketua MPR AM Fatwa memahami benar adanya kecemburuan terhadap Tim Sosialisasi. Itu karena tidak semua anggota MPR menjadi anggota Tim Sosialisasi. "Dari awal anggotanya cuma 70 orang. Itu saja bergilir. Soalnya, kalau diganti-ganti terus, penguasaan masalahnya menjadi sulit. Kalau digilir oleh 678 orang anggota MPR, maka kapan menguasai masalahnya," kata Fatwa.

Namun bagaimanapun, mengingat pentingnya kegiatan ini, Fatwa menegaskan bahwa sosialisasi tetap diperlukan. Dalam beberapa kali kesempatan berkunjung ke berbagai daerah di tanah air, tak jarang Tim Sosialisasi menemukan fakta bahwa banyak aparat penyelenggara negara tidak paham terhadap konstitusi. Misalnya saja, mereka masih beranggapan MPR sebagai lembaga



Hajriyanto Y. Thohari

tertinggi negara.

Ketua Tim Kajian Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Hajriyanto Y. Thohari meminta supaya proses pelaksanaan sosialisasi harus dilihat dari dua aspek. *Pertama*, keperluan obyektif, apakah publik atau masyarakat khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan telah cukup tahu dan memahami UUD NRI Tahun 1945.

"Fakta menyebutkan banyak penyelenggara negara dan masyarakat belum tahu apalagi memahami UUD NRI Tahun 1945, bahkan juga soal posisi putusan-putusan MPR setelah terjadi perubahan UUD," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR ini.

Aspek *kedua*, berangkat dari persoalan minimnya pemahaman secara komprehensif terhadap UUD NRI Tahun 1945. Lalu siapa nantinya yang bertugas melakukan sosialisasi ke tingkat akar rumput. Apalagi secara legal formal, UU Susduk No. 22 Tahun 2003 mengamanatkan kepada Pimpinan MPR.

"Jadi, tak ada alasan lagi, MPR harus melaksanakan sosialisasi putusan MPR kepada masyarakat luas, terutama kepada penyelenggara negara dan pemerintahan, serta mereka yang memiliki posisi penting dalam perumusan kebijakan publik," tandas Hajriyanto. □

### Kegiatan TOT Tahun 2006-2008

| No | Provinsi                   | Waktu Pelaksanaan             |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1  | Jawa Tengah                | 18 – 22 Agustus 2006          |
| 2  | Sumatera Utara             | 25 – 29 Agustus 2006          |
| 3  | Jawa Barat                 | 12 – 16 November 2006         |
| 4  | Sulawesi Utara             | 30 November – 4 Desember 2006 |
| 5  | Jawa Timur                 | 8 – 12 Desember 2006          |
| 6  | Sumatera Barat             | 29 Maret – 3 April 2007       |
| 7  | Nusa Tenggara Barat        | 10 - 14 Mei 2007              |
| 8  | Sumatera Selatan           | 7 – 11 Juni 2007              |
| 9  | Sulawesi Selatan           | 23 – 27 Juli 2007             |
| 10 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 6 – 10 Agustus 2007           |
| 11 | Kalimantan Selatan         | 2 – 6 September 2007          |
| 12 | Bali                       | 2 – 6 November 2007           |
| 13 | Lampung                    | 15 – 19 November 2007         |
| 14 | Riau                       | 6 – 10 Desember 2007          |
| 15 | Banten                     | 14 – 18 Februari 2008         |

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008

RSD

■ **M. Alfian Alfian** Pengamat Politik

# Jadilah Penyambung Lidah Rakyat

**K**EPUTUSAN Pansus RUU Susduk untuk tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga permanen disambut positif. Pengamat Politik M. Alfian Alfian menyatakan ke depan MPR akan menjadi lembaga yang tetap ada struktur kepemimpinannya. Hanya saja, "MPR harus tampil sebagai 'penyambung lidah' rakyat," ujarnya saat ditemui Majelis di kantor Akbar Tandjung Institute, Pancoran, Jakarta Selatan.

Dosen FISIP Universitas Nasional Jakarta ini lalu menuturkan penjelasannya kepada Rini S. Danudjaja dan fotografer Teddy Agusman. Berikut petikannya:

**Pansus RUU Susduk akhirnya menyepakati untuk tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga permanen. Menurut Anda?**

Ini merupakan satu keputusan politik. Jadi pro dan kontra mengenai kedudukan MPR itu pada akhirnya dituntaskan dengan kesepakatan politik. Jadi apa yang terjadi di Dewan itu kalau kemudian disepakati bahwa MPR bukan lembaga yang bersifat *joint session*, tapi permanen berarti sudah menjadi keputusan politik. Jadi ke depan MPR akan menjadi lembaga yang tetap ada struktur kepemimpinannya apakah itu ketua dan wakil ketua seperti yang ada selama ini.

Kalau saya sendiri berpendapat tidak ada masalah adanya struktur pemimpin MPR. Tapi supaya kelihatan tidak seperti kelompok orang-orang pengangguran, karena tidak ada pekerjaan yang seintensif DPR dan DPD, seolah-olah mereka ini hanya penjaga gawang yang memimpin MPR sebagai suatu lembaga negara yang memiliki kewenangan yang sangat terbatas bukan lagi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara.

Mereka ini mestinya orang-orang yang wise, orang-orang yang memiliki aktivitas



HUMAS MPR RI

yang menonjol karena mereka pimpinan MPR. Sedangkan "rakyat" ini masih menjadi kata kunci. Bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat itu masih banyak sekali sehingga mereka yang secara formal menjadi pimpinan MPR mestinya tampil sebagai "penyambung lidah" rakyat. Jangan hanya sekedar seremonial atau aktivitas-aktivitas yang bersifat formalistik. Sementara mereka nyaris tidak terdengar terhadap kasus-kasus krusial yang menimpa rakyat, misalnya kasus Lapindo, peristiwa di Teluk Buyat, dan peristiwa-peristiwa lain yang melibatkan kesusahan rakyat. Mereka semestinya berbicara *by issue* atau *thematic* yang terkait dengan rakyat.

Walaupun itu tidak merupakan *job description* atau bagian formalitas kewenangan dia, tetapi mereka mestinya menjadi tokoh yang amat disayangkan kalau kemudian hanya terjebak pada ritualisme formalistik. Mestinya mereka menjadi *icon* penyambung lidah rakyat. Nah, harapan saya begitu terhadap MPR.

**Jadi, Pimpinan MPR nantinya juga permanen?**

Saya kira secara otomatis pimpinan MPR

permanen, dalam arti paling tidak selama lima tahun atau satu periode kepengurusan. Nantinya akan dipilih kembali seperti yang terjadi selama ini. Kalau lembaganya saja permanen pasti kepemimpinan yang ada di dalamnya juga permanen.

**Lalu bentuknya seperti apa?**

Saya kira tidak usah banyak orang, saya kira satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari DPR dan DPD. Karena MPR sendiri merupakan representasi dari anggota DPR dan anggota DPD. Jadi dikurangi satu lah. Yang selama ini jumlahnya empat ya cukup tiga saja.

Itu bisa menghemat anggaran juga. Logikanya, yang semula empat menjadi tiga berkurang satu orang. Tapi sebenarnya kalau kemudian kegiatannya tambah banyak bukan berarti semakin efisien. *Desk-nya* dikurangi satu berarti anggarannya berkurang satu meja tapi kemudian kegiatan-kegiatannya juga harus realistis tidak terlalu banyak memakan anggaran. Kegiatannya harus masuk akal dan betul-betul bermanfaat dan tidak mengada-ada.

**Berkaitan dengan penguatan MPR, apa yang Anda maksud sebagai pe-**



### nyambung lidah rakyat?

MPR kan masih menyandang kata “rakyat”, terlepas kewenangannya tidak seperti pada zaman Orde Baru. Mestinya dia punya tanggung jawab moral terhadap rakyat. Kalau MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat nyaris tidak pernah menyuarakan aspirasi rakyat atau tidak menunjukkan empatinya terhadap penderitaan rakyat, dan nyaris tidak berdialog dengan rakyat di berbagai tempat, dan nyaris tak terdengar maka ya sayang sekali. Buat apa lembaga itu kalau kemudian hanya terjebak pada satu formalitas atau rutinitas, atau upacara-upacara seremonial. Padahal itu semua jauh dari makna membela rakyat.

### Riilnya seperti apa?

Artinya menampung aspirasi rakyat. Jadi MPR harus siap menjadi keranjang sampah. Memang sudah ada DPR tapi DPR kan terlibat dalam fungsi legislasi, *budget* dan pengawasan terhadap pemerintah. Jadi konsentrasinya kan terbagi-bagi. Dan DPR juga terlalu politis karena kepentingan partai-partai politik itu juga menyeter, tidak semua isu yang terkait dengan kepentingan atau penderitaan rakyat bisa langsung tertampung oleh DPR. Dan kadang-kadang susah orang mau bertemu dengan orang-orang DPR.

Saya kira MPR bisa membentuk semacam *desk* yang menampung aspirasi rakyat.

Artinya tempat rakyat berkeluh kesah. Rakyat kan juga perlu didengarkan aspirasinya. MPR mestinya membuka *desk* khusus yang fokusnya adalah menampung suara-suara rakyat. Saya kira itu akan sangat bermanfaat dan lembaga MPR menjadi lembaga yang hidup, tidak kosong atau menjadi *quovadis* (adanya seperti tidak adanya). MPR harus ada dan untuk menunjukkan keberadaannya harus berinteraksi dengan rakyat.

### Apakah hal itu tidak kontradiktif dengan DPR sebagai lembaga wakil rakyat?

Tidak, justru malah makin menegaskan bahwa ada persoalan rakyat yang serius dan sangat penting yang harus segera direspon oleh DPR. MPR juga menampung dan menginventarisasi pesan-pesan rakyat dan sedapat mungkin mencatat skala prioritas yang harus segera direspon oleh DPR maupun DPD. Kalau itu terjadi saya kira MPR akan menjadi lembaga yang lebih hidup.

Saya beri contoh, Departemen Dalam Negeri saja membentuk *desk* pemilu walaupun dia sudah tidak punya kewenangan lagi untuk mengatur masalah pemilu. Tapi dia berani membikin suatu *desk* pemilu, walaupun muncul pro kontra di masyarakat apakah masih perlu *desk* pemilu itu.

### Apakah kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pimpinan MPR masih perlu dilanjutkan?

Sosialisasi itu perlu ya. Kesannya memang MPR kerjanya hanya melakukan sosialisasi terhadap UUD NRI Tahun 1945. Itu perlu tetapi harus lebih fokus dan tajam lagi dan diferensiasi kegiatan itu harus nampak dan kalau sosialisasi itu kan polanya *top down*. Jadi para pendekar dari MPR turun gunung kemudian berceramaah di pusat-pusat keramaian untuk menjelaskan bahwa terjadi perubahan konstitusi secara mendasar dalam negara. Nah, pola *top down* ini saya kira tidak efektif. Selain tentu tidak merata karena hanya tempat-tempat tertentu saja yang bisa terjangkau, juga tidak memunculkan suatu respon atau inisiatif dari publik atau rakyat untuk ikut terlibat secara mendalam terhadap tema atau substansi yang disosialisasikan.

Mestinya polanya selain *top down* juga harus lebih banyak *bottom up*. Jadi publik itu harus berpartisipasi penuh menganggap bahwa MPR merupakan suatu lembaga yang masih dibutuhkan. Indikasi masih dibutuhkan publik yaitu antusias terhadap keberadaan lembaga itu.

### Apakah nantinya tidak melanggar UUD NRI Tahun 1945?

Saya kira tidak harus diterjemahkan sekaku itu. Memang ada fungsi-fungsi pokok yang dijalankan MPR sebagai lembaga tinggi negara saat ini. Jadi karena desain politik kita juga sudah berubah, maka MPR memiliki fungsi dan kewenangan yang berubah. Tetapi sebenarnya diatas semua itu dan ini juga malah amanat konstitusi. Dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 jelas bahwa tujuan bangsa kita memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itu merupakan basis legitimasi pokok dari MPR sebagai penyambung lidah rakyat, memajukan kesejahteraan umum itu satu tugas yang wajib dilakukan siapapun termasuk lembaga MPR. □



Saat wawancara dengan Majelis

Sosialisasi Putusan MPR

# Penting Untuk Membangun Karakter Bangsa

Bagaimana menjamin kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik, kalau masyarakat tidak tahu konstitusi? Sosialisasi Putusan MPR, berupa hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) dan Ketetapan MPR tetap penting dilakukan.

**K**EBERADAAN lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terus saja diusik. Rupanya, ada sebagian kecil pihak ingin “menggoyang” lembaga negara yang cikal bakalnya terbentuk bersamaan dengan lahirnya republik ini. Setelah gagal mengusung wacana *joint session*, dimana MPR hanya ada ketika berlangsung sidang gabungan dihadiri lembaga DPR dan DPD. Usulan itu kandas usai Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU Susduk), Oktober lalu, menyepakati MPR tetap menjadi lembaga permanen.

Kini, wacana untuk menghapus sosialisasi Putusan MPR dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menjadi target selanjutnya. Dalam rapat Pansus RUU Susduk November lalu, muncul usulan untuk menghapus sosialisasi yang selama ini diamanatkan oleh undang-undang pada pimpinan MPR. Satu pihak berpendapat bahwa sosialisasi tidak penting, menganggap rakyat bodoh, sehingga perlu diakhiri. Tapi, pihak lain menganggap sosialisasi tetap penting dilakukan, hanya

siapa yang mesti melakukan. Apakah tetap MPR, ataukah lembaga negara lain, seperti DPR atau pemerintah (eksekutif).

“Kritikan-kritikan seperti sebenarnya perlu *nggak* sih sosialisasi itu. Kemudian bisa *nggak* sosialisasi dilakukan oleh lembaga negara

lain. Atau, bagaimana kalau sosialisasi tidak dilakukan oleh tim, tetapi oleh seluruh anggota MPR,” kata Ketua Pansus RUU Susduk Ganjar Pranowo kepada *Majelis*. Karena terjadi perdebatan sengit, pembahasan tentang sosialisasi yang masuk dalam Bab Tugas Pimpinan MPR akhirnya di-*pending*.

Anggota Pansus RUU Susduk, Hajriyanto Y. Thohari menangkap kesan dalam perdebatan itu tidak melihat alasan kuat untuk menyatakan sosialisasi tidak perlu dan tidak penting. “Saya melihat di sini ada faktor psikologis saja. Mereka sebetulnya ingin dapat lebih dilibatkan dalam proses sosialisasi ini,” ujarnya di sela-sela pembukaan *Training of Trainers* (TOT) Putusan MPR di Hotel Santika, Jakarta, awal Desember.

Seperti diketahui, Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan



Hajriyanto Y. Thohari





MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 8 Ayat (1) huruf d, mengamanatkan kepada Pimpinan MPR untuk melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR berupa hasil amendemen UUD 1945 dan Ketetapan-Ketetapan MPR. Langkah pertama yang dilakukan Pimpinan MPR periode 2004-2009 adalah membentuk Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR, yang beranggotakan 70 orang. Anggotanya terdiri dari unsur fraksi dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di MPR.

Mekanisme pembentukan Tim Sosialisasi diawali dengan Pimpinan MPR mengirimkan surat kepada seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR. Selanjutnya pimpinan fraksi dan pimpinan kelompok DPD di MPR menentukan siapa dari anggotanya untuk menjadi Tim Sosialisasi. Komposisi jumlah anggota disesuaikan dengan jumlah perolehan suara pada pemilu 2004 (lihat tabel). Jadi, memang tidak semua anggota MPR menjadi Tim Sosialisasi. Wajar kalau dalam pelaksanaannya kemudian timbul kecemburuan. "Daripada kita main cemburu-

cemburu yang tidak jelas itu maka ada pikiran semacam itu," jelas Ganjar.

Wakil Ketua MPR AM Fatwa memahami benar adanya kecemburuan-kecemburuan terhadap Tim Sosialisasi. "Dari awal anggotanya cuma 70 orang. Itu saja bergilir, sebab kalau diganti-ganti terus, penguasaan masalahnya menjadi sulit. Kalau digilir dari 678 orang anggota, kapan menguasai masalahnya," kata Fatwa.

### Sosialisasi Sangat Penting

Karenanya, adanya pihak yang menginginkan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945 dihentikan, menurut Anggota Tim Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Soewarno, tidak obyektif, sulit dimengerti, dan tidak bertanggung jawab. Ia mencontohkan, Undang-undang (UU) biasa saja yang kedudukan hukumnya di bawah UUD, seperti UU Kewarganegaraan, UU Administrasi Kependudukan, UU Perlindungan Saksi, UU Pemilu, dan UU Pilpres, perlu disosialisasikan.

"Lha kok UUD, aturan dasar dalam bernegara, malah tidak boleh disosialisasikan. Ada maksud apa sebenarnya? Ada agenda tersembunyi apa di belakangnya," ungkapnya heran.

Saat ini saja misalnya masih banyak masyarakat, terutama pejabat negara dan pemegang kebijakan publik, tidak paham tentang konstitusi. Dalam beberapa kesempatan berkunjung ke daerah di tanah air, tak jarang ditemukan fakta bahwa banyak aparaturnya penyelenggara negara tidak paham terhadap konstitusi. Misalnya saja, mereka masih beranggapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. "Bagaimana kita mengharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik, kalau mereka tidak tahu konstitusi," ucap Hakim Sorimuda Pohan, Wakil Ketua Sub Tim II Sosialisasi Putusan MPR dari Fraksi Demokrat.

Indikasi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap UUD NRI 1945 juga tercermin di kalangan siswa sekolah. Dalam menjawab soal-soal ujian nasional yang

diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional Indonesia beberapa waktu lalu, para siswa ini masih mengacu pada UUD sebelum perubahan atau UUD 1945. “Tentunya, ini sangat merugikan bagi siswa yang bersangkutan. Jangan sampai mereka menjawab (soal) salah, hanya karena belum tahu,” lanjut Soewarno.

Karenanya, sosialisasi menjadi sangat penting dan perlu. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menegaskan, penyelenggaraan sosialisasi sangat efektif untuk membantu masyarakat memahami secara utuh dan benar terhadap UUD untuk kemudian mendorong terlaksananya UUD. “Bahkan ikut mengawasi dan mengkritisi bila ada lembaga negara yang tidak melaksanakan UUD,” jelasnya di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Lantai 9, MPR/DPR.

Sebagai anggota Tim Sosialisasi, Patrialis Akbar mengakui bahwa penyelenggaraan sosialisasi merupakan suatu keniscayaan. Selama 4 tahun Sosialisasi UUD berjalan, ternyata masih banyak pejabat penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan bahkan para *legislator*, belum paham konstitusi. Padahal konstitusi dijadikan nilai-nilai dasar di dalam penyelenggaraan negara. “Betapa kita akan sangat ngeri kalau para penyelenggara negara tidak paham konstitusi,” ujarnya.

Apalagi faktor sosialisasi bukan hanya sekedar persoalan bicara di masyarakat, tapi betul-betul merupakan bagian dari pola untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dengan keinginan untuk meniadakan sosialisasi justru itu sebagai salah satu bentuk agar sosialisasi itu memang diperlukan sekali,” tandasnya.

### Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi Putusan MPR pertama kali dilakukan 8 Maret hingga 29 Juli 2005. Sasaran sosialisasi meliputi seluruh elemen masyarakat. Mulai dari kalangan eksekutif, terutama aparatur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, legislatif, yudikatif, para dosen dan guru, mahasiswa dan para siswa sekolah, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan/LSM, dan para tokoh-tokoh masyarakat.

Namun, mengingat pentingnya pemahaman konstitusi bagi aparatur penyelenggara negara, baik di tingkat pusat



Hakim Sorimuda Pohan

dan daerah, sasaran ini menjadi target utama sosialisasi. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2005, yang ditujukan kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI dan Polri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, dan seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Kita berterima kasih kepada Presiden telah mendukung MPR dengan mengeluarkan Inpres itu. Tapi realisasi di lapangan penting untuk betul-betul diawasi,” komentar Hidayat.

Alhasil, sejak dimulai 2005 sampai sekarang, program sosialisasi menjangkau ke seluruh provinsi di Indonesia. Dengan rincian, 446 kabupaten/kota, 51 departemen/instansi pemerintah, 98 episode dialog interaktif di TVRI dan RRI, 31 *training of train-*



Soewarno

*ers* (TOT), dan cerdas cermat melibatkan 81 SMA se-Jabodetabek dan 33 provinsi.

Metode sosialisasi yang dilakukan MPR rupanya cukup menarik. Tak seperti Manipol Usdek dan Penataran P4 (Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila) pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Metode sosialisasi jauh dari kesan represi dan indoktrinasi. Sistem yang dipergunakan mengacu pada iklim demokratisasi. “Kami mencoba terbuka kepada masyarakat. Kita jelaskan bahwa metode kita adalah metode dialog, ceramah, tanya jawab, terbuka, dan tidak ada indoktrinasi,” ungkap Hidayat.

Sebagai perbandingan, simaklah penuturan Anggota DPD Perwakilan Kalimantan Timur, Nuryamsa Hadis, yang pernah mengikuti penataran P4, dan bahkan menjadi salah satu penatar kalangan muda. “Metodenya sangat jauh berbeda. Kalau dulu proses penyampaian cenderung *one way communication* (komunikasi satu arah), tapi kalau sosialisasi ini sangat dialogis dan terbuka untuk mendapatkan respon dari para pesertanya,” ujarnya.

Menurut anggota Sub Tim Kerja I Sosialisasi Putusan MPR dari kelompok DPD ini, apa yang dikemukakan oleh penatar pada waktu itu menjadi sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. “Kalau sekarang ruang untuk menyampaikan gagasan, pandangan, dan pendapat setelah narasumber menyampaikan apa yang menjadi materi inti dimungkinkan. Jadi ada proses transformatif secara intelektual terhadap gagasan-gagasan dasar atau pesan-pesan dasar dari konstitusi kita,” lanjut dia.

Metode ini kian menarik dengan menghadirkan narasumber yang menjadi saksi sejarah proses terjadinya perubahan UUD. Dikemas melalui acara-acara, seperti dialog interaktif di radio dan televisi (TVRI dan RRI), diskusi atau temu langsung dengan para pejabat, baik di tingkat pusat dan daerah, TOT atau penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber sosialisasi di tingkat provinsi dan departemen, cerdas cermat, dan *Focus Group Discussion* (FGD) di beberapa universitas terkemuka di Indonesia.

“Cara seperti ini sangat efektif membantu masyarakat untuk mengenal, memahami dan mendorong agar ikut melaksanakan UUD NRI 1945. Selain itu, mereka bisa ikut mengawasi



**Tabel 1:**  
**Komposisi Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR**

| Fraksi/<br>Kelompok Anggota DPD  | Sub Tim<br>Kerja I | Sub Tim<br>Kerja II | Jumlah     |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Fraksi Partai Golkar             | 7 (orang)          | 8 (orang)           | 15 (orang) |
| Fraksi PDI Perjuangan            | 7                  | 6                   | 13         |
| Fraksi PPP                       | 3                  | 3                   | 6          |
| Fraksi Partai Demokrat           | 2                  | 4                   | 6          |
| Fraksi PAN                       | 3                  | 2                   | 5          |
| Fraksi Kebangkitan Bangsa        | 3                  | 2                   | 5          |
| Fraksi PKS                       | 3                  | 2                   | 5          |
| Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi | 1                  | 1                   | 2          |
| Kelompok Anggota DPD             | 10                 | 3                   | 13         |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>39</b>          | <b>31</b>           | <b>70</b>  |

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008

dan mengkritisi bila ada lembaga negara yang tidak melaksanakan UUD NRI Tahun 1945," jelas Hidayat.

Tak heran kalau masyarakat menjadi antusias terhadap sosialisasi. Buktinya, dalam beberapa kali menyelenggarakan TOT, baik di provinsi maupun departemen, banyak peserta mengaku tertarik dan sekaligus heran mengapa sosialisasi baru dilakukan sekarang. Seperti diungkapkan Rusdiyanto (39), seorang pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan HAM. "Saya baru tahu ini, perubahannya begitu besar, pengaruhnya begitu besar dan sangat penting kami ketahui," ucapnya menjelang akhir acara TOT Sosialisasi Putusan MPR di Hotel Santika, Jakarta, 13 - 16 Maret lalu.

Bahkan di Kalimantan Timur, ada sebuah elemen masyarakat setelah mengikuti sosialisasi menjadi tersentuh dan mengajak elemen lain untuk mendapatkan program

sosialisasi. Sampai kini, setidaknya ada tiga elemen atau komunitas yang meminta untuk dilakukan sosialisasi, diantaranya Universitas Mulawarman, elemen pemuda, dan elemen pondok pesantren. "Mereka meminta, baik menyampaikan secara langsung ke Pimpinan MPR atau melalui saya," kata Nursyamsa yang mewakili daerah tersebut.

Salah satu metode yang mendapat sambutan luar biasa di kalangan generasi muda adalah cerdas cermat. Program ini ditujukan untuk kalangan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap konstitusi melalui cara-cara atraktif. Lihatlah, Lomba Cerdas Cermat UUD NRI Tahun 1945 Tingkat SLTA se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) 2007, diikuti tak kurang dari 81 SLTA. Sementara untuk 2008 ini, Lomba Cerdas Cermat diselenggarakan secara nasional dengan peserta dari 33 provinsi di

seluruh Indonesia.

### Tetap Libatkan MPR

Dalam rapat evaluasi pelaksanaan sosialisasi putusan MPR 2008 di Hotel Gran Melia, Jakarta, 10-12 Desember lalu, menyimpulkan bahwa sosialisasi tetap penting dilakukan. "Saya sendiri berpendapat bahwa sosialisasi tetap penting," ujar Hajriyanto. Meskipun masih terjadi perdebatan tentang siapa nantinya yang akan melakukan sosialisasi. Apakah tetap MPR, atau lembaga negara lain, seperti DPR dan eksekutif.

Menengok sejarah penyusunan UU Susduk No. 22 Tahun 2003, setelah terjadi amendemen UUD, terjadi pembahasan bahwa hasil amendemen UUD penting untuk disampaikan ke masyarakat. Persoalannya, siapa yang harus menyampaikan. Waktu itu ada usulan sebaiknya yang melaksanakan adalah eksekutif. Tetapi karena eksekutif tidak memiliki SDM dan lembaga yang disiapkan untuk itu, maka setelah dikaji yang paling siap adalah MPR. Sebab, beberapa mantan PAH I dan PAH II yang ikut terlibat langsung dalam proses perubahan UUD terpilih kembali menjadi anggota MPR.

Hajriyanto tidak mempersoalkan siapa nantinya yang akan melakukan sosialisasi. "Memang tidak harus MPR yang melakukan sosialisasi," ujarnya. Namun sebaiknya MPR tetap dilibatkan sebagai salah satu narasumber. Pendapat serupa dikemukakan Patrialis Akbar. Menurut dia, logikanya para mantan anggota PAH itu sebaiknya memang dilibatkan. Karena mereka tahu urat akarnya, sejarahnya, dan latar belakang. □

Rini S. Danudjaja

**Tabel 2:**  
**Daftar Kegiatan Sosialisasi Putusan MPR**

| Tahun        | Metode    |                   |   |                                      |           |                      |
|--------------|-----------|-------------------|---|--------------------------------------|-----------|----------------------|
|              | Provinsi  | Kabupaten<br>Kota | Departemen,<br>Instansi Pemerintah<br>Institusi Lainnya | Dialog<br>Interaktif<br>(TVRI & RRI) | TOT       | Cerdas<br>Cermat     |
| 2005         | 33        | -                 | -   | -                                    | -         | -                    |
| 2006         | -         | 176               | 30  | 34 episode                           | 6         | -                    |
| 2007         | -         | 123               | 11  | 32 episode                           | 11        | 81 SMA sejabodetabek |
| 2008         | -         | 92                | 10  | 32 episode                           | 14        | 33 provinsi @ 9 SMA  |
| 2009         | -         | -                 | -   | -                                    | -         | -                    |
| <b>Total</b> | <b>33</b> | <b>446</b>        | <b>51</b>   | <b>98</b>                            | <b>31</b> | -                    |

Sumber: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008

## ■ Sosialisasi MPR

# Jadi Lebih Memahami Konstitusi

Hampir semua peserta sosialisasi menyambut positif kegiatan penyebarluasan UUD dan Ketetapan MPR. Mereka menilai sosialisasi sangat efektif untuk lebih memacu memahami konstitusi. Lalu, apa dasarnya menghentikan kegiatan ini?

**W**AJAH Rina Allycia Christin berbinar ceria. Siswi SMAN 1 Kediri Tabanan Bali ini tak bisa menyembunyikan rasa senangnya tatkala juri mengumumkan regunya sebagai juara umum Lomba Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Ketetapan MPR Tingkat Nasional di Jakarta, akhir Agustus lalu. Ia mengaku sangat bangga sekaligus berterima kasih telah diberi kesempatan ikut terlibat dalam kegiatan sosialisasi MPR.

“Kami sangat senang dengan kegiatan sosialisasi yang dibuat oleh MPR ini, karena kami baru dapat memahami UUD ini setelah adanya cerdas cermat,” ungkapnya saat ditemui *Majelis* usai acara. Begitu berartinya kegiatan sosialisasi ini bagi Rina, sampai-sampai gadis manis berambut panjang ini meminta kepada MPR untuk tetap melakukan lomba cerdas cermat setiap tahun.

Rina bercerita bagaimana ia dan empat belas temannya berjuang keras untuk bisa masuk ke babak *grand final*. Dengan dibimbing oleh seorang guru, I Made Widhiyasa, mereka secara rutin berlatih materi cerdas cermat berupa naskah UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Jadwalnya pun padat, seminggu tiga kali tiap jam pulang sekolah. “Memang harus disiplin dan punya kemauan keras,”ujarnya.

Kerja keras tim SMAN 1 Kediri Tabanan ini toh membuahkan hasil. Dari yang semula mereka tidak paham tentang konstitusi, sampai akhirnya mereka menguasai materi konstitusi. Buktinya, di babak penyisihan di tingkat provinsi mereka berhasil meraih predikat juara I, dan berhak mewakili Bali



Presiden, Pimpinan MPR bersama SMAN 1 Kediri, Tabanan Bali

maju ke babak semi final yang berlangsung di Auditorium TVRI Senayan, Jakarta, pertengahan Juni 2008.

Pada pertarungan yang diikuti oleh 33 SLTA se-Indonesia waktu itu, mereka berhasil mengalahkan delapan peserta lain masing-masing: SMA 2 Modal Bangsa Aceh Besar, SMAN 1 Lirik Riau, SMAN 4 Karimun Kepulauan Riau, SMUN 2 Kota Jambi, SMAN 1 Mangga Babel, SMAN 3 Bandar Lampung, SMAN 1 Magelang, Jawa Tengah dan SMAN 1 Grogol Kediri. Lalu bersama tiga tim lainnya yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta, SMA Negeri 1 Manokwari, dan SMAN I Manado, Sulawesi Utara berhak masuk ke *grand final*.

Di babak semi final, Rina termasuk peserta yang banyak menyita perhatian para penonton dan peserta lainnya, karena kecepatan dan kecakapannya dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh juri. Tak salah kalau I Made Widhiyasa memilihnya sebagai juru bicara (jubir).

Menurut Rina, regunya punya kiat tersendiri sehingga mampu meraih kemenangan. Dengan menerapkan strategi sebagai berikut: lima anggota timnya yang duduk di barisan paling depan adalah mereka yang paling menguasai materi cerdas cermat, dengan pembagian dua orang menguasai materi UUD NRI Tahun 1945 dan tiga orang menguasai materi TAP MPR. “Mereka benar-benar belajar secara maksimal, dan tidak lupa dibantu dengan doa,” jelasnya. Hingga pada

babak *grand final* mereka mampu meraih juara umum.

Bagi Rina, kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh MPR berupa lomba cerdas cermat itu sangat efektif memacu dirinya dan teman-teman untuk belajar mengenai UUD dan TAP MPR yang merupakan konstitusi dan hukum dasar negara. “Seharusnya ini di ketahui oleh semua pelajar-pelajar, khususnya generasi muda,” ungkapnya.

Sebelum ada kegiatan cerdas cermat UUD NRI 1945 dan Ketetapan MPR, ia dan teman-temannya kurang tertarik dengan masalah konstitusi, tetapi setelah belajar bersama-sama, ternyata belajar UUD sangat menarik dan menyenangkan. “Kami mengajak teman-teman pelajar agar jangan lupa mempelajari UUD ini, karena sangat penting bagi kita,” tegasnya.

Salah satu guru dari SMA Negeri 1 Manado, Drs. Ferdy Robot menyampaikan salut kepada MPR yang sudah membuat pro-





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

gram sosialisasi UUD dan TAP MPR ini dengan menggunakan metode seperti cerdas cermat. Melalui cara ini, lanjut dia, anak didiknya bisa terbantu dan terpacu untuk memahami dan belajar tentang konstitusi.

“Dengan adanya cerdas cermat telah menggiatkan anak-anak didik kami, untuk berlomba-lomba mempelajari UUD dan TAP MPR, anak-anak belajar dengan sungguh-sungguh dan bahkan menambah waktu ekstrakurikuler agar mereka betul-betul memahami UUD,” kata Ferdy.

Hal senada juga dikatakan Guru MAN 1 Jogja, Hartiningsih, S.Pd. Kegiatan sosialisasi UUD seperti ini, menurut Hartiningsih, sangat positif bagi anak-anak didiknya. “MPR cukup peka melihat kebutuhan dan keinginan generasi muda kita,

di layar kaca kita hampir setiap hari memperhatikan anak-anak sekolah berantem, tawuran dan macam-macam yang tidak mendidik, tapi MPR tampil dengan metode yang berbeda, yaitu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak-anak didik berupa pemberian pemahaman terhadap UUD dengan cara mengadakan kegiatan cerdas cermat,” ujarnya.

### Lebih Memahami Konstitusi

Sementara itu, salah satu peserta sosialisasi Drs. Haryanto, M.Pd., punya kesan tersendiri. Pegawai Diklat Provinsi DKI Jakarta ini menyatakan, sebelum mengikuti sosialisasi pemahaman dia terhadap UUD hanya sedikit, namun setelah mengikuti sosialisasi wawasannya menjadi terbuka dan bertambah. “Sekarang saya tahu persis

setelah mendengarkan penjelasan dari para anggota Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR selaku narasumber yang dulunya terlibat langsung dalam proses pembahasan perubahan,” ungkapnya.

Berkat sosialisasi membuat pemahamannya terhadap UUD NRI Tahun 1945 menjadi lebih lengkap dan lebih mendalam dari sebelumnya. “Saya selalu mengkritisi sehingga saya mempunyai wawasan yang lebih mendalam, lebih komprehensif, tidak hanya parsial saja,” lanjut dia.

Menurut Haryanto, sebagian besar teman-temannya sebenarnya sudah tahu UUD itu sudah diamandemen. Tetapi pasal demi pasal dan isinya telah berubah, tapi mereka mengaku tidak tahu persis apa, kenapa, dan bagaimana perubahannya. “Karena UUD adalah konstitusi bangsa dan sebagai hukum dasar yang mendasari penyelenggaraan kenegaraan sehingga ini harus diketahui oleh semua masyarakat Indonesia. Yang lebih khusus, bagi para aparatur penyelenggara negara,” tandasnya.

Dengan lantang ia menepis pandangan kalau sosialisasi perlu dihentikan dan merupakan kegiatan pemborosan anggaran. “Itu anggapan dan pemahaman yang picik,” katanya. Bagi Haryanto, UUD adalah milik bangsa dan wajib diketahui masyarakat. “Kalau masyarakat tidak memahami UUD, bagaimana dia bisa berperilaku sebagai warga masyarakat dan bangsa yang sesuai aturan UUD,”ujarnya.

Selama mengikuti sosialisasi ia selalu melakukan diskusi dengan teman sekamar. Ketika menemukan masalah, masalah itu dibawa ke forum diskusi dengan narasumber. Selepas mengikuti sosialisasi, yang pertama-tama dilakukan Haryanto adalah melakukan sosialisasi di lingkungan keluarganya. “Karena anak-anak saya harus tahu,” ucapnya. Baru kemudian kepada teman di lingkungan kerja, karena sesama widyarswara harus tahu. “Saya mengusulkan agar materi UUD ini dimasukkan dalam suatu program diklat. Menjadi materi khusus. Itu harapan saya,” katanya. □

RSD, Rhahas E. Palupi



Hartiningsih



Ferdy Robot

■ **AM. Fatwa** Wakil Ketua MPR RI

## Sosialisasi adalah Amanah Undang-undang

**W**ACANA tentang perlu tidaknya kegiatan sosialisasi oleh MPR telah menjadi perdebatan hangat di Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan (RUU Susduk) MPR, DPR, DPD dan DPRD. Satu pihak menganggap bahwa sosialisasi tetap perlu dilaksanakan oleh MPR, di lain pihak menganggap tidak perlu.

Pro-kontra itu dinilai wajar oleh Wakil Ketua MPR RI AM. Fatwa. Tetapi ia menegaskan, sosialisasi adalah amanah undang-undang. Karena berdasarkan konstitusi, MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD. Dengan demikian sosialisasi itu di tataran paling atas harus dilakukan oleh orang-orang yang terlibat langsung, dalam hal ini adalah Tim Sosialisasi MPR RI.

Seperti apa detail pendapat Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menyikapi pro-kontra, perlu tidaknya sosialisasi dilakukan oleh MPR, wartawan Majelis **Suroso P. Andrianto** dan fotografer **Sugeng** mewawancarai A.M. Fatwa. Berikut petikannya:

**Ada yang mengatakan bahwa di dalam UUD NRI Tahun 1945, MPR tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan sosialisasi UUD, sehingga kegiatan sosialisasi yang selama ini dilaksanakan bertentangan dengan UUD NRI 1945. Benarkah?**

Saya kira tidak begitu, karena sudah menjadi kewajiban pimpinan MPR untuk mensosialisasikan undang-undang, dan kalau tidak dilaksanakan justru bertentangan dengan undang-undang. Pimpinan MPR bisa digugat kalau tidak melaksanakan itu. Bahwa sekarang ada penilaian dari masyarakat yang mengkritisi sosialisasi yang dilakukan pimpinan MPR beserta timnya, ini wajar saja karena dianggap tidak efektif dan sebagainya.

Yang jelas kami sudah bekerja sepenuh hati untuk itu dengan pedoman yang jelas, sebab kalau tidak disosialisasikan, jangankan

masyarakat umum, pejabat negara saja sering keliru, dan bahkan anggota parlemen pun sering keliru. Mengapa UU menugaskan kepada pimpinan MPR? Karena berdasarkan konstitusi, MPR lah yang melakukan perubahan terhadap UUD. Dengan demikian proses perubahan dan pembahasan dokumennya ada di MPR, maka kami menggunakan anggota tim yang banyak terlibat dalam proses perubahan dari waktu ke waktu dalam sosialisasi. Sedangkan yang

waktunya diserahkan kepada eksekutif, ya tidak masalah. Hanya karena proses perubahan saat ini masih dalam tahap peralihan untuk bisa meluas, sehingga narasumbernya adalah orang-orang yang terlibat langsung. Tapi kalau dianggap eksekutif dirasa lebih pas, ya silahkan saja. Sekarang ini kan kita melaksanakan amanah undang-undang.

**Ada yang mengusulkan agar materi UUD NRI Tahun 1945 dimasukkan dalam**



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tidak terlibat langsung dalam perubahan akan mendapatkan penjelasan dari anggota yang terlibat. Kami juga mengundang tokoh-tokoh, yang terlibat dalam perubahan UUD, baik akademisi maupun mantan anggota MPR terdahulu.

**Dinamika dalam Pansus sendiri bagaimana, apakah betul terjadi penolakan terhadap sosialisasi, seperti banyak diberitakan media, atau ternyata tidak ada masalah di dalam Pansus?**

Memang ada yang tidak sepakat. MPR yang dianggapnya sebagai lembaga negara, kurang pantas mengambil peran sosialisasi. Mereka berpendapat agar sosialisasi diserahkan kepada eksekutif, misalnya Kominfo. Kalau memang dinilai sudah

**kurikulum sekolah, jadi tidak perlu lagi MPR melakukan sosialisasi. Pendapat Anda?**

Itu bisa saja. Eksekutif itu kan luas, ada Kominfo untuk masyarakat umum, untuk anak sekolah bisa ditangani Diknas. Silahkan saja, kita tidak ingin membela diri bahwa yang melakukan sosialisasi itu harus kami. Tapi sekarang ini kami melaksanakan amanah undang-undang.

Adapun terkait dengan adanya peningkatan anggaran pada tahun 2009, itu bukan hanya semata-mata untuk sosialisasi, tetapi pada tahun 2009 memang ada agenda khusus lima tahunan, misalnya kami harus melakukan SU MPR untuk mempersiapkan perubahan tata tertib. Untuk melakukan perubahan itu perlu ada proses. Tentu ada





Saat wawancara dengan *Majelis*

sidang majelis dulu, kemudian membentuk Panitia ad Hoc untuk mempersiapkan perubahan, selanjutnya disahkan oleh sidang majelis. Semua ini perlu biaya.

Kemudian ada lagi sidang akhir masa jabatan sebagai pertanggungjawaban pimpinan MPR kepada majelis. Terus ada pelantikan MPR baru. Semua itu yang melaksanakan adalah sekretariat jenderal yang sekarang. Jadi anggarannya harus masuk di sana. Jadi peralihan kepada pimpinan baru masih menjadi tanggungjawab kami, dan anggarannya harus masuk dalam periode ini. Jangan nanti kami disalahkan gara-gara pimpinan baru tidak dibekali dengan anggaran. Kan pergantian pimpinan akan terjadi pada bulan September atau Oktober 2009, sehingga kami harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan oleh pimpinan baru nanti.

**Kembali ke sosialisasi. Apakah kewenangan melaksanakan sosialisasi masih perlu dipertahankan dalam UU Susduk?**

Menurut saya paling tidak kasih kewenangan satu periode lagi kepada pimpinan MPR untuk melakukan sosialisasi, karena narasumber masih banyak yang bertahan menjadi anggota MPR.

**Proses sosialisasi yang berlangsung selama ini bagaimana, apakah berhasil atau tidak?**

Tentu saja ada kekurangan, tetapi secara umum saya melihat sudah berhasil. Memang ada hal yang kelihatannya kurang pas, yaitu cerdas cermat. Selama ini kegiatan seperti

ini dilakukan oleh Departemen Pendidikan atau Perguruan Tinggi. Tapi persoalannya undang-undang yang memerintahkan kami. Lagi pula kegiatan ini tidak kami laksanakan sendiri, kami juga bekerjasama dengan instansi terkait. Saya pernah mengusulkan nama kegiatan "Olimpiade Konstitusi", tapi setelah ditimbang tidak pas. Cerdas cermat memang kesannya tidak pas dilakukan MPR yang memiliki tugas mengubah undang-undang dan menetapkan UUD.

**Adakah metode yang lebih pas yang bisa diterapkan pada periode depan?**

Ada, misalnya penerjemahan dalam bahasa Inggris, tujuannya agar orang-orang asing bisa mengerti konstitusi kita. Di akhir periode ini kami akan banyak menerbitkan buku-buku risalah tentang perubahan UUD 1945. Ini kita harapkan menjadi peninggalan yang monumental dari segi dokumentasi. Semua rekaman diputar kembali dan dikoreksi oleh orang yang terlibat atau yang memiliki suara, misalnya orang tersebut tidak ada, paling tidak dikoreksi oleh orang yang mendengarkan secara langsung. Karena kalau semata-mata kaset itu yang diputar tanpa melibatkan orang yang bersangkutan, maka sulit memperoleh hasil yang maksimal. Semua isi kaset itu akan dibukukan, sehingga ini membutuhkan biaya penerbitan yang tidak sedikit.

**Ada yang menyarankan, supaya sosialisasi ini maksimal, MPR hendaknya tidak hanya bekerjasama dengan lembaga negara atau departemen-departemen, tetapi juga menggalang kerjasama dengan**

**lembaga-lembaga kemasayarakatan non government, supaya proses sosialisasi menjadi bottom up tidak top down. Mungkinkah itu dilakukan oleh MPR?**

Dimungkinkan saja, tapi sekarang kami terlebih dahulu memprioritaskan kepada lembaga pemerintah. Jangan sampai lembaga negara dan aparaturnya tidak tahu. Untuk itu sementara ini kami melaksanakan sosialisasi kepada aparatur negara dan para politisi melalui partai-partai.

**Kegiatan sosialisasi di media massa belum diketahui oleh masyarakat luas, dan kelihatannya belum dapat menarik minat masyarakat untuk menontonnya. Adakah strategi dan desain lain agar acara tersebut lebih menarik?**

Memang sekarang banyak alternatif media massa. Karena terbentur biaya akhirnya kita hanya menggunakan RRI dan TVRI. Permasalahannya, pilihan pemirsa saat ini banyak sekali, sehingga belum tentu memilih TVRI. Tidak mungkin kegiatan itu disiarkan oleh seluruh stasiun televisi dan radio. Memang saya kira persoalannya karena tidak diiklankan terlebih dahulu. Tapi interaktif selama ini juga sudah cukup ramai.

**Belakangan muncul isu adanya ketidaksetujuan terhadap sosialisasi dipicu oleh kecemburuan, terutama menyangkut anggaran, apa benar?**

Saya sulit berkomentar karena ini sifatnya manusiawi. Hanya saja prosedur rekrutmen kami mempertimbangkan beberapa hal, antara lain kompetensi, keterlibatan dalam proses perubahan. Dan tentunya karena ini lembaga politik yang terdiri dari fraksi-fraksi dan kelompok DPD, maka pemilihan tim sosialisasi itu melalui prosedur di fraksi. Kami tidak bisa mendikte bahwa orang-orang tertentu yang harus masuk, kecuali memberikan kualifikasi secara umum kepada partai. Yang melakukan penilaian adalah tim di MPR, tetapi umumnya sulit bagi kami untuk melakukan perubahan karena orang-orang itu adalah utusan fraksi. Kalau kami disalahkan, ya bagaimana karena ini lembaga politik, jadi mereka lah yang menentukan. □

Oleh:  
**Siti Fauziah**  
Kepala Biro Humas Setjen. MPR RI



## Majalah Majelis Media Informasi Dibutuhkan Masyarakat

**P**ENERBITAN Majalah *Majelis* secara rutin setiap bulan untuk memberi informasi tentang kegiatan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh pimpinan dan para anggota MPR. Dalam majalah ini juga diberitakan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Lembaga Pengkajian dalam hal penyerapan aspirasi masyarakat terkait penyempurnaan sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan pemerintahan. Untuk itu Majalah *Majelis* mempunyai slogan: 'Media Informasi dan Komunikasi Konstitusi'.

Sebagai berita yang perlu diketahui oleh khalayak umum, Majalah *Majelis* dibagikan kepada pimpinan dan anggota MPR, lembaga-lembaga negara di luar MPR, kementerian, pemerintah daerah, serta organisasi massa dan pemuda, juga termasuk masyarakat luas.

Saat ada kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR — meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika — dengan beragam metode, kepada para peserta sosialisasi juga dibagikan Majalah *Majelis*. Ini sebagai salah satu bentuk alat publikasi MPR.

Kali pertama, alat publikasi ini berbentuk bulletin. Namun dalam perjalanannya, bulletin ini berkembang dan banyak dirasakan manfaatnya oleh semua. Dari sinilah kita mengembangkan diri dari bulletin menjadi berbentuk majalah. Dari sini akhirnya jadilah Majalah

*Majelis*.

Kehadiran Majalah *Majelis* mendapat respon yang baik dari anggota, badan-badan yang ada di MPR, serta masyarakat luas. Saya mempunyai pengalaman saat berkunjung ke sebuah lembaga negara setingkat dengan MPR, kesetjanaan di lembaga negara itu menanyakan Majalah *Majelis*. "Mana Majalah *Majelis*-nya?". Dari sini menunjukkan ada respon baik dari semua pihak karena Majalah *Majelis* diperlukan sebagai sumber informasi.

Ke depan, Biro Humas berharap ada dukungan untuk pengembangan majalah agar kemasannya lebih baik, bagus, dan oplah meningkat. Untuk mencapai itu maka perlu dilakukan tambahan tenaga media agar bisa lebih memasyarakat ke daerah-daerah. Majalah ini di bawah pengelolaan Biro Humas karena sebagai media publikasi.

Sebagai majalah yang dikelola oleh Biro Humas Setjen MPR, tak heran bila kegiatan kerja Ketua MPR Zulkifli Hasan, para Wakil Ketua MPR Mahyudin, E E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta, Muhaimin Iskandar, Ahmad Basarah, dan Ahmad Muzani sering menjadi sajian utama berita. Pun demikian dinamika para pimpinan dan anggota Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran, dan Lembaga Pengkajian; serta anggota MPR, kerap menghiasi halaman-halaman majalah. □

